

ETIKA BISNIS & PROFESI

Sebuah Pencarian

ETIKA BISNIS & PROFESI

Sebuah Pencarian

Hendi Prihanto, S.E., M.Ak.



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Hendi Prihanto

Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian/Hendi Prihanto
—Ed. 1, Cet. 2.—Depok: Rajawali Pers, 2020.
xxvi, 344 hlm., 23 cm.
Bibliografi: hlm. 335
ISBN 978-602-425-471-1

1. Etika bisnis

2. Etika profesi.

I. Judul.

174.4

Hak cipta 2018, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2018.2031 RAJ

Hendi Prihanto, S.E., M.Ak.

ETIKA BISNIS DAN PROFESI: Sebuah Pencarian

Cetakan ke-1, Agustus 2018

Cetakan ke-2, Maret 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Monalisa
Copy Editor : Prajna Vita
Setter : Jamaludin/Dahlia
Desain Cover : octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA SAMBUTAN

Dr. Jan Hoesada

Pada saat saya didekati penulis yang meminta sepatah kata pendahuluan dalam bukunya *Etika Bisnis dan Profesi*, dengan suka-cita saya menyatakan bersedia.

Saya mengenal penulis sebagai siswa S3 Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, dan Beliau membantu saya sebagai ketua kelas mata kuliah Teori Akuntansi Manajemen. Sepanjang masa perkuliahan tersebut penulis menunjukkan kapasitas ketua kelas dan siswa yang beretika baik, mendemonstrasikan gejala-gejala kuat inteligensi spiritual pancaran pribadi Beliau seperti kerendahan hati, jujur, berbela-rasa, bersahaja, tulus dan selalu memaafkan.

Alhamdulillah, saya berbahagia karena penilaian saya tersebut ternyata benar adanya, karena karangan yang saya antar tersebut adalah tentang profesi beretika dan bisnis beretika.

Kerendahan hati spiritual penulis digambarkan pada judul buku yang, alih-alih beriktikad memberi pelajaran bagi saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air, Beliau menyatakan dalam judul bahwa inilah sebuah pencarian atau kembara spiritual seorang musafir ilmu, yang berpuncak, sengaja ditutup dan dibungkus pada Bulan Suci Ramadhan tahun umum 2018. Kerendahan hati spiritual tersebut mengingatkan saya kepada Socrates yang menyatakan *“The only thing that I know, is I don’t know”*.

Sidang pembaca terkasih, inilah promosi terkait isi buku tersebut. Berangkat dari etika, moral, tata kelola nan baik (GCG), dan tanggung jawab sosial, buku ini lalu menjelaskan berbagai aspek etika; etika profesi umumnya, etika profesi akuntansi dan auditing LK khususnya dengan latar belakang etika bisnis bagi para pelaku usaha, etika investasi dan pasar modal umumnya, etika *e-commerce* khususnya. Kebencian penulis kepada pelanggar jalan Allah digambarkan justru pada bab akhir bukunya, sebagai pernyataan perang pribadi terhadap jalan hidup nan gelap tersebut, dan mengajak kita semua selalu menapak di jalan terang Allah.

Memang, bagi semua jenis penulis berciri spiritual, pada akhirnya, hidup adalah sebuah perjalanan, pencarian, penantian dan persiapan untuk dipanggil setiap saat oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sebuah pencarian, seperti judul buku ini.



*Dengan ingatan tulus kepada NKRI,
Salam takzim penuh Rahmat Allah,*



Dr. Jan Hoesada



KATA SAMBUTAN

**Dr. CrisKuntadi, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA,
CIPSAS, CFrA, Ak.**

**(Anggota DPN IAI, Staf Ahli Menteri Perhubungan,
Penulis buku best seller *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan)*
Menata Birokrasi Bebas Korupsi dan buku *Excellent Leadership*)**

Excellent... Itu kata yang sangat pas untuk saya tuturkan. Buku Etika ini hadir pada saat yang tepat, ketika etika/integritas dalam bisnis dan profesi masih harus terus digaungkan dan diimplementasikan. Terbitnya buku ini sangat penting di tengah perkembangan bisnis yang memunculkan berbagai bentuk bisnis dan profesi yang menyertainya serta terjadinya kriminalisasi dan penyimpangan berbisnis yang baik dan beretika.

Buku ini syarat akan konsep dan implementasi berbagai macam topik berikut ulasan dari berbagai kasus dalam pelanggaran berbisnis yang dilakukan oleh korporasi maupun pemerintah. Hal tersebut menjadi fenomenal dan diulas dalam buku ini. Di antaranya, *good corporate governance*, *corporate social responsibility*, *e-commerce* dan *koruptology* merupakan topik-topik yang cukup penting untuk dipelajari. Beberapa dasawarsa belakangan ini, hal tersebut menjadi isu kontemporer dan sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, peran profesi terkait menjadi perlu dan krusial dalam mengontrol dan mengawasi penyimpangan pada kasus-kasus tersebut. Tentunya, profesi harus terdepan menjaga kode etik dan beretika, seperti diulas dalam buku ini.

Sebagai buku baru saya yakin bahwa buku yang ditulis ini lengkap dan komprehensif dalam mengupas permasalahan yang ada dengan mengambil dari sudut pandang yang berbeda-beda. Intinya, penyebab dan penyelesaian masalah tersebut memang dimungkinkan berasal dari perspektif tersebut.

Kepada penulis saya mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya atas terbitnya buku ini. Karena buku ini tergolong langka dan dibutuhkan masyarakat dalam membuka wawasan, keluasan berpikir serta pengetahuan yang lebih luas dari berbagai persepsi dan dimensi kehidupan. Teruslah berkarya dan lahirkan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Saya meyakinkan bahwa buku ini layak dan sangat perlu dibaca, baik bagi akademisi maupun praktisi. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 4 Maret 2018



KATA SAMBUTAN

Sri-Edi Swasono

Saya menyambut dengan baik buku karya Saudara Hendi Prihanto yang berjudul *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian*.

Kepada teman-teman penulis buku saya selalu sarankan agar mengutamakan keindonesiaan, bahwa upaya memajukan dan memodernisasi kehidupan akademis di kampus-kampus kita harus memperkuat *Gestaltung* Indonesia.

Sudah lebih 70 tahun kita Merdeka, namun *nation building* tidak kunjung selesai. Demikian pula *character building* tidak kunjung terwujud. Kita terombang-ambing dalam globalisasi yang tidak menentu. Barangkali apa yang dikatakan oleh seorang mahaguru peradaban terkemuka, Samuel Huntington (1996), mengambil wujudnya di sini: “...Dalam keadaan dunia semakin terglobalisasi... akan terjadi perusakan serius terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban, kemasyarakatan dan etnis...”.

Demikian pula sudah sekian lama itu kita merdeka, kita masih saja terjebak dalam pola-pikir “*swing of pendulum*” yang paradigmatik menegaskan pola-pikir “jalan tengah” antara paham yang “kiri” dan paham yang “kanan”, yaitu antara sosialisme-komunistik dan kapitalisme-liberalistik. Sementara konstitusi kita sebagai titik-tolak menegaskan “jalan lain” yang *tailor-made*, yaitu “jalan Pancasila”, yang ilmiah-akademis keabsahannya tidak kurang dari “*the third way*”-nya Anthony Giddens.

Buku ini kelihatan sekali sudah berusaha institusional mendekatkan diri dengan keindonesiaan. Memang kita tidak bisa lagi berpola-pikir *swing of pendulum* yang sebenarnya tidak mengemban kewajiban ideologis secara teguh dan tegas.

Buku ini dapat dibilang merupakan buku teks untuk ruang-ruang kelas kita. Oleh karena itu barangkali ada baiknya saya memberi gambaran mengenai dimensi pembangunan meninggalkan pola-pikir *swing of pendulum* yang kurang lebih dapat dikatakan ketinggalan zaman atau *obsolete*.

Dalam ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi Indonesia, yang tentu pula berkaitan dengan kehidupan bisnis, kita menghadapi berbagai paradigma baru: (1) meninggalkan titik-tolak dari manusia sebagai *homo-economicus*, menuju ke *homo-humanus*, *homo-ethicus*, *homo-socius*, *homo-religious* dan *homo-magnificus* (tentu saling mengandung tumpang tindih); (2) dalam perekonomian manusia yang harus diperankan dalam posisi "sentral-substansial" tidak boleh direduksi oleh modal menjadi sekedar "marginal-residual" sebagai tuntutan mempertahankan ideologi demokrasi ekonomi; (3) menegaskan *the end of laissez-faire*, menegaskan bahwa pasarnya Adam Smith (*the invisible hand*) lebih banyak gagal daripada berhasil untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural yang menjadi misi kaum strukturalis; (4) menisbikan atau menafikan kompetitivisme sebagai titik-tolak dan memadukannya dengan kooperativisme dalam konteks meneguhkan ekonomi humanistik, "persaingan" harus direduksi menjadi "perlombaan" (*concours, contest*) di mana yang lemah atau kalah diberdayakan (*empowered*); (5) meninggalkan "asas perorangan" (*self interest*) dan mempertegas "asas bersama" (*mutual interest*), menghidupkan paham "kebersamaan" dan "asas kekeluargaan", sesuai tuntutan dunia baru yang berpaham *alle Menchen werden Bruder* – mengukuhkan *the brotherhood of men*; (6) mengunggulkan "daulat rakyat" dan meminggirkan "daulat pasar", artinya dalam pembangunan yang kita bangun adalah rakyat, pembangunan ekonomi adalah derivat dari pembangunan rakyat. Perubahan paradigma berlanjut; (7) dari yang semula berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembagian yang lebih merata dari pertumbuhan ekonomi itu, menjadi berorientasi pada

pembangunan untuk meningkatkan kemampuan dan sekaligus harkat martabat manusia, artinya tidak lagi pembangunan hanyalah untuk mencapai peningkatan "nilai-tambah ekonomi", namun juga sekaligus meningkatkan "nilai-tambah sosial-kultural"; (8) modernisasi bukan westernisasi ataupun ekskluisasi antah-berantah manapun, bukan parokhialisme eksklusif yang justru mengutuk modernisme dan mendekatkan pada puritanisme fundamental yang *suicidal*. Modernisasi adalah memantapkan keindonesiaan. Usaha kebudayaan harus menuju kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan secara selektif tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia, tidak saja untuk meraih *to have more* tetapi *to be more*; (9) pembangunan memperoleh definisi baru pula, yaitu proses meningkatnya kemampuan rakyat, oleh karena itu strategi pembangunan tidak saja sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidup massa rakyat, tetapi massa rakyat itu sendiri adalah produsen-produkennya; (10) pembangunan dituntut mampu menghasilkan kebanggaan, kejayaan dan kemandragunaan nasional untuk memberi makna sakral pada nasionalisme. Pembangunan akan berkelanjutan jika didorong dan ditopang oleh nasionalisme sebagai modal dasar pembangunan itu sendiri. (11) Ekonomi Pancasila yang mengedepankan sila-sila Pancasila (*beleive in God, humanity, nationalism, democracy, social-justice*) ke dalam kehidupan ekonomi, merupakan *master piece* dan *local wisdom* Indonesia yang dapat menginspirasi *global solution*.

Tanpa pergeseran-pergeseran paradigma di atas maka yang terbentuk adalah sistem ekonomi antah-berantah yang saya perkirakan akan bersifat eksploitatif dan ribawi.

Untuk melengkapi pemikiran memajukan ekonomi dan bisnis Indonesia, sekaligus menjawab "*Sebuah Pencarian*" yang merupakan anak judul buku ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya mengenai apa itu pembangunan, barangkali "*pencarian*" yang dilakukan oleh pengarang buku ini menemukan tempat yang dicarinya. Definisi-definisi pembangunan berikut tentulah mengikuti titik-tolak berbagai paradigma yang dikemukakan di atas.

Pada dasarnya pembangunan nasional adalah upaya membangun masyarakat menuju *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, paling tidak dapat saya gambarkan sebagai berikut: (1). Pembangunan nasional adalah meningkatnya pendapatan perkapita – suatu pandangan produktif ekonomis *an sich* yang kuno dan obsolit; (2). Pembangunan nasional adalah proses meluasnya kapabilitas rakyat (*development is a process of expansion of people's capability*) – Amartya Sen (1983). Pandangan seperti dikemukakan oleh Amartya Sen ini telah dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta dalam kalimat “mempertinggi derajat kecakapan dan kecerdasan rakyat” (1947, Panitia Pemikir Siasat Ekonomi); (3). Pembangunan nasional adalah proses meningkatnya “nilai-tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai-tambah sosial-kultural” – Sri-Edi Swasono (2004). Dari sinilah maka pembangunan relevan dengan munculnya fungsi-fungsi dan peranan-peranan baru dalam pembangunan; (4). Pembangunan adalah proses meningkatnya kepemilikan (*wealth*) rakyat berdasar prinsip “kebersamaan nasional” sesuai doktrin demokrasi ekonomi dalam konsepsi *Triple-Co*, meliputi *co-ownership*, *co-responsibility* dan *co-determination* – Sri-Edi Swasono (2010, 2015, 2018); (5). Pembangunan nasional adalah proses humanisasi: proses membangun manusia dan kemanusiaan seutuhnya, artinya pembangunan nasional adalah proses menjadikan masyarakat tidak saja “*to have more*” tetapi juga “*to be more*” (Daoed Joesoef, 2015). Daoed Joesoef mengkaitkan “*to be more*” dengan pandangan Mohammad Hatta “*meningkatkan kebahagiaan rakyat*” – sesuai pandangan antropologis Meutia Hatta (2017); (6). Pembangunan nasional adalah proses meningkatnya “partisipasi” dan “emansipasi” rakyat dalam melaksanakan strategi pembangunan nasional: suatu *strategy which not only produces for the mass of the people but in which the mass of the people are also producers*, suatu strategi yang tidak hanya untuk memproduksi kepentingan rakyat banyak, tetapi rakyat banyak itulah yang menjadi produsen-produsennya – Rajni Kotari (1976), artinya pembangunan harus *people-based* dan *people-centered* (pola ekonomi rakyat) di mana sekaligus “pemerataan” menghasilkan “pertumbuhan” yang *bottom-up*; (7). Proses pembangunan adalah munculnya fungsi-fungsi baru, peranan-peranan baru dan hal-hal yang serba baru sebagai tuntutan perkembangan dan perubahan yang dibutuhkan ataupun dikehendaki masyarakat dan yang telah merubah

tata nilai – Sri-Edi Swasono (1987); (8). Pembangunan adalah proses membangun bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan Pancasila.

Saya selalu menghargai buku-buku yang dengan berani mengadaptasi (tidak sekedar mengadopsi), mengkritisi, merevisi, merenovasi bahkan kalau perlu menolak teori-teori yang disusun dan dikembangkan di luar habitat Indonesia, yang secara institusional tidak sesuai untuk membangun dan memperkuat keindonesiaan.

Selamat membaca buku ini.

Jakarta, 25 Januari 2018

Sri-Edi Swasono

Guru Besar Universitas Indonesia



KATA SAMBUTAN

Dr. Binsar H. Simanjuntak, Ak., MBA., CA., CMA.

Keberlangsungan suatu bisnis tidak lepas dari solid tidaknya budaya perusahaan yang kondusif pada perilaku yang mengedepankan etika dan pelayanan kepada para stakeholders-nya. Dari budaya perusahaan seperti ini akan terbangun *trust* dari para *stakeholders* sehingga perusahaan akan dapat lebih pasti dalam membuat perencanaan dan mengeksekusi semua perencanaan tersebut. Banyak contoh yang kita lihat dari perusahaan yang dapat membangun soliditas budaya perusahaan. Sebaliknya perusahaan yang tidak didukung budaya yang rapuh dengan etika profesi akan tinggal menunggu waktu saja untuk disapu oleh zaman. Contoh yang paling melekat pada benak praktisi dan akademisi adalah kejadian yang dialami oleh Enron dan Worldcom di Amerika, kasus-kasus dari kedua perusahaan tersebut menjadi bacaan wajib bagi para praktisi dan akademisi

Hal yang sama berlaku untuk etika profesi. Tanpa ada fondasi etika yang kuat maka suatu profesi akan rapuh. Dampaknya publik akan menjadi bingung dan menjadi tidak percaya pada suatu profesi. Hal yang sebaliknya adalah dengan fondasi etika yang kuat maka suatu profesi menjadi bagian dari solusi yang dihadapi oleh publik dan publik menjadi semakin percaya (*trust*) pada profesi tersebut. Bahkan dengan fondasi etika profesi yang kuat akan membuat masyarakat terhindar dari biaya eksternalitas yang mungkin terjadi dan juga mengurangi perdebatan yang tidak perlu.

Buku *Etika Bisnis dan Profesi: Sebuah Pencarian*, menurut hemat saya merupakan suatu buku yang dapat dijadikan pegangan bagi para akademisi maupun praktisi untuk memahami lebih dalam apa itu etika bisnis dan profesi, serta untuk menggunakannya sebagai referensi terutama terkait hal-hal yang relevan.

Selamat membaca.

Salam

Dr. Binsar H. Simanjuntak, Ak., MBA., CA. CMA.
(Dosen S3 Pascasarjana Trisakti, Former Komut PT KS., dan Former
Deputi BPKP)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim... segala puji bagi Allah

Pembaca yang terhormat dan dimuliakan Allah... melalui sebuah kesadaran pribadi penulis ingin sedikit berbagi dalam sebuah karya yang mudah-mudahan dapat memberikan nilai manfaat bagi pembaca. Bisnis merupakan suatu pekerjaan yang paling banyak dilakukan orang di seluruh dunia dan mencakup pada semua aspek kehidupan, berkatnya dunia menjadi ramai dan berwarna sehingga membawa suasana yang berbeda di setiap saat. Berbisnis memberikan harapan akan perubahan yang lebih baik setiap manusia yang menjalankan dan menekuninya, ada hal yang digantungkan pada bisnis: laba ingin dicapai, obsesi, ekspansi usaha, nafsu menguasai, kebahagiaan, berbagi dan lain sebagainya.

Kehadiran bisnis juga tidak jarang memberikan ganjalan, permasalahan dan menjadi petaka bagi orang yang tidak dapat memenangkan persaingan di dalamnya sehingga menjadi korban dalam pencapaian tujuan-tujuan. Selalu ada strategi dan kisi-kisi dalam memenangkan pertarungan dalam bisnis baik itu dengan cara terpuji atau malah sebaliknya. Bisnis yang baik merupakan bisnis yang beretika yang dijalankan oleh orang-orang yang memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan atau peduli pada lingkungan serta bagaimana memikirkan dampak bisnis di masa mendatang. Pada kenyataan yang ada membuat kita berpikir sudahkah bisnis saat ini dilakukan dengan etika yang baik dan benar?

Beberapa fenomena yang kerap dijumpai bahwa korporasi maupun individu telah bertindak di luar kewajaran yang membuat alam menjadi rusak, mengabaikan aspek lingkungan dan selalu ada korban manusia lain akibat bisnis yang dijalankan. Walaupun telah ada teori dalam etika berbisnis (deontologi, teleologi, utilitarisme dan lain sebagainya) yang mengajarkan berbuat yang sebagaimana semestinya, namun masih banyak yang melakukan tindakan yang tidak beretika.

Beberapa hal yang terjadi saat ini mungkin dapat dikatakan sebagai penjajahan, namun dalam bentuk yang lain di mana sekelompok kekuatan yang berkuasa menguasai kelompok yang lemah dan tidak berdaya, merupakan bentuk asli dari penjajahan walaupun dengan berbagai versi yang dilakukan untuk mengelabui. Dari urusan ekonomi, politik, sosial, budaya sampai dengan lingkungan semua memberikan kontribusi dalam masing-masing akibat yang ditimbulkan bisnis. Sifat serakah, rakus, sombong, dan ingin menguasai semua menimbulkan perilaku manusia yang sudah melampaui batas dan merusak sehingga melupakan fitrahnya (manusia) sebagai khalifah di muka bumi. Hakikat Tuhan menciptakan manusia melalui segumpal darah. *“Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah”* (Al-Alaq [96]: 2). *“Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya, Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas”* (Al-Alaq [96]: 5-6). Sebagai kaum yang mengaku beragama di negeri ini patutlah kita memahami segala niat, perilaku atau tindakan yang dilakukan sudah memenuhi apa yang Tuhan perintahkan dalam kitab suci sebagai pedoman hidup.

Mengingat penting rasanya kita menyadari, jika kemudian kita harus meninggalkan bekal kepada anak cucu kekayaan alam dan nilai-nilai luhur yang dipergunakan dalam hidup di kemudian hari, karena mereka juga memiliki hak untuk menikmati kekayaan alam ini yang memang bukan hanya Allah ciptakan bagi generasi kita. Rasa memiliki dan memelihara merupakan hal yang mampu membangkitkan rasa empati dan sadar akan nasib di masa mendatang. Bukanlah hidup sekadar hari ini, namun memiliki lika-liku yang masih panjang di masa depan. Kearifan, kesadaran dan kebijaksanaan mengelola semua hal yang merupakan hal yang perlu dipahami dalam melakukan bisnis yang baik sehingga bermuara pada tuntutan penguasaan pengetahuan Agama, Budaya, Sosial, Ekonomi, Politik dan Lain sebagainya.

Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) mengatakan bahwa **Benar** memiliki beberapa perspektif, 1) Benar menurut diri sendiri; 2) Benar menurut orang banyak; dan 3) Benar menurut Allah (kebenaran sejati). Dengan demikian dapat diartikan bahwa setiap manusia memiliki potensi melakukan kesalahan dan berproses untuk mencari kebenaran yang memang paling benar yaitu menurut Allah. Hal merefleksikan penulis manakala pencarian dalam hidup pasti menemukan banyak hal yang tidak benar, namun kita wajib belajar dari ketidakbenaran itu untuk menuju yang benar. Sebagaimana hal dengan buku ini yang belum berarti menyampaikan sesuatu yang benar di dalamnya, untuk itu penulis berupaya terus berjalan dan mencari melalui pengembaraan yang amat luas di padang ilmu.

Akhirnya terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan pada kedua orang tua Ayah dan Ibu, Guru-guru saya yang telah memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada saya, sahabat-sahabat yang menjadi tempat untuk berbagi cerita, dan pihak lain yang tak dapat saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan saya.

Kemudian tak lupa bagi seseorang teristimewa dan terkasih yang selalu ada dan setia menemani saya tanpa lelah, telah mengorbankan waktu dan segalanya mendampingi saya dalam suka maupun duka (semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya padamu).

Jakarta, 31 Januari 2018

Penulis



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	
Dr. Jan Hoesada	v
KATA SAMBUTAN	
Dr. CrisKuntadi, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, CIPSAS, CFrA, Ak.	vii
KATA SAMBUTAN	
Sri-Edi Swasono	ix
KATA SAMBUTAN	
Dr. Binsar H. Simanjuntak, Ak., MBA., CA. CMA.	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB 1 SEBUAH PENGANTAR	1
A. Pendahuluan	2
B. Bisnis	3
C. Klasifikasi Bisnis	7
D. Hakikat Berbisnis	10
E. Etika	12
F. Antara Etika, Moral, dan Akhlak	18
BAB 2 TEORI DAN PRAKTIK	23
A. Pendahuluan	23
B. Sekilas Perkembangan	24

C. Penggolongan Etika	26
D. Etika dan Filsafat	32
E. Teori Etika	35
BAB 3 ETIKA DALAM BISNIS	41
A. Pendahuluan	41
B. Azas dalam Berbisnis	42
C. Prinsip dalam Berbisnis	46
D. Permasalahan Bisnis	51
E. Bisnis yang Beretika	52
BAB 4 ETIKA PROFESI	59
A. Pendahuluan	59
B. Etika Sebagai Praktis	60
C. Kriteria Profesi	62
D. Kode Perilaku Korporasi	64
E. Evaluasi Kode Perilaku Korporasi	68
F. Kriminalitas Korporasi	73
BAB 5 GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	81
A. Pendahuluan	81
B. Tentang GCG	83
C. Tujuan Penerapan GCG	89
D. Prinsip-prinsip GCG	90
E. Kajian-kajian Akademis Tentang GCG	93
BAB 6 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	95
A. Pendahuluan	96
B. Kontroversi	98
C. Tanggung Jawab Sosial Atau Ekonomi?	100
D. Perkembangan CSR	105
E. Kaidah CSR	108
F. Motif dan Tujuan CSR	111
G. Manfaat CSR	113

BAB 7	ETIKA PROFESI AKUNTANSI	117
	A. Pendahuluan	118
	B. Tentang Akuntansi	119
	C. Profesi Akuntan	123
	D. Jenis Jasa-jasa Akuntan Publik	127
	E. Kode Etik Akuntan	129
	F. Pelanggaran Oleh Akuntan Publik	134
	G. Penelitian Tentang Akuntan Publik	137
BAB 8	ETIKA DALAM AUDITING	145
	A. Pendahuluan	145
	B. Kepercayaan Publik	148
	C. Tanggung Jawab Auditor Kepada Publik	151
	D. Tanggung Jawab Dasar Auditor	153
	E. Independensi Auditor	155
	F. Peraturan dan Regulator Pasar Modal	159
	G. Independensi Akuntan Publik	161
BAB 9	ETIKA DALAM PRAKTIK INVESTASI DAN PASAR MODAL	167
	A. Pendahuluan	170
	B. Tentang Pasar Modal	171
	C. Prinsip-prinsip dalam Pasar Modal	174
	D. Etika Emiten	186
	E. Etika Investor	190
BAB 10	ETIKA DALAM AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI MANAJEMEN	197
	A. Pendahuluan	197
	B. Tanggung Jawab Akuntan Keuangan	199
	C. Tanggung Jawab Akuntan Manajemen	201
	D. Tentang <i>Competence, Confidentiality, Integrity and Objectivity of Manajemen Accountant</i>	203
	E. Apakah <i>Whistle Blowing</i> Itu?	207

BAB 11 ETIKA DALAM E-COMMERCE	211
A. Pendahuluan	211
B. Tentang <i>E-Commerce</i>	212
C. Perkembangan	216
D. Manfaat dan Keuntungan	220
E. Kekurangan dan Kelemahan	223
F. Pelanggaran	227
G. Undang-undang Transaksi Elektronik	234
BAB 12 ETIKA DALAM PERPAJAKAN	239
A. Pendahuluan	239
B. Konsep Perpajakan	241
C. Tentang Akuntansi Pajak	244
D. Tanggung Jawab Akuntan Pajak	246
E. <i>Aicpa Statements On Standards For Tax Service</i>	250
F. Etika Akuntan Pajak	253
G. Kompleksitas Aturan dan Tuntutan Klien	256
H. Pelanggaran	259
BAB 13 KORUPTOLOGI	265
A. Pendahuluan	265
B. Mengenal Korupsi	267
C. Motif Korupsi	270
D. Lembaga Penanganan Korupsi	279
E. Peran Akuntan dalam Pencegahan Korupsi	286
F. Aturan Etika Profesi	291
G. Interpretasi Etika	295
BAB 14 ETIKA BISNIS DALAM BUDAYA	
JAWA DAN ISLAM	297
A. Pendahuluan	297
B. Etika dalam Budaya Jawa	299
C. Etika dalam Islam	303
D. GCG dalam Islam	311

E. Pandangan Islam Tentang CSR	315
F. Perspektif Islam Tentang Pasar Modal	321
G. Korupsi dalam Perspektif Agama	328
DAFTAR PUSTAKA	335
BIODATA PENULIS	343

B A B 1

SEBUAH PENGANTAR



<http://besswonomulyo.blogspot.co.id/2016/10/warkop-dki-tertawalah-sebelum-tertawa.html>

Bintang.com, Jakarta Rumah produksi Falcon Pictures berang, filmnya disebarluaskan secara ilegal lewat *live streaming*. Sebab, tak sedikit dana yang dikeluarkan untuk memproduksi film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1. Lantaran aksi pembajakan itu, pihak Falcon mengklaim rugi puluhan miliar.

“Kami menginvestasikan 25 miliar rupiah kepada film Warkop DKI Reborn dengan promosi dan produksi. Kami merasa sudah puluhan miliar kerugiannya, karena bukan 100 - 200 ribu saja yang bisa mengaksesnya secara *online*,” kata HB Naveen, eksekutif produser Falcon Pictures, di SPKT Polda Metro Jaya, Sabtu (10/9/2016).

Kejadian ini membuat Naveen berpikir ulang menginvestasikan uangnya di film. Pasalnya, setiap orang dengan mudah menonton tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket. Kondisi itu yang dirasakan Naveen atas pembajakan film Warkop DKI Reborn.

“Jujur saja, apakah ke depannya kami mau investasi sedemikian rupa di mana segampang itu. Cuma satu orang ke bioskop pakai aplikasi misalnya dengan *live streaming* atau youtube direkam, semua bisa nonton,” kata Naveen.

Naveen berharap, kejadian ini tidak akan terulang lagi ke depannya. Dia mengimbau agar pemerintah menindak tegas terkait masalah pembajakan ini. “Kami sebagai PH mengimbau kepada asosiasi untuk melaporkan kepada Kominfo, Depdikbud, dan Bekraf. Kami minta proteksi, itu menjadi penting bagi kami,” tandas HB Naveen, eksekutif produser Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1.

A. Pendahuluan

Bagi setiap orang, membangun sebuah kerajaan bisnis sudah barang tentu motif utamanya adalah untuk mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal lain yang menjadi prioritas adalah bisnis bukan hanya sekadar mengejar keuntungan, tetapi lebih pada bagaimana kehidupan bisnis atau siklusnya dapat berjalan berkesinambungan selamanya (*going concern*).

Banyak contoh perusahaan yang mampu mencetak keuntungan, namun tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya secara berkesinambungan. Banyak juga kasus perusahaan atau korporasi besar yang sepertinya terlihat sehat segar bugar, mendadak kolaps atau goyah menjadi bangkrut sehingga harus rela diakuisisi oleh kompetitornya, atau bahkan secara tragis harus ditutup karena tidak mampu untuk bertahan. Atau dengan pilihan lain yaitu bertahan hidup, tetapi tidak mampu menghasilkan laba melainkan hanya sekadar untuk hidup saja yang biasa disebut *zombie company* yang pada saat ini banyak sekali terjadi.

Jim Collins seorang peneliti yang berupaya mencari penyebab kebangkrutan pada sejumlah perusahaan hebat di Amerika Serikat. Ia berpendapat dalam bukunya di tahun 2001 yaitu *Good to Great*, pada prinsipnya setiap institusi bisnis seberapa pun hebatnya akan rentan untuk mengalami kemerosotan. Kesuksesan saat ini sekaligus mendatangkan kerapuhan yang disebutnya “*traps of winning*” yaitu bisa disebabkan karena merasa nyaman, lamban bergerak, ketidakberanian, ketidakpedulian dengan perubahan hingga kesombongan.

Dalam kondisi ekonomi yang normal perusahaan akan berjalan normal beroperasi dengan lancar tanpa mengalami permasalahan. Sebaliknya, di saat krisis ekonomi eksternal melanda, maka perusahaan akan terkena dampak berupa kehilangan kendali yang menyebabkan perusahaan tersebut begitu rentan, tidak berdaya, dan akhirnya melakukan berbagai tindakan yang *sporadis*, namun hal demikian tidak mendatangkan hasil yang baik. Ketika Anda berada sebagai pemimpin dalam sebuah bisnis maka diharuskan membuat serangkaian *bisnis plan*, *strategic plan*, yang diawali dengan serangkaian diskusi, analisis, *meeting* dan lain sebagainya. *Output*-nya, pengelola perusahaan harus mampu memiliki keputusan strategis dalam penyelamatan bisnis perusahaan. Sebagai pemimpin, Anda akan dituntut untuk berpikir keras dalam upaya-upaya yang membawa perusahaan terbebas dari permasalahan-permasalahan yang melanda.

B. Bisnis

Dalam keseharian kata bisnis sudah tidak asing bagi kita. Penggunaan kata tersebut rasanya sudah berlangsung lama sekali, entah sejak kapan dimulainya belum diketahui dengan pastinya kata serapan itu digunakan di Indonesia. Bisnis sebenarnya pekerjaan yang sudah tidak asing lagi kita lakukan dan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama oleh nenek moyang kita melalui berbagai berita sejarah yang kita pahami. Bisnis sudah dimulai pada zaman dahulu namun dengan terminologi yang berbeda.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali mendengar pengucapan kata bisnis, namun sering tidak memerhatikan apakah arti bisnis itu? Apa ruang lingkupnya? Jenis kegiatannya? Siapa saja pelakunya yang terlibat? Bagaimana melakukannya! Dan bila ditelaah akan banyak lagi aspek pertanyaan terkait dengan bisnis yang terkadang membuat maknanya berbeda ketika dilihat dari pandangan dan persepsi masing-masing orang. Hal inilah yang membuat luas dalam cakupan jawaban bisnis itu sendiri. Di Indonesia umumnya bisnis dipersamakan dengan bekerja sendiri atau memiliki usaha bisa disebut juga kewirausahaan, bahkan identik dengan perusahaan.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, bisnis merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis

lainnya, untuk memperoleh keuntungan. Ditinjau secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti “sibuk”. Bisa sibuk dalam bidang individu, organisasi, atau masyarakat. Dalam arti sibuk yaitu, sibuk dalam berkegiatan dan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Untuk lebih memperjelas penulis mengutip dalam kamus bahasa Indonesia bisnis berasal dari kata *bis.nis* yaitu merupakan usaha komersial dalam dunia perdagangan yang menyangkut bidang usaha, usaha dagang, bekerja di bidang bisnis kepariwisataan, bisnis akuakultur, usaha budi daya air dan lain sebagainya.

Beberapa ahli mendefinisikan bisnis seperti Griffin dan Ebert (1996) bahwa “*Business is all those activities involved in providing the goods and services needed or desired by people*”. Dalam hal ini bisnis sebagai aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, perusahaan yang memiliki badan usaha, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) serta usaha informal lainnya.

Adapun Allan Afuah (2004) “*Business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit, the goods and services that satisfy societies needs. The general term business refer to all such efforts within a society or within an industry*”. Bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan ada dalam industri. Orang yang mengusahakan uang dan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*.

Agak sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Peterson dan Plowman lebih sedikit melengkapi dengan menjelaskan bahwa bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan ataupun pembelian barang dan jasa yang secara konsisten berulang. Menurutnya, penjualan jasa ataupun barang yang hanya terjadi satu kali saja, bukan merupakan pengertian dari bisnis. Dengan kata lain, bisnis berjalan terus-menerus dan berulang di waktu mendatang.

Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bidang apa pun yang melibatkan lebih dari satu orang, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, prestasi, kelangsungan hidup dan pertumbuhan yang terjadi berulang-ulang. Awalnya bisnis dilakukan dengan cara yang amat konvensional dan terkesan sangat kuno, di mana pada saat itu bisnis dianggap hanya sebagai tukar menukar atau barter untuk mendapatkan kebutuhan hidup sesuai yang diinginkan oleh setiap orang. Manusia saat itu hanya berpikir sederhana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya saja.

Saat ini bisnis telah banyak mengalami perubahan, seiring dengan perkembangan teknologi yang menyertai di setiap zamannya. Adanya perubahan dan modernisasi budaya di bidang teknologi informasi, membuat alat pertukaran transaksi membuat bisnis semakin berkembang luas. Dimulai dengan penggunaan mata uang, membuat orang tidak lagi membawa barang yang besar untuk dijual dan ditukar. Lahirnya uang sebagai alat pembayaran membuat bisnis berjalan *simple* dan praktis. Orang tidak lagi membawa barang sebagai alat untuk tukar menukar dengan barang lain. Nah saat inilah, barter mulai ditinggalkan pada masa-masa ini.

Lahirnya kartu kredit dan ATM (*Automatic Teller Machine* atau Anjungan Tunai Mandiri), sedikit banyak menggantikan peran uang sebagai alat yang digunakan dalam bertransaksi. Terlebih ATM dan kartu kredit diterbitkan oleh banyak bank pemerintah maupun swasta tempat mereka menabung dan berinvestasi. Mereka sangat memanjakan kebutuhan dari para *customer*-nya dengan segala fasilitas yang memudahkan dalam pembayaran. Bahkan kartu kredit dapat memberikan jaminan kepada anda, saat Anda tidak memiliki uang tunai untuk berbelanja. Anda akan dipinjamkan terlebih dulu, kemudian di akhir periode utang Anda akan ditagih. Kemudahannya banyak sekali dimanfaatkan oleh banyak orang, karena mereka tergiur oleh promosi-promosi yang menjanjikan. Walaupun tidak sedikit dari mereka pada akhirnya menemukan kesulitan saat membayar tagihan. Begitulah sekilas perkembangan bisnis dari masa ke masa.

Hal yang menakjubkan dan menjadi luar biasa muncul akhir-akhir ini, adanya inovasi bisnis melalui media internet menjadi tren baru yang

mewarnai bisnis. Penggunaan media sosial menjadi sangat populer bukan saja di kalangan pebisnis, namun juga di kalangan anak muda dan ibu rumah tangga. Lain dengan era sebelumnya kali ini berbisnis menjadi hal yang menyenangkan dan menjadi kesenangan bahkan hobi, penyebabnya adalah mereka tidak perlu repot-repot datang mencari barang dan jasa yang diinginkan. Semua penawaran ada dalam layar *gadget* Anda yang setiap saat dan dibawa kemana-mana. Seolah ingin menegaskan bahwa bisnis ini tidak akan pernah tutup, tidak mengenal waktu dan lelah mereka hadir dalam 24 jam di dalam seminggu melayani *customer*-nya.

Bisnis ini dapat melakukan penawaran dan transaksi tanpa harus bertemu langsung satu dengan yang lainnya, bahkan barang dan jasa yang diperjualbelikan tidak dapat dilihat bentuknya secara langsung, karena berbagai contoh berikut penjelasannya sudah tertera sebagai gambaran. Benar-benar menggambarkan moto, dunia ada dalam genggam tangan Anda, sehingga kemudian bisnis ini dikenal dengan nama *e-commerce*.

Kegiatan bisnis merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, Anda bisa membayangkan dan memikirkan pada diri Anda melalui hal berikut ini. Sejak bangun dari tidur berapa banyak Anda mengonsumsi barang dan jasa yang bukan berasal dari Anda, atau yang Anda buat sendiri. Diawali dengan meminum air mineral, mandi menggunakan sabun, menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, memakai handuk, baju dan lain sebagainya hingga Anda kembali tidur lagi di malam hari. Semua barang yang Anda gunakan dan konsumsi dalam keperluan sehari-hari tersebut bukanlah Anda sendiri yang memproduksi dan membuatnya bukan? Anda membutuhkan orang lain untuk dapat menunjang kebutuhan hidup Anda itu dengan berinteraksi. Terlebih saat ini zaman sudah berteknologi mutakhir yang memerlukan banyak perangkat elektronik.

Hal ini pula yang menguatkan bukti, bahwa selaku makhluk sosial kita tak bisa berdiri sendiri dan hidup sendiri (*simbiosis mutualisme*). Dibutuhkan kerja sama antarmanusia yang saling menunjang untuk mampu bertahan hidup satu dengan lainnya. Tentunya hubungan kerja sama itu yang saling menguntungkan. Bukan menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak yang lain (*simbiosis parasitisme*).

Simbiosis parasitisme banyak sekali berkembang saat ini, praktik bisnis yang tidak sehat mewarnai kehidupan manusia. Kejujuran dan kemanusiaan bukan lagi menjadi prioritas dan modal dalam menjalankan bisnis. Terutama dalam perkembangan bisnis makanan dan minuman, selain produksinya tidak higienis banyak orang memproduksi bahan makanan dengan menggunakan bahan-bahan yang terlarang dan bukan untuk dikonsumsi seperti boraks, formalin, dan lain sebagainya, yang dalam praktik kesehatan tidak dipakai untuk bahan makanan. Bahan pengawet tersebut tidak seharusnya tercampur dalam makanan yang sengaja untuk dikonsumsi, karena dampaknya dapat membahayakan nyawa manusia (semua demi bisnis).

Sekalipun telah mengerti risiko akan mengonsumsi bahan berbahaya tersebut, namun masih banyak produsen makanan tidak menghiraukan ancaman bahaya tersebut. Keuntungan besar seolah membutakan mata mereka hingga tidak lagi berpikir kemanusiaan. Keselamatan bukanlah menjadi hal yang utama, namun sudah digantikan dengan pundi-pundi uang sebagai laba yang akan didapat ketika melakukan bisnis haram tersebut. Naluri kemanusiaan sudah tidak lagi terlihat dalam bisnis seperti ini. Perlakuan demikian seolah menjadi lumrah dan biasa. Sehingga bisnis saat ini banyak diwarnai dengan hal-hal yang tidak terpuji. Bila mengacu pada hal yang demikian, betapa pentingnya etika berbisnis itu diterapkan dalam kehidupan.

C. Klasifikasi Bisnis

Seorang pakar manajemen ternama yaitu Kotler (2001), mengemukakan bahwa ada lima konsep alternatif yang mendasari suatu usaha bisnis atau organisasi untuk melakukan kegiatan. Lima konsep tersebut adalah konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran masyarakat. Setiap konsep di atas memunyai orientasi yang berbeda satu dengan yang lainnya dan merupakan rangkaian kegiatan mendistribusikan barang atau jasa sampai pada konsumen.

Dari beberapa konsep yang ada konsep pemasaran merupakan salah satu cara dan falsafah bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan, konsep ini berorientasi pada konsumen, dan memandang kepuasan konsumen adalah yang utama. Tidak salah dalam penyebutan perumpamaan di Indonesia yang mengatakan bahwa

pembeli adalah raja. Peribahasa tersebut menyatakan ketergantungan akan suatu produk yang akan dijual oleh penjual pada si pembeli, bahwa penjual akan melakukan segala daya dan upaya agar produknya laku terjual di pasaran. Ia akan memberikan pelayanan terbaik yang dimiliki untuk memuaskan konsumen, dan yang paling penting agar konsumen tidak jera untuk kembali menggunakan produk dan jasanya.

Perlu kita kenali dan pahami bahwa dalam kegiatan bisnis tidak semua bertujuan mendapatkan keuntungan semata (*profit oriented*), namun adanya organisasi di sektor publik seperti yang dilakukan oleh koperasi usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya, atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, begitu pula dengan yayasan yang memang bertujuan membantu orang banyak yang membutuhkan. Organisasi tersebut memang dirintis untuk tidak menimbun laba bagi kepentingan perorangan, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan anggota yang ada di dalamnya.

Dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan dan besarnya skala perusahaan sering kali dibedakan menjadi bagian-bagian yang memadai sesuai dengan tujuan berdirinya perusahaan. Berdasarkan badan hukum, perusahaan pada umumnya digolongkan menjadi lima jenis menurut kepemilikannya, yaitu sebagai berikut.

1. Perusahaan perorangan, adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha dagang, perusahaan jasa, dan perusahaan industri. Segala keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan seorang selaku pemilik modal.
2. Firma, adalah persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, dan para sekutu bertanggung jawab secara tanggung menanggung.
3. Persekutuan komanditer (CV), adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang sekutu yang bertindak sebagai pengurus (sekutu aktif) dan satu orang atau beberapa orang sebagai sekutu diam (yang hanya memasukkan uang saja sebagai modal persekutuan, tetapi tidak menjadi pengurus persekutuan tersebut).
4. Perseroan Terbatas (PT), adalah persekutuan yang berbadan hukum untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terbagi atas saham-saham. Tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas

pada jumlah saham yang dimilikinya. Jenis perusahaan ini yang paling banyak berdiri di dunia.

5. Koperasi, adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Bentuk bisnis itu sendiri terdiri dari berbagai jenis dan sebagai akibatnya, bisnis dapat dikelompokkan dengan cara yang berbeda. Salah satu dari banyak cara yang dapat digunakan adalah dengan mengelompokkan kegiatan berdasarkan yang melakukan bisnis dalam menghasilkan keuntungan. Pengelompokan ini biasanya mencirikan *core bisnis* dari aktivitas bidang usaha yang dilakukan.

1. Manufaktur adalah bisnis yang memproduksi produk yang berasal dari bahan baku atau komponen, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. Contoh manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang fisik, seperti ban, motor, mobil atau pipa, dan lain sebagainya.
2. Bisnis jasa adalah bisnis yang menghasilkan barang *intangible* dan mendapatkan keuntungan dengan cara meminta bayaran atas jasa yang mereka berikan. Contoh bisnis jasa adalah dokter, montir, konsultan, dan psikolog.
3. Pengecer dan distributor adalah pihak yang berperan sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Kebanyakan toko dan perusahaan yang berorientasi-konsumen adalah agen, distributor atau pengecer.
4. Pertanian dan usaha pertambangan adalah bisnis yang memproduksi barang-barang mentah, seperti tanaman atau mineral.
5. Bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal.
6. Informasi bisnis adalah bisnis menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan-kembali properti intelektual (*intellectual property*).
7. Utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan layanan publik, seperti listrik dan air, jalan tol, dan biasanya didanai oleh pemerintah.

8. Bisnis *real estate* adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan menjual, menyewakan dan pengembangan properti, rumah, dan bangunan.
9. Bisnis transportasi adalah keuntungan bisnis dengan memberikan barang atau individu dari sebuah lokasi yang lain seperti *travel*.

Dalam suatu negara, sistem bisa saja terdiri dari beberapa subsistem, yang biasa disebut unsur, bagian, atau komponen. Walau sistem tersebut terdiri dari berbagai unsur atau bagian, komponen tersebut merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu atau memiliki sifat *wholism*. Di antaranya terdapat saling ketergantungan atau hubungan yang saling memengaruhi di antara unsur-unsur tersebut. Dalam sistem bisnis suatu negara, terkait beberapa unsur yang sangat saling mendukung. Unsur tersebut adalah perekonomian dan politik negara yang biasanya menjadi arah dalam menentukan kebijakan.

D. Hakikat Berbisnis

Pada tahun 1990-an Paul Ormerof (1994), seorang ekonom kenamaan yang kritis asal Inggris menggemparkan dunia dengan menerbitkan bukunya yang amat kontroversi dan mengehebohkan yang berjudul "*The Death of Economics*". Dalam bukunya ia mengatakan bahwa Ilmu Ekonomi sudah menemui ajalnya. Tidak sedikit pula pakar ekonomi telah menyadari makin tipisnya kesadaran moral dalam kehidupan ekonomi dan bisnis modern. Tidak lain kemunculan buku tersebut dikarenakan munculnya penolakan terhadap etika bisnis, dilatari oleh sebuah paradigma klasik, bahwa ilmu ekonomi harus bebas nilai (*value free*).

Para golongan yang menentang berpendapat bahwa etika bisnis hanyalah mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis. Padahal, prinsip ekonomi menurut mereka adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, pemikiran tersebut mengacuhkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan karena bisnis. Karena konsep yang demikian membuat bisnis akan semakin memposisikan diri pada hal yang negatif. Pelakunya dianggap mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang tidak mempedulikan keadaan sosial masyarakat yang relatif mementingkan kepentingan dan kehidupannya sendiri.

Hal ini sudah tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan bahkan ketidakberadaban hubungan antarsesama manusia yang terjalin. Lalu akan sampai kapan fenomena dan keadaan kanibalisme ini akan berlangsung? Di sinilah keberadaan etika sangat diperlukan. Etika dapat berasal dari ajaran agama. Agama merupakan pedoman hidup berisi ajaran dan petunjuk jalan hidup untuk manusia agar tidak sesat yang berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Memaknai kehidupan sesama manusia, saya akan sedikit mengulas dari perspektif Islam yang merupakan agama yang *rahmatan lil a'lam* yang maksudnya merupakan anugerah, rahmat, dan kesejahteraan, bukan hanya untuk manusia melainkan untuk seluruh alam seisinya termasuk tumbuhan, hewan, dan jin yang menghuni di dalamnya.

Konteks menjalani hidup menurut Islam adalah tidak lepas dari ketentuan yang diberikan Allah yaitu, *Hablum Minalloh* (hubungan dengan Allah Sang Pencipta) yang mengatur bagaimana mekanisme dan syariat dalam berhubungan dengan sang pencipta (khalik). Sedangkan *Hablum Minannas* (hubungan antara sesama manusia) yaitu tata cara dan aturan yang mengatur bagaimana manusia berlaku sebagai makhluk sosial kepada manusia yang lain.

Lebih lanjut ajaran Islam dalam kaitan dengan hakikat dalam berbisnis maknanya bahwa dalam Al-Qur'an bisnis tidak bertujuan semata-mata untuk mencari keuntungan sesaat. Allah tidak menentang terhadap orang yang mencari keuntungan semata (yang dimaksud dalam konteks kekayaan harta) dalam hidupnya, hal tersebut dapat pula dikatakan bentuk dari keserakahan. QS Al Hasyr [59]: 7 berbunyi “..supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..”. Ayat ini bila dimaknai dapat berarti bahwa Allah menentang kaum kapitalis yang hidupnya hanya berorientasi pada harta semata. Menimbun sebanyak-banyaknya harta dan menguasainya, tanpa menghiraukan keberadaan manusia yang lain.

Alam semesta termasuk bumi di dalamnya milik Allah Tuhan YME yang diperuntukkan bagi semua ciptaannya. Jadi, masing-masing ciptaannya memiliki hak yang sama untuk menikmati karunia dari pencipta-Nya tanpa ada yang harus serakah untuk menguasai semua kekayaan bumi ini. Dengan demikian, perlu adanya batasan-batasan yang mengatur agar manusia tidak seenaknya melakukan kegiatan bisnis.

Hakikat dalam berbisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi ataupun masyarakat luas. *Businessman* (seorang pebisnis) akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari kepuasan masyarakat itulah si pebisnis akan mendapatkan bukan hanya keuntungan dalam pengembangan usahanya, namun juga kepercayaan. Beberapa orang berpendapat bahwa kepercayaan sangat mahal harganya, bahkan lebih absolut lagi mereka mengatakan tidak terukur nilainya oleh apa pun. Kepercayaan merupakan modal awal yang penting dalam membina suatu hubungan.

Kepercayaan adalah hal yang sangat diperlukan dalam membina hubungan yang lebih dalam dan erat. Untuk dapat dipercaya orang lain, Anda harus memiliki kejujuran terlebih dahulu, jujur dalam perkataan dan dalam perbuatan. Selain kejujuran sebagai modal utama dalam meraih kepercayaan, kepuasan juga erat kaitannya dengan kepercayaan tentunya dalam kaitan Anda mengonsumsi barang dan jasa. Bila Anda merasa puas maka Anda percaya dan tentu akan kembali memakai produk maupun jasa yang ditawarkan.

Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Engel, Roger & Miniard (1994) mengatakan bahwa kepuasan adalah evaluasi paska konsumsi untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi harapan. Band dikutip oleh Nasution (2005), mengatakan bahwa kepuasan tercapai ketika kualitas memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebaliknya, bila kualitas tidak memenuhi dan melebihi harapan, keinginan dan kebutuhan konsumen maka kepuasan tidak tercapai. Konsumen yang tidak puas terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi akan mencari perusahaan lain yang mampu menyediakan kebutuhan.

E. Etika

Saat kita berbicara tentang etika tentunya tidak lepas dengan keterkaitan filsafat. Pada dasarnya, etika merupakan cabang dari kelompok ilmu filsafat yang mengenakan refleksi serta metode pada tugas manusia dalam upaya menggali nilai-nilai moral atau menerjemahkan berbagai nilai itu ke dalam norma-norma dan menerapkannya pada situasi kehidupan konkret.

Hal yang mendasar dari etika adalah tentang konsekuensi perbuatan yang etis dan tidak etis, baik dan buruk. Hanya saja etika dalam praktik sering dijadikan sebagai contoh atau model yang ideal saja. Implementasinya kadang sering sekali bertentangan, di antaranya terbentur dengan konflik-konflik yang muncul dari pribadi pelaku etika yang terkadang ia harus memilih apa yang bisa dilakukan dan tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Melalui etika manusia dapat berperilaku terhadap apa yang dapat diterima maupun tidak diterima dalam keluarga, komunitas, organisasi dan masyarakat. Sebagai ilmu dan filsafat, etika menghendaki ukuran yang umum (universal), tidak berlaku untuk sebagian dari manusia, tetapi untuk semua manusia. Apa yang ditemukan oleh etika mungkin memang menjadi pedoman bagi seseorang, namun tujuan pertama dan utama dari etika bukanlah untuk memberi pedoman, melainkan untuk tahu atau mengerti, lebih lanjut kemudian untuk dipraktikkan.

Dalam pendapatnya Poedjawijatna (1990), mengemukakan bahwa “etika mencari dengan kemungkinan untuk keliru, dan kalau keliru, akan dicari lagi sampai terdapat kebenaran.” Dengan kata lain, dapat dipersepsikan bahwa etika menempatkan posisi sebagai proses pembelajaran manusia yang seharusnya mencari apa yang benar, tetapi bukan siapa yang benar.

Secara umum di mana pun Anda berada, sepanjang Anda masih hidup dalam berkelompok manusia maka Anda akan menemui etika, tidak bisa menghindari etika, dan dengan terpaksa atau tidak Anda akan ikut menjadi bagian dalam melaksanakan etika tersebut dengan konsekuensi yang tentunya Anda pahami jika tidak turut dalam pelaksanaannya.

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan etika /*étika*/ *n* ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dan terkait dengan hak dan kewajiban moral (akhlak). Namun penggunaan kata etika secara etimologi kata berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal yaitu *ethos*, dan dalam bentuk jamaknya yaitu *ta etha*. “*Ethos*” yang berarti sikap, cara berpikir, watak kesusilaan atau adat. Kata ini identik dengan perkataan moral yang berasal dari kata latin “*inos*” yang dalam bentuk jamaknya *mores* yang berarti juga adat atau cara hidup. Kata *mores* ini mempunyai sinonim; *mos*, *inoris*, *manner* *mores* atau *manners*, *morals*.

Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak atau kesusilaan, hal ini mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Etika dan moral memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan. Moral biasanya dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai atau dikaji (dengan kata lain perbuatan itu dilihat dan dalam diri orang itu sendiri), artinya moral di sini merupakan subjek, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada dalam kelompok atau masyarakat tertentu (merupakan aktivitas atau hasil pengkajian).

Walau memiliki perbedaan yang sangat minim, etika dan moral sering kali diartikan dalam konteks yang sama. Dalam beberapa kasus di sekitar kita orang yang awam maupun yang berpendidikan terkadang salah dalam memberikan tempat antara etika dan moral. Bagi masyarakat etika ya moral. Namun apabila dipakai dalam penempatan kalimat tertentu, terkadang maknanya akan menjadi berbeda karena pada dasarnya secara konseptualnya pun berbeda.

Pahlawan Nasional kita yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara mengartikan etika merupakan ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semasanya, teristimewa yang mengenai gerak/gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.

Sedangkan Aristoteles seorang filsuf dan pemikir ulung dunia yang digelar sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan yang terlahir di Kota Stagira, Macedonia, 384 SM dalam bukunya "*Etika Nikomacheia*" mengemukakan etika ke dalam dua pengertian, yakni *Terminus Technicus & Manner and Custom*.

Terminus Technicus ialah etika dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia. Kemudian yang kedua, yaitu *manner and custom* ialah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia (*inherent in human nature*) yang sangat terikat dengan arti "baik dan buruk" suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.

Kemudian di era yang berbeda James J. Spillane SJ mendefinisikan bahwa etika yaitu hal yang terkait dengan mempertimbangkan atau

memerhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. K. Bertens (1994) mengemukakan etika yaitu secara umumnya terdapat hal sebagai berikut.

1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya.
2. Etika adalah nurani (batiniah), bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya.
3. Etika bersifat absolut, artinya tidak dapat ditawar-tawar lagi, kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi.
4. Etika berlakunya, tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir.

Dengan demikian, secara etimologis, etika adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan kebiasaan baik atau buruk, yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Pada hakikatnya moral menunjuk pada ukuran-ukuran yang telah diterima oleh sesuatu komunitas, sementara etika umumnya lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di pelbagai wacana etika, atau dalam aturan-aturan yang diberlakukan bagi suatu profesi.

Pembicaraan etika pada prinsipnya berbicara yang dianggap benar oleh banyak orang atau berlaku jamak. Benar yang dipandang oleh kebanyakan manusia bersifat relatif. Artinya, kebenaran pada saat ini belum tentu menjadi kebenaran pada masa seterusnya (apa yang benar sekarang belum tentu benar pada besok hari). Begitu pula dengan kesalahan, kesalahan pada saat ini belum tentu menjadi kesalahan di masa mendatang (apa yang salah hari ini belum tentu salah pada besok hari). Hal-hal tersebut sering kali menjadi terbukti di kemudian hari, hingga menjungkirbalikkan sejarah.

Manusia berkecenderungan memiliki sifat dinamis sebagai makhluk sosial. Keterbatasan pengetahuan dan akal akan membuat manusia selalu mencari dan mencari. Jika hari ini belum ditemukan, besok akan dicoba lagi dan mencoba lagi hingga menemukan apa yang

benar. Dengan adanya manusia berbuat salah dan menyadarinya, maka kemungkinan menemukan kebenaran akan semakin dekat, karena ia akan belajar tidak mengulangi kesalahan yang serupa. Semakin manusia sering berbuat salah, maka ia akan mengerti apa seharusnya yang benar. Di sinilah proses manusia belajar dalam mencari kebenaran. Karena pada dasarnya memang manusia tidak ada yang sempurna dengan ia berbuat benar setiap saat dalam hidupnya.

Sepandai-pandainya atau sehebat-hebatnya manusia pasti suatu saat akan ada salahnya (berbuat salah). Begitu pula sebaliknya, setiap manusia belum tentu atau tidak selalu salah terus-menerus dalam hidupnya. Hakikat ini perlu dipahami agar setiap manusia tidak mempertahankan benarnya sendiri-sendiri (merasa benar selalu). Kuncinya manusia jangan merasa diri paling benar, kemudian memperdebatkan apa yang dia rasa benar. Kebenaran yang ada belum tentu menjadi mutlak sampai di kemudian hari. Namun melalui belajar dan terus belajar sampai menemukan yang memang benar.

Apabila ditinjau dari persepsi Islam etika sama halnya dengan akhlak. Berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu *al-akhlak* yang merupakan bentuk jamak dari *al-khuluq* yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak yang tercantum dalam Al-Qur'an sebagai pertimbangan (pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan, peraturan). Istilah etika dalam ajaran Islam tidak sama dengan apa yang diartikan oleh para filsuf dan ilmuwan dari Barat. Perbedaan substansi tersebut adalah bila etika barat sifatnya "*antroposentrik*" (berkisar sekitar manusia), maka etika Islam bersifat "*teosentrik*" (berkisar sekitar Tuhan).

Oleh Musnamar, (1986) dalam etika Islam suatu perbuatan selalu dihubungkan dan berorientasi pada amal saleh atau dosa dengan pahala atau siksa, dengan surga atau neraka. Karena Islam merupakan agama tauhid yang bersumber langsung dari Allah yang dalam ajarannya bukan didasarkan dari hukum yang dibuat oleh manusia, maka ketetapan Tuhan yang menjadi dasar acuan atau pedoman dalam menata kehidupan.

Dalam Islam dikenal dengan kalimat *sami'na wa atho'na*: kami dengar dan kami taati. Makna yang dapat penulis pahami dalam ayat ini adalah apa yang menjadi perintah dari Allah bagi manusia, tiada keraguan dalam melaksanakannya. Tidak ada tawar-menawar dalam hal apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintah-Nya menjadi kewajiban dan mutlak

yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua manusia selaku hamba dan makhluk ciptaan-Nya, karena hal itu yang menjadi terbaik bagi hamba. Walaupun manusia tidak dapat mengukur dan mengetahui kadar keimanan seseorang, tetapi dapat merasakan tanda-tanda keimanan seseorang manakala dalam meyakini dan mengimplementasikan *sami'na wa atho'na*. Seperti yang difirmankan dalam Surah Al-Maidah [5]: 7:

Ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikatkan kepadamu, ketika kamu mengatakan, “Kami mendengar dan kami menaati.” Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Ada beberapa hal yang dapat diambil contoh, dan untuk dipahami dalam kaitannya dengan *sami'na wa atho'na*. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa contoh cerita yang mungkin kita sering dengarkan dan diulas dalam setiap khotbah dan kajian-kajian.

1. Kisah Nabi Ismail yang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya karena sudah lama Nabi Ibrahim mendambakan memiliki anak, namun ketika remaja turunlah perintah Allah lewat mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun sebagai bukti keimanan dan ketaatan Nabi Ismail pada Allah Swt. ungkapan yang sangat luar biasa yang muncul dari Beliau yang mengatakan pada Nabi Ibrahim jika itu perintah dari Allah, Insya Allah kita termasuk orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan tugasnya sesuai yang diperintah dari Allah dengan menyembelih Nabi Ismail. Dengan kebesarannya kemudian Allah menggantikan Ismail remaja dengan seekor domba.
2. Mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan ketika dikejar tentara Firaun.
2. Kisah kedua ketika datang perintah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Saw., ketika Beliau mengabarkan peristiwa ini kepada para sahabat maka mereka langsung taat, memercayai dan mengimannya. Dan ketika berita ini sampai ke orang kafir dengan bahasa merendahkan dan melecehkan mereka malah meledek Muhammad Saw. sebagai orang gila yang tidak waras dan sebagainya.
4. Dan masih banyak lagi hal lain yang dapat kita perhatikan dan semua itu tidak mampu untuk dicerna akal manusia, namun kita wajib mengimannya.

F. Antara Etika, Moral, dan Akhlak

Pembahasan etika memang sangat menarik, namun pada sebagian orang akan menjadi hal yang membingungkan. Semakin dalam mengkaji maka akan menemukan hal-hal yang luas dalam segala aspek kehidupan yang selama ini tidak kita ketahui dan pahami. Bukan hanya sekadar tertuju pada bisnis, pembahasan etika akan lebih berkaitan dengan unsur-unsur kehidupan yang lebih luas, sehingga dalam pembelajarannya akan selalu berisikan pertanyaan yang terkadang sulit untuk menjawabnya.

Dalam pandangan dan persepsi bagi sebagian orang di kehidupan sehari-hari, banyak sekali yang memandang antara etika, moral dan akhlak sebagai suatu kata yang memiliki makna dan arti yang sama dan sepadan. Adapun hal yang membedakan menurut banyak orang adalah asal kata tersebut lahir dari budaya apa dan siapa? Kemudian siapa yang mempopulerkannya? Namun masih sedikit yang bertanya untuk apa pemakaiannya?

Secara bahasa (etimologi), kata akhlak berasal dari bahasa Arab akhlak (أَخْلَاق) adalah bentuk *jama'*, sedang *mufrad*-nya adalah *khuluq* (خُلُق) yang diartikan budi pekerti.

Al – Ghazali mengemukakan bahwa akhlak adalah pada dasarnya sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang, dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Pernyataan dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa akhlak merupakan sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat lahir berupa perkataan baik, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk, disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya. Sebagai contoh sering dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar kelakar dari seseorang yang mengatakan terhadap sikap/perbuatan seseorang yang disukai, lalu memberikan penilaian positif/baik dengan akhlaknya terpuji. Namun apabila menyatakan terhadap orang yang tidak disukai dan sering berbuat kesalahan dan kejahatan maka dinyatakan pernyataan negatif bahwa akhlaknya tercela.

Pemakaian kata akhlak ini lebih cenderung banyak dipakai oleh umat Islam. Karena terlalu sering menyebutkan dalam kehidupan sehari-hari, pada akhirnya kata akhlak ini menjadi populer di masyarakat dan sudah tidak lagi dianggap sebagai bahasa asing, melainkan bahasa serapan yang melebur menjadi kebudayaan maupun nasional. Seperti dalam penyebutan *akhlakul karimah* atau akhlak yang terpuji.

Lain pula halnya dengan istilah moral. Moral merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Moral berasal dari bahasa latin, yaitu dalam bentuk jamak dari *mose* yang berarti adat kebiasaan. Istilah moral dan etika sama artinya, tetapi dalam pemakaian sehari-hari ada sedikit perbedaan di antaranya.

Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Untuk lebih tegasnya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud moral merupakan hal yang sesuai dengan ide-ide umum, tentang tindakan manusia mana yang baik mana yang wajar. Moral bila diposisikan lebih lanjut adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh yang dalam penilaiannya dilakukan dengan menyesuaikan budaya setempat.

Sebagai contoh bahwa budaya orang Indonesia dengan orang Amerika sangat berbeda. Suatu hal yang menjadi tidak bermoral di Indonesia bisa jadi akan dianggap biasa saja oleh orang Amerika, bahkan akan dianggap sebagai hal yang patut dicontoh atau dilakukan oleh karena dianggap sebagai suatu tradisi. Seperti halnya bagi orang Amerika dalam memanggil nama orang yang lebih tua tanpa ada sebutan seperti Bapak, Ibu, Paman, Kakak, Kakek maupun Nenek pada saat memanggil namanya saja. Bagi mereka hal tersebut bukan menjadi hal yang aneh atau tidak sopan dan tabu bahkan bila lebih tinggi lagi dikatakan tidak bermoral. Namun tidak demikian di negara kita, memanggil seseorang yang lebih tua dengan tanpa memakai sebutan seperti di atas akan dianggap tabu, tidak sopan, tidak punya tata krama, etika dan lain sebagainya. Untuk itu, benarkah adanya kebudayaan juga ikut menentukan persoalan moral dan etika.

Dengan persepsi antara ketiga hal tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan.

Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat Hamzah Ya'qub (1984) menyimpulkan atau merumuskan, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memerhatikan amal

perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Hal yang jelas walaupun terdapat perbedaan adalah pembicaraan antara akhlak, moral dan etika mengacu pada hal yang tidak berbeda yang selalu bersamaan, yaitu baik dan buruk, benar dan salah, etis dan tidak etis, layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral adalah:

Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik.

Kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya.

Ketiga, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Dalam melakukan pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara kontinu, berkesinambungan, dengan tingkat konsistensi yang tinggi.

Beberapa perbedaan yang dapat dilihat antara etika, moral dan akhlak adalah bahwa, etika digunakan untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolok ukur akal pikiran atau rasio. Moral maupun susila merupakan tolok ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang yang berlangsung dalam masyarakat biasanya berupa adat istiadat. Sedangkan akhlak pada hakikatnya menggunakan dasar yang bersumber langsung pada Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk menentukan baik-buruknya. Karena bersumber dari kedua hal tersebut maka akhlak bersifat mutlak, absolut, dan tidak dapat diubah-ubah.

Pembahasan tentang etika lebih bersifat pada pemikiran filosofis dan berada dalam konsep-konsep yang bersifat teoretis, sedangkan moral berada dalam realitas kehidupan yang muncul dalam tingkah laku yang berkembang di masyarakat yang biasanya bersifat praktis.

Pada dasarnya etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada, pembahasan moral dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Dengan demikian, etika memandang tingkah laku manusia secara umum, tapi moral dan susila lebih kepada hal yang bersifat lokal (masyarakat) dan individual. Etika, moral, dan susila berdasar pada sesuatu yang berasal dari manusia maka lebih bersifat terbatas dan dapat berubah sesuai tuntutan zaman.

B A B 2

TEORI DAN PRAKTIK



A. Pendahuluan

RODA BERPUTAR DUNIA BERGULIR, Herman Soewardi (1999)

Mengapa daya *quest for knowledge* Muslim menjadi melemah? Ini ada hubungannya dengan melemahnya tafakur pada diri orang-orang Muslim. Allah memerintahkan kepada pemeluk agama Islam dengan dua hal untuk mendekatkan diri kepada-Nya, ialah *dzikrullaah* dengan sebaik-baiknya dan tafakur, namun pelaksanaan tafakur ialah penggunaan akal atau nalar, menjadi mengendor, sehubungan dengan pandangan teologis yang terlalu menonjolkan takdir.

Inilah yang harus merupakan upaya kaum Muslim sekarang, ialah menyeimbangkan kembali antara *dzikrullah* dan tafakur. Tafakur adalah perenungan dalam kita melakukan *nalar* atau *ijtihad*. Jelas bahwa *ijtihad* itu pun dipentingkan dalam kehidupan seorang Muslim, namun letaknya pada peringkat ketiga setelah *naqliyah*.

Waktu Mu'az akan berangkat ke negeri Yaman untuk memikul tugas sebagai gubernur, Rasulullah Saw. bertanya kepadanya: "*Bila engkau memutuskan suatu perkara?*" Mu'az menjawab "*aku akan berpaling kepada Al-Qur'an.*" Rasulullah Saw. bertanya lagi: "*Bagaimana bila engkau tidak menemukan peraturannya dalam Al-Qur'an?*" "*Saya akan berpaling kepada hadis*" kata Mu'az, "dan bagaimana bila itu tidak terdapat dalam hadis? Maka Mu'az menjawab: "*Saya akan berijtihad*". Demikian kedudukan akal, hal itu sangat penting, akan tetapi kedudukannya setelah Al-Qur'an dan Hadis.

B. Sekilas Perkembangan

Menelaah lebih lanjut, etika bisnis sesungguhnya merupakan cara melalui norma dan ketentuan yang dinilai baik maupun buruk dalam berperilaku melakukan kegiatan berbisnis, hal itu mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat.

Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Etika bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam praktik bisnis, karena bisnis yang baik haruslah didasarkan pada nilai-nilai yang etis.

Pada mulanya di Yunani yang merupakan tempat kelahiran sejarah awal filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf lainnya menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan dalam konteks ekonomi dan kegiatan perniagaan. Kemudian pada abad pertengahan pembahasan ini dilanjutkan oleh kalangan Kristen dan Islam. Pendapat Velasques tentang etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Maksudnya bahwa studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

De George pada abad ke-20 melakukan pengkajian etika di wilayah Amerika Serikat, De George mengamati bagaimana di perguruan tinggi menyoroti permasalahan moral di bidang ekonomi dan bisnis terutama disoroti dalam teologi. Kala itu banyak universitas memberikan perkuliahan agama di mana mahasiswa mempelajari masalah-masalah moral di sekitar ekonomi dan bisnis. Kuliah ini banyak diberikan dalam kalangan Katolik dan Protestan dan umumnya mendalami “Ajaran Sosial Gereja”. Topik yang dibicarakan moralitas kehidupan sosial dan ekonomi yang menyangkut hak pekerja atas kondisi kerja yang baik dan imbalan yang pantas, pentingnya nilai moral materialistis dan konsumerisme, keadilan sosial dan upaya memperbaiki taraf hidup orang miskin, tanggung jawab negara-negara kaya terhadap negara-negara miskin, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1960-an, merupakan masa persiapan terjadinya perkembangan baru timbulnya etika bisnis pada masa berikutnya. Di Amerika Serikat dan Dunia Barat pada umumnya terjadi kegoncangan yang ditandai dengan pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas, revolusi mahasiswa (Prancis, 1968), penolakan terhadap *establishment* (kemapanan), ditambah lagi dengan terjadinya perang Amerika Serikat dengan Vietnam yang berakhir dengan kekalahan Amerika Serikat. Di masa itu terjadi demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat yang dipelopori kaum muda, mereka menolak kolusi yang ditengarai terjadi antara militer dan kaum industri. Lebih lanjut terjadi kesadaran akan lingkungan pada air, udara dan tanah yang disebabkan oleh limbah beracun dari sampah nuklir.

Masalah lain yang timbul adalah dengan adanya gerakan anti-konsumerisme, di mana pada saat itu terjadi pola konsumerisme yang ditandai dengan periklanan yang sering kali berlebihan. Akibatnya, kaum muda khususnya mahasiswa yang pada saat itu menjadi pelopor, membuat pernyataan anti-bisnis. Dalam menanggapi hal ini, dunia pendidikan melakukan perhatian khusus yaitu dengan memberikan topik *social issues* yang diberikan pada perkuliahan manajemen (mata kuliahnya biasa disebut *Bussines and Society* yang kemudian berkembang menjadi *Coorporate Social Responsibility*).

Tahun 1970-an, seperti yang dikemukakan di atas di tahun inilah kemudian lahir etika bisnis dengan arti yang sebenarnya. Di masa ini merupakan tanggapan kritis atas pernyataan persoalan moral yang melanda Amerika seputar kegiatan berbisnis. Beberapa filsuf yang sudah menemukan etika biomedis di tahun sebelumnya, kemudian beberapa filsuf lain yang dipandang radikal bekerja sama dengan pakar di bidang ekonomi dan manajemen, memberanikan diri untuk terjun dalam etika bisnis sebagai sebuah cabang etika terapan lainnya. Pada masa itu penelitian filsafat masih dinilai sangat jauh dari praktisnya. Kecenderungan bagi mereka banyak yang berbicara seputar permasalahan teori.

Norman E. Bowie, ia merupakan salah satu yang menilai hal tersebut sebagai momentum kelahiran etika bisnis yang diperkuat dengan konferensi perdana etika bisnis yang diselenggarakan pada November 1974 di Universitas Kansas oleh *Phylosophy Department*

(Richard De George) bersama *Collage of Bussines* (Joseph Pitchler). Untuk itu, mari sekilas kita mengkaji teori-teori yang melatarbelakangi kegiatan berbagai bisnis, yang umumnya digunakan. Selanjutnya, diterbitkanlah buku *Etichs, Free Enterprise, and Public Policy: Essay on Moral Issues in Bussines* di tahun 1978.

Tahun 1980-an, dampak dari revolusi etika bisnis di Amerika Serikat meluas ke Benua Eropa yang dimulai dari Inggris, kemudian merambat pada negara-negara lain di sekitar Eropa Barat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perguruan tinggi dan sekolah bisnis yang menerapkan mata kuliah Etika Bisnis dalam kurikulumnya. Hal lain ditandai dengan pengangkatan guru besar etika bisnis untuk pertama kalinya di Universitas Nijenrode, Belanda. Kemudian disusul universitas-universitas lain di Eropa. Di tahun 1987 didirikan *European Bussines Ethics Network* (EBEN), dengan tujuan menjadi forum pertemuan antarakademi dari universitas serta sekolah bisnis, pengusaha, wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional (semisal serikat buruh/pekerja).

Tahun 1990-an, dalam dekade ini etika bisnis sudah berkembang dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Eropa dan Amerika tapi perkembangannya sampai pula ke Asia. Jepang salah satu negara di Asia Timur tidak ingin ketinggalan, dengan *Institute Moralogy* yang bermukim di Universitas Reitaku di daerah Kashiwa-Shi yaitu yang berlokasi di pinggiran Kota Tokyo. Universitas ini berfokus pada pendekatan praktik etika bisnis, dan di dukung oleh pemerintah Jepang. Menyusul kemudian India di tahun 1992 berlokasi di Kalkuta yang melalui dewan direksi *Indian Institute for Management* dan dipraktikkan oleh *Management Centre for Human Values*. Tidak ketinggalan Hongkong, di tahun 1997 etika bisnis juga mendapat perhatian khusus yang mendirikan *Independent Commission Against Corruption* di tahun 1974, dan Universitas Hongkong yang mengembangkan *Centre for Bussines Values* di tahun 1994 setelah sebelumnya *Hongkong Baptist Collage* mendirikan *Centre for Applied Ethics*.

C. Penggolongan Etika

Perkembangan etika menjadi amat populer ke segala penjuru dunia. Berbagai pakar dalam maupun luar negeri menggolongkan etika dengan

berbagai macam penggolongan menurut kriteria dan jenis. Ada yang sependapat namun ada juga yang berbeda pendapat. Perbedaan tersebut apabila dikaji lebih jauh akan menuju pada suatu persamaan, dengan demikian apabila disimpulkan semua merujuk pada definisi, makna dan pendekatan yang sama. Beberapa pendapat dalam berbagai buku dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Etika Normatif

Dalam memahami tentang etika normatif, kita harus mampu belajar dan mengerti tentang berbagai sikap, tingkah laku dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia, atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Dengan demikian, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

Dalam etika normatif cenderung berkaitan serta mempertimbangkan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertindak secara etis. Dengan kata lain, etika normatif adalah sebuah studi tindakan atau yang mengkaji keputusan etis. Dalam beberapa pendapat salah satunya oleh Kagan (1997) dikemukakan, berbicara tentang etika normatif yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan tentang apa saja kriteria-kriteria yang harus dijalankan agar suatu tindakan atau keputusan itu menjadi baik, kemudian berbicara yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.

Etika normatif esensinya digunakan untuk menghindarkan orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Melakukan hal baik yang semestinya dilakukan. Beberapa contoh yang dapat Anda pahami dalam etika normatif ini di antaranya:

- a. dilarang menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah dengan sengaja;
- b. tidak melakukan perbuatan merampok masyarakat demi mendapatkan uang untuk mabuk-mabukan dan berjudi;
- c. kebiasaan menggunakan narkoba harus dapat dihindari karena dapat merusak organ tubuh (menyiksa diri sendiri);

- d. tidak melakukan aborsi karena dapat menghilangkan nyawa orang lain dan menyiksa diri sendiri;
- e. tidak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) karena dapat merugikan orang lain;
- f. menghindari zina ke tempat prostitusi karena bertentangan dengan martabat manusia;
- g. dan lain sebagainya.

Kemudian Williams (2006), mengemukakan suatu teori bahwa etika dipahami dengan mengajukan suatu kriteria tertentu tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi-situasi etis. Hal ini merupakan pernyataan ketika manusia dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan ia untuk bertindak secara layak dan sesuai kondisi yang terjadi sehingga tidak merugikan banyak pihak.

Ketika mempelajari etika normatif, maka erat kaitannya dengan teori-teori etika lainnya, etika yang paling dominan dibahas adalah etika utilitarianisme, etika deontologis, etika kebajikan dan bentuk etika lain-lain. Suka maupun tidak, bagi pembelajaran untuk memahami etika sangat berhubungan erat dengan filsafat yang merupakan dasar logis awal dari sebuah pemikiran etis yang dapat diterima. Pemikiran-pemikiran etika terlahir dari pemikiran filsafat yang awal mula dikembangkan oleh filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya.

Hal yang menjadi pedoman dan harus dipahami bahwa setiap bergulirnya teori dalam etika awal mulanya didasarkan pada sebuah kriteria tertentu tentang apa yang dikatakan “etis” untuk dilakukan. Kriteria ini disusun berdasarkan prioritas, di mana dari kriteria umum bisa diturunkan menjadi prinsip-prinsip etis yang lebih konkret. Dengan begitu, suatu tindakan dapat disebut etis atau tidak etis, jika ada kondisi-kondisi tertentu yang memenuhi prinsip-prinsip etis yang diturunkan dari kriteria umum dalam sebuah teori etika normatif tersebut.

2. Etika Terapan

Bagian kedua dari etika yang lain adalah etika terapan (*applied ethics*). Biasanya orang mendefinisikan etika terapan sebagai studi etika yang menitikberatkan pada aspek aplikatif teori etika atau norma yang ada. Etika terapan muncul akibat perkembangan yang pesat dari etika dan

kemajuan ilmu lainnya, lalu kemudian disinyalir menimbulkan banyak perbedaan dan pertentangan pergeseran nilai. Seperti telah dibahas pada bagian sebelumnya bahwa pada awal abad ke-20, kemunculan etika terapan menjadi suatu studi yang menarik karena terlibatnya berbagai bidang ilmu lain seperti ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu keperawatan, dan sebagainya dalam mengkaji penerapan etika.

Penyebutan etika terapan lebih dikarenakan pada sifatnya yang praktis, yaitu lebih mengutamakan dan memperlihatkan sisi kegunaannya. Dalam praktiknya implementasi melalui kajian-kajian etika terapan meliputi dua wilayah besar, yaitu kajian yang menyangkut suatu profesi dan kajian yang berkaitan dengan suatu masalah. Etika terapan berfokus dan menyoroti berbagai masalah, misalnya pencemaran lingkungan hidup menimbulkan kajian tentang etika lingkungan hidup; pembuatan, pemilikan dan penggunaan senjata nuklir menimbulkan kajian tentang etika nuklir; diskriminasi dalam berbagai bentuk (ras, agama, gender, warna kulit, dan lain-lain) menyebabkan munculnya studi tentang hal itu, misalnya etika feminisme dan etika multikultural.

Etika terapan ini bisa dibagi menjadi etika profesi, etika bisnis, dan etika lingkungan. Secara umum ada dua hal yang diperlukan supaya sebuah permasalahan dapat dianggap sebagai masalah etika terapan, yaitu sebagai berikut.

Pertama, permasalahan tersebut harus bersifat kontroversial dalam arti bahwa ada kelompok-kelompok yang saling berhadapan terkait dengan permasalahan moral. Sebagai ilustrasi tentang masalah pembunuhan. Misalnya tidak menjadi masalah etika terapan karena semua orang setuju bahwa praktik tersebut memang dinilai tidak bermoral. Tetapi sebaliknya, isu kontrol senjata akan menjadi masalah etika terapan karena ada kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak terhadap isu kontrol senjata.

Kedua, sebuah permasalahan akan menjadi permasalahan etika terapan ketika hal itu punya dimensi dilema etis. Meskipun ada masalah yang kontroversial dan memiliki dampak penting terhadap masyarakat, hal itu belum tentu menjadi permasalahan etika terapan. Kebanyakan masalah yang kontroversial di masyarakat adalah masalah kebijakan sosial. Debashis (2007) tujuan dari kebijakan sosial adalah untuk membantu suatu masyarakat tertentu berjalan secara efisien yang

dilegitimasinya disandarkan pada konvensi tertentu, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, dan lain-lain.

Namun tidak demikian adanya dengan permasalahan etis yang lebih bersifat universal, seperti kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, dan tidak terbatas pada suatu masyarakat tertentu saja, hal ini tentunya akan membuat berbeda. Sering kali memang isu-isu kebijakan sosial menjadi tumpang tindih dengan isu-isu moralitas. Namun, dua kelompok isu tersebut bisa dibedakan dengan menggunakan kedua pendekatan yang dilakukan di atas.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa istilah etika terapan yang digunakan untuk menggambarkan upaya untuk menggunakan metode filosofis mengidentifikasi apa saja yang benar secara moral terkait dengan tindakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Misalnya, bioetika yang berhubungan dengan mengidentifikasi pendekatan yang benar untuk persoalan-persoalan, seperti euthanasia, penggunaan embrio manusia dalam penelitian, dan hal yang terbaru saat ini adalah metode kloning dan pencangkokan gen manusia yang diinginkan untuk menghasilkan manusia super dan lain-lain.

3. Etika Deskriptif

Sesuai dengan namanya, etika deskriptif memberikan gambaran tentang tingkah laku moral dalam arti yang luas, seperti berbagai norma dan aturan yang berbeda dalam suatu masyarakat atau individu yang berada dalam kebudayaan tertentu atau yang berada dalam kurun atau periode tertentu. Norma atau aturan tersebut ditaati oleh individu atau masyarakat yang berasal dari kebudayaan atau kelompok tertentu.

Etika deskriptif merupakan sebuah studi tentang apa yang dianggap 'etis' oleh individu atau masyarakat. Dengan begitu, etika deskriptif bukan sebuah etika yang memunyai hubungan langsung dengan filsafat tetapi merupakan sebuah bentuk studi empiris terkait dengan perilaku-perilaku individual atau kelompok. Untuk itu, tidak heran jika etika deskriptif juga dikenal sebagai sebuah etika komparatif, kemudian membandingkan antara apa yang dianggap etis oleh satu individu atau masyarakat dengan individu atau masyarakat yang lain serta perbandingan antara etika di masa lalu dengan masa sekarang. Kitchener (2000) mengungkapkan bahwa tujuan dari etika deskriptif adalah

untuk menggambarkan tentang apa yang dianggap oleh seseorang atau masyarakat sebagai bernilai etis serta apa kriteria etis yang digunakan untuk menyebut seseorang itu etis atau tidak.


Pembahasan tentang etika deskriptif juga melibatkan tentang apa yang dianggap oleh seseorang atau kelompok dalam masyarakat sebagai sesuatu yang ideal. Dengan demikian, etika deskriptif ini melihat apa yang bernilai etis dalam diri seseorang atau masyarakat merupakan bagian dari suatu kultur yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Namun demikian, etika deskriptif juga memberikan gambaran tentang mengapa satu prinsip etika bisa ditinggalkan oleh generasi berikutnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Etika deskriptif dapat melibatkan studi-studi empiris seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi untuk memberikan suatu gambaran utuh. Kajian antropologi dan sosiologi mampu memberikan segala macam informasi mengenai bagaimana masyarakat di masa lalu dan sekarang menciptakan standar moral dan bagaimana masyarakat yang berkeinginan sebagaimana orang akan bertindak/berbuat.

4. Meta-etika

Dalam pengertian meta-etika merupakan suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Awalan meta- (dari bahasa Yunani) mempunyai arti “melebihi”, atau “melampaui”. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas di sini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Meta-etika bergerak pada tataran bahasa, atau mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis.

Meta-etika dapat ditempatkan dalam wilayah filsafat analitis, dengan pelopornya antara lain dikemukakan filsuf asal Inggris George Moore (1873-1958). Kemudian Bambang Rudito dan Melia Famiola (2007), mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah-istilah kesusilaan yang dipakai untuk membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan. Meta-etika berhubungan dengan sifat penilaian moral. Fokus dari meta-etika adalah arti atau makna dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam etika. Dengan kata lain, meta-etika merupakan kajian tingkat kedua dari etika. Meta-etika juga bisa dimengerti sebagai sebuah cara untuk melihat fungsi-fungsi pernyataan-pernyataan etika,

dalam arti bagaimana kita mengerti apa yang dirujuk dari pernyataan-pernyataan tersebut dan bagaimana pernyataan itu didemonstrasikan sebagai sesuatu yang bermakna.



Sumber : <http://layarasdos.blogspot.co.id/2014/07/klasifikasi-etika.html>

Gambar 2.1 Pemetaan Penggolongan Jenis Etika Secara Sederhana

D. Etika dan Filsafat

Bila kita menelaah lebih lanjut, etika bisnis sesungguhnya merupakan cara melalui norma dan ketentuan yang dinilai baik maupun buruk dalam berperilaku melakukan kegiatan berbisnis. Hal itu mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat.

Etika dan filsafat merupakan dua hal yang berkaitan erat. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas apa yang dimaksud dengan bisnis etika, akhlak dan moral beserta penerapan, ruang lingkup dan lainnya. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana pentingnya moral, etika dan akhlak itu diterapkan dalam praktik hubungan bisnis pada setiap manusia. Dapat dibayangkan jika praktik bisnis tanpa kaidah tersebut? maka, kanibalisasi antarbisnis akan semakin menjadi-jadi.

Praktik bisnis yang baik dapat berjalan dengan didasari niat dan tanggung jawab, semisal diibaratkan seperti hubungan dokter dengan pasiennya yang mengobati dengan penuh rasa tanggung jawab dan memiliki rasa kemanusiaan, ia bersikap harmonis, penuh kasih sayang, tanggap serta perhatian terhadap apa yang dirasakan dan diderita oleh pasiennya, kemudian ia bertanya bagaimana perkembangan, keadaannya

dan sekaligus berupaya menyembuhkan sakit dialami pasiennya dengan segenap kemampuannya. Selalu berpikir positif dan baik untuk mengusahakan jalan yang terbaik bagi kesembuhan pasiennya. Dengan begitu pasien merasa nyaman, tenang dan aman bersemangat untuk sembuh. Begitulah selayaknya hubungan yang ideal dalam bisnis dibina. Tidak berpikir saling mengkanibal tetapi lebih pada memelihara hubungan yang baik hingga masa selanjutnya.

Dalam praktik etika memerlukan sikap kritis, metedis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang juga meneliti tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya adalah bahwa etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Dalam hal ini terdapat dua jenis etika, antara lain dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Etika Filosofis

Merupakan etika yang berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir, yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, etika sebenarnya adalah bagian dari filsafat. Karena etika hakikatnya lahir dari filsafat. Untuk itu ada baiknya kita mengenal kaidah dan sifat-sifat manusia dalam memahami suatu ilmu yang menempatkan sebagai *The Knower, Knowing* dan *Knowledge* dalam perjalanan hidupnya Herman Soewardi (1999).

a. *The Knower*

Manusia memiliki kemampuan secara analitik yang dibedakan sebagai berikut.

- 1) Kemampuan Kognitif, yaitu kemampuan untuk mengetahui (mengerti, memahami, menghayati) dan mengingat apa yang diketahui. Dengan menggunakan rasio atau akal yang dimiliki manusia.
- 2) Kemampuan Afektif, kemampuan untuk merasakan tentang yang diketahuinya (seperti, rasa cinta-benci dan rasa indah-buruk).
- 3) Kemampuan Konatif, kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan (kemauan, keinginan, hasrat).

b. *Knowing* atau Nalar/Berpikir

Kesadaran merupakan landasan untuk nalar atau berpikir. Apa yang dipikir oleh manusia ialah tentang segala sesuatu, baik yang dapat diindra maupun yang tidak dapat diindra. Segala sesuatu yang dapat diindra oleh manusia disebut pengalaman atau *experience*. Sedangkan segala sesuatu yang tak dapat diindra oleh manusia disebut dunia metafisika.

c. *Knowledge* (Pengetahuan)

Knowledge berkaitan dengan kepercayaan; reliabilitas, dan solidaritas dari dunia eksternal yang kita ketahui melalui *sense perception*, pertaliannya dengan ingatan (memori) dan pengenalan objek-objek yang sama seperti telah pernah kita lihat sebelumnya.

2. Etika Teologis

Etika yang berkaitan dengan teologis dapat dibedakan menjadi dua hal yang perlu diingat berkaitan dengan etika teologis. *Pertama*, etika teologis bukan hanya milik agama tertentu, melainkan setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. *Kedua*, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum, karena itu banyak unsur-unsur di dalamnya yang terdapat dalam etika secara umum, dan dapat dimengerti setelah memahami etika secara umum. Etika teologis adalah etika yang mengajarkan hal-hal yang baik dan buruk berdasarkan ajaran-ajaran agama. Etika ini memandang semua perbuatan moral sebagai:

- a. perbuatan-perbuatan yang mewujudkan kehendak Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan;
- b. perbuatan-perbuatan sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan;
- c. perbuatan-perbuatan sebagai penyerahan diri kepada Tuhan.

Etika teologis memandang bahwa orang beragama mempunyai keyakinan tentang moral itu tidak mungkin dibangun tanpa agama atau tanpa menjalankan ajaran-ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber utama pengetahuan dan kebenaran etika ini adalah kitab suci dan referensi lain yang erat kaitannya dengan agama itu sendiri (hadis dalam Islam).

Pembelajaran teori dalam etika sangat erat hubungannya dengan filsafat, oleh karenanya, menurut penulis yang harus dipahami agar

memudahkan belajar etika adalah juga memahami hakikat filosofi tentang latar belakang lahirnya filsafat, etika dan sifat-sifat manusia. K. Bertens (2013) berpendapat jika kita mencari dasar yang lebih mendalam bagi perlakuan yang berbeda-beda terhadap seseorang atau kelompok untuk memberikan pernyataan baik/buruk, memuji/mencela serta penilaian lainnya, maka kita memasuki wilayah teori etika. Lebih lanjut menurutnya teori etika merupakan suatu tema yang tidak mudah dan tentu tidak mungkin menguraikan segala seluk beluknya secara detail. Hal ini dimungkinkan karena dalam kehidupan segala sesuatu tidak ada yang bersifat statis, namun bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi.

E. Teori Etika

Perbedaan antara teori dan kenyataan sering kali kita alami dalam hidup. Bukan hanya pada etika, tapi pada bidang-bidang lain dalam kehidupan pun banyak terjadi hal yang demikian. Dan hal yang demikian itu sering kali dianggap lumrah terjadi. Apalagi teori tersebut didapat dengan cara membaca buku-buku dan literatur pada sekolah kita selama ini dilakukan. Hal ini sering bias dan tidak sesuai dengan kenyataannya, walaupun terkadang masih ada juga yang sesuai dengan kenyataannya.

Salah satu fungsi penting teori adalah memberikan penjelasan tentang gejala-gejala, baik bersifat alamiah maupun bersifat sosial. Pemenuhan fungsi itu tidak hanya dilakukan dengan mengemukakan, melukiskan gejala-gejala, melainkan disertai dengan keterangan tentang gejala tersebut baik dengan membandingkan, mengidentifikasi, menghubungkan, memilah-milah, atau mengombinasikannya satu dengan lainnya.

Kebutuhan akan etika memaksa manusia untuk lebih memperdalam dan mencari apa, bagaimana dan untuk siapa seharusnya dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal yang harus dijawab melalui pengkajian lebih lanjut. Dalam mempelajari etika, perlu rasanya untuk kita mengetahui berbagai latar belakang mengapa etika tersebut muncul, dan mengapa menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan. Seperti layaknya Anda berhubungan dan berhadapan dengan orang tua, rasanya tidak mungkin Anda bertindak sesuka hati dan semaunya sendiri seperti layaknya kepada sesama teman.

Walaupun bukan merupakan suatu keharusan untuk mengetahui, namun dalam pembelajaran etika ada yang baik adalah mengetahui asal mula lahirnya dalam konsep atau teori yang dikemukakan oleh para ahli yang dewasa ini dianggap sangat penting dan dijadikan rujukan dalam pembelajaran etika. Dalam bagian ini akan dikupas secara singkat teori-teori yang mendasari dari lahirnya klasifikasi etika.

1. Teori Teleologi, sebelum kita memahami tentang apa itu tentang Etika Teleologi ini? Ada baiknya kita melihat penggunaan dari kata tersebut. Etika Teleologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *telos* yang berarti tujuan, maksudnya mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Semisal, berbohong adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan bila dinilai dalam konteks nilai kewajaran, namun tidak demikian dalam teleologi. Berbohong bisa menjadi suatu tindakan yang dibenarkan. Istilah teleologi pertama kali dikemukakan oleh Christian Wolff, seorang filsuf Jerman pada abad ke-18. Teleologi merupakan sebuah studi tentang gejala-gejala yang memperlihatkan keteraturan, rancangan, tujuan, akhir, maksud, kecenderungan, sasaran, arah, dan bagaimana hal-hal ini dicapai dalam suatu proses perkembangan.

Teleologi tidak dinilai baik atau buruk berdasarkan tindakan atau perbuatan, melainkan lebih kepada tujuan dan akibat dari tindakan tersebut (walaupun Anda mengenal mana yang benar dan mana yang salah). Kalau tujuannya baik, maka tindakan yang tidak baik pun akan dinilai sebagai tindakan yang baik. Seperti, seorang yang berbohong demi menyelamatkan orang lain yang sedang terancam jiwanya oleh seorang preman, karena apabila ia berkata jujur orang tersebut punya uang akan terancam nyawanya. Preman tersebut akan mendatangnya untuk segera mengambil uang, melukai bahkan akan membunuh korbannya. Atau seorang dokter yang berbohong atas penyakit pasiennya, agar pasien tersebut tidak mengalami tekanan (stres) atas penyakitnya yang berat maka sang dokter terpaksa berbohong dengan mengatakan sang pasien hanya sekadar menderita penyakit yang ringan saja dengan tujuan sang pasien cepat sembuh. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa etika teleologi lebih situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan bisa sangat tergantung pada situasi khusus tertentu. Maka dalam pendekatan etika teleologi terdapat faktor yang membagi etika tersebut dalam dua hal berikut.

- a. Egoisme, merupakan perilaku yang dapat diterima tergantung pada konsekuensinya. Inti pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya. Rachels (2004) memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis.

Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkebutiran/berkecimpung pada diri. Egoisme etis adalah tindakan yang dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Yang membedakan tindakan berkebutiran diri (egoisme psikologis) dengan tindakan untuk kepentingan diri (egoisme etis) adalah pada akibatnya terhadap orang lain. Tindakan berkebutiran pada diri sendiri ditandai dengan ciri mengabaikan atau merugikan kepentingan orang lain, sedangkan tindakan mementingkan diri tidak selalu merugikan kepentingan orang lain.

Egoisme ini baru menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi *hedonistis*, yaitu ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Memaksimalkan kepentingan kita terkait erat dengan akibat yang kita terima. Dalam dimensi filsafat moral, egoisme etis ini berseberangan dengan altruisme yang mementingkan orang banyak. Altruisme ini senantiasa memikirkan dampaknya bagi orang lain ketika ia memilih suatu tindakan. Bahkan terkesan ekstrem dengan slogan, “Hidupku untuk orang banyak”. Contoh dari egoisme etis ini adalah pengusaha rokok. Mengapa demikian? Rokok merupakan barang yang banyak dikonsumsi oleh orang. Berbisnis rokok merupakan tindakan yang menjanjikan keuntungan sangat tinggi, karena di Indonesia lebih dari 90 juta jiwa menghisap rokok dan Indonesia merupakan peringkat pertama dalam juara menghisap rokok (Republika.co.id). Jika bahaya rokok dapat mengakibatkan kanker, impotensi dan gangguan janin hingga menghilangkan nyawa, tetapi pengusaha rokok tetap saja menjalankan bisnisnya.

- b. Utilitarianisme, berasal dari kata Latin *utilis*, kemudian menjadi kata Inggris *utility* yang berarti bermanfaat. Dengan demikian, semakin tinggi kegunaannya maka semakin tinggi nilainya. Menurut teori ini suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan, istilah yang sangat terkenal “*the greatest happiness of the greatest numbers*”. (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar). Artinya, perbuatan yang dapat menyebabkan orang puas dan senang adalah perbuatan yang terbaik. Utilitarianisme bertolak belakang dengan egoisme. Perbedaan paham utilitarianisme dengan paham egoisme terletak pada siapa yang memperoleh manfaat. Egoisme melihat dari sudut pandang kepentingan individu, sedangkan paham utilitarianisme melihat dari sudut kepentingan orang banyak (kepentingan bersama, kepentingan masyarakat).
2. Teori Deontologi. Teori Deontologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, “*Deon*” berarti tugas dan “*logos*” berarti pengetahuan. Sehingga etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan baik dari tindakan yang dilakukan, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada diri sendiri. Dengan kata lainnya bahwa tindakan itu bernilai moral karena tindakan itu dilaksanakan terlepas dari tujuan atau akibat dari tindakan itu.
3. Teori Hak. Dalam pemikiran moral dewasa ini mungkin teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Teori Hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi, karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis.
4. Teori Keutamaan (*Virtue*). Memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur,

atau murah hati dan sebagainya. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai berikut “disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral”.

Adanya teori-teori di atas merupakan kerangka berpikir yang menunjukkan panduan kepada manusia atas etika yang diberlakukan maupun yang diterapkan pada setiap keadaan. Hal tersebut dapat menjadikan proses dalam berbisnis berjalan dengan baik, walaupun bukan merupakan suatu garansi yang bersifat mutlak. Faktor-faktor lain pun memiliki andil yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi bisnis, namun paling tidak penerapan etika merupakan dasar yang wajib dalam menjalin hubungan bisnis. Bisnis yang beretika akan menciptakan hubungan-hubungan dan hasil yang baik bukan saja pada antarindividu yang berbisnis, melainkan juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar tempat berlangsungnya bisnis.

BAB 3

ETIKA DALAM BISNIS



Sumber: <http://www.papillonstudios.org/p/komik.html>

A. Pendahuluan

Perilaku bisnis yang baik penting halnya dalam praktik bisnis yang sesungguhnya. Dalam berbisnis, tentunya perusahaan memiliki seperangkat aturan yang memayunginya agar bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tersebut tetap berjalan sesuai etika, tidak merugikan pihak sendiri maupun pihak lain. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu dan perusahaan, akan membuat kerusakan tatanan sistem dan perusahaan dikenakan hukuman dalam bentuk apa pun sesuai yang ditetapkan.

Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan aspek hukum dalam bisnis tidak boleh dipisahkan. Jika bisnis berjalan tidak sesuai dengan hukum, maka kerugian akan diperoleh oleh semua pihak. Terkadang sifat dasar manusia yang serakah, akan membuat kerusakan yang berat di muka bumi jika tidak ada batasan yang mengatur. Tidak jarang pelaku bisnis melakukan kecurangan dalam mencapai tujuan perusahaan. Berbagai modus yang digunakan terkadang membawa citra bisnis itu sendiri menjadi negatif.

Peranan etika terkadang diperlakukan hanya sebagai teori yang tidak lain sebagai bahan bacaan saja bukan untuk diimplementasikan. Perkembangan ilmu etika belum dirasa belum memberikan dampak positif yang berarti bagi banyak orang. Sebagian dari mereka (individu dan perusahaan) melakukan bisnis dengan cara-cara kotor yang tidak terpuji dengan merugikan orang lain. Kasus-kasus seputar bisnis yang terjadi di setiap saat, membuktikan bahwa perilaku bisnis yang ber-etika belum diterapkan dengan ini.

B. Asas dalam Berbisnis

Beberapa tema dalam buku ini, nantinya akan membahas norma dan etika yang berkaitan dengan aspek agama pada bagian akhirnya. Menyajikan perbandingan secara aktual antara bisnis konvensional dan yang didasarkan atas agama (syariah). Penulis berkeinginan ingin mengkaji dan mempelajari mutiara ilmu Allah yang tersebar dalam luasnya hamparan pengetahuan yang ada, terutama dalam ilmu Islam yang memang diberikan Allah untuk dikaji, dipelajari kemudian diterapkan secara nyata. Hal tersebut selaras dengan perkembangan akademik saat ini yang banyak beralih pada sistem bisnis yang berlandaskan syariah yang sedang berkembang.

Bukan sebagai isu belaka, kajian yang didasarkan bisnis syariah saat ini berkembang di belahan bumi ini, bahkan di Eropa yang faktanya dihuni oleh penduduk non Muslim. Melalui beberapa even yang secara akademis membahas hal tersebut sempat dihadiri penulis. Di antara kajian tersebut adalah pengembangan ilmu pada Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), yang secara bersemangat untuk menerapkan pembelajaran tentang

Ekonomi Syariah, kajian akademis yang beberapa waktu lalu diselenggarakan dengan mengadakan Seminar Nasional Sehari Ekonomi Syariah, bertempat di kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) di Bintaro Jakarta Selatan. Sekaligus menandai terbentuknya kepengurusan Komisariat IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang dilantik pada waktu yang bersamaan Sabtu, 11 Oktober 2014 oleh Pengurus Pusat IAEI.

Melalui beberapa tahap yang sudah direncanakan di antaranya universitas berencana mendirikan Program Studi Perbankan Syariah. Program Studi Akuntansi yang telah terlebih dulu berdiri secara bersemangat langsung melalui *Workshop* Pengembangan Kurikulum Akuntansi, tanggal 18 Februari 2015 melahirkan konsentrasi baru Akuntansi Syariah pada Program Studi Akuntansi. Melakukan suatu pekerjaan yang melibatkan dua orang atau lebih selalu ada perjanjian dan ikatan yang mendasar, dan menjadi kesepakatan untuk menjadi pedoman untuk disepakati kemudian menjadi panduan selanjutnya. Dua asas mendasar perniagaan atau dalam melakukan bisnis yang menjadi hal yang penting yang ditegaskan dalam syariat Islam, dan mungkin dapat dijadikan kajian lebih lanjut adalah berikut ini.

Asas pertama adalah suka sama suka. Islam sebagai agama “*rahmatan lil alamin*” mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang tersurat maupun tersirat. Dalam memahami asas tersebut, ada alasan yang sangat jelas bahwa Islam tidak menyukai perbuatan mengambil hak dari saudaranya atau orang lain tanpa sepengetahuan bahkan tanpa adanya persetujuan serta kerelaan. Hal tersebut haram hukumnya, sehingga Allah sangat membenci hal tersebut dalam firman-Nya dalam Surah An-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.

Kehidupan manusia dari masa ke masa sangatlah kompleks dan beraneka ragam perkembangan dan permasalahan yang dialaminya, dengan demikian bisa dibayangkan betapa kacaunya bila mereka bebas membeli harta sesama, tanpa memperdulikan kerelaan pemiliknya. Maka yang terjadi adalah pertikaian, tindak anarkis, permusuhan bahkan pertumpahan darah tidak mungkin terelakkan, karena masing-masing orang akan berupaya mempertahankan haknya masing-masing. Bumi ini milik Allah, siapa pun ciptaanNya berhak untuk memanfaatkan dan menggunakannya dalam batas-batas tertentu.

Asas kedua adalah tidak merugikan orang lain. Hubungan antarmanusia (*hablum minannas*) merupakan hal yang sangat penting, karena dalam hubungan ini sering terjadi hal yang membuat kerugian maupun ketidakadilan terjadi pada antarpihak, oleh karenanya Allah mengatur hubungan antarmanusia ini pada Surah Al-Hujurât [49]:10 “*Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara.*” Begitu lengkap dan komprehensifnya Islam dalam mengatur manusia dalam kehidupan ini, sehingga dengan adanya Islam menjadi ajaran yang melindungi dan membawa kebenaran dan kesejahteraan bagi umat manusia. Islam tidak melarang setiap manusia untuk melakukan pekerjaan bisnis dan berdagang, namun dalam pelaksanaannya Islam tidak menyukai bahkan membenci dan mengharamkan praktik berbisnis yang merugikan tersebut, seperti contoh berikut.

1. Monopoli

Dalam ilmu ekonomi dikenal pasar jenis monopoli, pasar ini di dalamnya terdapat satu produsen atau penjual tetapi banyak pembelinya. Monopoli mengibaratkan bahwa sebagian pedagang menimbun barang dan jasa demi menuruti ambisi mengeruk keuntungan besar. Efek dari pasar ini menyebabkan barang dan jasa yang beredar menjadi langka di pasaran, sedangkan permintaan meningkat. Akibatnya, masyarakat terus-menerus menaikkan penawarannya, guna mendapatkan barang kebutuhan mereka. Sikap perusahaan/pedagang nakal ini tentu meresahkan masyarakat banyak, karena mendapatkan keuntungan dengan cara semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam. Namun terdapat juga pasar yang hampir menyerupai monopoli, di mana barang dan jasa yang diperdagangkan, memang sengaja untuk dikuasakan oleh satu pihak (negara) yang mengelola dengan tujuan kesejahteraan rakyat

dengan regulasi pemerintah. Contoh pasar di atas ada di Indonesia seperti Pertamina, PT KAI, PDAM, Telkom dan lain-lain. Terdapat ciri khas pasar monopoli di antaranya:

- a. ciri pasar monopoli yang pertama adalah hanya terdapat satu penjual atau satu produsen;
- b. pada pasar monopoli harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan;
- c. umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak;
- d. pada pasar monopoli hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan;
- e. pada pasar monopoli tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses.

2. Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar *penipuan* yaitu *tipu* adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Karena tidak ingin calon konsumennya memberikan penawaran yang rendah, sebagian pedagang barulah dengan mengatakan kepada setiap calon konsumennya, bahwa modal pembeliannya adalah sekian atau sebelumnya telah ada calon konsumen yang menawar dengan harga tinggi, padahal semuanya itu tidak benar. Sedangkan bentuk penipuan di zaman yang modern ini banyak sekali di antaranya dengan menggunakan media sosial elektronik yang berkedok menjadi pedagang, penyelenggara yang menjual barang atau jasa namun setelah pembeli membayar dengan sejumlah uang, barang atau jasa yang ditawarkan tidak kunjung datang. Saat ini yang bentuk penipuan lain yang sedang marak adalah penipuan dengan berkedok investasi, di mana terdapat penawaran investasi sejumlah pebisnis namun hanya fiktif belaka. Sanksi atas kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan utang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

3. Pemalsuan Barang

Adalah proses pembuatan, mengadaptasi, atau meniru benda, statistik, atau dokumen-dokumen (dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Hal yang tidak asing lagi bahwa di antara trik pedagang dalam mengeruk keuntungan ialah dengan memanipulasi barang. Barang buruk dicampur dengan yang baik dan barang bekas dikatakan baru. Ulah seperti ini pasti akan mengecewakan konsumen. Pemalsuan dokumen yang marak dilakukan adalah KTP, pasport, surat kendaraan, sertifikat, dan BPJS. Sedangkan pada barang hal lain seperti obat, vaksin dan serum yang dapat membahayakan nyawa manusia. KHUP 263 ayat 1 menyebutkan: *“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian di hukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.*

C. Prinsip dalam Berbisnis

Mengapa prinsip dalam bisnis diperlukan?

Menjalankan bisnis sangat diperlukan sekali kaidah-kaidah yang nantinya akan memberikan batasan akan hak dan kewajiban pada masing-masing pelakunya. Tujuan tersebut intinya membuat para pelaku dalam bisnis tidak saling mencari untung atau laba sendiri, sementara yang lain dirugikan akibat tindakannya tersebut tentunya ingin menguasai dan mencari untung sendiri.

Sudah bukan menjadi hal yang rahasia bahwa dalam bisnis sering sekali terjadi suap (*bribery*), paksaan (*coercion*), penipuan (*deception*),

pencurian (*theft*), dan diskriminasi tidak jelas (*unfair discrimination*). Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar dan diharamkan demi mencapai tujuan tertentu. Sangat sulit menghindarkan hal-hal tersebut, karena setiap tindakan kriminal di atas terjadi hukum permintaan dan penawaran layaknya dalam ilmu ekonomi yang kita ketahui.

Setiap kegiatan tersebut sudah tentu akan membawa keuntungan bagi satu pihak dan kerugian pada satu pihak lain. Sedangkan dalam bisnis yang baik dan berkelanjutan diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara pihak yang terlibat. Tidak menyengsarakan pelakunya. Untuk itu, diperlukan prinsip moral yang baik dalam melakukan bisnis, dengan demikian masing-masing pihak yang berhubungan akan merasa aman dan terlindungi jika setiap pelaku memiliki kesadaran dalam bertindak dengan moral yang baik.

Frans Magnis Suseno (1987) berpendapat bahwa setidaknya terdapat tiga prinsip kehidupan yang merupakan moral dasar manusia yang penting, yaitu (a) prinsip sikap baik, bahwa kita hendaknya jangan merugikan siapa saja, bahwa kita dituntut dalam berhubungan dengan siapa saja harus menerapkan sikap positif dan baik; (b) prinsip keadilan, bahwa kita harus memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya; (c) prinsip hormat terhadap diri sendiri, bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai dalam dirinya sendiri.

Berbekal dengan pendapat yang dikemukakan tersebut sebagai acuan, manusia telah memiliki modal dasar dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan lainnya. Dengan demikian, lebih memudahkan dalam memahami prinsip bisnis dalam praktiknya seperti berikut ini.

1. Prinsip Otonomi dalam Etika Bisnis

Penerapan prinsip otonomi dalam etika bisnis adalah bahwa perusahaan secara bebas memiliki kewenangan sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki, contoh prinsip otonomi dalam etika bisnis ialah perusahaan tidak tergantung pada pihak lain untuk mengambil keputusan, tetapi perusahaan memiliki kekuasaan tertentu sesuai dengan misi dan visi yang diambilmnya dan tidak bertentangan dengan pihak lain. Perusahaan

memiliki hak mutlak dalam menentukan arah laju berjalannya kehidupannya.

Persoalan yang menjadi contoh menyangkut otonomi adalah pada kasus adanya tekanan pemerintah Inggris dalam perpanjangan kontrak British Petroleum sebagai operator Blok Kaya Gas LNG Tangguh di Papua Barat. Sedangkan kasus lain adalah pada tekanan pemerintah Prancis, pada 5 Juni 2013 kepada SBY dalam kasus perpanjangan kontrak perusahaan Total E&P Indinesie pasca-2017 di Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang sangat kaya cadangan Migas, intervensi sejumlah modal asing yang masuk dalam rangka penyelenggaraan Pemilu oleh KPU yang membuat kisruhnya pemilu di Indonesia dan masih banyak gejolak lain yang terjadi.

Sebagai catatan agar kita berpikir secara rasional, bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, menjadi perebutan bagi seluruh bangsa di dunia yang berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeruk kekayaan alamnya baik untuk kepentingan pribadi maupun organisasi. Banyak cara dilakukan agar pengelolaan kekayaan alam tersebut dapat jatuh ke tangan pihak-pihak yang berkepentingan semata. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari penjajahan di zaman modernisasi. Hal ini dilakukan dalam bentuk-bentuk yang sangat licik dan tidak terhormat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Prinsip Kejujuran dalam Etika Bisnis

Penerapan kejujuran dalam berbisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan maupun organisasi. Salah satu kunci sukses bisnis adalah jika Anda mengelola dengan prinsip kejujuran, penerapan sikap ini dilakukan terhadap karyawan, konsumen, para pemasok dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan bisnis ini. Prinsip yang paling hakiki dalam aplikasi bisnis berdasarkan kejujuran ini terutama dalam pemakai kejujuran terhadap diri sendiri. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer, atau pengelola perusahaan maka pasti akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap semua pihak terkait.

Kejujuran merupakan dasar bagi setiap manusia untuk berlaku maupun bertindak dengan konteks apa adanya, tidak memperdaya dan

membohongi terhadap orang lain. Bila Anda memerhatikan keadaan sekeliling Anda, bahkan keadaan negara Indonesia yang dipenuhi dengan trik maupun intrik yang dilakukan dalam mencapai tujuan selalu dipenuhi tipu muslihat. Dimulai dari janji-janji yang diumbar, hingga realisasi janji yang tak kunjung datang ketika tujuan sudah diperoleh. Kita bisa mengamati betapa banyak sekali orang melakukan penipuan dengan berbagai modus, kemudian dengan bangganya mereka melakukan penipuan dan pembohongan kepada orang lain, sehingga di layar kaca pun mereka masih bisa tertawa dan tak memiliki rasa malu kepada publik yang sudah dibohongi. Contoh penipuan yang berkedok agama seperti penipuan-penipuan yang dilakukan dalam bentuk *travel* penyelenggara haji. Globalnews.co.id, Sabtu (10/06/2017), ada enam biro umroh yang dianggap bermasalah, berikut nama biro *travel* tersebut beserta jumlah pengaduan yang diterima YLKI terkait belum/gagalnya pemberangkatan calon jamaah umroh:

- a. First Travel sebanyak 3.825 pengaduan;
- b. Hannien Tour sebanyak 1.821 pengaduan;
- c. Kafilah Rindu Ka'bah sebanyak 954 pengaduan;
- d. Komunitas Jalan Lurus sebanyak 122 pengaduan;
- e. Basmalah Tour and Travel sebanyak 33 pengaduan;
- f. Zabran dan Mila Tour sebanyak 24 pengaduan.

Nah dengan demikian kita bisa melihat dan menilai sejauh mana akhlak dan moral bangsa yang demikian, bahkan urusan yang menyangkut akhirat dan hubungan dengan Sang Pencipta masih berani untuk dikorupsi dan dilakukan penyimpangan.

3. Prinsip Keadilan dalam Etika Bisnis

Adil adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak akibat dari menunaikan kewajibannya, prinsip keadilan yang dipergunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang terkait memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis.

John Boatright dan Manuel Velasques, membagi keadilan menjadi tiga, yaitu (a) Keadilan Distributif (*Distributive Justice*) bahwa hal-hal

yang nikmat untuk didapat dan hal-hal yang menuntut pengorbanan harus dibagi dengan adil; (b) Keadilan Retributif (*Retributive Justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah harus bersifat adil; (c) Keadilan Kompensatoris (*Compensatory Justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain.

Para pihak ini terklasifikasi ke dalam *stakeholder*. Dengan demikian, semua pihak ini harus mendapat akses positif dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh masing-masing pihak ini pada bisnis. Semua pihak harus mendapat akses layak dari bisnis di mana mereka terlibat. Tolok ukur yang dipakai menentukan atau memberikan kelayakan ini sesuai dengan ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis dan umum. Contoh prinsip keadilan dalam etika bisnis: dalam alokasi sumber daya ekonomi kepada semua pemilik faktor ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga yang layak bagi para konsumen, menyepakati harga yang pantas bagi para pemasok bahan dan alat produksi, mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pemilik perusahaan dan lain-lain, hal lain contoh dari keadilan adalah dengan memberikan sejumlah upah maupun insentif terhadap karyawan yang telah bekerja dengan keras untuk mencapai tujuan perusahaan.

4. Prinsip Hormat pada Diri Sendiri dalam Etika Bisnis

Penerapan prinsip ini dapat pula disebabkan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perusahaan dengan pelanggannya. Prinsip hormat pada diri sendiri dalam etika bisnis merupakan prinsip tindakan yang dampaknya berpulang kembali kepada bisnis itu sendiri. Dalam aktivitas bisnis tertentu ke masyarakat merupakan cermin diri bisnis yang bersangkutan. Namun jika bisnis memberikan kontribusi yang menyenangkan bagi masyarakat, tentu masyarakat memberikan respons sama. Sebaliknya, jika bisnis memberikan *image* yang tidak menyenangkan maka masyarakat tentu tidak menyenangi terhadap bisnis yang bersangkutan. Jika para pengelola perusahaan ingin memberikan respek kehormatan terhadap perusahaan, maka lakukanlah respek tersebut para pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penekanan pada prinsip ini dapat dilakukan dengan menimbulkan kecintaan dan *sense of belonging* terhadap bisnis yang dijalani.

D. Permasalahan Bisnis

Pada bagian ini kita akan kupas tentang apa, mengapa, dan bagaimana permasalahan dalam bisnis itu dapat terjadi. Tentunya apabila berbicara tentang masalah sudah setiap manusia pasti memiliki masalah. Terlebih karena manusia memiliki cita-cita dan tujuan, maka potensi permasalahan seputar tujuannya itu akan semakin besar terjadi. Sebab hambatan dalam kehidupan selalu saja siap untuk hadir pada waktu yang terkadang tidak terduga.

Mudahnya masalah itu terjadi apabila Anda menemukan keadaan di mana hal yang Anda inginkan berbeda dengan kenyataan, dalam pembelajaran metodologi dan ilmu lain kita mengenalnya dengan *Das Sollen* dan *Das Sein* (asal kata dari bahasa Jerman). Hakikatnya hal tersebut merupakan perbedaan atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, rencana dan realisasi, atau mungkin yang diinginkan dengan yang terjadi.

Faktor penyebab terjadinya permasalahan etika bisnis di perusahaan dapat muncul dalam berbagai macam model, alasan dan berbagai bentuk. Para pakar mengidentifikasi terhadap berbagai faktor yang umum disinyalir sebagai penyebab munculnya penyebab atau permasalahan etika di perusahaan, merupakan suatu langkah penting untuk meminimalkan pengaruh penyebab atau masalah etika bisnis terhadap kinerja perusahaan. Paling sedikitnya ada tiga faktor yang pada umumnya menjadi penyebab timbulnya masalah etika bisnis di perusahaan.

1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi (*personal gain and selfish interest*). Tujuan pembentukan suatu perusahaan komersial memang utamanya untuk memperoleh laba dengan maksimal. Namun demikian/terkadang perilaku serakah berlebihan untuk memperoleh laba dapat mengakibatkan masalah serius dalam etika bisnis. Hal tersebut terjadi apabila perusahaan mempekerjakan karyawan yang memiliki nilai-nilai pribadi tidak layak. Artinya, para karyawan ini berperilaku buruk. Para pekerja ini akan menempatkan kepentingannya untuk memperoleh kekayaan, melebihi kepentingan lainnya meskipun dalam melakukan akumulasi kekayaan tersebut dia dapat merugikan pekerja lainnya, perusahaan, dan masyarakat. Hal ini yang nantinya akan menjadi penyebab permasalahan korupsi yang cukup serius.

2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan (*competitive pressure on profits*), akan ada masanya suatu perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat keras dan sulit, di mana perusahaan mendapatkan pesaing bisnis yang sangat bersaing. Pada kondisi ini perusahaan sering kali terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis dan realistis dalam mencapai target maupun penyelamatan. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi tingkat profitabilitas mereka. Sebagai contoh pada berbagai perusahaan makanan dan minuman di Indonesia ditengarai menggunakan bahan pewarna makanan dan minuman yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia, hal tersebut untuk menjaga agar harganya tetap murah, agar mereka dapat menekan biaya produksi dan mendapatkan harga jual produk yang rendah. Bahkan industri makanan berani menggunakan formalin yang merupakan bahan pengawet mayat sebagai pengawet makanan. Akibat dari bisnis ini akan merugikan konsumen, bahkan sampai pada kehilangan nyawa, yang selanjutnya perusahaan akan berurusan pada hukum hingga penutupan usaha.
3. Pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan (*Business goals versus personal values*), persoalan lain dapat timbul dengan masalah etika adalah manakala perusahaan hendak mencapai tujuan-tujuan tertentu, atau menggunakan metode-metode baru yang belum bahkan tidak dapat diterima oleh para pekerjanya. Dalam artian para karyawan tidak setuju, tidak memahami dan tidak menyukai. Sebagai contoh perusahaan ingin menerapkan model penilaian kinerja dengan sistem yang canggih namun sangat pelik mekanisme kepada perusahaan, di dalam para karyawan yang rata-rata berpendidikan SMA/SMU dengan keterbatasan kompetensi tidak mampu memahami cara pengukuran dengan metode tersebut. Hal yang bisa diperkirakan terjadi adalah pertentangan terhadap karyawan dan pimpinan dalam perusahaan.

E. Bisnis yang Beretika

Pemahaman akan pentingnya berbuat baik dan jujur dalam melakukan bisnis sangat diperlukan dalam berhubungan dan membina bisnis kepada klien maupun sesama pebisnis. Sayangnya, masih

banyak orang yang tidak memahami pentingnya hal tersebut, sehingga yang terlintas dalam pemikiran mereka hanyalah bagaimana cara untuk mendapatkan laba atau keuntungan semata, sementara nilai kepercayaan dan rasa kemanusiaan cenderung diabaikan oleh mereka dan menganggap hal tersebut sebagai formalitas.

Etika bisnis merupakan aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh semua pebisnis. Pelaku bisnis ini dapat mencakup seorang manajer maupun hanya seorang karyawan. Etika bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan aturan-aturan yang tertulis. Dengan menerapkan etika bisnis maka jaminan akan keberlangsungan suatu bisnis akan terjamin karena bisnis yang beretika memiliki citra yang baik di hadapan banyak orang yang dalam hal ini adalah *customer* yang menjadi prioritasnya.

Bila perlu *customer* diberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan bukan saja hanya sekedar menyenangkan hati konsumen, lalu demi menyenangkan hati konsumen kemudian menipu dan membohongi terkadang dilakukan. Hal ini menjadi salah kaprah akan maksud untuk melayani konsumen yang sebenarnya. Bagaimanapun kejujuran terhadap perbuatan dan perkataan tetap menjadi hal yang utama.

Satu hal yang harus diingat bahwa pada saat konsumen mengalami kapok atau jera maka kepercayaan akan kerja sama (*relationship*) antar-kedua belah pihak mengalami kemunduran, bahkan akan terputus. Mungkin ada benarnya pepatah kita yang mengatakan bahwa “kepercayaan laksana kertas jika sudah terkoyak maka tidak akan kembali sempurna bentuknya seperti sedia kala”. Artinya bahwa apabila seseorang sudah tidak dipercaya maka akan sulit untuk memperoleh kembali kepercayaan tersebut.

Pembicaraan tentang pentingnya kepercayaan dimulai oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985) yang memandang bahwa pelanggan harus memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, pelanggan akan merasa aman dalam melakukan transaksi dengan perusahaan dan transaksi yang dilakukan akan dijamin secara pasti. Hal ini dapat berarti kepercayaan merupakan awal dari suatu rangkaian kegiatan bisnis yang akan dikerjakan.

Moorman, Deshpande dan Zaltman (1993) memahami kepercayaan sebagai kesediaan seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak

lain yang terlibat dalam pertukaran, karena ia mempunyai keyakinan pada pihak lain tersebut, dan kepercayaan akan ada apabila satu pihak mempunyai keyakinan terhadap pihak lain yang terlibat dalam pertukaran yang mempunyai reliabilitas dan integritas.

Sebagai salah satu contoh yang mencerminkan penerapan etika dalam berbisnis adalah seperti kejadian yang menimpa perusahaan asing yang sukses di Amerika karena selalu senantiasa menerapkan etika bisnis yang baik. Perusahaan yang tidak asing kita dengar yaitu Johnson & Johnson (J&J), pada tahun 1982 J&J mendapatkan kasus dikarenakan produk mereka Tylenol telah membunuh tujuh orang di Chicago setelah dikonsumsi. Serangkaian penelitian pun dilakukan dan didapati bahwa Tylenol mengandung zat yang sangat berbahaya, yaitu racun Sianida.

Meskipun penyelidikan masih dilakukan, namun J&J sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung menarik 31 juta botol Tylenol di pasaran dan mengemukakan kepada masyarakat agar untuk saat ini tidak mengonsumsi produk tersebut hingga produk tersebut benar-benar dinyatakan aman. Kemudian J&J bekerja sama dengan Polisi, FBI dan FDA melakukan penyelidikan dan kemudian didapatkan hasil bahwa racun Sianida yang ada di dalam botol Tylenol yang telah menewaskan tujuh orang di Chicago itu dikarenakan ada pihak lain yang memasukkannya atau disabotase. Jadi, racun tersebut bukan berasal dari produk J&J.

Berdasarkan kalkulasi biaya yang dikeluarkan oleh J&J untuk menangani kasus ini tidak sedikit, yaitu 100 juta dolar. Namun dari tindakan yang beretika yang ditunjukkan oleh J&J ini reputasi perusahaan ini semakin bagus dan dampaknya perusahaan masih dipercaya hingga saat ini. Tylenol kembali diluncurkan di masyarakat dengan memodifikasi tutup botol yang lebih aman dan berhasil menjadi top produk di Amerika Serikat.

Mengutamakan keselamatan konsumen merupakan pilihan utama dalam semua tindakan yang dilakukan oleh J&J. Hingga akhirnya, konsumen pun memandang J&J sebagai perusahaan yang memiliki kredibilitas tinggi dan dapat dipercaya untuk jangka panjang. Kisah yang menimpa J&J di atas hanya merupakan satu di antara banyak perusahaan yang sukses membangun bisnisnya dikarenakan mereka ingin menerapkan etika bisnis. Harapan kita selaku warga negara,

semoga saja perusahaan-perusahaan di Indonesia mampu meniru tanggung jawab dan kepedulian bisnis seperti yang mereka lakukan.

Kontroversi Sepatu Kickers

Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi sasaran dari penjualan barang produksi dunia, berbagai sepatu beredar di Indonesia salah satu di antaranya adalah merek kenamaan Kickers. Tampilan yang sangat menarik, lembut, ringan, gesit, dan kenyamanan saat digunakan serta didukung dengan harga jual yang lumayan cukup mahal, tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membelinya.

Sepatu hasil kreasi Daniel Raufast di tahun 1970 ini cukup melegenda di seluruh dunia. Ketika Daniel menjualnya pada keluarga Zannier di Prancis tahun 1988, sepatu ini berhasil merajai pasar sepatu dunia yang membuat Grup Pentland dari Inggris konglomerat berbagai merek ternama seperti Lacoste, Speedo dan Ellese tertarik untuk bermitra. Winarto seorang pegawai BUMD di Indonesia yang tertarik untuk membeli salah satu model sepatu tersebut pada Desember 2012 lalu di salah satu gerai Kickers bertempat di Sogo Jakarta, terlebih saat itu merek sepatu tersebut mengadakan diskon sebesar 50%.

Namun ada yang aneh! Tak seperti biasanya, di sepatu idamannya tercantum tulisan '*pig skin lining*' alias lapisan dari kulit babi! Ini tak biasa, sebab hampir seluruh sepatu yang ada di Indonesia tak menggunakan bahan baku haram bagi umat Muslim itu. Setelah dikonfirmasi, hal ini dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), bahwa anggotanya tidak ada satu pun yang memproduksi sepatu dari bahan kulit babi. Dengan demikian, keraguan Winarto terjawab dengan adanya label 'halal' dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertempel di sepatu. Walaupun sebenarnya ini aneh juga, karena biasanya pencantuman barang halal adalah barang konsumsi dan bukan untuk produk non konsumsi seperti sepatu. Dari kejadian inilah kemudian masalah meledak di masyarakat, khususnya Muslim yang merasa dibohongi oleh distributor Kickers, PT Mahkota Patriedo Indoperkasa. Rekan Winarto ternyata mengadakan temuan sepatu kulit babi itu ke MUI, karena meragukan label halal yang tercantum di sana. Di satu sisi dikatakan bahan baku babi, tapi di sisi lain dicantumkan halal. Benar saja kemudian MUI menjadi berang dan menyurati distributor untuk mencopot label halal milik MUI dan segera menarik sepatu Kickers yang berbahan kulit babi.

Kontroversi Oreo

Pelanggaran kasus hukum maupun etika dalam bisnis juga terjadi di sejumlah perusahaan di dalam negeri. Salah satunya datang PT Nabisco yang merupakan produsen dari makanan ringan yang sangat laris yang bermerek Oreo. Siapa yang tak suka dengan biskuit lezat ini? Namun siapa sangka ternyata biskuit ini sempat menuai kasus yang serius? Anda mungkin masih mengingat pemberitaan tentang produk makanan ini beberapa waktu lalu.

Menurut pemeriksaan dan penelitian BPOM, Oreo berkode ML yang diproduksi oleh luar negeri mengandung melanin yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Namun untuk Oreo berkode MD yang dihasilkan di dalam negeri, melanin tidak terdeteksi, sehingga produk ini aman untuk dikonsumsi. Akhirnya Oreo yang berbahaya tersebut ditarik peredarannya dari pasar dan tentunya PT Nabisco mendapatkan sanksi yang tegas.

Etika bisnis yang dilanggar oleh PT Nabisco adalah etika kejujuran. PT Nabisco tidak memberikan peringatan terhadap konsumen tentang kandungan melaninnya. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah kita sebagai pebisnis harus memikirkan keadaan konsumen. Kita harus menyediakan pelayanan terbaik dengan produk yang tidak mengganggu kenyamanan konsumen.

Kontroversi Samsung Galaxy S7

KOMPAS.com - Minggu lalu, seorang pria Kanada bernama Amarjit Mann mengalami luka bakar di tangan ketika ponsel Galaxy S7 miliknya tiba-tiba meledak tanpa sebab yang jelas. Sebelumnya, pernah pula terjadi beberapa kasus serupa. Lantas, apa penjelasan Samsung?

Tak ingin timbul kekhawatiran di kalangan pemilik, Samsung segera merilis sebuah pernyataan di situs resminya, tak lama setelah kasus Amarjit diberitakan luas. Raksasa elektronik Korea Selatan itu menegaskan bahwa keluarga ponsel Galaxy S7 tidak terjangkit masalah baterai yang rawan terbakar atau meledak, seperti yang menimpa Galaxy Note 7.

“Samsung memastikan kualitas dan keamanan keluarga ponsel Galaxy S7. Di antara 10 juta perangkat yang digunakan di AS, belum ada kasus yang telah dikonfirmasi mengenai kegagalan baterai,” tulis Samsung. Lalu apa yang terjadi pada sejumlah Galaxy S7/S7 Edge yang dilaporkan terbakar atau meledak? Samsung mengatakan ponsel dalam kasus-kasus tersebut mengalami “kerusakan eksternal” tanpa merinci secara detail, faktor eksternal apa yang dimaksud.

“Sebelum Samsung bisa memperoleh dan memeriksa perangkat yang bersangkutan, penyebab pastinya belum bisa ditentukan,” lanjut Samsung, sebagaimana dirangkum Kompas Tekno dari SlashGear, Senin (21/11/2016). Sebelumnya, pada pertengahan Oktober lalu, Samsung sempat menyalurkan notifikasi ke ponsel-ponsel Galaxy S7 yang beredar. Notifikasi itu menjelaskan ke pemilik Galaxy S7 bahwa perangkat mereka tak terdampak masalah baterai seperti yang menimpa Galaxy Note 7.

Keluarga Galaxy S7 menjadi satu-satunya tumpuan Samsung di pasaran *smartphone high-end*, menyusul insiden *recall* Galaxy Note 7 beberapa waktu lalu. Kini, Galaxy S7 tetap duduk di urutan teratas di lini Samsung hingga penerusnya diluncurkan tahun depan.

BAB 4

ETIKA PROFESI



Sumber : <http://accounting-08.blogspot.co.id/2012/03/karikatur-sindiran-buat-pemerintah.html>

A. Pendahuluan

Banyaknya jenis pekerjaan yang ada di sekeliling kita membawa konsekuensi dan risiko tersendiri atas pekerjaan tersebut. Perkembangannya dinilai menjadi solusi bagi kehidupan masyarakat. Dengan banyaknya bermunculan jenis profesi yang semakin hari semakin banyak jenisnya, memberikan pilihan kepada komunitas atau masyarakat untuk lebih mengatur keberadaan dan bentuk kegiatannya.

Sebagai pertanda bahwa munculnya etika profesi sebenarnya berasal dari adanya penyimpangan perilaku dari penyandang profesi terhadap sistem nilai, norma, aturan ketentuan, yang berlaku dalam sebuah profesi. Tidak adanya komitmen pribadi dalam melaksanakan tugas, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak berdedikasi, tidak menghargai hak orang lain, tidak adil, dan sebagainya.

Mengamati perkembangan profesi akuntan, profesi akuntan telah ada sejak abad ke-15, di Inggris. Awalnya pihak yang bukan pemilik dan bukan pengelola yang sekarang disebut auditor, mereka diminta untuk memeriksa mengenai kecurigaan yang terdapat di pembukuan laporan keuangan yang disampaikan oleh pengelola kekayaan pemilik harta. Keadaan inilah yang membuat pemilik dana membutuhkan pihak ketiga yang dipercaya oleh masyarakat untuk memeriksa kelayakan atau kebenaran laporan keuangan pengelola dana. Pihak itulah yang dikenal sebagai auditor sampai dengan saat ini yang kemudian berkembang menjadi profesi.

B. Etika Sebagai Praktis

Dalam kehidupannya sehari-hari manusia tidak lepas dari interaksi dengan sesamanya, baik itu berhubungan dengan kegiatan agama, sosial, budaya maupun ekonomi. Kehidupan agama sebenarnya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ini yang banyak diartikan manusia dalam pemahaman yang sempit). Namun sebenarnya agama juga mengatur seluruh aspek sendi-sendi kehidupan manusia, karena agama itu sendiri sesungguhnya berarti ajaran kepada manusia dari Allah Tuhan YME (yang memang asli bukan buatan manusia) bertujuan agar tidak sesat jalan hidupnya di dunia.

Pada praktiknya etika bisnis termasuk dalam bagian etika profesi, dengan demikian kita perlu meninjau terlebih dahulu tentang keberadaan etika profesi itu. Hal ini akan sangat membantu kita untuk memahami apa maksudnya bisnis sebagai sebuah profesi yang etis. Sejauh mana bisnis sebagai sebuah profesi ikut menciptakan kondisi dan citra yang etis bagi profesi bisnis ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita tinjau secara sekilas beberapa prinsip etika profesi pada umumnya, serta beberapa ciri-ciri yang melekat tentang profesi itu sendiri dan mengapa dikatakan profesi?

Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan nilai yang tinggi dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Oleh Schein, E.H (1962), mengatakan bahwa profesi merupakan suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.

Sedangkan berbeda dengan pendapat yang dikemukakan Peter Jarvis (1983) yang berpendapat bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang khusus, tujuannya ialah untuk menyediakan pelayanan keterampilan terhadap yang lain dengan bayaran maupun upah tertentu.

Kemudian orang yang disebut profesional adalah bagi mereka yang melakukan suatu pekerjaan dengan penuh waktu, kemudian hidup dari pekerjaan tersebut dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan berkomitmen pribadi yang mendalam (bertanggung jawab) atas pekerjaannya tersebut. Biasanya orang profesional melakukan suatu pekerjaan karena ahli di bidang tersebut dengan bersungguh-sungguh meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut dengan hasil yang maksimal menjadi harapan.

Beberapa hal yang janggal terjadi di masyarakat kita manakala seseorang tidak benar, salah, khilaf maupun ceroboh dalam melakukan pekerjaannya maka umpatan yang sering disebut adalah tidak profesional. Tidak sepenuhnya penyebutan itu salah, tapi tidak juga sepenuhnya benar. Apabila penyebutan diberikan memang pada orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pada bidangnya, hal tersebut telah sesuai adanya. Tetapi jika diberikan pada seseorang yang memang tidak punya pengetahuan dan keterampilan pada pekerjaan tersebut, ini tidaklah benar penyebutannya.

Memungkinkan sekali dalam hidup ini, terkadang terjadi suatu keadaan di mana manusia dengan terpaksa menerima pekerjaan yang dibebankan padanya. Tanpa berpikir akan kemampuan untuk menyelesaikannya bagaimana, padahal bila dipikir mereka tidak memiliki kemampuan tersebut. Seperti halnya di mana ada seorang *office boy* suatu perusahaan, karena ada staf dalam perusahaan tersebut

yang sakit hingga tidak masuk kerja. Ia dibebankan tugas oleh atasannya untuk mengerjakan tugas staf yang tidak masuk tersebut dengan melakukan sortir dokumen perusahaan. Konsekuensi yang timbul adalah *office boy* yang merasa tidak enak karena merasa sungkan dan takut kepada atasan. Bahkan ada kekhawatiran ia akan dipecat jika tidak menyelesaikan tugas yang dibebankannya. Padahal ia tidak memiliki syarat yang ideal dan layak untuk dikatakan menjadi seorang staf di kantor, bahkan kompetensinya pun tidak memenuhi syarat melakukan pekerjaan itu. Berlakunya profesionalisme adalah pada ranah atau daerah dan hubungan di mana memang profesi tersebut dilakukan oleh orang yang berkemampuan dan berpendidikan yang sesuai.

Sering kita dengar ungkapan yang sering diucapkan orang tentang *"The Right Man On The Right Place and On The Right Time"* orang yang benar (posisi atau keadaannya) adalah orang yang berada pada tempat dan waktu yang tepat dan bersamaan. Kaitan dengan profesionalisme, dapat dilakukan apabila seseorang berada pada hal yang memenuhi kriteria tempat dan waktu. Tempat dapat diartikan sebagai kata benda berupa kedudukan, pekerjaan, dan jabatan. Sedangkan waktu dapat juga diartikan sebagai kata keterangan waktu yang terjadi ketika ia melakukan pekerjaan, menjabat atau yang berkaitan dengan apa yang harusnya dilakukan.

Orang yang benar dalam bertindak adalah apabila ketika berada dalam suatu kondisi di mana kedudukan yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Sehingga segala pekerjaan yang dibebankan padanya akan mampu dipikul dan dilaksanakan dengan baik.

C. Kriteria Profesi

Ketika berbicara tentang profesi maka ada salah satu hakikat dan arti dari kata tersebut yang menunjukkan sesuatu. Mudah-mudahan setiap pekerjaan yang Anda tekuni dan jalani, dengan kata lain itu merupakan penyebutan atas profesi Anda. Karena yang demikian akan menegaskan identitas Anda berperan sebagai apa? Melakukan apa? Tugas dan kewajibannya apa dan bagaimana caranya? Serta masih banyak lagi hal yang terkait dengan hal tersebut dan terlebih kadang menunjukkan status sosial Anda dalam masyarakat. Karena parameter (ukuran) dan citra atas kehidupan sosial di masyarakat biasanya didasarkan atas

profesi yang ditekuni, yang terkadang berpengaruh pada hal yang paling besar yang menjadi tujuan, yaitu pendapatan dan kedudukan Anda. Bukankah demikian yang umumnya terjadi di masyarakat kita?

Untuk jelasnya dalam mempelajari dan memahami apa itu profesi? Lebih lanjut kita akan mempelajari gejala maupun ciri-ciri tentang apa yang disebut dengan profesi. Pada umumnya profesi dapat kita ketahui dengan kriteria berikut ini.

1. Profesi dikenali dengan adanya keahlian atau keterampilan (*skill*) khusus (spesifik). Dengan dimilikinya suatu keahlian dan keterampilan khusus tertentu seseorang atau kelompok orang yang profesional untuk bisa menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Hal tersebut yang menandakan lebih pasti disebut dengan keahlian dan keterampilan khusus, manakala dapat dipastikan dengan kadar, lingkup, dan tingkat yang melebihi keahlian dan keterampilan yang dimiliki orang kebanyakan/biasanya tak dimiliki oleh orang lain (lebih khususnya). Dengan demikian, orang yang disebut profesional itu lebih ahli dan terampil dalam bidang profesinya dibandingkan dengan orang-orang lain (*insinyur/engineering*, *montir/mechanic*, *pilot*, *masinis*, dan sebagainya).
2. Profesi menuntut adanya konsekuensi atas komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral ini biasanya dituangkan dalam pekerjaannya, terlebih untuk profesi yang memiliki sifat luhur, harus diberikan rambu-rambu dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan atau disebut kode etik (*code of conduct*), contoh hakim, jaksa, akuntan, auditor, guru, dosen, dan sebagainya.
3. Profesi menjadi penghidupan/mata pencarian. Ciri lain dikatakan profesi kebanyakan orang yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Ini berarti dia hidup sepenuhnya dari profesinya dan profesinya telah membentuk identitas orang tersebut. Mereka menekuni dan berkomitmen hidup dari pekerjaannya tersebut (petani, nelayan, peternak, pengusaha, tukang ojek, dan sebagainya).
4. Adanya jiwa sosial serta loyalitas untuk mengabdikan kepada masyarakat. Melalui komitmen moral yang tertuang dalam kode etik profesi ataupun sumpah jabatan menyiratkan bahwa orang-

orang yang dipercaya atas profesi tertentu, khususnya profesi luhur, lebih mendahulukan dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadinya (dokter, prajurit/tentara, polisi, guru, hakim, dan sebagainya).

5. Ciri lain yang dikatakan profesi luhur, biasanya memiliki izin khusus untuk menjalankan profesi tersebut. Hal ini dikarenakan setiap profesi, khususnya profesi luhur, menyangkut kepentingan orang banyak, dan terkait dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, kesehatan, dan sebagainya (dokter/bidan praktik, apoteker, notaris, pengacara, dan sebagainya) maka untuk menjalankan suatu profesi yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak diperlukan izin khusus/izin beroperasi. Izin khusus ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak benar dan berakibat pada kerugian masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Kerugian dapat berupa nyawa, cacat jasmani/rohani, materi/uang, nama baik, dan lain sebagainya.

D. Kode Perilaku Korporasi

Perusahaan yang ada saat ini, lahir dengan beberapa fase perjalanan panjang yang kian lama berakumulasi mencari bentuk yang ideal bagi kebutuhan bisnis. Sebelum kita menelaah tentang korporasi kita melihat sejarah tentang terbentuknya korporasi. Awal mula korporasi atau badan hukum (dalam bahasa Belanda *rechtspersoon*) yang merupakan subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata.

Badan hukum merupakan produk dari hukum itu sendiri yang menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum selain (*natuurlijk persoon*) subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Adanya perkembangan edukasi yang didukung pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi dan modernisasi yang memberi peluang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan trans-nasional, dengan demikian peran dan kontribusi korporasi makin dirasakan dengan peranannya yang banyak berpengaruh pada sektor-sektor kehidupan manusia.

Lebih lanjut dalam pendapatnya Soetan K. Malikoel Adil, menguraikan bahwa korporasi *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation*

(Jerman) berasal dari kata *corporation* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan *tio*, maka *corporation* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan.

Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.

Untuk menjalankan kehidupan bisnisnya korporasi perlu membuat rangkaian hal yang mengatur tentang yang boleh dilakukan maupun tidak boleh dilakukan dalam kegiatan operasinya. Karena tentunya tidak diinginkan saling terjadi konflik internal dan eksternal korporasi. Hakikatnya kode perilaku korporasi (*code of conduct*) merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen yang dianut, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu (atau sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi) yang menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*.

Kode perilaku dalam suatu organisasi akan berbeda satu dengan yang lainnya, namun ada juga yang memiliki kesamaan. Hal ini dipicu oleh beberapa hal yang berpengaruh dalam terciptanya kode perilaku tersebut, di antaranya perbedaan kebijakan yang dimiliki oleh organisasi sehingga nantinya diharapkan *code of conduct* yang bermanfaat untuk:

1. menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan perusahaan;
2. membentuk karakter individu perusahaan yang disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama individu dalam perusahaan maupun dengan pihak lain di luar perusahaan;
3. sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam perusahaan;
4. sebagai acuan terhadap penegakan kedisiplinan;

5. menjadi acuan perilaku bagi individu dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholder* perusahaan.

Oleh karenanya, dalam upaya mencapai terlaksananya *code of conduct* dalam praktik korporasi, hal yang penting harus dimiliki oleh perusahaan yang menjadi prinsip adalah:

1. perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (*corporate values*) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam pelaksanaan usahanya;
2. untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan. Pelaksanaan etika bisnis yang berkesinambungan akan membentuk budaya perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai perusahaan;
3. nilai-nilai dan rumusan etika bisnis perusahaan perlu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman perilaku agar dapat dipahami dan diterapkan.

Code of conduct sangat penting peranannya dalam penyelenggaraan hubungan bisnis. Kita mungkin tidak dapat membayangkan apabila setiap profesi yang ada di muka bumi ini tidak memiliki rambu-rambu dan etika dalam praktiknya. Antara satu dengan yang lainnya akan saling memangsa (kanibalisasi), menjatuhkan, dan menindas untuk bertahan hidup atas kelangsungan usahanya.

Code of conduct berfungsi sebagai aturan yang melindungi antar-sesama profesi, atasan dan bawahan, antarkaryawan/pegawai, hubungan dengan klien dan produsen. Pemerintah dan beberapa perusahaan di Indonesia telah mencoba untuk menerapkan kode etik (secara baik) yang bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dari perilaku negatif dan mengarah pada kriminalisasi atas profesi tersebut.

Perilaku etis sangat diperlukan bagi terciptanya bisnis yang sehat. Kesadaran manusia semakin tinggi manakala hasil dari perilaku praktik bisnis yang tidak sehat membawa kerusakan tatanan ekonomi dan sosial di masyarakat. Iktikad baik para pemegang kendali perusahaan menjadikan perkembangan perusahaan semakin baik.

PT Garuda Indonesia, telah mengumandangkan 5 (lima) nilai-nilai perusahaan, yaitu *Efficient & Effective; Loyalty; Customer Centricity; Honesty & Openness*, dan *Integrity*. (FLY HI) di tahun 2007, kemudian di tahun 2008 diluncurkan *code of conduct*. Tata nilai FLY HI dan etika perusahaan merupakan *soft structure* dalam membangun budaya perusahaan sebagai pendekatan yang digunakan Garuda untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Di tahun 2011, perusahaan menetapkan etika bisnis & etika kerja perusahaan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. JKTDZ/SKEP/50023/11 tanggal 11 Maret 2011.

Etika bisnis dan etika kerja tersebut merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman perilaku (*code of conduct*) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk No. JKTDZ/SKEP/50002/08 tanggal 14 Januari 2008 tentang Nilai-nilai Perusahaan dan Pedoman Perilaku (*code of conduct*) Insan Garuda Indonesia, kemudian tahun 2008 disempurnakan berdasarkan umpan balik dari hasil proses implementasi internalisasi serta rekomendasi hasil GCG *assessment*.

Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan merupakan himpunan perilaku-perilaku yang harus ditampilkan dan perilaku-perilaku yang harus dihindari oleh setiap Insan Garuda Indonesia. Etika dan perilaku tersebut dalam hubungannya dengan:

- hubungan sesama insan Garuda;
- hubungan dengan pelanggan, pemegang saham dan mitra usaha serta pesaing;
- kepatuhan dalam bekerja, mencakup transparansi komunikasi dan laporan keuangan; penanganan benturan kepentingan; pengendalian gratifikasi; perlindungan terhadap aset perusahaan dan perlindungan terhadap rahasia perusahaan;
- tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah dan lingkungan;
- penegakan etika bisnis dan etika kerja mencakup: pelaporan pelanggaran; sanksi atas pelanggaran; sosialisasi dan pakta integritas.

Tata nilai, etika bisnis dan etika kerja merupakan tanggung jawab seluruh Insan Garuda Indonesia, seperti yang dinyatakan oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Perusahaan dituangkan dalam Buku *Etika Bisnis dan Etika Kerja Perusahaan* serta sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. No. JKTDZ/SKEP/50023/11 tanggal 11 Maret 2011, ketetapan ketiga; seluruh pegawai Perusahaan wajib memahami, menerapkan dan melaksanakan Etika Bisnis dan Etika Kerja serta menandatangani Pakta Integritas Kepatuhan Terhadap Etika Perusahaan.

E. Evaluasi Kode Perilaku Korporasi

Membahas tentang *code of conduct* hakikatnya merupakan aturan main yang berupa kesepakatan bersifat memaksa dan menegakkan apa yang harus dipatuhi (hak dan kewajiban) oleh setiap insan yang berperan atau bernaung dalam dan sebagai profesi tersebut. Kode etik juga merupakan salah satu contoh implementasi budaya etika di dalam perusahaan.

Dalam implementasinya sudah dapat dipastikan bahwa *code of conduct* akan mengalami pro dan kontra, baik itu berasal dari kalangan internal maupun eksternal. Masing-masing pihak tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam upaya untuk mencapai tujuannya yang kemudian akan berpotensi menjadikan *conflict of interest* di antara pelaku bisnis.

Kemudian oleh Duncan Williamson mengutip pendapat *conflict of interest* MC. Donald, yaitu sebagai suatu situasi dalam mana seseorang, seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional, memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan memengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya.

Tidak dipungkiri terkadang dengan adanya keterkaitan *conflict of interest* tersebut sering melanggar kode etik profesi (*code of conduct*). Perbedaannya akan semakin nyata apabila seorang yang sangat berkepentingan tersebut, memaksakan keinginannya yang tidak sesuai dengan garis haluan tujuan perusahaan. Hal-hal yang menimbulkan konflik kepentingan ini kemudian dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2006), bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik di antaranya berikut ini.

1. Perbedaan Antarindividu

Manusia sebagai makhluk individu, memiliki karakter atau watak yang khas menurut corak kepribadiannya. Hal ini memang menjadi faktor bawaan yang menjadi pemberian Allah Tuhan Yang Maha Esa sebagai fitrah dari hakikat penciptaan manusia. Karena Maha Besarnya Allah terlihat dari perbedaan penciptaan tersebut. Manusia tidak diciptakanNya dengan tabiat yang sama. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan berpotensi melahirkan konflik dan gesekan di

antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka terhadap pilihannya. Setiap individu berkembang sejalan dengan ciri-ciri khasnya masing-masing, walaupun mereka berada dalam lingkungan yang sama. Pada saat interaksi berlangsung individu akan mengalami proses adaptasi dan juga pertentangan dengan individu lainnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka di sinilah konflik akan dimulai.

2. Perbedaan Kebudayaan

Kebudayaan sering kali dianggap sebagai sebuah ideologi dan identitas manusia. Walaupun keberadaannya tidak dapat dikatakan sebagai egoisme antarmanusia namun sering kali perbedaan tersebut memicu terjadinya konflik. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadiannya. Anggapan yang berlebihan terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh sebuah kelompok dapat menempatkan kebudayaan sebuah tingkatan sosial. Sehingga kebudayaan milik sendiri dianggap lebih tinggi daripada kebudayaan lain. Konsep suku dan kebudayaannya telah memainkan peranan yang sangat penting dan sekaligus dramatis dalam percaturan masyarakat dalam sejarah hidup manusia. Bagaimana tidak, selama sejarah manusia peperangan antarsuku kerap terjadi dalam mempertahankan egoisme akan kepentingan yang tak jarang berujung pada peperangan.

3. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Ketika manusia bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan batiniah dan lahiriah untuk membentuk dirinya, seiring itulah terjadi hubungan timbal balik sehingga manusia dikatakan sebagai makhluk sosial. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan berbeda-beda kebutuhannya, perbedaan kebutuhan ini akan berubah menjadi kepentingan yang berbeda-beda.

4. Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Kecenderungan terjadinya perubahan sosial merupakan gejala wajar sebagai akibat dari interelasi sosial dalam pergaulan hidup antarmanusia. Perubahan sosial dapat pula terjadi karena adanya perubahan-perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat. Pada masyarakat yang tidak dapat menerima perubahan sosial akan timbul konflik sebagai proses pertentangan nilai dan norma yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.

Dengan demikian, adanya evaluasi terhadap kode perilaku korporasi menjadi hal yang sangat diperlukan, tidak lain agar segala kegiatan yang telah dilakukan apakah sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan (*das solen* dan *das sein*). Kemudian Soerjono Soekanto lebih lanjut mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.

a. *Coercion* (Paksaan)

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Coercion* merupakan suatu cara di mana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

b. *Compromise*

Yaitu di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

c. *Arbitration*

Untuk mencapai suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat.

d. *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

e. *Conciliation*

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

Beberapa inovasi dalam negeri juga dilakukan dalam mengembangkan kode etik. Tim BPKP di tahun 2005 telah melakukan penyusunan dalam hal proses evaluasi terhadap kode perilaku korporasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi tahap awal (*Diagnostic Assessment*) dan penyusunan pedoman-pedoman *Good Corporate Governance* yang memiliki instrumen penunjang sebagai berikut.

- a. *Code of Corporate Governance* (Pedoman Tata Kelola Perusahaan), pedoman dalam interaksi antarorgan perusahaan maupun *stakeholder* lainnya.
- b. *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku Etis), pedoman dalam menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis antara perusahaan dengan karyawannya.
- c. *Board Manual*, panduan bagi Komisaris dan Direksi yang mencakup Keanggotaan, Tugas, Kewajiban, Wewenang serta Hak, Rapat Dewan, Hubungan Kerja antara Komisaris dengan Direksi serta panduan *Operasional Best Practice*.
- d. Sistem Manajemen Risiko, mencakup prinsip-prinsip tentang Manajemen Risiko dan Implementasinya.
- e. *An Auditing Committee Contract – arranges the Organization and Management of the Auditing Committee along with its Scope of Work*.
- f. Piagam Komite Audit, mengatur tentang Organisasi dan Tata Laksana Komite Audit serta Ruang Lingkup Tugas.

Dengan adanya petunjuk dan pedoman dalam berbagai bidang tersebut, maka diharapkan terbentuk kesamaan persepsi dalam

melakukan evaluasi-evaluasi di berbagai bidang, instrumen yang dibuat diharapkan mampu menjadi parameter dalam menilai kewajaran-kewajaran atas perilaku etis pada perusahaan.

Saat ini *corporate culture* (budaya perusahaan) merupakan konsep yang berkembang dari ilmu manajemen serta psikologi industri dan organisasi. Bidang-bidang ilmu tersebut mencoba lebih dalam mengupas penggunaan konsep-konsep budaya dalam ilmu manajemen dan organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi, yang dalam hal ini adalah organisasi yang berbentuk perusahaan. Di mana organisasi tersebut terbentuk atas dasar budaya yang dimiliki para pelaku bisnisnya, untuk kemudian menjadi etos yang diperkenalkan pada yang lain dan mengandung kekhususan.

Utamanya, hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar pembentukan budaya etika. Jika perusahaan harus berlaku etis, maka manajemen puncak pun harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh dan teladan bagi kehidupan organisasi. Perilaku ini kemudian berkembang menjadi budaya etika. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh seluruh karyawan. Untuk itu kemudian dilakukan suatu hal yang prinsip pada penetapan kode korporasi perusahaan. Berikut ini langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi terhadap kode perilaku korporasi.

a. Pelaporan atas Pelanggaran *Code of Conduct*

Dalam suatu kondisi setiap individu berkewajiban melaporkan setiap pelanggaran atas *code of conduct* yang dilakukan oleh individu lain, dengan memperlihatkan atau menunjukkan bukti yang cukup kepada Dewan Kehormatan. Pentingnya bukti (*evidence*) adalah agar sesuatu tidak menjadi fitnah dan merugikan pihak lain, untuk itu dewan kehormatan wajib menerima laporan dari pihak luar wajib diterima sepanjang didukung bukti dan identitas yang jelas dari pelapor. Kemudian dewan kehormatan wajib mencatat setiap laporan pelanggaran atas *code of conduct* dan melaporkannya kepada direksi dengan didukung oleh bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai wujud perlindungan atas pelapor, dewan kehormatan wajib memberikan perlindungan terhadap keamanan bagi si pelapor.

b. Sanksi Atas Pelanggaran *Code of Conduct*

Hasil laporan tidak hanya berhenti pada tahap sebatas dokumen, namun lebih penting adalah pemberian sanksi atas pelanggaran *code of conduct* yang dilakukan oleh karyawan, hal itu diberikan oleh direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi atas pelanggaran *code of conduct* yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan serta ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi dilakukan setelah direksi dan komisaris menemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman ini.

F. Kriminalitas Korporasi

Liputan6.com, Jakarta 29-9-2014, sekitar lima belas pekerja dan mitra kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dari seluruh wilayah operasi di Sumatera, Kalimantan Timur dan Jakarta mendatangi kantor Mahkamah Agung (MA), Istana Presiden dan Kantor Transisi Jokowi-JK untuk mengadukan ketidakadilan yang menimpa rekan-rekan mereka dalam proses hukum kasus bioremediasi. Mereka mewakili lebih dari lima ribu pekerja dan mitra kerja Chevron yang telah menandatangani surat terbuka. Dalam surat terbuka yang dikirimkan ke MA, Presiden dan Presiden terpilih, ribuan pekerja dan mitra kerja Chevron menuntut pihak berwenang bertindak adil pada kasus proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI). Para pekerja yakin bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka dalam kasus Proyek Bioremediasi PT CPI dengan tiga alasan utama.

Pertama, rekan-rekan mereka telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, taat peraturan serta tidak melanggar hukum. *Kedua*, tidak ada keuntungan pribadi maupun tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ketiga tidak ada kerugian negara terkait proyek ini karena PT CPI menanggung seluruh biaya operasi proyek bioremediasi dan tidak ada penggantian dari pemerintah sampai saat ini. Para pekerja ini pun mengaku bahwa rekan-rekan mereka adalah warga Negara Indonesia dan anggota masyarakat yang baik dan memiliki integritas tinggi. Ribuan pekerja Chevron ini mengaku tidak dapat berdiam diri melihat ketidakadilan dialami rekan-rekan mereka. Surat tersebut ditutup dengan tuntutan agar Ketua Mahkamah Agung, Presiden, Presiden Terpilih serta pihak berwenang untuk membebaskan rekan-rekan mereka yang tidak bersalah dari proses hukum yang saat ini sedang menyerat.

Saat ini keberadaan korporasi memegang peranan penting dalam kehidupan di masyarakat di bidang perekonomian. Keberadaannya yang memegang peranan penting tersebut karena dapat memberikan kontribusi positif seperti terhadap pendapatan negara (devisa), penerimaan pajak, mengurangi pengangguran di masyarakat, serta dampak positif lain yang dapat diberikan melalui kepeduliannya terhadap masyarakat dalam membangun negara dan ikut mensejahterakan masyarakat.

Namun terdapat pula aspek yang dapat merugikan bagi negara dan banyak orang apabila korporasi tersebut melakukan perbuatan seperti penggelapan pajak, pengurasan berlebihan terhadap sumber daya alam, penipuan terhadap konsumen, menciptakan produk-produk negatif yang merugikan, eksploitasi berlebihan terhadap buruh dan lain sebagainya.

Kasus di atas hanya salah satu contoh dari tindak kriminalisasi korporasi. Terdapat kasus lain seperti Indosat, Merpati Nusantara, PT Telkomsel, Tbk. Pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi ini adalah berakibat langsung pada tingkat kepercayaan investor nasional dan internasional tentang kepastian hukum untuk kelangsungan berusaha di Indonesia. Kondisi ini pernah dibahas dalam sebuah diskusi bertema “Kriminalisasi Kebijakan Korporasi, Ancaman bagi Pekerja, dan Hambatan Serius Investasi di Indonesia”, even yang dilaksanakan oleh *Indonesian Petroleum Association* (IPA) dan *Paramedina Public Policy Institute* (PPPI).

Korporasi dalam hal ini diberlakukan sebagai perseroan terbatas atau PT, dalam Pasal 1 butir 1 UUPT dijelaskan, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah: “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal pasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Untuk membahas lebih lanjut mengenai bagian ini, pada contoh kasus di atas dapat digunakan dalam memahami tentang kriminalitas korporasi. Kriminalisasi dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminalization*, sementara dalam ilmu kriminologi adalah sebuah proses saat terdapat sebuah perubahan perilaku individu-individu yang cenderung untuk menjadi pelaku kejahatan dan menjadi penjahat.

Dalam pemahaman sederhana, kriminalisasi adalah mempidanakan seseorang atau badan hukum, yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat-syarat pemidanaan.

Lebih lanjut kemudian Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

Begitu pula dengan Soetandyo Wignjosebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).

Dari ungkapan para ahli tentang pengertian kriminalisasi di atas, lebih menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun tidak demikian Paul Cornill menyikapi, ia menjelaskan bahwa pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana saja, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Ditegaskan oleh Marshall B. Clinard dan Petter C Yeager (Setiyono, 2005) tindak pidana korporasi merupakan setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberikan hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata dan hukum pidana.

Muladi dan Diah Liezty dalam buku yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*” menyoroti terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi yang dilakukan oleh “*non-state actors*” memang tidak bersifat “*state centric security threat*”, tetapi merupakan bahaya terhadap “*human security*”, baik individu, kelompok maupun masyarakat.

Dalam hal ini kemungkinan yang dapat menjadi korban kejahatan korporasi adalah perusahaan saingan (spionase industri, persaingan yang tidak jujur), negara (penggelapan pajak), karyawan (lingkungan

kerja yang tidak sehat), konsumen (produksi makanan beracun), masyarakat (kejahatan lingkungan) dan pemegang saham yang tidak bersalah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sekalipun kejahatan ekonomi pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan (*non-violent crimes*), namun selalu disertai dengan kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), menyembunyikan kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) dan pengelakan peraturan (*illegal circumvention*), hal ini untuk membedakannya dengan kasus perdata dan administratif.

Semakin maju dan berkembangnya zaman mendorong berbagai macam dan ragam modus dan bentuk kejahatan yang terjadi. Sifat alamiah manusia adalah berupaya mencari celah dan kesalahan dari setiap bentuk peluang yang ada. Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi menegaskan tentang beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut.

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori *the misuse of criminal sanction*.
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat *ad hoc*.
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban *victimizing* baik aktual maupun potensial.
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisis biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium.
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*.
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali.
8. Kriminalisasi harus memerhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Berbagai argumen dari publik tentang kriminalisasi korporasi ini banyak bergulir. Kriminalisasi semakin menjadi sorotan manakala saat itu media menggunakan bahasa tersebut berkaitan dengan kasus Kepolisian yang ingin menjerat KPK (Cicak vs Buaya).

Pendapat lain tentang kriminalisasi korporasi ini juga datang dari Erman Raja Guguk, yang menyebutkan munculnya berbagai tindakan serta tuduhan kriminalisasi korporasi ini karena penegak hukum terlalu merasa paling tahu tentang semua hal, sehingga hal-hal menyangkut perusahaan maupun teknologi tidak lagi mengacu pada pendapat para ahli di bidangnya. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut agar istilah kriminalisasi ini tidak salah dalam mengimplementasikannya.

Saat ini perkembangan dan pola bisnis yang dijalankan di dunia sudah sangat mengkhawatirkan. Bisnis kotor yang berkedok demokrasi dan hak asasi manusia demi menguasai kekayaan alam suatu negara pun dilakukan. Tipu muslihat oleh orang-orang yang bernaflu dan berhasrat untuk menjajah dengan mengatasnamakan kemanusiaan sering menjadi alasan. Khususnya di Indonesia, penguasaan terhadap sumber-sumber kekayaan alam sudah sangat mengerikan.

Diambil dari Ceramah Umum pada Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) disampaikan Prof. Dr. Sri-Edi Swasono, Jakarta 20 September 2016, bertema “Nasionalisme dan Intelektualisme Kampus Kita” (data diambil dari penelitian AEPI/Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia oleh Salamudin Daeng) mengemukakan bahwa saat ini 16/9/2015: Investor asing telah menguasai 85% porsi kepemilikan pada saham BUMN, artinya pemilikan BUMN oleh asing atau swasta tidak lagi dipersoalkan betapa pun bertentangan dengan Pasal 33 ayat 2, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Bank-bank BUMN pun makin meningkat penguasaannya oleh asing, Bank BRI 43,25% dilepas ke publik dan sebagian 81,44% dibeli oleh asing. Demikian pula Bank Mandiri 40,00% sahamnya dimiliki oleh publik dan sebagian dari 79,73% dimiliki oleh asing. Demikian saat ini modal asing menempati posisi mayoritas dalam struktur investasi di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 67,87%.

Di Papua, kontrak kaya Freeport seluas 2,6 juta hektar: HPH 15 juta hektar, HTI 1,5 juta hektar, perkebunan 5,4 juta hektar hal ini berarti meliputi 57 % luas daratan Papua, dan belum termasuk kontrak kerja Migas. Di Nusa Tenggara, PT Newmont Nusa Tenggara menguasai 50% wilayah Nusa Tenggara Barat meliputi 141 izin usaha pertambangan yang beroperasi.

Di Kalimantan Timur, diperkirakan wilayah daratan seluas 19,8 juta hektar telah dibagikan kepada pemodal besar yang mayoritas asing, meliputi Tambang Mineral dan Batubara 5 juta hektar, perkebunan 2,4 juta hektar, HPH, HTI, HTR 9,7 juta hektar, dengan demikian 86% wilayah Kalimantan Timur sudah diserahkan kaum pemodal yang mayoritas asing.

Di Madura, luas kontrak Migas melebihi dari luas Pulau Madura yang diserahkan pada Petronas, Huski Oil, Santos dan perusahaan asing lainnya. Di Riau, provinsi yang seluas 8,9 juta hektar, sebanyak 8,6 juta hektar untuk izin pengelolaan hutan yang berarti 96,7% dialokasikan untuk konsesi kekayaan alam, belum termasuk izin perkebunan dan kontrak kerja Migas.

Dengan demikian dapat disimpulkan menurut kajian penelitian yang dilakukan tersebut bahwa PT Freeport McMoran dan PT Newmont Corporation asal AS menguasai sedikitnya 95% emas, perak dan tembaga. Sebanyak 85% eksploitasi minyak dan gas dikuasai asing, Chevron menguasai sedikitnya 80%. Batubara dikuasai perusahaan asing dan perusahaan nasional yang terkait dengan asing antara 75-80%. Sedangkan perkebunan 65-70% dikuasai oleh asing, 90% dari itu dikuasai oleh perusahaan raksasa. Industri perbankan sebanyak 65% dikuasai oleh perusahaan asing. Sementara itu tercatat 100% mineral diekspor, 85% gas diekspor dan 75% hasil perkebunan diekspor untuk kebutuhan negara maju.

Dengan data dan fakta tersebut di atas kita bisa melihat dan menilai sendiri betapa Indonesia negara yang kita cintai, yang selama ini dikenal dengan negeri yang kaya dan makmur dengan sumber daya alam melimpah, ternyata menjadi ajang bagi perampok dunia yang mengeruk kekayaannya untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya dan golongan dengan berbagai modus.

Kekayaan alam yang seyogianya menjadi modal bagi pembangunan dan mensejahterakan rakyat Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan, malah diambil alih oleh bangsa lain. Indonesia telah lepas dari penjajahan pada zaman kolonial Belanda, namun berganti dengan penjajahan di zaman modern dengan model lain, yang sebetulnya tidak jauh berbeda.

Hal yang sangat miris dan mengenaskan adalah akibat yang ditimbulkan karena eksploitasi dari dampak pertambangan tersebut menyisakan pencemaran lingkungan yang sangat luar biasa dampaknya (selanjutnya akan dibahas dalam topik CSR). Kemudian disinyalir akan sulit bagi Indonesia untuk melepaskan diri dari keadaan ini, baik dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang. Karena setiap pemimpin negeri ini yang berniat akan melepaskan diri dari penjajahan terhadap asing, selalu diguncang dengan tampuk kepemimpinannya dengan berbagai masalah dan kudeta politik yang direkayasa pihak tertentu.

Begitu kuatnya kekuatan asing dalam mencengkram bangsa kita, mereka tidak rela untuk melepaskan Indonesia yang dianggap sebagai surga dalam mengeruk harta kekayaan alam yang melimpah. Data yang ada menunjukkan bahwa ironisnya biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan semua itu terbilang dengan biaya yang termurah dibandingkan dengan negara lain. Karena kondisi alam Indonesia yang menghampar dan tidak perlu bersusah payah dalam melakukan penambangan. Semua dengan jelas terlihat hamparan yang tinggal di eksploitasi.

Hal yang menyedihkan bagi kita semua dengan keadaan ini, di tengah kondisi negara yang sedang terpuruk seperti ini bagi kaum elite dan intelektual politik masih saja ribut dan memperebutkan kekuasaan seolah asik dengan mainannya laksana anak kecil yang senang bermain. Saling menjatuhkan, saling memakan bangsa sendiri layaknya manusia kanibal yang haus akan kekuasaan. Sehingga politik selalu menjadi mainan yang menarik perhatian sehingga menjadi ajang perebutan bagi anak-anak bangsa ini. Hal ini semata bagi pemuas hasrat untuk menjadi penguasa.

Sedangkan masih banyak pekerjaan yang harus dibereskan dan diselesaikan terkait dengan pekerjaan rumah dalam membangun bangsa ini, untuk bangkit dalam keterpurukan yang tiada kunjung habisnya. Seperti diketahui bahwa semakin sering terjadi pertengkaran dan permusuhan dalam politik Indonesia, maka akan menguntungkan bagi para bangsa asing dalam menguasai negeri ini. Pemanfaatan atas kondisi tersebut sebagai peluang yang terbuka lebar.

Adanya fenomena ini berkaitan erat dengan etika dan profesi, bahwa pada kenyataannya bangsa ini memerlukan negarawan yang baik, cakap dan andal dalam mengelola negara ini menuju ke arah yang lebih baik, bukan sekadar politisi atau politikus yang loncat ke sana kemari karena selalu haus akan kekuasaan, menghalalkan segala cara hingga membuat kerusakan tatanan kehidupan di dalam negara ini karena kepentingannya semata (*opportunis*).

BAB 5

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)



Sumber : <http://nasional.kontan.co.id/news/bin-waspada-penyusup-saat-aksi-may-day>

A. Pendahuluan

“Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan”.

Mitos yang sering diucapkan dan mungkin yang tidak asing bagi kita semua diumpamakan untuk keberadaan suatu usaha, ataupun yang didirikan biasanya oleh keluarga/milik keluarga. Keruntuhan perusahaan keluarga biasanya kerap disebabkan faktor-faktor internal. Salah satunya adalah konflik antaranggota keluarga. Konflik yang berlarut-larut mengakibatkan terganggunya aktivitas perusahaan,

kebingungan karyawan, menurunnya moral, dan merosotnya kinerja perusahaan. Ketegangan di antara para pihak yang berselisih, akhirnya melalaikan tugas dan kewajiban mereka sebagai pilar yang mendirikan perusahaan. Untuk mencegah konflik yang berlarut-larut harus dilakukan berbagai antisipasi agar tidak berkepanjangan yang menyebabkan perusahaan akan hancur. Banyak sekali contoh di dalam dan luar negeri tentang keberhasilan perusahaan yang didirikan oleh keluarga, hingga mereka mampu bertahan bertahun-tahun lamanya, namun banyak juga yang hancur karena tidak mampu mempertahankan karena saling bertikai dan akhirnya dengan terpaksa menutup usahanya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai saat ini hampir sebanyak 70% penutupan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diakibatkan oleh buruknya pelayanan dan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) (<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-tutup-bpr-karena-gcg-buruk>)

GCG merupakan salah strategi yang diterapkan oleh suatu perusahaan, atau lembaga keuangan untuk mencapai kinerja atau hasil yang optimal dan berguna juga untuk menjadi ukuran, tentang kerja sama antara semua struktur kerja dalam perusahaan atau sebuah lembaga keuangan sudah berjalan dengan baik atau belum. Karena hal ini sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau suatu lembaga keuangan untuk mencapai keuntungan atau hasil optimal sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan tersebut.

Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit, dan karyawan. *Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain seperti dikutip (IICG dalam G. Suprayitno, *et all*, 2004:18).

B. Tentang GCG

Memaknai tentang istilah kata *corporate governance*, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pengendalian perusahaan atau tata kelola perusahaan, ada juga yang menerjemahkan dengan tata pamong perusahaan. Namun karena dalam kosakata bahasa Indonesia ini belum mampu untuk cukup membuat seperti bentuk baku, maka dalam buku ini menggunakan istilah aslinya, yaitu *Corporate Governance*.

Pemakaian bahasa ini sudah sering kali kita kenal dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dan menjadi topik maupun pembahasan pada beberapa mata kuliah di Perguruan Tinggi. Berbagai macam pengertian dan persepsi, beberapa negara di dunia juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Mereka mendefinisikannya menurut berbagai segmen dan kondisi dengan pengertian yang agak mirip, walaupun ada sedikit perbedaan istilahnya. Indonesia pun punya persepsi tersendiri dalam mendefinisikan dan mengartikan GCG.

Sejarah awal timbulnya *corporate governance* ini dimulai karena terjadinya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Inggris, maupun Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Kejadian tersebut karena berkembangnya budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan secara agresif, dengan fakta yang demikian lebih menyadarkan orang khususnya para pelaku bisnis pemilik perusahaan akan perlunya sistem tata kelola yang baik untuk bertahan hidup.

Pokok permasalahan yang disikapi dengan pengaturan *corporate governance* ini adalah hubungan yang bertindak secara bebas pribadi dan tanggung jawab secara kolektif, di mana kedua hal tersebut adalah hal yang selalu menjadi pertarungan dan perebutan terjadinya konflik. Karena suatu lembaga itu sudah pasti tidak mempunyai jiwa atau roh, sedangkan yang mempunyai adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya, yang dipengaruhi oleh interaksi dan hasrat dalam mengejar kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

Beberapa pakar memiliki intisari yang sama dalam pengertian tersebut. Jill Solomon dan Aris (2005) dalam buku “*Corporate Governance and Accountability*” mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham. Lebih lanjut *corporate governance* juga mengatur hubungan dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas perusahaan kepada anggota *stakeholders* non-pemegang saham.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang dikutip oleh Sutojo dan Aldridge (2005) mendefinisikan “*Corporate Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the boards, manager, shareholders, and other stakeholders and spells out the rules and provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance*”.

Corporate governance merupakan sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board* dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Corporate governance yang baik nantinya menjadi *good corporate governance* dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi para *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham serta harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Kehidupan dalam perusahaan tidak luput dari adanya konflik, baik internal maupun eksternal. Hal tersebut erat kaitannya dengan tujuan perusahaan untuk hidup lebih lama (*going concern*). Konflik sering terjadi antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai pelanggaran lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun pemasok, dan sebagainya.

Bahkan hal yang sangat manusiawi terjadi dan banyak dirasakan setiap perusahaan, yaitu masalah perbedaan gaji antarbagian maupun pimpinan dalam perusahaan. Keadaan ini jika dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan yang akhirnya membawa pada iklim kerja yang tidak sehat pada perusahaan, sikap kecemburuan, bermalas-malasan, saling menjatuhkan, dan lain sebagainya sehingga berakhir pada tidak efektifnya kinerja perusahaan. Adanya konflik, mogok kerja, demonstrasi dan kriminalitas dalam tubuh perusahaan membuat banyak sekali energi dan sumber daya yang terkuras dalam penyelesaiannya. Ketidakpuasan antarbagian yang berlarut-larut akan membawa perusahaan pada titik klimaks yang berakibat fatal, yaitu tidak tercapainya visi dan misi akan membuat perusahaan dilanda krisis. Kualitas kerja yang buruk, karena ketidakpedulian, tidak lagi mementingkan dan masa bodoh dengan bisnis yang dijalaninya merupakan indikasi dari kehancuran perusahaan.

Hukum *online.com*. Senin 13 April 2009, Mogok kerja nasional karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Karyawan UOB Buana (SPKUOBB) telah berakhir pada Rabu (8/4) lalu. Pihak manajemen berjanji akan memberikan jawaban atas tuntutan serikat pekerja selambat-lambatnya 15 April 2009 mendatang. Kasus yang terjadi di UOB Buana adalah telah terjadi kesenjangan soal upah yang memicu rasa kecemburuan dan ketidakadilan terutama bagi karyawan lama. Sebab, kenaikan gaji hanya diberlakukan bagi karyawan baru yang memiliki *Key Performance Indicators* (KPI) bagus, yakni untuk kategori KPI 3, 4, dan 5. Kenaikan fantastis dinikmati karyawan kategori KPI 5 dengan kenaikan upah sebesar 6%. Karyawan kategori KPI 4 memperoleh kenaikan upah sebesar 2,5%, sementara gaji karyawan KPI 3 hanya naik 1%. Kenaikan itu di luar biaya penyesuaian kebutuhan hidup (*cost of living adjustment*--Cola).

Kenaikan itu dinilai tak adil. Pasalnya, sekitar 60% karyawan masuk kategori karyawan KPI 3. Sementara karyawan KPI 4 hanya sebanyak 10% dari total jumlah karyawan. Sedangkan karyawan KPI 5 setingkat manajer sebanyak 5%. Karenanya, informasi yang termuat dalam *release* manajemen yang telah memberikan kenaikan upah berkisar 11% sampai dengan 17% termasuk Cola adalah tidak benar. Bambang juga membantah informasi yang berkembang bahwa SPKUOBB mengusulkan kenaikan upah sebesar 26% sebagai tertuang dalam *release* manajemen dimaksud. Padahal SPKUOBB hanya mengusulkan kenaikan sebesar 15% diluar biaya kebutuhan hidup.

Demikian juga dengan pemberian bonus. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bonus tahun ini berkurang hingga 65%. Padahal berdasarkan pengamatan karyawan, kinerja perusahaan dalam kondisi baik. Karenanya, serikat pekerja mengusulkan untuk karyawan kategori KPI 4 yang semula ditawarkan 2,75% kali gaji menjadi 4 kali lipat, KPI 3 yang semula 1,3 persen kali gaji menjadi 3 kali gaji, dan KPI 2 yang semula 0,5 persen kali gaji menjadi 1,5 kali gaji. Selain itu, kenaikan dengan selisih yang sama berlaku untuk pegawai kontrak dengan mempertimbangkan masa kerja dan karyawan dalam masa persiapan pensiun yang belum berakhir masa kerjanya sampai dengan 31 Desember 2008.

Bambang mengancam kembali menggelar mogok kerja nasional jika tuntutan tak direspons. Kita akan mempersiapkan surat pemberitahuan kembali untuk mogok kerja nasional jika hingga 15 April 2009 tak ada keputusan final terhadap 4 tuntutan kita, tandas Bambang. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), yang merupakan afiliasinya SPKUOBB, Yanuar Rizky menilai ada persoalan mendasar di OUB Buana yakni soal kesenjangan gaji. Menurutnya, persoalan ini sebenarnya terkait masalah cash flow (aliran dana) yang tak berimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam hal pembagian upah.

Dalam implementasi *corporate governance* selalu ada dua hal yang menjadi pokok perhatian untuk melihat dan mengukur, apakah perusahaan sudah menerapkan *good corporate governance*?

Apakah aturan atau sistem tata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis?

Apakah aturan dan sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak?

Dengan demikian, ada semacam aturan atau elemen umum yang perlu dikembangkan oleh setiap bagian organisasi, atau perusahaan yaitu terkait dengan: (1) ada identitas untuk setiap bagian; (2) ada definisi dari tujuannya; (3) bagaimana tujuan tersebut dicapai; (4) kriteria keanggotaan atau kepemilikan; (5) bagaimana bagian tersebut diatur; (6) bagaimana bagian tersebut saling berhubungan; (7) bagaimana kinerja bagian tersebut diukur; dan (8) bagaimana pengaturan penghentian keanggotaan/kepemilikan.

Di Indonesia awal mula GCG lahir adalah adanya usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), hal tersebut mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat

komisaris independen dan membentuk komite audit pada tahun 1998, mulai saat itulah GCG dikenalkan pada seluruh perusahaan publik di Indonesia.

Kemudian pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter of Intent*), dengan *International Monetary Fund* (IMF) untuk lebih mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif dalam implementasi GCG. Hal itu kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUI/06/2000.

Tugas pokok KNKCG ini merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia. Melalui KNKCG inilah muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun 2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Komisaris Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Di tahun 2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang memperluas cakupan tugas sosialisasi *governance* bukan hanya di sektor korporasi tapi juga di sektor pelayanan publik.

Dalam perjalanannya KNKG di tahun 2006 menyempurnakan pedoman CG yang telah diterbitkan pada tahun 2001 agar sesuai dengan perkembangan. Pada Pedoman GCG tahun 2001 hal-hal yang diutamakan adalah mengenai pengungkapan dan transparansi, sedangkan Pedoman Umum GCG tahun 2006 terdapat hal-hal berikut.

1. Memperjelas peran tiga pilar pendukung (negara, dunia usaha, dan masyarakat) dalam rangka penciptaan situasi kondusif untuk melaksanakan GCG.
2. Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan pedoman perilaku.
3. Kelengkapan Organ Perusahaan seperti komite penunjang dewan komisaris (komite audit, komite kebijakan risiko, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan *corporate governance*).

4. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi yang mencakup lima hal dalam kerangka penerapan GCG yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.
5. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan lain selain pemegang saham seperti karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat serta pengguna produk dan jasa.
6. Pernyataan tentang penerapan GCG.
7. Pedoman praktis penerapan Pedoman GCG.

Penjelasan fungsi tiga pilar di atas dapat dijabarkan bahwa (1) negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*); (2) dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha; (3) masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara objektif dan bertanggung jawab. Sehingga dalam implementasinya ketiga hal tersebut harus duduk dalam porsinya yang memiliki fungsi.

Hakikat *good corporate governance* lebih mengarah pada tata kelola perusahaan yang menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab/mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Di samping hal lain yang merupakan efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang sahamnya.

Namun pada sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menunjuk perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan/CSR (tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada).

C. Tujuan Penerapan GCG

Corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, memiliki tujuan utama dalam meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain yaitu pemegang saham, kreditor, pemasok, pelanggan, pegawai perusahaan, pemerintah dan masyarakat yang berinteraksi dengan perusahaan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Tujuan penerapan GCG Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 Pasal 4 adalah:

1. memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan;
2. terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri;
3. terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap *stakeholders*;
5. meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif;
6. menyukseskan privatisasi nasional.

Tujuan lain dari *good corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Secara teoretis, Emrinaldi, 2007 mengemukakan bahwa praktik *corporate governance* dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.

D. Prinsip-prinsip GCG

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan nonanggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk *corporate governance* di negara-negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance*.

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya dimensi-dimensi yang menjadi prinsip bagi penerapan GCG di atas merupakan modal bagi perusahaan dalam melakukan tata kelola pada perusahaan yang baik. Artinya, apabila

perusahaan konsisten dalam melaksanakan implementasi, maka pencapaian terhadap tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai.

Kendala besar yang menjadi benturan yang ada saat ini organisasi adalah, mengubah pola kebiasaan buruk yang akhirnya menjadi budaya, pola berpikir dan perilaku dari manusia yang cenderung negatif. Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia in Indonesia* (FCGI: 2001), apabila implementasi GCG dapat dilaksanakan dengan baik maka manfaat yang akan didapat adalah berikut ini.

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Dengan demikian, implementasi yang baik dari *corporate governance*, maka beberapa hal penting yang menyangkut keputusan-keputusan strategis dan tergolong penting perusahaan, tidak semata didominasi oleh satu pihak yang dominan seperti direksi. Namun yang menjadikan keputusan tersebut lebih matang dan komprehensif karena adanya unsur lain yang memberikan masukan dari, dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dampak positif lain yang bisa dirasakan dari implementasi *corporate governance* yang baik, dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis hal tersebut karena melibatkan partisipasi banyak unsur yang berkepentingan, lebih *accountable* dengan adanya sistem yang akan meminta pertanggungjawaban atas semua tindakan yang diambil, dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa

perusahaan dan organisasi lainnya dapat mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin gencar memberikan sosialisasi terkait penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia, karena hal tersebut dinilai bisa ikut meningkatkan kinerja emiten. Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad menjelaskan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan dapat mendulang berbagai manfaat yang sekaligus dapat mendorong kinerja keuangan.

Berikut manfaat implementasi GCG

1. Kinerja Terdongkrak karena Pengambilan Keputusan yang Sehat
Muliawan menjelaskan dengan implementasi GCG, pimpinan perusahaan harus mengambil keputusan yang didasarkan pada keseimbangan dan akuntabilitas. Sehingga pengambilan keputusan tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.
2. Mempermudah Pembiayaan

Perusahaan yang menerapkan GCG dinilai lebih menarik oleh perbankan, sehingga perusahaan bisa mendapatkan kemudahan pembiayaan. Selain itu, biaya juga akan lebih murah serta dapat meningkatkan *core value* perusahaan tersebut.

“Akses kepada pendanaan akan semakin baik dan akan ada *enjoy and price of capital* yang lebih murah”, katanya dalam Forum Bisnis & Pasar Modal dengan tema Upaya Meningkatkan Kinerja Emiten Melalui Penerapan Peraturan GCG yang diselenggarakan Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (29/4/2014).

3. Meningkatkan Kepercayaan Investor

Perusahaan yang mengimplementasikan GCG akan lebih dipercaya oleh investor, dan hal tersebut penting bagi pelaksana pasar modal. Pasalnya, dengan tumbuhnya kepercayaan investor kepada emiten, dinilai dapat mendorong jumlah investor yang masuk ke pasar modal.

“Berdasarkan penelitian, penerapan GCG akan meningkatkan harga saham,” imbuhnya. OJK telah menerbitkan peta jalan tata kelola perusahaan dan panduan tata kelola perusahaan di Indonesia.

Dalam peta tersebut, OJK akan merinci dalam 33 aturan yang akan menjadi pagar bagi emiten dalam bertindak menjalankan tata kelola yang baik.

E. Kajian-kajian Akademis Tentang GCG

Dunia akademis yang dipenuhi oleh insan-insan pembelajar yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, memunculkan ide-ide baru dalam memperluas khazanah keilmuannya secara bertahap. Beberapa peneliti dalam dan luar negeri dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda, berupaya mencari kaitan antarvariabel yang divariasikan menjadi suatu hubungan, pengaruh, maupun kajian secara mendalam terhadap GCG. Harapannya, bahwa di kemudian hari variabel-variabel yang memiliki ikatan hubungan dan pengaruh erat, kuat dan lemah tersebut, mampu untuk diimplementasikan dalam praktik GCG oleh pelaku bisnis.

Tidak dipungkiri bahwa dunia akademik memiliki andil cukup besar dalam perkembangan korporasi. Sumber daya manusia yang baik, tangguh dan andal dapat diproduksi dari lembaga pendidikan yang ada di seluruh dunia. Kepentingan korporasi dalam pelaksanaan GCG adalah dalam pelaksanaannya dikendalikan dan di-*support* oleh sumber daya yang mumpuni dan memahami pengelolaan korporasi secara menyeluruh. Bukan hanya dalam menghasilkan laba saja, namun etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya perlu diimplementasikan dengan baik pula.

Di awal kemunculannya GCG telah mendapat perhatian khusus di mata publik, tidak terkecuali juga kalangan akademisi. Idealisme dari konsep ini menggugah dan menarik perhatian untuk mempelajari, bahkan membuktikan konsep tersebut, apakah dalam implementasinya dapat diterapkan atau tidak? Atau hanya sekadar opini yang tanpa alasan dan pembuktian kemudian muncul di dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran-pemikiran kritis pun bermunculan dari beberapa kajian penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Beberapa peneliti yang mencoba mempelajari dan mengkaji lebih mendalam tentang GCG ini dapat kita lihat dalam tabel berikut.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Salim Darmadi (2013)	<i>Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory study on Indonesian Islamic banks</i>	Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, dua Bank Syariah terbesar dan tertua di Indonesia, mendapat nilai lebih tinggi dibandingkan bank lain sejenis. Pengungkapan sampel bank pada beberapa dimensi, seperti anggota dewan dan manajemen risiko, terbukti kuat. Di sisi lain, pengungkapan pada komite kontrol dan dewan pengurus cenderung lemah.
2.	Effiezal Aswadi Abdul Wahab, Anwar Allah Pitchay, Ruhani Ali, (2015)	<i>Culture, corporate governance and analysts forecast in Malaysia</i>	Dalam penelitian membuktikan bahwa budaya memiliki kontribusi hubungan yang positif dan signifikan terhadap tata kelola.
3	Hossein Samei dan Alireza Feyzbakhsh (2015)	<i>Predecessors competency framework for nurturing successors in family firms</i>	Kompetensi dibutuhkan untuk mengelola perusahaan keluarga adalah keterbukaan pikiran, pengambilan risiko, kesabaran, kejelasan, motivasi, kepercayaan, kemampuan berkomunikasi, dan orientasi nilai. Analisis <i>cross-case</i> juga mengungkapkan bahwa atribut penerus perusahaan dan atribut keluarga memengaruhi pentingnya kompetensi pendahulunya.
4	Sawsan Saadi Halbouni, Nada Obeid, Abeer Garbou, (2016)	<i>Corporate governance and information technology in fraud prevention and detection: Evidence from the UAE</i>	Bahwa ada hubungan kuat dan positif antara <i>corporate governance</i> dan teknologi informasi terhadap pencegahan tindakan fraud, hasil menyatakan bahwa <i>corporate governance</i> memoderasi hubungan pada pencegahan dan pendeteksian fraud dengan menggunakan teknologi modern maupun tradisional
5.	Ben Kwame Agyei-Mensah, (2017)	<i>The relationship between corporate governance, corruption and forward-looking information disclosure: a comparative study</i>	Dalam penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang erat antara tata kelola dengan terjadinya korupsi

B A B 6

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

SUKABUMI – Perusahaan Aqua Tirta Investama (TIV) Babakanpari dalam kekaduahan setelah terkuaknya pelanggaran. Perusahaan ini diketahui tak memiliki Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) karena selama melakukan kegiatan produksi, PT TIV Babakanpari menggunakan tiga sumur yang merupakan sumber air PT AGM Mekarsari, maka dari itu Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi meminta perusahaan ini ditutup untuk sementara waktu. “Kami menyarankan perusahaan menutup kegiatan sebelum proses perizinan itu selesai. Diurus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PAN, Asep Suherman.

Ia menambahkan, penutupan ini tidak diketahui kapan waktunya karena untuk hal ini direkomendasikan kepada pemerintah daerah lalu ditindaklanjuti kepada pihak berwenang. Meski demikian, Asep mengapresiasi perusahaan karena sudah melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR) kepada lingkungan dan masyarakat. Hanya saja perlu ada peningkatan untuk hal tersebut.

“Adapun ada baiknya juga (perusahaan) sudah memberikan CSR-nya kepada masyarakat namun belum maksimalkan ada juga pemberian menurut undang-undang yang lama 10% dan peraturan pemerintah yang baru 15% itu sebagian sudah dilaksanakan,” jelasnya. Terpisah, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Boyke mengungkapkan penutupan sementara kegiatan di perusahaan tersebut masih menunggu instruksi dari Bupati Sukabumi. “Kami tinggal menunggu instruksi perintah dari pimpinan dalam hal ini pak bupati. Dan hingga saat ini belum ada perintah tertulis dari pak bupati apa yang harus dilakukan, yang jelas kalau memang ada pelanggaran kita pasti akan menindaklanjuti. Apalagi ini sudah melalui rangkaian sidang Komisi I DPRD,” jelas Boyke.

Namun sebelum melakukan penindakan, Boyke mengatakan, Satpol PP juga harus melakukan kajian pelanggaran terletak di mana. Sebab yang berkaitan dengan izin SIPA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga harus ada koordinasi dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat. “Kewenangan SIPA itu sudah ditarik ke provinsi. Izin tambang izin air, izin air itu termasuk SIPA itu adalah kewenangan provinsi, yang jelas perizinan itu sudah tanggung jawab provinsi dan penindakannya juga,” jelasnya. Adapun mekanisme jika ada tindakan dari provinsi, Boyke menjelaskan, Satpol PP Kabupaten Sukabumi hanya akan mendampingi Satpol PP Provinsi. Meski demikian, pihaknya menyatakan siap menindak. “Kita tinggal menunggu rekomendasi dan perintah,” tukasnya. Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi melakukan kunker dan sidak selama dua hari Rabu (24/8) dan Kamis (25/8) ke perusahaan PT AGM Mekarsari dan PT TIV Babakanpari. Hasil dari sidak tersebut, Komisi menyatakan PT TIV Babakanpari tidak memiliki izin SIPA.

Sementara itu, menampik adanya pelanggaran tersebut, Direktur PT Aqua Golden Mississippi Yanie Setionegoro dan Direktur Komunikasi Danone Indonesia Arif Mujahidin dalam rilisnya menyatakan, empat poin terkait kunker dan sidak yang dilakukan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, yaitu pertama, kami menghormati kunjungan anggota Komisi I DPRD Sukabumi serta menghargai masukan-masukan yang diberikan. Kedua, mengenai perizinan sumur Pabrik Aqua di Sukabumi, perlu kami sampaikan bahwa sumur bor yang kami gunakan sudah mendapatkan Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) atas nama PT Aqua Golden Mississippi karena sumur bor tersebut berada di tanah milik PT Aqua Golden Mississippi.

Ketiga, PT Aqua Golden Mississippi dan PT Tirta Investama berada dalam satu kelompok usaha yaitu Aqua Grup dan PT Tirta Investama memproduksi air minum merek Aqua atas pesanan dari PT Aqua Golden Mississippi. Teknis penggunaan sumur oleh PT Tirta Investama ini sudah diinformasikan serta dikoordinasikan kepada pihak-pihak otoritas terkait. Sebagai perusahaan produsen air kemasan yang beroperasi di Indonesia, Aqua Grup berkomitmen untuk menjadi warga korporasi yang baik dengan mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. (dri)

A. Pendahuluan

Kehidupan perusahaan tidak lepas kaitannya dengan lingkungan sekitarnya, baik alam maupun sumber daya manusia atau masyarakat selalu ada peran di dalamnya. Hal ini yang membuat perusahaan memiliki keeratan hubungan, keterikatan, ketergantungan dengan tujuan keberlangsungannya. Istilah korporasi yang berasal dari bahasa Latin *corpus/corpora* yang berarti badan. Awal mula berdirinya korporasi

di zaman kekaisaran Roma, merupakan organisasi yang tidak mencari laba/keuntungan.

Namun seiring dengan perkembangannya kini korporasi berubah menjadi badan hukum dengan motif ada yang mencari laba (*for profit*) dan yang tidak mencari laba (*not for profit*). Hakim Agung Marshall dari Amerika di tahun 1819 mengemukakan bahwa korporasi adalah suatu makhluk halus buatan, tidak kelihatan, tidak berwujud dan hanya berada di mata hukum. Cukup aneh memang bila memaknai dari korporasi ini dengan definisi tersebut, namun dalam perkembangannya fakta sangatlah bertolak belakang.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan, banyak sekali para ahli etika bisnis yang berbicara masalah ini. Pendapat pro dan kontra pun saling memperdebatkan, apakah perusahaan perlu atau tidak dalam melakukan CSR. Hal ini disebabkan karena pandangan dari para penggiat korporasi yang berbeda. Sudut pandang mereka bermacam-macam menurut moral, etika, pelaku, dan lain sebagainya (yang sebenarnya hanya bersifat teoretis saja).

Beberapa kalangan memposisikan perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan oleh orang-orang yang mengelola di dalamnya. Sehingga apabila terjadi sesuatu hal akibat perbuatan pengelola, maka pengelola yang harus bertanggung jawab, bukan perusahaannya.

Tetapi di lain pihak berlawanan dengan di atas, banyak juga yang berpendapat bahwa adanya perusahaan bukan benda mati yang dikemukakan oleh para pengelola di dalamnya, wujudnya adalah perusahaan memiliki karakteristik, kepribadian dan sifat, yang biasanya ditunjukkan dalam momen-momen tertentu. Sehingga perusahaan sering disebut memiliki budaya atau *corporate culture*, sehingga perusahaan tidak disebut sebagai benda mati. Maka bila Anda memaknai tentang perbedaan berpikir dan pendapat dari masing-masing orang tersebut, yang terjadi permasalahan ini akan semakin rumit. Jika mengacu, pendapat-pendapat tersebut, maka akan terjadi saling melempar tanggung jawab antara perusahaan dan sang pemilik (yang menciptakan dan yang diciptakan). Lalu pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini?

Sejalan dengan pendapat dengan yang dikemukakan oleh K. Bartens dalam bukunya *Pengantar Etika Bisnis*, bahwa rata-rata pengarang etika bisnis mengatakan perlu adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan.

Terlepas dengan adanya pendapat para pakar di atas, adanya perusahaan baik dia sebagai benda mati maupun hidup, yang jelas dan yang terpenting perusahaan ada dan memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Karena bagaimana mungkin perusahaan hidup tanpa adanya manusia di dalamnya, layaknya mesin manusia sebagai pencipta dan operatornya yang mengoperasikan. Pertanyaan yang mendasar, Apakah mungkin perusahaan bisa beroperasi tanpa didukung oleh perangkat manusianya?

Seperti saya sampaikan di atas, bahwa hal ini persoalan pelimpahannya saja atau mungkin nama dari pelaku/manusia yang sebetulnya sama saja, sehingga masalah ini semakin pelik dan membingungkan jika logika ini dibolak-balikkan (hanya seputar masalah teoretis saja). Untuk mudahnya kita mencoba mempermudah pemahaman ini, dalam pepatah Indonesia yang biasa dikenal “*tiada asap kalau tiada api*” tidak mungkin akan ada perusahaan, jika tiada manusia yang menggagas, mengoperasikan dan mengupayakan untuk berdirinya. Hal ini tidak bisa lepas begitu saja.

Baik dan buruk citra perusahaan, salah dan benar perjalanan usaha dari perusahaan, itu mencerminkan perbuatan dan tingkah manusia yang mengelola perusahaan di dalamnya. Perusahaan memang tidak bisa disalahkan maupun dibenarkan karena memang tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia hanya benda mati yang diisi dengan konten simbol-simbol tertentu. Manusia yang berada di dalamnya yang bertanggung jawab atas semua itu (kesatuan antara pemilik dan perusahaan).

B. Kontroversi

Konsep mengenai tanggung jawab perusahaan atau korporasi semakin hari semakin banyak menuai pendapat yang pro dan kontra. Pada pendapat yang menentang adanya tanggung jawab korporasi ini akan lebih menarik untuk dibahas. Beberapa orang yang mengemukakan pendapat akan kita bicarakan yang mungkin akan menarik apabila kita cermati.

Seorang profesor amiritus dari Universitas Chicago bernama Milton Friedman (1912-2006) yang merupakan pemenang Hadiah Nobel di tahun 1976 pada bidang ekonomi. Ia seorang neoliberalisme yang pertama bahkan disebut sebagai pelopor utama. Dalam bukunya

Capitalism and freedom 1962, kemudian tulisannya dimuat pada *New York Times Magazine* pada 13 September 1970 yang menyatakan bahwa satu-satunya tanggung jawab perusahaan adalah terletak pada peningkatan keuntungan semaksimal mungkin yang dilakukan oleh manajer.

Ia kemudian menjelaskan secara detail ruang lingkup dan tanggung jawab manajer serta kaidah perusahaan di dalam perannya di masyarakat yang mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. Dikatakan bahwa manajer hanya melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Kemudian manajer dapat menggunakan uang milik perusahaan sesuai dengan peruntukannya dalam meningkatkan laba, namun uang pribadi manajer menjadi keputusan sendiri (pemisahan kepemilikan).

Dengan kata lain bahwa uang pribadi dari manajer boleh digunakan untuk kepentingan sosial, namun jika menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan sosial maka akan merugikan pemilik perusahaan. Freedman membedakan posisi manajer sebagai pribadi dan sebagai orang yang ditugaskan pemilik perusahaan (pemegang saham) dalam mencari keuntungan. Perlu diketahui Freedman adalah seorang liberalisme yang sangat menolak dengan adanya komunis, sehingga dalam pendapatnya selalu mengacu pada kebebasan pasar dalam ekonomi.

Freedman menyimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan ini akan mengakibatkan rusaknya sistem ekonomi pasar bebas, kemudian akan secara berencana mengarah pada sistem ekonomi negara-negara komunis. Ia menolak adanya tanggung jawab sosial perusahaan dan lebih mementingkan meningkatkan keuntungan (*the stockholders benefit*). Dapat dipahami bahwa ia seorang neoliberalis yang berpikir secara ekonomis saja.

Hal lain yang dikemukakan Freedman dalam beberapa contoh pendapatnya adalah pada bidang lingkungan, bahwa perusahaan tidak wajib mengeluarkan lebih banyak biaya untuk mengurangi polusi daripada apa yang perlu demi kepentingan perusahaan dan apa yang dituntut hukum demi terwujudnya tujuan sosial yakni memperbaiki lingkungan. Pendapat ini sulit diterima karena keberadaan perusahaan bukan hanya sekadar mencari keuntungan semata dan tanggung jawabnya bukan sekadar apa yang tercantum dalam hukum saja.

Kemudian pendapat lain yaitu apabila terjadi kenaikan pada harga yang berakibat pada inflasi, maka perusahaan tidak perlu mencegah

perusahaan tidak wajib memikirkan dan memprioritaskan tenaga kerja yang sudah lama menganggur yang memang bukan secara langsung menjadi urusan perusahaan. Mungkin pada contoh ini masih bisa diterima karena perusahaan tidak memiliki kewajiban atas hal tersebut secara langsung terhadap apa yang terjadi di sekelilingnya yang memang bukan dampak langsung akibat dari operasional perusahaan.

Perdebatan kedua mashab ini berlangsung sangat pelik dan panjang, sehingga akibat dari hal tersebut pelaksanaan CSR di sejumlah negara masih belum 100% diikuti oleh semua perusahaan yang ada dalam negara tersebut. Pemerintah sebagai pengelola negara harus melakukan langkah-langkah konkret dan tindakan yang tegas dalam mengupayakan CSR dapat berjalan dengan maksimal. Regulasi dan kebijakan mengenai penerapan CSR agar ini harus dengan tegas dengan sanksi hukum ditegakkan dan dilaksanakan dalam implementasinya.

C. Tanggung Jawab Sosial Atau Ekonomi?

Keberadaan korporasi nyatanya menyumbang banyak kerusakan pada lingkungan hidup dengan proses produk yang dihasilkannya, dan hal ini menjadi pembicaraan masyarakat internasional di forum regional dan multilateral sejak tahun 1972 setelah pelaksanaan konferensi internasional tentang Human Environment di Stockholm, Swedia dan pada 20 tahun kemudian dilanjutkan dengan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992. Sejak saat itu, masyarakat internasional menilai bahwa perlindungan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari aspek pembangunan ekonomi dan sosial.

Adalah Elkington (1997) memperkenalkan konsep Triple Bottom Line yang digunakan sebagai landasan prinsipal dalam aplikasi program *Corporate Social Responsibility* pada sebuah perusahaan. Konsep tersebut menyatakan tiga kepentingan yang menjadi satu ini merupakan garis besar, dan tujuan utama tanggung jawab sosial sebuah perusahaan.

1. Profit (Keuntungan)

Keuntungan atau laba merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Keuntungan sendiri pada


hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

2. *People* (Masyarakat)

Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan untuk keberadaan, kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Selain itu, operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada keputusan perusahaan tersebut tidak bersifat paksaan atau tuntutan masyarakat sekitar. Untuk memperkuat komitmen dalam tanggung jawab sosial diperlukan pandangan mengenai *Corporate Social Responsibility*. Melalui kegiatan sosial perusahaan maka itu dapat dikatakan melakukan investasi masa depan dan timbal baliknya masyarakat juga akan ikut serta menjaga eksistensi perusahaan.

3. *Planet* (Lingkungan)

Lingkungan merupakan sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan perusahaan. Hubungan perusahaan dan lingkungan adalah hubungan sebab akibat yaitu jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan bermanfaat bagi perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan merusak lingkungan maka lingkungan juga akan tidak memberikan manfaat kepada perusahaan. Dengan demikian, penerapan konsep *Triple Bottom Line* yakni profit, *people*, dan planet sangat diperlukan sebuah perusahaan dalam menjalankan operasinya. Sebuah perusahaan tidak hanya keuntungan saja yang dicari melainkan juga memperdulikan masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.



Sumber : <http://www.sellingsustainabilitysolutions.com/wp-content/uploads/2014/02/TBL-Model.jpg>

Bentuk gambar dan implementasi dari konsep TBL tersebut bermacam-macam dengan pengertian bermacam pula yang dibuat oleh kalangan akademis maupun kalangan praktis.

Semenjak pemilik menetapkan niatnya untuk mendirikan perusahaan, semestinya (sudah/pasti) disadari konsekuensi serta risiko yang akan ditanggung seiring perjalanan usahanya. Sering disebut sebagai risiko bawaan. Setiap bisnis selalu mengandung risiko berupa tanggung jawab yang menyertai, pokok dari kedua hal ini yang dimaksud yaitu terletak pada tanggung jawab sosial dan tanggung jawab ekonomis.

Sebenarnya tanpa disadari, secara tidak langsung tanggung jawab sosial akan disertai dengan tanggung jawab ekonomis (dalam artian menyangkut dengan kebutuhan uang). Sebab seperti diketahui, bahwa hampir tidak ada aktivitas sosial di dunia ini yang tidak melibatkan dan berdampak pada keuangan, walaupun aktivitas perusahaan yang sekecil apa pun (langsung maupun tidak langsung).

Terlebih fenomena di zaman sekarang ini, sudah sangat jarang masyarakat yang bergotong-royong dalam melakukan kegiatan seperti dahulu budaya di nusantara. Semua aktivitas selalu diukur dengan

satuan uang. Semakin banyak aktivitas yang dijalankan, semakin banyak uang yang dikeluarkan. Dengan demikian, pembiayaan yang akan semakin meningkat berbanding lurus dengan aktivitasnya.

Saat berbicara pada tanggung jawab tingkat perusahaan, perlu diingat bahwa kegiatan perusahaan yang mengandung (memisahkan) unsur sosial dan ekonomi adalah hanya terdapat pada perusahaan swasta. Sedangkan pada perusahaan pemerintah kedua tanggung jawab tersebut tidak dapat terpisahkan (melekat), hal ini berkaitan dengan konsep penyelenggaraan negara itu sendiri untuk apa dilakukan.

Sebagai pembelajaran untuk memahami hal di atas, bila melihat fenomena saat ini banyak sekali perusahaan pemerintah yang tidak mampu menghasilkan keuntungan (kemampulabaan), hal tersebut bukan hanya terjadi dalam waktu dekat dan menelan biaya kerugian yang sedikit, namun terjadi selama bertahun-tahun dan tetap dibiarkan untuk terus hidup dengan konsekuensi tidak ditutup oleh pemerintah. Ini yang disebut fenomena *Zombie Company*. Bukan tanpa sebab, namun ada pertimbangan dari sisi lain yang terkait dengan nilai etis dan tidak etis atas keputusan yang diambil pemerintah tersebut mengingat keadaan jangka panjang.

Contoh: Liputan 6.com. Pemerintah Indonesia memiliki sebanyak 119 BUMN, pada tahun 2013 tercatat 30 BUMN yang tidak mampu menghasilkan laba, alias mengalami kerugian atau bahkan bangkrut dengan total kerugian sebesar Rp34,68 triliun. Kemudian di tahun 2014 tercatat sebanyak 26 BUMN dari total sebanyak 119 BUMN tersebut masih tidak mampu menghasilkan laba dengan total kerugian sebesar Rp11,7 triliun (*Detik Finance*), BUMN yang tidak mampu menghasilkan laba tersebut di tahun-tahun sebelumnya pun tidak menghasilkan laba. Berlanjut di tahun 2015 terdapat 18 BUMN yang tercatat masih merugi dengan total kerugian sebesar Rp5,8 triliun, (Liputan 6). Perusahaan negara/BUMN tersebut antara lain: PPFN, PT Balai Pustaka, PT Energy Management Indonesia, PT PDIP Batam, PT INUKI, PT Primissima, PT Indah Karya, PT Merpati Nusantara Airlines, Perum Bulog dan beberapa perusahaan pemerintah lain.

Jika kita memandang sekilas, kerugian sebesar itu dan terjadi sepanjang tahun akan menyebabkan negara harus menutup kerugian dari BUMN yang tidak produktif (merugi). Di sisi lainnya pemerintah

harus mengalokasikan subsidi melalui anggaran pendapatan dan belanja negara melalui APBN, harus selalu menutupi kerugian atas biaya operasional dari BUMN tersebut.

Bila mengacu pada hasil analisis ekonomi, tindakan yang dipilih pemerintah pasti akan mengambil tindakan untuk menutup perusahaan-perusahaan negara yang merugi tersebut. Dengan disertai kerugian yang akan menjadi beban pemerintah, maka wajarlah jika tidak mempertahankan BUMN yang kondisinya merugi tersebut. Hal ini bukanlah keputusan yang salah jika memprediksi dan melihat dari sudut pandang yang sempit untuk kepentingan jangka pendek.

Namun tidak demikian adanya, kebijakan yang diambil pemerintah juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Disadari bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah akan berdampak pada unsur lain. Hal tersebut dikhawatirkan akan membuat permasalahan baru. Dampak dengan ditutupnya BUMN akan timbul permasalahan pada bidang yang lain, dan mungkin akan lebih memperberat keadaan.

Semisal, apabila ditutupnya salah satu perusahaan pemerintah/BUMN pada PT Merpati Nusantara Airlines, maka dampaknya adalah rute penerbangan yang selama ini hanya dilayani oleh maskapai tersebut akan kosong, sehingga masyarakat akan kesulitan dalam mencapai pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dikhawatirkan pulau-pulau tersebut menjadi terisolir karena tidak pernah didatangi para pengunjung. Maka kerawanan karena frekuensi berkunjung terhadap pulau-pulau tersebut menjadi ancaman bagi pihak lain yang ingin menguasainya, di samping keterbelakangan yang dialami. Penyebaran penduduk yang tidak merata karena tidak ada transportasi yang menjadi penghubung. Hal lain akan terdapat lonjakan pengangguran akibat perusahaan tersebut ditutup. Angka pengangguran nasional bertambah, disertai kesejahteraan ekonomi yang ikut menurun akibat PHK.

Lalu dengan kasus lain jika Bulog yang merugi, bagaimana jika BUMN tersebut ditutup? Sudah dapat dibayangkan hal/risiko yang akan terjadi, selain beberapa faktor di atas yang sama terjadi pada PT Merpati yaitu pengangguran, rakyat pun akan terkendala dengan pengelolaan dan pengadaan beras jangka pendek, menengah dan panjang. Karena bisa dipastikan beras menjadi akan sulit, dan dikendalikan oleh orang-orang yang memang berniat memonopoli beras dan berupaya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menumpuk dan menimbun

beras dalam jumlah yang besar. Akibatnya rakyat akan mengalami kesulitan pangan dan kelaparan, selain akibat lain berupa penambahan jumlah angka pengangguran akibat PHK di Bulog. Dan masih banyak lagi masalah yang dampaknya akan timbul jika BUMN tersebut ditutup.

Hal yang bisa kita pastikan adalah dengan pemerintah menutup BUMN yang merugi tersebut, maka permasalahan terkait dengan kemampuan akan selesai. Permasalahan lain sehubungan dengan masalah sosial dan ekonomi rakyat, pendidikan, kriminalitas, dan lain-lain yang secara tidak langsung akibat dari penutupan BUMN tersebut akan timbul.

Berasumsi dari beberapa risiko yang kemungkinan timbul jika pemerintah menutup BUMN, maka pemerintah memilih untuk mempertahankan sekaligus melakukan pembinaan terhadap manajemen BUMN agar di masa mendatang mampu mengurangi kerugian, bahkan masih berpotensi untuk menghasilkan keuntungan dan membiayai kegiatan operasionalnya. Setiap penutupan badan usaha milik pemerintah mengandung risiko yang berakibat pada kehidupan banyak orang/hajat hidup orang banyak. Apabila berlangsung secara besar-besaran maka akan mengganggu kehidupan ekonomi secara nasional.

D. Perkembangan CSR

Istilah korporasi yang awalnya digunakan di Roma kini sudah mendunia, menjadi badan hukum yang banyak dipakai oleh pelaku bisnis yang dimengerti sebagai perusahaan. Dimulai dengan beberapa perusahaan besar dunia di abad ke-19 seperti Andrew Carnegie tahun 1835 – 1919 sebagai Raja Besi dan Baja dari Amerika, John Rockefeller di tahun 1839 – 1937 sebagai Raja Minyak dari Amerika bersama putranya John Rockefeller Jr. di tahun 1874–1960 dan pengusaha mobil kenamaan asal Amerika yang mereknya hingga saat ini masih mendunia dan tetap eksis digunakan dalam industri mobil di seluruh dunia yaitu Henry Ford (1863 -1974).

Mereka menjadi pionernya dunia sebagai filantropi dengan mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan membantu masyarakat yang tidak mampu, kesulitan dalam menempuh pendidikan, dan membantu penyembuhan terhadap masyarakat yang menderita suatu penyakit dan secara ekonomi tidak mampu berobat.

Filantropi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *philien* yang berarti cinta, dan *anthropos* yang berarti manusia. Maksud dari kata tersebut adalah tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan waktu, uang dan tenaganya untuk menolong orang lain (kepentingan orang lain).

Di zaman modern ini bentuk dari praktik filantropi yang masih bisa dilihat dan dirasakan adalah Bill Gates dari Microsoft yang memproduksi *software* dari komputer, ia memprakarsai pendirian beberapa yayasan sosial berupa program vaksin bagi anak-anak di negara-negara miskin. Kemudian ia mendirikan lagi yayasan yang menyumbangkan komputer kepada sejumlah perpustakaan yang ada di Amerika Serikat, agar orang yang tidak mampu memiliki komputer dan internet bisa mengakses informasi melalui internet. Yayasan ini diberi nama *Gates Learning Foundation*.

Di Indonesia bentuk dari CSR ini dapat dilihat dari beberapa perusahaan seperti (data dari Sindonews.com): PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dengan programnya untuk memperbesar manfaat industri bagi kehidupan sosial, Energy Equity Epic memberikan bantuan fasilitas pertanian tingkatan ekonomi masyarakat, EMP Malacca Stait & EMP Bentu memberikan bantuan pembudidayaan dan manfaat karet, PT Indonesia Power memberikan Diklat Aksara dalam mengatasi keteringgalan Masyarakat Garut, PT Bank Mandiri Persero Tbk. memberikan dukungan Program Indonesia Mengajar, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Beasiswa Nusantara Cerdas Bank BRI, PT Askes Persero bantuan beasiswa bagi 1.000 pelajar SMA dan 1.000 mahasiswa berprestasi di seluruh Indonesia dan lain sebagainya.

Namun demikian, jika kita perhatikan masih banyak sekali perusahaan yang masih belum menerapkan CSR dan tidak memerhatikan serta memedulikan lingkungan sosial sekitarnya. Seperti yang terjadi pada perusahaan tambang yang mungkin jumlahnya ribuan beroperasi di Indonesia, namun hanya sekitar 10 perusahaan yang berkomitmen dan berkelanjutan untuk menjalankan CSR. Namun berdasar pada penelitian, sebagian besar perusahaan yang melakukan CSR lebih kepada tujuan image atau pencitraan dari status organisasi tersebut.

Corporate Social Responsibility atau sering disingkat/disebut dengan CSR, merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. CSR yang terdiri dari tiga kata, yaitu *corporate* yang berarti perusahaan

besar, *social* yang berarti masyarakat dan *responsibility* yang berarti pertanggungjawaban. Sehingga CSR berarti sebuah pertanggungjawaban perusahaan besar terhadap masyarakat sekitar perusahaan beroperasi. Secara teoretis K. Bertens (2004) menjelaskan hakikat CSR yang merupakan tanggung jawab (*responsibility*) berarti suatu keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrospektif dan prospektif.

Ungkapan lain untuk memperjelas CSR dalam *The World Business Council for Sustainable Development*, dikutip Rahman (2009) mengemukakan bahwa CSR sebagai suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Lebih lanjut Rahman menjelaskan bahwa dalam praktiknya, suatu kegiatan CSR yang diimplementasikan perusahaan harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a. *Continuity* dan *sustainability* atau berkesinambungan dan berkelanjutan merupakan unsur vital dari CSR. Namun dijelaskan pula bahwa suatu kegiatan amal yang berdasar tren ataupun *incidental* bukanlah CSR. CSR merupakan hal yang bercirikan pada *long term perspective* bukan *instant, happening* ataupun *booming*. Hal yang membedakan dengan kegiatan lain adalah bahwa CSR merupakan suatu mekanisme kegiatan yang terencana, sistematis dan dapat dievaluasi.
- b. *Communit empowerment* atau pemberdayaan komunitas. Membedakan CSR dengan kegiatan yang bersifat *charity* ataupun *philantrophy* semata. Tindakan-tindakan kedermawanan meskipun membantu komunitas, tetapi tidak menjadikannya mandiri. Salah satu indikasi dari suksesnya sebuah program CSR adalah adanya kemandirian yang lebih pada komunitas, dibandingkan dengan sebelum program CSR hadir.
- c. *Two ways* yaitu program CSR bersifat dua arah. Korporat bukan lagi berperan sebagai komunikator semata, tetapi juga harus mampu mendengarkan aspirasi dari komunitas. Ini dapat dilakukan untuk

mengetahui *needs*, *desires*, dan *wants* dari masyarakat atau komunitas di sekitar daerah operasi perusahaan.

E. Kaidah CSR

Banyak perusahaan maupun masyarakat yang belum memahami tentang konsep CSR. Hal ini terindikasi ketika banyak perusahaan yang belum menyadari peranan penting untuk menjalankan program CSR. Sering kali terjadi ketika bisnis mereka berbenturan menghadapi masalah dengan masyarakat dan pemerintah, setempat barulah mereka menyadari pentingnya program tersebut.

Padahal program CSR itu seharusnya dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan yang terkait dengan area tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat dan lingkungan. Negara-negara di dunia juga banyak yang bermasalah dengan CSR-nya. Begitu pula di Indonesia, permasalahan yang meliputi implementasi CSR terjadi di negeri ini. Fakta menurut data dapat dilihat dari anggota yang bergabung dalam *Corporate Forum for Community Development* (CFCD) baru sebanyak 253 perusahaan. Padahal kalau melihat regulasinya semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan program CSR (Konferensi Nasional CFCD di Balai Kartini Jakarta, 26/11/2014).

Regulasi yang mengatur tentang CSR ini ada pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Sama halnya dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 ayat b yang menegaskan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan Pasal 16 ayat d mengatakan setiap penanaman modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, perusahaan penanaman modal berkewajiban memprogramkan kegiatan CSR sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat.

Pelaksanaan program CSR itu bukan semata-mata menghapus kesalahan apa yang dilakukan perusahaan dengan memberikan program hadiah kepada masyarakat sekitar, program CSR yang dinilai berhasil apabila mampu memberdayakan masyarakat. Membuat perubahan dalam kondisi masyarakat menjadi lebih baik. Namun tidak menjadi program yang sekadar untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata sosial. Mengadakan kegiatan demi meningkatkan laba perusahaan. Hal yang demikian bertentangan dengan maksud diadakannya CSR.

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak mengatur secara rinci pelaksanaan CSR di Indonesia, sehingga banyak perusahaan melaksanakan CSR-nya secara tidak berkelanjutan dan akuntabel apalagi transparansi. Bagi mereka hal yang terpenting sekadar menggugurkan kewajiban yang diamanahkan dari undang-undang.

Pada umumnya perusahaan menggunakan CSR hanya sebagai *marketing gimmick*, untuk melakukan *corporate greenwash*, atau pengelabuhan citra perusahaan belaka. Bagi perusahaan-perusahaan yang berkehendak untuk melaksanakan CSR dengan sungguh-sungguh. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan CSR di Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan GCG “*Good Corporate Governance*” yang ditemukan di antaranya permasalahan transparansi perusahaan dalam mengelola dan memberikan *cost* sosialnya kepada masyarakat.

Dengan tidak adanya aturan-aturan yang mengatur secara terperinci bagaimana pengelolaan CSR. Ada bentuk penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam melaksanakan CSR-nya, yaitu jika Anda sering melihat di televisi, khususnya pada program-program bantuan bencana alam. Sebagai contoh ada banyak perusahaan khususnya media massa yang membuka rekening bantuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, namun dalam pemberian bantuan mereka mengatas namakan perusahaan mereka, ini merupakan suatu bentuk penipuan bagi masyarakat sebenarnya yang perlu diwaspadai. Karena masyarakat dan pemerintah tidak mengetahui aliran dana yang sebenarnya, jumlah dan penempatannya. Saat ini isu-isu yang seperti itu sangat sering terjadi.

Organization Economic Cooperation and Development (OECD) dikutip oleh Wibisono (2007), menyepakati pedoman bagi perusahaan

multinasional dalam melaksanakan CSR. Pedoman tersebut berisi kebijakan umum, meliputi berikut ini.

1. Memberikan kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
2. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi.
3. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerja sama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis, selain mengembangkan kegiatan perusahaan di pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktik perdagangan.
4. Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi para karyawan.
5. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar yang dibenarkan secara hukum yang terkait dengan sosial lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, insentif finansial, dan isu-isu lain.
6. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik.
7. Mengembangkan dan menerapkan praktik-praktik sistem manajemen yang mengatur diri sendiri secara efektif guna menumbuhkembangkan relasi saling percaya di antara perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi.
8. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan pada pekerja, tersebut termasuk melalui program-program pelatihan.
9. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (diskriminatif) dan indiscipliner.
10. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan subkontraktor, untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut.

11. Bersikap abstain terhadap semua keterlibatan yang tak sepatutnya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

F. Motif dan Tujuan CSR

Beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan CSR dengan menyalurkan sebagian laba dalam bisnisnya dalam karya amal dan yayasan, salah satunya bahwa perusahaan itu berstatus perusahaan publik dalam jenis aktivitas usahanya. Sehingga tanggung jawab yang diterapkannya dapat dipersepsikan menjadi dua hal, yaitu sebagai pencitraan bagi perusahaannya dan sebagai tanggung jawab yang memang itu merupakan kewajiban sosial perusahaan kepada lingkungannya.

Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa dalam melakukan tanggung jawab sosialnya terkadang perusahaan menyelipkan maksud dan misi yang tidak nyata semisal untuk mempromosikan citra dan menambah jaringan pemasaran atas produknya. Walaupun kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang berbentuk amal. Seperti program mudik gratis yang diselenggarakan oleh beberapa bank, perusahaan jamu, dan beberapa perusahaan lainnya. Namun itu tidak jadi soal, masyarakat pun memiliki kepentingan atas kegiatan mudik tersebut kendati ada maksud terselubung di dalam penyelenggaraannya.

Ketidaktransparanan implementasi CSR ini kemudian diutarakan oleh Wibisono (2007), bahwa sulit untuk menentukan benefit perusahaan yang menerapkan CSR, karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa bila perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik akan mendapat kepastian *benefit*-nya. Oleh karena itu, terdapat beberapa motif dilaksanakannya CSR, di antaranya sebagai berikut.

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan. Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitu pun sebaliknya, kontribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah yang menjadi modal *non-financial* utama bagi perusahaan dan bagi *stakeholdes*-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat tumbuh secara berkelanjutan.

2. Layak mendapatkan *social licence to operate*. Masyarakat sekitar perusahaan merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi, program CSR diharapkan menjadi bagian dari asuransi sosial (*social insurance*) yang akan menghasilkan harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan.
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaan mesti menyadari bahwa kegagalan untuk memenuhi ekspektasi *stakeholders* akan menjadi bom waktu yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka di samping menanggung *opportunity loss*, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk mengimplementasikan CSR.
4. Melebarkan akses sumber daya. *Track record* yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.
5. Membentangkan akses menuju *market*. Investasi yang ditanamkan untuk program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar yang terbuka lebar. Termasuk di dalamnya akan memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.
6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses *recycle* atau daur ulang ke dalam siklus produksi.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*. Implementasi program CSR tentunya akan menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholders*. Nuansa seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya *trust* kepada perusahaan.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan program CSR pada dasarnya merupakan upaya

untuk meringankan beban pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi penanggung jawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi pemerintah untuk menanggung beban tersebut.

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya.
10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak *reward* ditawarkan bagi penggiat CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai kesempatan yang cukup tinggi.

Salah satu motif perusahaan dalam melaksanakan CSR dan menjadi bagian penting adalah menjalin hubungan yang baik dengan regulator. Perusahaan berdiri berdasarkan izin yang diberikan pemerintah, dan diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran kewajiban berupa pajak dan lainnya, juga secara sadar turut membangun kepedulian terhadap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

G. Manfaat CSR

Tidaklah mungkin perusahaan mau melakukan hal-hal yang sia-sia tanpa ada maksud yang sebenarnya menguntungkan perusahaan sendiri. Selain CSR sebagai program wajib yang harus berkelanjutan untuk dilaksanakan oleh perusahaan, maka terdapat beberapa manfaat yang akan didapatkan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Aspek manfaat tersebut akan dirasakan baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan CSR bagi ketiga unsur tersebut, di antaranya sebagai berikut.

1. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. *Pertama*, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas.

Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (capital). *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. *Keempat*, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*).

2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktik CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat memengaruhi lingkungannya.
4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Keuntungan CSR Bagi Perusahaan

Ada beberapa pendapat lain yang dikemukakan terkait keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan menjalankan CSR. Mengapa aspek manfaat itu lebih ditekankan pada perusahaan, karena memang CSR pelaku utamanya adalah perusahaan. Mereka yang mengupayakan bentuk dari CSR tersebut dan mengimplementasikannya pada masyarakat. Untuk itu beberapa pendapat tersebut dapat diuraikan.

a. Layak Mendapatkan *Social Licence To Operate*

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka mendapatkan keuntungan dari perusahaan, maka dengan sendirinya mereka akan merasa memiliki perusahaan. Sehingga imbalan yang diberikan kepada perusahaan adalah keleluasaan untuk menjalankan roda bisnisnya di kawasan tersebut.

b. Mereduksi Risiko Bisnis Perusahaan

Mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan merupakan hal yang esensial untuk suksesnya usaha. Disharmoni dengan *stakeholders* akan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan. Bila sudah terjadi permasalahan, maka biaya untuk *recovery* akan jauh lebih berlipat bila dibandingkan dengan anggaran untuk melakukan program *corporate social responsibility*. Oleh karena itu, pelaksanaan *corporate social responsibility* sebagai langkah preventif untuk mencegah memburuknya hubungan dengan *stakeholders* perlu mendapat perhatian.

c. Melebarkan Akses Sumber Daya

Track records yang baik dalam pengelolaan *corporate social responsibility* merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan.

d. Membentangkan Akses Menuju Market

Investasi yang ditanamkan untuk program *Corporate Social Responsibility* ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang yang lebih besar. Termasuk di dalamnya memupuk loyalitas konsumen dan menembus pangsa pasar baru.

e. Mereduksi Biaya

Banyak contoh penghematan biaya yang dapat dilakukan dengan melakukan *corporate social responsibility*. Misalnya: dengan mendaur ulang limbah pabrik ke dalam proses produksi. Selain dapat menghemat biaya produksi, juga membantu agar limbah buangan ini menjadi lebih aman bagi lingkungan.

f. Memperbaiki Hubungan dengan *Stakeholder*

Implementasi *corporate social responsibility* akan membantu menambah frekuensi komunikasi dengan *stakeholder*, di mana komunikasi ini akan semakin menambah *trust stakeholders* kepada perusahaan.

g. Memperbaiki Hubungan dengan Regulator

Perusahaan yang melaksanakan *Corporate Social Responsibility* umumnya akan meringankan beban pemerintah sebagai regulator yang sebenarnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

h. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan


Image perusahaan yang baik di mata *stakeholders* dan kontribusi positif yang diberikan perusahaan kepada masyarakat serta lingkungan, akan menimbulkan kebanggaan tersendiri bagi karyawan yang bekerja dalam perusahaan mereka sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka.

i. Peluang Mendapatkan Penghargaan

Banyaknya penghargaan atau *reward* yang diberikan kepada pelaku *corporate social responsibility* sekarang, akan menambah kas bagi perusahaan untuk mendapatkan *reward*.

BAB 7

ETIKA PROFESI AKUNTANSI



Sumber : <http://fspmi.or.id/1632.html>

A. Pendahuluan

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc.

Skandal Akuntansi Toshiba baru-baru ini menggegerkan dunia profesi akuntansi. Betapa tidak, perusahaan yang telah berusia 140 tahun itu tiba-tiba kehabisan akal untuk mempertahankan kinerja keuangannya. Penggelembungan laba sebesar 151,8 miliar yen atau 1,22 miliar dolar AS ini yang awalnya ingin menciptakan *investor's confidence* ternyata telah mencoreng nama besar Toshiba selama ini.

Kepala Eksekutif Toshiba Corp dan kawan-kawannya bisa saja mengundurkan diri, tetapi skandal yang terjadi telah menghancurkan prestasi yang telah dicapai selama 140 tahun itu. Terlebih, profesi akuntansi dan auditor lagi-lagi dipertanyakan. Tidak cukup setelah kasus Enron tahun 2001 yang juga telah membohongi publik dengan menutupi kerugian sebesar 2 miliar dolar AS dengan menyatakan laba sebesar 600 juta dolar AS.

Mungkin masih terngiang di telinga para akuntan dan auditor tentang kasus Enron yang dianggap sebagai *the biggest audit failure in the century*, yang malangnya melibatkan Arthur Anderson salah satu *the big five accounting firms* saat itu. Setelah setelah itu dunia akuntansi dan audit dipaksa patuh kepada Sarbanes-Oxley Act/Sarbox/SOX yang memperketat lagi peraturan laporan keuangan bagi perusahaan publik maupun non-publik.

Tapi mengapa masih ada lagi *fraud* di mana-mana? Termasuk di Toshiba yang terkenal dipandu oleh prinsip-prinsip Komitmen Dasar Grup Toshiba “Berkomitmen untuk orang-orang, Komitmen untuk Masa Depan”, Toshiba mempromosikan operasi global dengan mengamankan “Pertumbuhan Melalui Kreativitas dan Inovasi”, dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian dunia di mana orang-orang hidup dalam masyarakat aman, tenang dan nyaman. Ternyata hari ini masyarakat tidak aman, tenang, dan nyaman hanya karena Toshiba telah gagal menjalankan prinsip kebenaran dan tanggung jawab.

M. Jusuf Wibisana, Partner KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PwC Indonesia) dan Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia mengatakan: –Dalam setiap audit, *management override control* adalah *presumed key risk*. Prosedur untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* yang berdampak material terhadap laporan keuangan harus dilakukan dengan benar untuk meminimalkan *undetected management fraud*. Bila prosedur ini dilakukan dengan benar, *fraud*, terutama yang berdampak material terhadap laporan keuangan, kemungkinan dapat dideteksi. Tapi auditor tidak boleh menjamin *fraud* akan selalu terdeteksi meski prosedur *fraud detection* sudah dilakukan dengan benar, karena audit selalu didasarkan *sampling*” demikian melalui pesan elektroniknya.

Apa pelajaran bagi bisnis syariah kita di tanah air? Apakah karena sudah mencantumkan prinsip syariah dalam operasional termasuk akuntansi, audit serta tata kelola, bisnis syariah akan lepas dari *fraud*? Jawabannya tidak! Kita masih ingat kasus penggelapan Rp50 miliar di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor yang terkuak di awal tahun ini.

Ternyata dengan adanya sistem yang diorganisir dengan baik dengan koalisi orang luar dan dalam, sistem yang dipandu syariah terkulai tidak berdaya. Lantas apa yang harus dilakukan lagi? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang terpenting yaitu evaluasi sistem dan perbaikan SDM. Sistem akan semakin tangguh jika banyak dievaluasi dan diperbaiki secara berkala (*continuous improvement*).

Sistem yang menjunjung nama Islam harus dievaluasi dua dimensi dan lebih ketat lagi yaitu di ranah profesionalitas sebagai lembaga profesional dan yang terpenting yaitu sebagai lembaga islami yang menjunjung nilai-nilai Islam.

B. Tentang Akuntansi

Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Bagaimana perkembangannya? dan bagaimana pandangan orang tentang akuntansi?

Pada dasarnya konsep akuntansi merupakan pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, pemegang saham dan lembaga pemerintah. Akuntansi dapat juga disebut sebagai seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Saat ini akuntansi juga dikenal sebagai “bahasa bisnis” yang sangat berperan penting dan menentukan pada aktivitas dan kebijakan ekonomi.

Warren dkk, (2005) berpendapat bahwa secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Kemudian Charles T. Horngren, dan Walter T. Harrison dalam Horngren Harrison (2007) menyatakan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)*, menyatakan bahwa akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya dan meringkas dengan cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada umumnya yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil.

Lain halnya akuntansi dipandang sebagai sains, maka akuntansi akan lebih terfokus pada pembahasan gejala akuntansi seperti kenapa perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu, faktor apa saja yang mendorong manajemen memanipulasi laba, apakah partisipasi dalam penyusunan anggaran memengaruhi kinerja manajer divisi dan lain sebagainya. Penjelasan yang dikemukakan para ahli seperti Warren, Arnold, Kohler, M Gede, Rudianto dan lain sebagainya serta asosiasi akuntansi, rata-rata memiliki maksud dan pengertian yang sama.

Untuk itu sudah sepatutnya tidak menganggap remeh profesi ini, karena kualifikasi bagi seorang akuntan bukan hanya dituntut untuk sekedar pandai berhitung dan mencatat. Namun dalam profesi ini dituntut pula memiliki ketelitian, kecermatan, kesabaran, kreatif dan mampu menjaga kerahasiaan atas rahasia laporan keuangan yang ia buat. Dalam praktiknya akuntan juga sering mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak lain yang memang berkepentingan dalam urusan keuangan pada utamanya sampai dengan risiko ancaman pada jiwa.

Sejarah Akuntansi dunia mulai terdokumentasi secara akademik, ketika Luca Pacioli (1445 – 1517) yang menulis tentang pembukuan di salah satu bagian bukunya yang diterbitkan pada tahun 1494. Buku yang diberi judul “*Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita*” yang dalam Bahasa Inggris berjudul “*The Collected Knowledge of Arithmetic, Geometry, Proportions and Proportionality*” (Weis and Tinius, 1991). Namun, buku tersebut yang berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gough atau Gough pada tahun 1543.

Dalam buku karya Luca Pacioli tersebut, berisikan kumpulan pengetahuan matematika yang sudah berlangsung pada masa tersebut. Dengan demikian, sejarah telah mencatat bahwa praktik akuntansi sangat mungkin telah ada ratusan tahun sebelum terdokumentasi pada buku tersebut. Hal yang menjadi tonggak sejarah dan penting bagi perkembangan akuntansi, salah satu pengetahuan matematika yang dibahas dalam buku tersebut dan masih digunakan sampai sekarang tanpa adanya perubahan adalah sistem pencatatan berpasangan (*double entry system*), walaupun saat ini masih terdapat beberapa kalangan meragukan tentang waktu, tempat dan orang yang terlibat dalam situasi sejarah tersebut. Jika memang benar sanggahan itu terjadi adanya,

berarti sejarah dunia akan berubah tentang lahirnya dan perkembangan ilmu akuntansi.

Kendati demikian, kita akan lebih lanjut membahas tentang akuntansi dari sumber-sumber yang bisa kita jadikan landasan dalam membandingkan sejarah keberadaan akuntansi. Dan mungkin Anda bisa memilah dan menilai sendiri kebenarannya.

Sejarah bangsa-bangsa di Jazirah Arab pun tak luput dari sudut pandang kita tentang akuntansi, ternyata di sana telah terlebih dahulu berkembang pencatatan keuangan yang berasaskan pada ajaran Al-Qur'an dan sunnah-sunnah nabi. Apabila kita mengalkulasi dalam waktu, hal tersebut jauh berabad-abad sebelum akuntansi barat berkembang dan diadaptasi oleh banyak negara.

Konsep akuntansi dalam dunia Islam bukanlah merupakan ilmu yang baru. Wujud dan bukti nyata dapat dilihat dalam peradaban Islam yang pertama sudah memiliki "*Baitul Mal*". Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai "Bendahara Negara", yang konteks keberadaannya untuk menjamin kesejahteraan sosial saat itu. Dengan demikian, masyarakat Muslim sejak saat itu telah memiliki jenis akuntansi yang disebut "*Kitabat Al-Amwal*" (pencatatan uang). Hal ini muncul jauh sebelum Luca Pacioli menemukan *double entry*-nya di Italia pada tahun 1494. Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi, karena pada dasarnya Al-Qur'an telah diturunkan pada tahun 610 M, semenjak itu ilmu dan ajaran mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis yang diterjemahkan oleh Rasulullah maupun khalifah-khalifah. Lebih lanjut model dari sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh umat Muslim ini kelak akan menjadi cikal bakal dari lahirnya Akuntansi Syariah di abad modern.

Perkembangan selanjutnya dengan munculnya Islam di Semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah Saw., serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah. Maka semenjak itu perhatian Rasulullah terpusat untuk membersihkan *muamalah maaliyah* (keuangan) dari unsur-unsur *riba'* dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan dengan mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani bidang ini, dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu *hafazhatul amwal* (yaitu sebagai profesi pengawas keuangan).

Praktik bisnis pada zaman ini telah dibersihkan benar dan disesuaikan dengan perintah Tuhan.

Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar abad ke-17 (ADB 2003), atau sekitar tahun 1642 seperti pendapat Soemarso (1995). Lebih lanjut Soemarso menerangkan jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphioen Sociteyt yang berkedudukan di Jakarta. Pada era ini Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*) sebagaimana yang dikembangkan kemudian oleh Luca Pacioli. Sistem sama yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli yaitu dengan menggunakan sistem ini perusahaan mendapatkan gambaran tentang laba rugi usaha, kekayaan perusahaan, serta hak pemilik.

Pandangan khalayak umum tentang akuntansi pun beragam. Ada yang memandang akuntansi sebagai ilmu yang bersifat aplikasi. Untuk itu kita akan mencoba untuk menelusuri persepsi masyarakat tentang akuntansi ini.

1. Akuntansi sebagai suatu ideologi, yaitu merupakan suatu pandangan hidup (*ideology*) bagi mereka yang melakukan praktik akuntansi.
2. Akuntansi sebagai bahasa bisnis, karena kemampuannya untuk mengomunikasikan informasi keuangan tentang organisasi. Berbagai pihak yang berkepentingan seperti manajer, calon investor, kreditor, dan pemerintah tergantung pada sistem akuntansi perusahaan, oleh karena itu harus meliputi pengumpulan akurat, merekam, mengklasifikasi, meringkas, menafsirkan, dan pelaporan informasi mengenai status keuangan sebuah organisasi.
3. Akuntansi sebagai catatan historis, merupakan cara menyajikan sejarah dan transaksi bisnis perusahaan yang dilakukan dengan pihak lain. Umumnya, akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau historis (*history*) suatu organisasi dan transaksi-transaksinya dengan lingkungannya.
4. Akuntansi sebagai realitas ekonomi, karena dapat memberikan gambaran mengenai keadaan atau realitas ekonomi perusahaan pada saat ini. Konsekuensinya adalah bahwa aktiva dan kewajiban

perusahaan harus dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan nilai pasar wajar saat ini, namun bukan biaya historis.

5. Akuntansi sebagai sebuah informasi, karena menjadi suatu proses yang menghubungkan sumber informasi atau pemancar saluran komunikasi, dan serangkaian penerima yang didefinisikan sebagai proses dan penerjemahan serta pengiriman hasilnya.
6. Akuntansi sebagai komoditas, karena barang yang dibutuhkan konsumen karena daya gunanya. *Output* akuntansi yang berupa laporan keuangan, yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan adalah merupakan hasil dari sebuah sistem akuntansi.
7. Akuntansi sebagai pertanggungjawaban, karena merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak principal (investor, pemilik dana) untuk melaporkan hasil atau kinerja yang telah dilakukan sepanjang periode.
8. Akuntansi sebagai teknologi, yaitu merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu (produk) yang bermanfaat dan pengertian teknologi sendiri tidak hanya fisis (*hard technology*) tetapi juga teknologi lunak (*soft technology*).
9. Akuntansi sebagai seni, yaitu digunakan sebagai seni mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya.
10. Akuntansi sebagai sains, yaitu sebagai bidang pengetahuan yang menjelaskan fenomena akuntansi secara objektif, apa adanya, dan bebas nilai. Menguji dan menetapkan kebenaran penjelasan atau pernyataan tentang suatu masalah.

C. Profesi Akuntan

Ketertarikan orang terhadap ilmu akuntansi kian hari kian banyak. Perkembangan profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan

modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang.

Di Indonesia ketertarikan masyarakat cukup tinggi sekali terhadap akuntansi hal tersebut terlihat dalam perkembangan jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan akuntansi. Data yang dimiliki IAI terkait dengan permintaan masyarakat yang menempuh pendidikan ilmu akuntansi dari perguruan tinggi se-Indonesia yang lulus pada 2010 mencapai angka 35.304. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya, 24.402 lulusan (2009), 25.649 (2008), 27.335 (2007), dan 28.988 (2006).

Namun hal yang terjadi sesungguhnya, perkembangan jumlah akuntan yang ada di pasar tenaga kerja bertolak belakang dengan keadaan tersebut. Banyaknya lulusan akuntansi tersebut seolah hilang setelah mereka lulus sebagai sarjana akuntansi. Perbandingan bagi mereka yang bekerja pada profesi akuntansi masih belum terserap secara keseluruhan. Terjadi ketimpangan dengan nilai yang tidak sesuai, terlebih terhadap mereka yang berprofesi akuntan publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Senin, 21 Maret 2016.

Sekretaris DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur, Adi Prawito mengungkapkan, jumlah akuntan di Indonesia masih minim. Mengacu data INKINDO, Adi membandingkan jumlah profesi akuntan di beberapa negara anggota Asean. Di Thailand, jumlah akuntan sebanyak 56.125 orang, Malaysia berjumlah 30.236 orang, di Singapura sebanyak 27.394, di Filipina sebanyak 19.573 akuntan, dan di Indonesia sebanyak 15.940 orang.

“Masih minimnya jumlah akuntan di Indonesia didandingkan dengan akuntan asing di Asia Tenggara, menjadikan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga profesional akuntansi terus berupaya melakukan sertifikasi akuntan untuk menjadi akuntan profesional,” kata Adi di Malang, Ahad (20/3).

Dia mengajak para akuntan untuk menjadi pengusaha. Dia menjelaskan, profesi konsultan sangat berpeluang di dunia bisnis saat ini. Dia mengajak audiens untuk berkompetisi menjadi pengusaha di negeri sendiri.

“Persaingan di era MEA ini harus menjadi motivasi kita menjadi pengusaha di negeri sendiri,” kata dia. Ia optimistis SDM akuntan di Indonesia siap berkompetisi secara sehat, kreatif, dan inovatif menghadapi era MEA ini. “Kita tidak usah takut bersaing dengan Akuntan Asing. Syaratnya kita harus fokus menyiapkan *skill*, fokus, kreatif, dan inovatif,” kata Adi.

Tinjauan profesi akuntan dapat dilihat dari lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan, sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atau Pengacara.

Pengertian dari profesi itu sendiri adalah berasal kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “*profess*”, yang dalam bahasa Yunani adalah “*επαγγελμα*”, yang bermakna: Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen.

Daniel Bell (1973) menyebutkan bahwa:

Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok dan atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan keterampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.

Kemudian kriteria agar dapat akuntan dikatakan sebagai profesi, maka harus memiliki beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, memercayai hasil kerjanya. Harahap (1991) menyebutkan ciri-ciri dari profesi sebagai berikut.

1. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat/pemerintah.
4. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Dengan dilengkapinya kelima kriteria tersebut, maka akuntan dapat disebut sebagai profesi. Berdasar pada jenis pekerjaannya, akuntan secara umum dan garis besarnya dapat digolongkan menjadi beberapa hal berikut.

1. Akuntan Publik (*Public Accountants*)

Dikenal juga dengan akuntan eksternal, yaitu akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Akuntan publik bekerja bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik (KAP) dan dalam praktiknya sebagai seorang akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan pemeriksaan (audit), seperti pada jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manajemen.

2. Akuntan Intern (*Internal Accountant*)

Yaitu akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntan intern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. Mereka bertugas untuk menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern yang terkait dengan lalu lintas keuangan.

3. Akuntan Pemerintah (*Government Accountants*)

Adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

4. Akuntan Pendidik

Hal yang menjadi berbeda adalah pada akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Akuntan pendidik tidak berurusan dengan keuangan, namun pengembangan keilmuan akuntansi.

D. Jenis Jasa—jasa Akuntan Publik

Jasa *assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Penggunaan jasa seperti dianggap sangat penting karena penyedia jasa *assurance* bersifat independen dan dianggap tidak bias (menyimpang/berbelok) berkenaan dengan informasi yang diperiksa.

Para individu maupun korporasi membutuhkan jasa *assurance* dalam rangka meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Akuntan publik dan berbagai organisasi profesi lainnya seperti YLKI yang sifatnya memberikan pengujian untuk memberikan pengujian yang digunakan konsumen, dikategorikan dalam pemberi jasa *assurance*.

Penyelenggaraan jasa oleh akuntan publik, serta hal yang terkait dengan kegiatan operasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 359/KMK.06/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dengan demikian, ruang lingkup dan operasional akuntan publik dalam berpraktik diatur dan dilindungi UU, jenis jasa yang diberikan akuntan dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Jasa Atestasi

Jasa atestasi merupakan salah satu kategori jasa *assurance*. Yang dimaksud dengan jasa atestasi (*attestation service*) adalah jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik untuk memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen dan kompeten tentang sesuatu pernyataan (asersi) suatu satuan usaha telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan yang disiapkan untuk pihak lain. Jenis jasa atestasi ini meliputi sebagai berikut.

- a. Audit, adalah audit laporan keuangan historis, di mana klien menugaskan auditor untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU).

- b. Atestasi, mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dalam hal ini melakukan pemeriksaan apakah pengendalian internal sudah dikembangkan dan diimplementasikan dengan mengikuti kriteria yang sudah mapan. Auditor diwajibkan untuk memberikan penilaian atas efektivitas pengendalian internal yang dilakukan manajemen.
- c. *Review*, yaitu wawancara dengan manajemen dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan, inti dari pekerjaan ini adalah manajemen memastikan telah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum sudah dilakukan (sama seperti audit). Auditor hanya memastikan dengan tingkat kepastian yang moderat atau sedang terhadap *review* atas laporan keuangan jika dibandingkan dengan tingkat kepastian yang tinggi untuk audit, sehingga lebih sedikit bukti yang diperlukan. Jasa ini membutuhkan *fee* yang lebih sedikit dibandingkan dengan audit.
- d. Jasa attestasi, mengenai teknologi informasi, jasa ini diberikan dalam memberikan attestasi mengenai teknologi dan informasi. Manajemen mengeluarkan berbagai asersi tentang reliabilitas dan keamanan informasi elektronik. Jasa ini timbul seiring banyaknya penggunaan atas internet dan perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang menimbulkan banyaknya transaksi secara *online* dan *realtime*.
- e. Jasa attestasi lainnya, jasa ini merupakan perluasan alami dari audit laporan keuangan historis karena pemakai menginginkan kepastian atas jenis informasi-informasi lainnya secara independen. Sebagai contoh dalam pemberian informasi atas bank dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan. Akuntan publik diharuskan memberikan kepastian tentang ketaatan perusahaan dalam membayar pinjaman tersebut kepada pihak bank.

2. Jasa Assurance Lainnya

Dalam pemberian jasa *assurance* lainnya yang diberikan akuntan publik tidak memenuhi jasa attestasi, tetapi akuntan harus tetap independen dan harus memberikan kepastian tentang informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan. Jasa ini memiliki perbedaan dengan jasa attestasi karena akuntan publik tidak diharuskan membuat laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus menyangkut reliabilitas

asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. Penugasan jasa *assurance* lain ini lebih berfokus pada peningkatan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Dalam jasa ini akuntan publik menghadapi persaingan yang sangat kuat, karena apabila jasa attestasi dalam pelaksanaannya diatur oleh regulasi maka dalam jasa ini tidak dibatasi oleh regulasi. Oleh karenanya, jasa ini terbuka bagi mereka yang bukan akuntan. Contoh jasa ini seperti menyusun survei riset pasar dan mengevaluasi reliabilitas serta relevansi informasi survei.

3. Jasa-jasa Non Assurance

Mengapa jasa ini diberikan nama sebagai jasa non *assurance*, karena atas pekerjaan yang tidak memenuhi definisi jasa *assurance* maupun *assurance* lainnya. KAP memberikan jasa kepada masyarakat terkait dengan jasa yang berada di luar lingkup *assurance*, seperti:

- a. jasa akuntansi dan pembukuan;
- b. jasa pajak;
- c. jasa konsultasi manajemen.

Sebagian besar jasa di atas berada di luar lingkup jasa *assurance*, meskipun dalam pelaksanaannya masih ada yang tumpang tindih antara jasa konsultan dan jasa *assurance*. Tujuan utama jasa *assurance* adalah meningkatkan mutu informasi sedangkan jasa konsultan adalah memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen.

E. Kode Etik Akuntan

Membahas tentang kode etik (*code of conduct*) tidak dapat terpisah dengan etika. Keduanya (etika à kode etik) memiliki keterkaitan secara falsafah, etika yang mendasari lahirnya kode etik dalam setiap profesi. Dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan prinsip-prinsip yang terdiri dari kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi, dan sudah disepakati oleh organisasi profesi tertentu yang menyusun dengan sistematis.

Dengan kata lain kode etik juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan etika yang telah tersusun dalam bentuk peraturan berdasarkan prinsip moral pada umumnya yang disesuaikan dan diterima sesuai jiwa profesi

guna mendukung ketentuan hukum yang berlaku demi kepentingan profesi, pengguna jasa profesi, masyarakat/publik, dalam lingkup bangsa dan negara.

Dikatakan oleh E. Holloway dikutip dari Shidarta bahwa kode etik itu memberi petunjuk untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Hubungan antara klien dan penyandang profesi.
2. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi.
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi.
4. Konsultasi dan praktik pribadi.
5. Tingkat kemampuan kompetensi yang umum.
6. Administrasi personalia.
7. Standar-standar untuk pelatihan.

Dengan demikian, hakikat adanya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Biggs dan Blocher dalam *The Cognitive Approach to Ethical Counseling* (1986), mengemukakan tiga fungsi dari kode etik, yaitu

1. melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah;
2. mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi;
3. melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi.

Kemudian beberapa fakta ditambahkan Sukrisno Agus (2012), menyatakan bahwa Rumusan Kode Etik Kode sebelum 1 Januari 2011, sebagian besar merupakan rumusan kode etik yang dihasilkan dalam kongres ke-6 Ikatan Akuntansi Indonesia, dan ditambah dengan masukan-masukan yang diperoleh dari Seminar Sehari Pemutakhiran Kode Etik Akuntan Indonesia tanggal 15 Juni 1994 di Hotel Daichi Jakarta, serta hasil pembahasan Sidang Komite Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 1994 di Bandung. Saat itu Kode Etik Akuntan Indonesia terdiri dari delapan bab, 11 pasal dan enam pernyataan etika profesi yang terdiri dari:

1. pernyataan etika profesi nomor 1 tentang Integritas, Objektivitas dan Independensi;
2. pernyataan etika profesi nomor 2 tentang Kecakapan Profesional;

3. pernyataan etika profesi nomor 3 tentang Pengungkapan Informasi Rahasia Klien;
4. pernyataan etika profesi nomor 4 tentang Iklan Bagi Kantor Akuntan Publik;
5. pernyataan etika profesi nomor 5 tentang Komunikasi Antar Akuntan Publik;
6. pernyataan etika profesi nomor 6 tentang Perpindahan Staf/*Partner* dari Satu Kantor Akuntan ke Kantor Akuntan lain.

Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia dan dapat dipergunakan oleh seluruh akuntan di Indonesia. Penegakan kode etik di Indonesia diawasi oleh:

1. Kantor Akuntan Publik;
2. Unit Peer-Review Kompartemen Akuntan Publik- IAI;
3. Badan Pengawas Profesi Kompartemen Akuntan Publik-IAI;
4. Dewan Pertimbangan Profesi IAI;
5. Departemen Keuangan RI;
6. BPKP;
7. Anggota dan Pimpinan KAP.

Kode etik yang berlaku sejak tahun 1998, IAI menetapkan delapan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI dan seluruh kompartemennya. Setiap kompartemen menjabarkan delapan Prinsip Etika ke dalam Aturan Etika yang berlaku secara khusus bagi anggota IAI. Setiap anggota IAI, khususnya untuk Kompartemen Akuntansi Sektor Publik harus mematuhi delapan Prinsip Etika dalam Kode Etika IAI beserta Aturan Etikanya.

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka.

Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

3. Integritas

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Dengan demikian, atas dasar hubungan antara Prinsip Etika, Aturan Etika, Interpretasi Aturan Etika serta tanya dan jawab dapat dibuat rerangka Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia yang berfungsi untuk mengatur praktik dan ruang lingkup akuntan publik sebagai berikut.



Bagan 7.1 Kerangka Kode Etik Akuntansi Indonesia di Atas Sebelum 1 Januari 2011

Sumber: SPAP IAI 2001;20000.7

F. Pelanggaran Oleh Akuntan Publik

Pelanggaran atas kode etik banyak sekali terjadi di berbagai belahan dunia. Bukan hanya profesi akuntan, namun profesi lain pun juga banyak terjadi pelanggaran. Khususnya bagi akuntan, pelanggaran terhadap kode etik profesi oleh KAP akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik serta rusaknya kredibilitas akuntan. Walaupun hanya dilakukan terhadap satu atau dua akuntan publik, namun pembicaraannya akan meluas dan seolah menjadi noda hitam bagi dunia profesi akuntan.

Terjadinya kasus-kasus penyimpangan kode etik tersebut menunjukkan bahwa menegakkan kode etik akuntan publik tidaklah mudah. Oleh Arens dan Loebbecke (2000) dinyatakan, bahwa permasalahan terjadinya pelanggaran terletak pada dilema etis adalah

situasi yang dihadapi seseorang sehingga keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat.

Pada keadaan tertentu profesi akuntan publik sering dihadapkan pada dilema etis dari setiap jasa yang ditawarkan. Akibatnya, situasi konflik dapat terjadi ketika seorang akuntan publik harus membuat profesional *judgement* dengan mempertimbangkan sudut pandang moral. Situasi konflik atau dilema etis merupakan tantangan bagi profesi akuntan publik. Untuk itu, mutlak diperlukan kesadaran etis yang tinggi, moral yang ditunjang sikap dan perilaku etis akuntan publik dalam menghadapi situasi konflik tersebut. Kemudian faktor yang tak kalah penting adalah religiistik-pun memengaruhi akuntan dalam berbuat pelanggaran atau tidak. (yang akan dijelaskan dalam beberapa penelitian pada bagian selanjutnya).

Dengan demikian, terdapat banyak faktor (baik faktor eksternal maupun internal) yang memengaruhi sikap dan perilaku etis Akuntan Publik. Beberapa kasus pelanggaran akuntan di Indonesia, yang dirangkum berdasar pada jenis pelanggaran etisnya dapat kita lihat dalam tabel berikut.

Tabel 7.1 Rekap Data Kasus Pelanggaran yang Dilakukan Akuntan Publik Tahun 2004-2009

Aspek yang dilanggar	Jumlah Kasus Pelanggaran Berdasarkan Tahun						Total Kasus
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Karakteristik Personal Akuntan	-	-	-	2	1	2	5
Pengalaman Akuntan	1	-	-	2	2	1	6
Independensi Akuntan Publik	1	1	1	1	1	2	7
Penerapan Etika Akuntan Publik	2	1	-	1	5	3	12
Kualitas Audit	2	1	2	5	8	4	22
Total Kasus	6	3	3	11	17	12	52

Sumber: Sukrisno Agus (2012)

Tabel 7.2 Kasus Pelanggaran yang Dilakukan Akuntan Publik di Indonesia Tahun 2008-2009

No	Nama Akuntan Publik	Jenis pelanggaran	Sanksi
1.	EL	Pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT SR di tahun 2005 dan PT BBP di tahun 2004.	Pembekuan izin praktik selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 6 Maret 2008.
2.	OPA	Pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT ESI tahun 2007.	Pembekuan izin praktik selama 9 bulan terhitung sejak tanggal 29 April 2008.
3.	TH	Pelanggaran terhadap Kode Etik Akuntan Publik.	Pembekuan izin praktik selama 24 bulan terhitung sejak tanggal 11 Juni 2008.
4.	DH	Pelanggaran terhadap SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT PS (Persero) tahun 2005.	Pembekuan izin praktik selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 20 Juni 2008.
5.	SS	Pelanggaran terhadap SA-SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT ST (Persero) tahun buku 2004-2008.	Pembekuan izin praktik terhitung 21 Juli 2008 dan berlaku selama 3 bulan.
6.	AHN	Pelanggaran terhadap SA-SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan P ST (Persero) tahun buku 2002-2003.	Pembekuan izin praktik terhitung 21 Juli 2008 dan berlaku selama 3 bulan.
7.	LP	Pelanggaran terhadap SA-SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT ST (Persero) tahun buku yang berakhir 30 Juni 2007.	Pembekuan izin praktik terhitung 21 Juli 2008 dan berlaku selama 3 bulan.
8.	RH	Pelanggaran terhadap standar auditing – SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT STM untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006.	Pembekuan izin praktik terhitung 15 Desember 2008 dan berlaku selama 9 bulan.

9.	MZ	Pelanggaran terhadap standar auditing – SPAP dalam mengaudit laporan keuangan PT PBM untuk tahun buku 2007.	Pembekuan izin praktik terhitung 22 Desember 2008 dan berlaku selama 3 bulan.
10.	U	Pelanggaran terhadap standar auditing – SPAP dalam mengaudit laporan keuangan Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT P tahun 2007.	Pembekuan izin praktik terhitung 10 Desember 2008 dan berlaku selama 3 bulan.
11.	TW	Pelanggaran terhadap SA-SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Yayasan Kesejahteraan Pegawai PUPB untuk periode 31 Oktober 2006 – 31 Juli 2007.	Pembekuan izin praktik terhitung 10 Desember 2008 dan berlaku selama 12 bulan.
12.	IMO	Pelanggaran terhadap standar auditing, standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT ME tahun buku 2006.	Pembekuan izin praktik terhitung 10 Desember 2008 dan berlaku selama 7 bulan.
13.	ZAF	Pelanggaran terhadap standar auditing, SPAP dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT LILS tahun buku 2007.	Pembekuan izin praktik terhitung 23 Januari 2009 dan berlaku selama 6 bulan.

Sumber: Sukrisno Agus, Auditing (2012) diolah

G. Penelitian Tentang Akuntan Publik

Perkembangan profesi akuntan publik memiliki keunikan tersendiri dalam praktiknya. Berbagai kalangan yang menyoroti profesi ini dan menganggap, bahwa profesi akuntan publik sarat dengan risiko tekanan, ancaman kejahatan, pelecehan dan lain sebagainya. Berbagai sudut pandang di bedah dan ditelaah oleh publik terkait dengan potensi kekuatan dan kelemahan profesi ini. Hingga sampai dengan kaitan *gender*-pun, menjadi objek yang cukup menarik untuk dibahas dan dikaji dari beberapa penelitian yang membahas tentang akuntan publik.

Penelitian tentang akuntan publik rata-rata berkaitan dan mengarah dengan kode etik dan profesi sehingga ber-*output* pada kinerja akuntan di antaranya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Jasa yang disediakan akuntan publik memiliki beragam jenisnya, sehingga dengan banyaknya jasa tersebut menimbulkan banyak sekali lika-liku permasalahan seputar profesi akuntan. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 7.3 Hasil Penelitian Luar Negeri dan Dalam Negeri tentang Akuntan Publik

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Maryani dan Unti Ludigdo (2001)	Survei Atas Faktor-faktor yang Memengaruhi Sikap Akuntan	Ada sembilan faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku akuntan publik yaitu : religiusitas, pendidikan, organisasional, <i>emotional quotient</i> , lingkungan keluarga, pengalaman hidup, imbalan yang diterima, hukum, posisi atau kedudukan.
2	Sukrisno Agoes (2003)	Pengaruh Penerapan Standar Auditing, Penerapan Standar, Pengendalian Mutu, dan Kualitas Jasa Audit Terhadap Tingkat Kepercayaan Pengguna Laporan Akuntan Publik (Survei terhadap para Akuntan Publik di Indonesia)	Memperoleh bukti : (1) penerapan auditing berhubungan positif dengan penerapan standar pengendalian mutu; (2) penerapan standar auditing dan penerapan pengendalian mutu berpengaruh terhadap kualitas jasa audit; (3) kualitas jasa audit mempunyai pengaruh secara langsung yang tidak signifikan terhadap tingkat kepercayaan pengguna laporan akuntan publik, dan (4) penerapan standar pengendalian mutu, dan kualitas jasa audit secara keseluruhan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan pengguna laporan akuntan publik

3	Murtanto dan Martini (2003)	Persepsi akuntan pria dan akuntan wanita serta mahasiswa dan mahasiswi akuntansi terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan	Pertama, terhadap etika profesi akuntan, tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi akuntan pria dan akuntan wanita; dan hal sebaliknya terjadi di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Kedua, terhadap etika bisnis, terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi dan hal sebaliknya terjadi di kalangan akuntan pria dan wanita.
4.	Yulius Yogi Christiawan (2005)	Aktivitas Pengendalian Mutu Jasa Audit Laporan Keuangan Historis (studi kasus pada beberapa Kantor Akuntan Publik di Surabaya)	Ada lima fenomena terkait dengan aktivitas pengendalian mutu KAP: (1) KAP sulit menetapkan suatu standar independensi <i>in fact</i> ; (2) KAP menggunakan aturan dalam menetapkan standar independensi <i>in appearance</i> ; (3) KAP menggunakan prinsip-prinsip dalam menjamin adanya kompetensi pendidikan personel; (4) KAP menggunakan perencanaan, supervisi dan evaluasi kinerja untuk dipenuhinya kompetensi pengalaman personel; dan (5) KAP memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran independensi dan kompetensi.
5.	Ida Suraida (2005)	Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman, Risiko Audit, dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik (survei terhadap para akuntan publik di Indonesia)	Memeroleh bukti : (1) etika, kompetensi, pengalaman audit dan risiko berpengaruh terhadap skeptisme profesional baik secara parsial maupun secara simultan; (2) pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik masih kurang dari lima puluh persen; dan (3) etika, kompetensi, pengalaman audit, risiko audit dan skeptisme profesional auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik baik secara parsial maupun simultan

6.	Thomas A. Lee (2011)	<i>Bankrupt accountants and lawyers: Transition in the rise of professionalism in Victorian Scotland</i>	Bahwa terlepas dari kecenderungan penurunan umum dalam jumlah total akuntan, dan kebangkrutan pengacara di Skotlandia melalui Era Victoria, tidak ada konsistensi dari waktu ke waktu antara akuntan dan pembangkangan pengacara dan kondisi ekonomi. Akuntan bangkrut biasanya tidak diatur sebagai profesional yang berbeda dengan pengacara bangkrut yang biasanya diatur. Akuntan dan pengacara kebangkrutan sebagian besar melibatkan praktisi berpengalaman, lokasi di kota-kota besar, dan administrasi oleh akuntan profesional. Kebangkrutan dikaitkan dengan aktivitas kriminal dalam sebagian kecil kasus di setiap profesi. Ada ketidakkonsistenan dalam kebangkrutan pascakebangkrutan para akuntan dan pengacara yang bangkrut, dan hilangnya status ekonomi pasca kebangkrutan dalam kedua profesi tersebut.
7.	Rihab Khalifa (2013)	<i>Intra-professional hierarchies: the gendering of accounting specialisms in UK accountancy</i>	Profesionalisme akuntan dari profesionalisme dalam spesialisasi yang berbeda adalah gender dan diurutkan secara hierarkis. Gender adalah kerangka konseptual yang mencakup pengurutan atribut diskursif dari spesialisasi yang berbeda. Jam kerja yang panjang dan tidak dapat diprediksi penting bagi pemahaman akuntan tentang profesional mereka. Bersosialisasi dengan klien dipandang fungsional dalam membawa peluang baru ke perusahaan. Bersosialisasi dengan rekan juga dianggap penting, terutama dalam memecahkan friksi internal dan mengendalikan perilaku pendatang baru di perusahaan.

8.	Benjamin Patrick Foster, Robert P. Garrett, Jr dan Trimbak Shastri (2016)	<i>I n d e p e n d e n t accountant's reports: signaling and early-stage venture funding</i>	Responden merasakan pengaruh yang diberikan oleh laporan kompilasi, laporan review dan laporan audit sebagai peningkatan keandalan dan lebih cenderung berinvestasi dalam usaha yang memberikan laporan seiring dengan meningkatnya keandalan. Laporan keuangan yang diaudit dipandang paling andal dan memberi sinyal positif kepada calon investor dan kreditur. Akibatnya, calon investor mungkin memerlukan lebih sedikit informasi tambahan dari pengusaha dengan laporan keuangan yang diaudit saat melakukan pengamatan <i>due diligence</i> (penilaian kinerja).
9.	Sylvie Berthelot dan Janet Morrill (2016)	<i>Management Control Systems and the Presence of a Full-Time Accountant: An Empirical Study of Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs)</i>	Kehadiran seorang akuntan profesional sangat terkait dengan penerapan MCS (<i>management control system</i>) dan merupakan variabel penjelas yang signifikan, lebih sering daripada ukuran atau strategi.

PT Kimia Farma dan KAP Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM)

PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp132 miliar, dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp32,6 miliar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (*master prices*) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.

Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (*overstated*) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Di mana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut.

“Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian”.

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (*restatement*) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru”.

PT Kereta Api Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Komisaris PT Kereta Api mengungkapkan adanya manipulasi laporan keuangan BUMN tersebut di mana seharusnya perusahaan merugi namun dilaporkan memperoleh keuntungan. “Saya tahu bahwa ada sejumlah pos yang sebetulnya harus dinyatakan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan masih sebagai aset perusahaan. Jadi, ada trik akuntansi,” kata salah satu Komisaris PT Kereta Api, Hekinus Manao di Jakarta, Rabu. Ia menyebutkan, hingga kini dirinya tidak mau menandatangani laporan keuangan itu karena adanya ketidakbenaran dalam laporan keuangan BUMN perhubungan itu. “Saya tahu laporan yang diperiksa oleh akuntan publik itu tidak benar karena saya sedikit banyak mengerti akuntansi, yang mestinya rugi dibuat laba,” kata penyandang Master of Accountancy, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio USA tahun 1990. Akibat tidak ada tanda tangan dari satu komisaris, rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Kereta Api yang seharusnya dilaksanakan sekitar awal Juli 2006 ini juga harus dipending. “Yang jelas RUPS dari PT Kereta Api sampai hari ini distop karena saya tidak mau tanda tangan.


“Harusnya awal Juli 2006, cuma ditunda karena saya sebagai komisaris tidak menyetujui laporan kantor akuntan publik,” kata penyandang Doctor of Business Administration Cleveland State University Ohio USA 1995. Ia mengatakan, dirinya meminta agar laporan itu dikoreksi, dan koreksi akan BUMN itu tidak untung tetapi rugi. “Ini praktik-praktik akuntansi sebetulnya yang mengerti orang akuntansi dan auditornya membiarkan begitu saja,” kata Hekinus yang juga Direktur dan Akuntansi Ditjen Perbendaharaan Departemen Keuangan.

Mengenai berapa angka kerugiannya, Hekinus mengatakan, tidak bisa memastikan, yang jelas ada sejumlah pos yang sebetulnya harus dinyatakan sebagai beban tapi masih dinyatakan sebagai aset perusahaan. Ia menyebutkan, setelah sekitar lima tahun bertugas sebagai eselon II di Depkeu, dirinya baru mendapat kesempatan untuk menjadi komisaris di BUMN. “Selama sekitar enam bulan jadi komisaris, saya merasa sedih, bukan saja karena di zaman saya ada kereta berjalan mundur, tapi juga karena pelaksanaan fungsi komisaris sangat menyedihkan, saya jadi barang aneh di sana,” katanya.

Kepada direksi BUMN itu, ia meminta agar segera memperbaiki laporan keuangan itu dan juga untuk kebaikan BUMN itu di masa yang akan datang. “Saya bongkar masalah ini supaya jajaran direksi memperbaikinya karena tidak hanya direksi yang punya BUMN itu tetapi juga lainnya, sementara saya mungkin cuma sebentar dan besok mungkin keluar,” katanya. Sementara itu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution mengatakan, hingga saat ini audit BPK sama sekali belum menyentuh PT Kereta Api karena kemampuan anggaran dan personil yang terbatas. Menurut Anwar, BPK dapat melakukan audit terhadap BUMN baru-baru ini saja itu pun tidak menyeluruh karena kemampuan yang terbatas. “BPK bisa melakukan audit terhadap BUMN baru-baru ini saja, dulu mana boleh BPK melakukan audit terhadap BUMN. Dulu tidak boleh masuk ke Pertamina, bank-bank pemerintah, Bank Indonesia dan lainnya,” katanya.

BAB 8

ETIKA DALAM AUDITING



Ilustrasi Mekanisme Akuntansi dan Auditing

A. Pendahuluan

Auditing merupakan suatu proses dengan apa seseorang mampu dan independen, dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi dengan tujuan untuk mempertimbangkan, dan melaporkan tingkat kesesuaian dari keterangan yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan dan fungsi seorang auditor merupakan suatu hal yang sangat penting, khususnya bagi mereka yang memiliki aktivitas berbisnis dengan cara yang sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis serta pendapat dari akuntan publik terhadap suatu laporan keuangan sebuah perusahaan akan sangat menentukan dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pihak ataupun publik yang menggunakannya (internal dan eksternal).

Keyakinan masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal semisal; para investor dalam mempertimbangkan serta bahkan memutuskan kebijakan investasinya, para penasihat keuangan ataupun investasi dalam memberikan arahan pada para investor terhadap keadaan dan prospek dari perusahaan tersebut, para pemberi pinjaman (*lenders*) dalam mempertimbangkan serta memutuskan langkah pemberian ataupun penghentian pinjaman bagi perusahaan tersebut.

Untuk itu etika yang baik sangat diperlukan setiap auditor dalam berperilaku. Dalam berbagai hal etika sangat dijunjung tinggi oleh kebanyakan orang. Jika etika dianggap sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dalam kehidupan sehari-hari begitu juga dalam proses auditing. Saat melakukan proses auditing, seorang auditor dituntut untuk mampu bekerja dan bertindak secara profesional sesuai dengan etika dan aturan yang ada.

Etika dan aturan yang harus ditaati seorang auditor telah ditetapkan oleh Pasar Modal dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang saat ini berganti nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Maksudnya, agar keputusan yang nantinya diambil oleh seorang auditor sangat berpengaruh kepada publik dan para pengguna keputusan tersebut. Untuk itu seorang auditor berkewajiban melaksanakan dan mentaati etika dalam pekerjaan auditing yang dilakukannya.

Seorang auditor dapat berperan menjadi fasilitator dengan menghadirkan dirinya, untuk memfasilitasi setiap potensi aktivitas bisnis yang melibatkan perusahaan tersebut, pelanggan dalam mempertimbangkan hubungan masa lalu, saat ini, dan di masa mendatang dengan perusahaan.

Pemerintah berperan dalam memberikan pertimbangan, dan regulasi berkaitan hubungan bisnis terhadap pemberian izin ataupun

kualifikasi yang berhubungan dengan aktivitas berbisnis dari perusahaan tersebut secara benar. Bahkan bila diperlukan sampai pada tingkatan karyawan dari perusahaan tersebut. Hubungan pemerintah tidaklah hanya didasarkan pada struktur kekuasaan, tapi lebih pada melakukan pembinaan kepada perusahaannya maupun perorangan. Pemerintah berkewajiban dalam memberikan regulasi dan aturan main dalam aktivitas bisnis ini.

Auditor dapat memprediksi keadaan suatu perusahaan dengan kondisi yang terjadi. Semisal perusahaan yang ingin menawarkan investasi. Peranan auditor adalah untuk mendeteksi apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak sehat, dalam keadaan baik atau buruk sampai pada layak dan tidak layak dalam berinvestasi. Bagaimanapun juga dalam kondisi sosial di masyarakat saat ini, dengan perbedaan strata yang memungkinkan banyak terjadi penipuan yang melibatkan profesi auditor, baik disengaja maupun tidak disengaja, terencana maupun tidak. Di sinilah perlunya etika yang baik bagi seorang auditor.

Implementasi etika dalam aktivitas audit merupakan suatu prinsip yang dilakukan oleh seorang auditor yang kompeten dan independen. Auditor melakukan suatu proses yang sistematis dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti secara objektif, tentang informasi yang dapat diukur mengenai asersi-asersi suatu entitas ekonomi, dengan tujuan untuk menentukan dan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut, serta melaporkan kesesuaian informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor harus bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai mengenai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Dapat diartikan bahwa etika dalam *auditing*, merupakan suatu sikap dan perilaku yang bertujuan mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu proses yang sistematis, yang ditujukan untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi.

Pedoman bagi seorang auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan adalah standar auditing yang telah ditentukan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar auditing merupakan pedoman

audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing isi yang tercantum di dalam standar auditing.

B. Kepercayaan Publik

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya daripada yang kurang dipercayai seperti dikatakan Moorman (1993).

Modal pertama dalam membina hubungan antarsetiap manusia adalah dengan kepercayaan. Terlebih pada hubungan kerja dengan klien. Setiap pekerjaan yang dijalani, pada awalnya didahului dengan kepercayaan bahwa yang mengerjakan akan sanggup dan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan dengan baik.

Semisal jika Anda memperbaiki kendaraan bermotor Anda pada sebuah bengkel reparasi motor/mobil, asumsi yang menjadi keyakinan Anda adalah bahwa sang montir mampu menyelesaikan pekerjaannya memperbaiki kendaraan Anda sampai normal dan baik kembali, hingga Anda aman dan nyaman dalam mengendarainya di jalan dengan merasakan puas.

Seorang auditor harus mampu menarik simpatik untuk mendapat kepercayaan kliennya. Kepercayaan masyarakat terhadap auditor sangat diperlukan bagi perkembangan profesi akuntan publik. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tersebut, maka akan menambah atensi klien yang akan menggunakan jasa auditor. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, auditor harus selalu bertanggung jawab terhadap laporan yang diperiksa dan mengeluarkan hasil yang sebenar-benarnya, jujur dalam bekerja.

Morgan dan Hunt (1994) berpendapat bahwa ketika suatu pihak memunyai keyakinan bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran memunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada

kepercayaan. Kemudian lebih lanjut menjelaskan beberapa manfaat dari adanya kepercayaan.

1. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk berusaha menjaga hubungan yang terjalin dengan bekerja sama dengan rekan perdagangan.
2. Kepercayaan menolak pilihan jangka pendek dan lebih memilih keuntungan jangka panjang yang diharapkan dengan mempertahankan rekan yang ada.
3. Kepercayaan dapat mendorong pemasar untuk mendatangkan risiko besar dengan bijaksana karena percaya bahwa rekannya tidak akan mengambil kesempatan yang dapat merugikan pasar.

Menurut McKnight, Kacmar, dan Choudry yang dikutip dalam Bachmann & Zaheer (2006), kepercayaan dibangun antara pihak-pihak yang belum saling mengenal baik dalam interaksi maupun proses transaksi. Mc Knight et al (2002) menyatakan bahwa ada dua dimensi kepercayaan konsumen, yaitu sebagai berikut.

1. *Trusting Belief* yaitu sejauh mana seseorang percaya dan merasa yakin terhadap orang lain dalam suatu situasi *benevolence*. *Trusting belief* adalah persepsi pihak yang percaya (konsumen/klien) terhadap pihak yang dipercaya (auditor) yang mana auditor memiliki karakteristik yang akan menguntungkan konsumen. Kemudian menurutnya ada tiga elemen yang membangun *trusting belief*, yaitu *benevolence*, *integrity*, dan *competence*.
 - a. *Benevolence* (niat baik) berarti seberapa besar seseorang percaya kepada penjual untuk berperilaku baik kepada konsumen/klien. *Benevolence* merupakan kesediaan auditor untuk melayani kepentingan.
 - b. *Integrity* (integritas) adalah seberapa besar keyakinan seseorang terhadap kejujuran auditor untuk menjaga dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat kepada konsumen/klien.
 - c. *Competence* (kompetensi) adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimiliki auditor untuk membantu konsumen/klien dalam melakukan sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkannya tersebut. Esensi dari kompetensi adalah seberapa besar keberhasilan auditor untuk menghasilkan hal

yang diinginkan oleh konsumen/klien. Inti dari kompetensi adalah kemampuan auditor untuk memenuhi kebutuhan konsumen/klien.

2. *Trusting intention* adalah suatu hal yang disengaja di mana seseorang siap bergantung pada orang lain dalam suatu situasi, ini terjadi secara pribadi dan mengarah langsung kepada orang lain. *Trusting intention* didasarkan pada kepercayaan kognitif seseorang kepada orang lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada dua elemen yang membangun *trusting intention* yaitu *willingness to depend* dan *subjective probability of depending*.
 - a. *Willingness to depend* adalah kesediaan konsumen untuk bergantung kepada auditor berupa penerimaan risiko atau konsekuensi negatif yang mungkin terjadi.
 - b. *Subjective probability of depending* adalah kesediaan konsumen/klien secara subjektif berupa pemberian informasi pribadi kepada auditor, melakukan transaksi, serta bersedia untuk mengikuti saran atau permintaan dari auditor.

Auditor merupakan profesi jasa yang menjual produknya didasarkan atas kualitas pekerjaan yang dihasilkannya. Untuk itu kualitas hasil auditan tentunya secara langsung akan memengaruhi kepercayaan dari para klien untuk memakai jasa auditor.

Kepercayaan masyarakat umum sebagai pengguna jasa audit atas independen sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa ternyata auditor tidak independen, bahkan kepercayaan masyarakat juga bisa menurun disebabkan oleh keadaan mereka yang berpikiran sehat (*reasonable*) dianggap dapat memengaruhi sikap independensi tersebut.

Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur, bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya, baik merupakan manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Pekerjaan yang dilaksanakan merupakan semata dari tuntutan profesi auditor yang bekerja secara jujur dan benar.

C. Tanggung Jawab Auditor Kepada Publik

Tanggung jawab (*responsibility*) bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab juga dimaknai sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban terhadap sesuatu yang memang dibebankan padanya sebagai konsekuensi. Untuk sedikit membandingkan Wahyu Sasongko (2007) mengatakan dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu.

Profesi akuntan di dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib, dengan menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Auditor harus memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Tanggung jawab sangat penting bagi auditor karena dapat mencakup semua dimensi pekerjaan yang dilaksanakan, unsur yang terkait, dan kinerja yang dihasilkan. Dalam PSA dinyatakan keterkaitan pentingnya tanggung jawab oleh auditor sebagai berikut.

PSA 1 (SA 110) revisi menyatakan bahwa: Auditor memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material, yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan. Karena sifat dari bahan bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor harus mampu mendapatkan keyakinan yang memadai, namun bukan absolut, bahwa salah saji material telah dideteksi. Auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan audit untuk mendapat keyakinan yang memadai bahwa kesalahan penyajian yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan, yang tidak signifikan terhadap laporan keuangan telah terdeteksi.

Didasarkan atas aturan tersebut akan semakin jelas batasan sejauh mana tanggung jawab dari profesi auditor. Publik akan menuntut

sikap profesionalitas dari seorang auditor, komitmen saat melakukan pekerjaan seperti saat di awal melakukan perjanjian.

Atas kepercayaan publik yang diberikan, seorang akuntan harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik.

Kepentingan publik dapat didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan. Ada tiga karakteristik dan hal-hal yang ditekankan untuk dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada publik, antara lain sebagai berikut.

1. Auditor harus memposisikan diri untuk independen, berintegritas, dan objektif. Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensinya dalam fakta dan penampilan serta tidak mudah dipengaruhi, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas, serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.
2. Auditor harus memiliki keahlian teknik dalam profesinya. Dengan demikian kebijakan dan prosedur harus untuk memberikan kepastian yang wajar bahwa setiap personel memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten, pekerjaan diberikan kepada personel yang memenuhi keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, personel ikut serta dalam pendidikan profesi berkelanjutan serta pengembangan atas profesi secara berkelanjutan, dan promosi kenaikan jabatan bagi personel yang terpilih untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Hal yang perlu ditegaskan adalah auditor harus cermat dan seksama dalam mempergunakan kemahiran profesionalnya.
3. Auditor harus melayani klien dengan profesional dan konsisten dengan tanggung jawab mereka kepada publik. Dalam hal ini diberlakukan kebijakan ini agar auditor dapat meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang tidak memiliki integritas dan menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

D. Tanggung Jawab Dasar Auditor

Pada dasarnya serangkaian pekerjaan auditor dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, dan dokumen penyerta lainnya adalah untuk memperoleh bukti yang menjadi dasar dalam memberikan opini atas laporan yang diaudit. Perbedaan dari opini yang diberikan oleh auditor bergantung sepenuhnya pada kualitas laporan keuangan yang diperiksa dan dibuat oleh manajemen. Beberapa opini akuntan publik adalah:

1. Wajar Tanpa Pengecualian,
2. Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan,
3. Wajar Dengan Pengecualian,
4. Tidak Wajar; dan
5. Tidak Memberikan Pendapat.

Pemberian kategori tersebut dapat terjadi, apabila auditor telah melakukan pemeriksaan atas laporan dengan mengikuti serangkaian norma pemeriksaan yang ditetapkan.

Dengan demikian, hasil yang dikemukakan tersebut dilakukan secara berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil laporan oleh auditor tersebut merupakan interpretasi dari kinerja manajemen selama periode yang dilakukan. Hal yang perlu diketahui dan menjadi penegasan bahwa laporan keuangan dan materi yang terkandung di dalamnya merupakan tanggung jawab seutuhnya dari manajemen. Auditor dapat memberikan komentar yang sifatnya pendapat-pendapat pribadi berupa saran, konsep, dan bentuk laporan bagi perusahaan.

Tanggung jawab dapat berarti juga memberikan teladan serta kesungguhan dengan melakukan perbaikan terus-menerus. Selain memiliki tanggung jawab terhadap publik, auditor juga memiliki tanggung jawab dasar. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. *The Auditing Practice Committee*, yang merupakan cikal bakal dari *Auditing Practices Board*, di tahun 1980, memberikan ringkasan (*summary*) tanggung jawab auditor. Tanggung jawab dasar seorang auditor sebagai berikut.

1. Perencanaan, Pengendalian, dan Pencatatan

Pentingnya perencanaan dalam proses audit adalah penyusunan suatu strategi menyeluruh mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan mengenai ruang lingkup pemeriksaan. Seorang auditor harus memahami betul bisnis yang digeluti oleh kliennya. Hal itu penting karena digunakan dalam mempertimbangkan perencanaan terkait sifat, luas, cakupan, pemahaman terhadap entitas. Seorang auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjaan yang ia lakukan (memorandum), agar apa yang telah dilakukan oleh auditor dapat dibaca oleh yang berkepentingan.

2. Sistem Akuntansi

Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

4. Bukti Audit

Evidence/bukti audit adalah semua informasi yang digunakan oleh auditor dalam pembuatan kesimpulan (opini) dibuat. Bukti audit termasuk di dalamnya adalah: (1) catatan akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, dan (2) informasi lainnya yang berhubungan/terkait dengan catatan akuntansi dan pendukung alasan logis dari auditor tentang laporan keuangan yang layak. Untuk itu, auditor harus memperoleh bahan bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliabel untuk memberikan kesimpulan yang rasional. Auditor harus memperoleh bukti yang sangat bermanfaat dalam mengaudit laporan keuangan. Kompetensi bukti adalah berkaitan dengan kuantitas atau mutu dari bukti-bukti tersebut. Bukti yang kompeten adalah bukti yang dapat dipercaya, sah, objektif, dan relevan.

5. Pengendalian Intern

Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan *compliance test*. Suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Secara umum prosedur pengendalian yang baik terdiri dari: (a) penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi; (b) pembagian tugas; (c) pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai; (d) keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan; (e) pengecekan independen terhadap kinerja.

6. Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan

Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

E. Independensi Auditor

Independensi merupakan hal yang sangat utama dalam berdirinya suatu profesi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu pilarnya. Independensi berarti memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain.

Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Syarat utama untuk seorang auditor yang tidak dapat ditawar lagi adalah kompetensi dan independensi. Hal tersebut harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan pekerjaannya.

Beberapa akademisi mendefinisikan independensi dalam bentuk wacana yang beragam. Salah satu pendapat yang didefinisikan oleh Mulyadi (2002) dikemukakan sebagai suatu sikap mental yang bebas

dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

Kemudian Arens (2003) mengategorikan independensi ke dalam dua aspek, yaitu (1) *independence in fact* (independensi dalam fakta), yaitu ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias dan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya; (2) *independence in appearance* (independensi dalam penampilan) yaitu merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Namun beberapa ahli mengategorikan dalam beberapa jabaran yang agak sedikit berbeda, tetapi melengkapi yang ada. Independensi sangat memengaruhi masyarakat dalam menetapkan memakai jasa akuntan, untuk itu pengaruhnya sangat besar dengan kepercayaan publik.

Sebagian besar persyaratan independensi IAPI sesuai dengan persyaratan independensi Bapepam-LK. Karena kode etik tersebut cenderung bersifat *principle-based*, maka kode etik IAPI dan Bapepam-LK bersifat saling melengkapi satu dengan lainnya yang memberikan manfaat kepada auditor. Persyaratan umum dari independensi auditor adalah, bahwa auditor dilarang untuk terlibat aktivitas audit di suatu entitas bilamana terdapat suatu konflik kepentingan yang belum terselesaikan.

Auditor harus memiliki pengendalian mutu dan menerapkannya, sehingga mampu menyebabkan auditor mewaspadaai kemungkinan munculnya konflik kepentingan di masa yang akan datang. Independensi akuntan publik mencakup empat aspek.

1. Independensi Sikap Mental

Dalam segala hal yang berhubungan dengan penugasan yang diberikan kepadanya, auditor harus senantiasa mempertahankan sikap mental independen. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya (tidak mudah dipengaruhi). Independensi dalam sudut pandang audit adalah mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Karena banyaknya asumsi pengguna atas jasa audit

adalah bahwa ekspektasi dari pengguna laporan keuangan yang mengandalkan hasil laporan audit eksternal yang tidak bias.

2. Independensi Penampilan

Independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang diaudit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misal hubungan keluarga atau hubungan keuangan) dengan kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya. Dalam bagian B dan C Kode Etik sub bagian 290;113 disebutkan: *Jika ada sebuah KAP atau jaringan KAP memiliki kepemilikan finansial langsung di klien auditnya, maka ancaman kepentingan pribadi yang akan muncul akan sangat signifikan, maka tidak ada tindakan pengamanan yang dapat dilakukan untuk menurunkan ancaman tersebut sampai mencapai tingkat yang dapat diterima. Sehingga melepaskan kepemilikan finansial di klien audit tersebut merupakan satu-satunya tindakan yang paling tepat agar memungkinkan KAP tersebut menjalankan tugasnya.*

3. Independensi Praktisi (*Practitioner Independence*)

Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan, Mautz mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi praktisi (*practitioner independence*). Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi

penyusunan program, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.

4. Independensi Profesi (*Profession Independence*)

Kemudian Mautz menambahkan selain independensi praktisi, dibutuhkan pula independensi atas profesi yang berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Independensi profesi lebih cenderung bagaimana masyarakat memandang akuntan publik sebagai profesi yang negatif atau positif. Hal ini hampir sama dengan citra yang melekat pada profesi akuntan. Pandangan baik dan buruknya merupakan persepsi masyarakat atas tingkah laku akuntan publik.

Dalam beberapa buku auditing yang ditulis dan menjadi referensi, independensi lebih banyak yang diprioritaskan/menitikberatkan pada independensi sikap mental dan penampilan. Dalam perjalanan aktivitas audit, banyak sekali hal yang akan berupaya untuk menggoyahkan dan memengaruhi independensi ini. Kendati sanksi dan kode etik telah ditetapkan oleh lembaga dan asosiasi, masih saja terdapat pihak atau dari auditor sendiri yang tidak menginginkan independensi tetap kokoh berdiri. Independensi akuntan publik dapat terpengaruh jika akuntan publik memunyai kepentingan keuangan atau memunyai hubungan usaha dengan klien yang diaudit.

Janvin yang dikutip oleh Supriyono (1988) mengemukakan bahwa independensi auditor dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut.

1. Ikatan keuangan dan usaha dengan klien.
2. Jasa-jasa lain selain jasa audit yang diberikan klien.
3. Lamanya hubungan kantor akuntan publik dengan klien.

Masih dalam kaitannya dengan independensi yang dikemukakan oleh Supriyono, sebelumnya Shockley (1981) memilih dalam sudut pandang yang berbeda mengenai independensi. Ia menuturkan bahwa independensi akuntan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat potensial, seperti:

1. persaingan antar akuntan publik;
2. pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien;

3. ukuran KAP;
4. lamanya hubungan antara KAP dengan klien.

Pendapat di atas bukan berarti mutlak. Sejalan dengan perkembangan zaman di mana terdapat perubahan polarisasi dalam politik, hukum, budaya, ekonomi dan bisnis yang secara simultan diimbangi dengan laju perkembangan teknologi dan informasi, tentunya akan membuat perubahan pada faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam independensi. Hal ini diperkuat dengan adanya sejumlah penelitian akuntansi yang kian berkembang, penelitian tersebut banyak yang mengkaji tentang sejumlah variabel internal maupun eksternal dari auditor dalam kaitannya terhadap kualitas laporan hasil audit.

F. Peraturan dan Regulator Pasar Modal

Seperti yang telah dibahas dalam bagian sebelumnya bahwa auditor tidak hanya dituntut untuk independen dalam sikap mental, namun juga dituntut independen dalam penampilan. Independen dalam sikap mental dapat juga dikatakan independen dalam kenyataan. Sedangkan independen dalam penampilan merupakan interpretasi orang-orang terhadap independensi auditor itu sendiri. Dapat dikatakan, apabila dalam suatu kegiatan audit lebih banyak membela kepentingan klien maka sebagian besar nilai pengauditan tersebut akan hilang.

Dalam kaitannya dengan independensi Bapepam-LK membatasi kemungkinan auditor memberikan jasa non-audit pada klien auditnya, dan penggunaan jasa KAP dalam waktu yang lama oleh klien, untuk itu mengharuskan adanya rotasi *partner* audit dalam rangka meningkatkan independensi.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam.

Saat ini, semenjak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Bapepam-LK berubah nama menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, *window dressing*, serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan kereabelan data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten.

Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain adalah Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi objek audit, *review*, atau atestasi lainnya;
2. Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan atestasi termasuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan;
3. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak baik di dalam maupun di luar tanggungan, dan saudara kandung;
4. *Fee* Kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut;
5. Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah orang yang termasuk dalam penugasan audit, *review*, atestasi lainnya, dan/atau non atestasi, yaitu rekan, pimpinan, karyawan profesional, dan/atau penelaah yang terlibat dalam penugasan.

Peraturan dan regulasi pasar modal menurut Bapepam-LK (OJK) mengisyaratkan penilaian kecukupan peraturan perlindungan investor pada pasar modal Indonesia mencakup beberapa komponen analisis yaitu

1. ketentuan isi pelaporan emiten atau perusahaan publik yang harus disampaikan kepada publik dan Bapepam;
2. ketentuan Bapepam tentang penerapan *internal control* pada emiten atau perusahaan publik;
3. ketentuan Bapepam tentang, pembentukan Komite Audit oleh emiten atau perusahaan publik;
4. ketentuan tentang aktivitas profesi jasa auditor independen.

G. Independensi Akuntan Publik

Sebelum berbicara lebih lanjut terkait dengan independensi akuntan publik, akan lebih baik jika kita meninjau dan menelusuri hakikat manusia dalam teori agensi. Dalam teori tersebut manusia diasumsikan mempunyai sifat *self-interest* yang akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.

Penyebab konflik ini adalah terdapat daya kreativitas dari pihak prinsipal maupun agen dalam pengaturan sebuah perusahaan. Dalam teori tersebut bahwa mekanisme ini dapat terwujud dari perimbangan kekuasaan antara prinsipal dan agen. Namun karena posisi, fungsi, tujuan, dan kepentingan yang berbeda dan saling bertolak belakang antara prinsipal dan agen maka dalam praktiknya, manajer sebagai pengelola perusahaan dalam memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik terkadang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Hal penting dalam teori agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori agensi menghasilkan cara yang penting untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang merupakan suatu rintangan. Sedangkan dalam teori *stewardship*, manajer cenderung berusaha memberikan manfaat maksimal pada organisasi dibanding mementingkan tujuannya sendiri. Teori *stewardship* mempunyai

akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi di mana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi di mana manajer tidak memunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan keinginan prinsipal.

Beberapa kasus yang terjadi di beberapa negara ada yang mengindikasikan lemahnya atau dalam artian lain tidak independennya seorang akuntan. Kasus akuntan publik dan pihak terasosiasi yang disinyalir telah mengesampingkan sikap independensi. Di Indonesia, salah satunya kita juga dapat dibuktikan dari kasus yang terjadi pada tahun 2009 yaitu di mana yang menimpa seorang akuntan yang bernama Biasa Sitepu, yang demi memuaskan kliennya Raden Motor, Biasa Sitepu melakukan *windowdressing* dalam pembuatan laporan keuangan milik Raden Motor. Hal ini terungkap dari pernyataan Fitri Susanti selaku kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat dalam kasus tersebut. Fitri mengungkapkan setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, ternyata terdapat dugaan kuat yang melibatkan Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus korupsi kredit macet di BRI cabang Jambi senilai Rp52 miliar (*Kompas* 2010).

Menurut pendapat Saragi (2010) sulitnya sikap independen yang diterapkan di lingkungan kantor akuntan publik tersebut dikarenakan faktor hubungan usaha dan keuangan dengan klien, faktor keuntungan dan kerugian terkait usaha dengan klien, dan faktor keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai.

Selain itu, hal tersebut bisa saja terjadi juga dikarenakan adanya fenomena perebutan klien antarakuntan publik yang telah mewarnai praktik jasa audit profesional, yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap independensi, atau variabel lain yaitu yang berhubungan dengan *fee* yang diterima akuntan publik dan pihak terasosiasi.

Dalam mencermati arti pentingnya independensi, kalangan akademis menyoroti fenomena pentingnya independensi, dan sangat konsen dalam melakukan kajian terhadap konsep tersebut. Beberapa kajian penelitian yang dilakukan tentang independensi yang dilakukan oleh beberapa akademisi/peneliti dalam dan luar negeri dan hasilnya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 8.1 Hasil Penelitian Luar Negeri dan dalam Negeri Tentang Independensi Auditor

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1.	Diana Mostafa Mohamed, Magda Hussien Habib, (2013)	<i>Auditor independence, audit quality and the mandatory auditor rotation in Egypt</i>	Masalah kurangnya independensi auditor di Mesir karena banyak alasan. Alasan utamanya adalah buruknya struktur perusahaan yang dipegang erat. Penelitian menemukan bahwa pergantian auditor secara sukarela bertujuan untuk meningkatkan kualitas; dari hal ini kemudian mencari auditor yang lebih bereputasi dengan opini audit yang lebih tepat. Rotasi auditor disarankan oleh para praktisi untuk mengatasi masalah kurangnya independensi dan yang wajib rotasi disarankan perusahaannya bukan wajib pada rotasi mitra.
2.	Victoria J. Clout, Larelle Chapple, Nilan Gandhi, (2013)	<i>The impact of auditor independence regulations on established and emerging firms</i>	Kualitas laba untuk perusahaan yang didirikan telah ditingkatkan pada periode pascapemulihan; namun sementara ini bukan diperuntukkan untuk kasus perusahaan yang sedang berkembang. Bukti juga menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dari independensi dewan dan keterampilan dalam bidang keuangan dewan yang terkait dengan kualitas penghasilan yang lebih tinggi; sedangkan semakin tinggi konsentrasi kepemilikan perusahaan pihak internal terkait dengan kualitas laba yang lebih rendah

3.	Yudi Irmawan, M o h a m m a d Hudaib, Roszaini Haniffa, (2013)	<i>Exploring the perceptions of auditor independence in Indonesia</i>	Antara auditor dan pengguna menunjukkan bahwa auditor memiliki kepercayaan diri yang lebih rendah terhadap independensinya daripada pengguna dalam situasi yang terkait dengan: crossover dari perusahaan audit kepada klien, penyediaan NAS (non audit service), litigasi auditor dan kepentingan keuangan tidak langsung melalui kepemilikan saham, sementara pengguna memiliki kepercayaan yang rendah terhadap independensi auditor yang melibatkan hubungan pribadi dengan figur politik dan klien yang memberikan biaya audit (<i>fee</i>) rendah. Dalam kelompok auditor, auditor non-Big 4 menyatakan lebih prihatin untuk situasi terkait dengan hubungan keluarga dan pembatasan biaya audit.
4.	Chan-Jane Lin, Hsiao-Lun Lin, Ai- Ru Yen, (2014)	<i>Dual audit, audit firm independence, and auditor conservatism</i>	Persyaratan dalam audit ganda secara signifikan membatasi penggunaan diskretionari akrual untuk meningkatkan pendapatan, tetapi bukan diskresioner akrual untuk menurunkan pendapatan. Bahkan, pelaporan keuangan menjadi paling konservatif ketika dua auditor berasal dari dua perusahaan audit yang tidak berafiliasi. Namun demikian, analisis antarperbedaan gagal menunjukkan penurunan yang signifikan auditor konservatisme setelah pencabutan aturan audit ganda untuk kelompok perlakuan dengan audit ganda sebelumnya.

5.	Effiezal Aswadi Abdul Wahab, Mazlina Mat Zain, Rashidah Abdul Rahman, (2015)	<i>Political connections: a threat to auditor independence?</i>	Berdasarkan pada observasi perusahaan sebanyak 379 buah untuk tahun periode 2001-2003, didasarkan pada dua proksi koneksi politik yaitu perusahaan yang terhubung secara politik dan proporsi direktur Bumiputera (penduduk asli). Peneliti menemukan hubungan positif dan signifikan antara biaya non-audit dan biaya audit, dan hubungan menjadi lebih lemah, hanya untuk perusahaan yang didominasi Bumiputera yang menghubungkan perusahaan.
6.	Michael Crockett, M u h a m m a d Jahangir Ali, (2015)	<i>Auditor independence and accounting conservatism: Evidence from Australia following the corporate law economic reform program</i>	Berbagai ukuran konservatisme akuntansi dan ekonomi auditor-klien obligasi, hasil kami menunjukkan bahwa tingkat ikatan ekonomi antara auditor dan klien tidak secara signifikan memengaruhi tingkat konservatisme akuntansi.
7.	Fengchun Tang, Lijun Ruan, Ling Yang, (2017)	<i>Does regulator designation of auditors improve independence?: The moderating effects of litigation risk</i>	Hasil eksperimen dengan sebanyak 81 auditor di Cina menunjukkan bahwa regulator penunjukan auditor meningkatkan independensi auditor. Secara khusus, auditor yang ditunjuk oleh regulator merasa lebih sedikit mendapat tekanan dari perusahaan yang diaudit, menganggap diri mereka lebih independen dan lebih bersedia untuk berkonfrontasi/pertentangan atas pelaporan keuangan perusahaan yang diaudit dibandingkan dengan yang langsung dipekerjakan oleh perusahaan. Selain itu, risiko litigasi memoderasi pengaruh penunjukan regulator auditor pada independensi auditor tersebut bahwa penunjukan regulator auditor memiliki dampak yang lebih kuat pada independensi auditor ketika risiko litigasi rendah.

Sumber diolah : <http://www.emeraldinsight.com>

B A B 9

ETIKA DALAM PRAKTIK INVESTASI DAN PASAR MODAL



Sumber: Penipuan Koperasi Titian_Rizki_Utama

Wacana Investasi

WARTA KOTA (21/06/2015), BEKASI - Aksi penipuan berkedok investasi, kembali terjadi di Kota Bekasi. Persis dengan kasus sebelumnya di Kelurahan Perwira dan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara pada dua pekan lalu, mayoritas korban berasal dari kalangan ibu rumah tangga. Mereka berlomba-lomba menyetorkan uangnya hingga ratusan juta rupiah karena tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan pelaku.

Peristiwa penipuan ini terjadi di Perumahan Pondok Ungu Permai (PUP) Blok F16 RT 05/10, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi. Sebanyak 20 warga di sana, mengaku ditipu oleh Neneng (42) dengan jumlah yang bervariasi. Apabila ditotal, maka nilai kerugian mencapai sekitar Rp2 miliar. Lorentina (67) salah seorang korban mengaku, telah tertipu hingga mencapai Rp107 juta. Awalnya investasi bermodus pengadaan alat rumah tangga ini berjalan lancar selama 11 bulan. Warga mendapatkan keuntungan yang dijanjikan pelaku dengan jumlah yang bervariasi tergantung nilai investasi yang disetor korbannya.

Bila warga menyetor uang Rp10 juta, maka dalam waktu tertentu uangnya akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar menjadi Rp15 juta atau bertambah Rp5 juta. Akan tetapi, sebelum memberi uangnya, pelaku Neneng terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan korbannya, yakni membagi keuntungan dengan rata. “Kalau keuntungannya Rp5 juta, jadi dibagi dua. Warga dikasih Rp2,5 juta dan dia dapat Rp2,5 juta,” kata Lorentina pada Minggu (21/6).

Lorentina melanjutkan, karena keuntungan yang dijanjikan pelaku besarnya lumayan, lalu dia rutin menyetor uangnya. Bahkan dalam sepekan bisa menyetor uang hingga belasan jutaan. “Keuntungannya lumayan, makannya saya rajin nyetor uang ke dia,” ujar Lorentina. Senada juga diungkapkan oleh Amar (40) warga lainnya. Amar mengaku, uang senilai kira-kira Rp100 juta miliknya telah raib diambil pelaku.

Awalnya ia sempat tak percaya dengan jenis usaha yang dilancarkan pelaku, sebab Neneng beserta suaminya Yudi tinggal di rumah kontrakan di perumahan tersebut. Keduanya juga baru menempati rumah tersebut sejak setahun terakhir.

Bahkan Yudi, bekerja sebagai tukang urut panggilan. Meski demikian, pelaku mampu menepati janjinya di awal. Karena itulah, warga menjadi tergiur dengan janji-janji yang diucapkan pelaku.

“Setiap omongannya dia tuh tampak meyakinkan, jadi kami seperti percaya saja memberikan uangnya ke mereka,” ujar Yudi. Selama 11 bulan pelaku berhasil menepati janjinya dengan membagi keuntungan dengan parah nasabah. Namun hampir dua bulan belakangan, keuntungan yang dijanjikan Neneng tak kunjung datang. Bahkan saat rumah kontrakannya disambangi pada Jumat (19/6) lalu, rumah Neneng telah kosong. Warga tidak mengetahui, ke mana dan kapan Neneng bersama keluarganya meninggalkan rumah.

“Saat kami datangi rumahnya kemarin, hanya tersisa barang rongsokan saja. Sementara perabotan lainnya dan pelaku tidak ada di rumah,” katanya. Akibat kejadian ini, lalu warga melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Mapolres Bekasi Kota pada Jumat (19/6) lalu. Adapun laporan yang dilayangkan warga bernomor 107/K/VI/2015/SPK/RESTA BEKASI KOTA.

Warga pun berharap dengan pihak kepolisian bisa mengusut tuntas kasus ini, agar tidak ada lagi korban dari aksi pelaku.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Humas Polres Bekasi Kota Ajun Komisaris Siswo membenarkan hal tersebut. Menurutnya, saat ini kasus penipuan itu telah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Bekasi Kota untuk diselidiki.

“Kami minta warga untuk bersabar karena kasusnya masih diselidiki anggota,” singkat Siswo. (faf)

JAKARTA, KOMPAS.com (20/01/17). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menelusuri keterlibatan aktor intelektual di balik kasus EP Larasati, meski yang bersangkutan kini sudah diamankan oleh Polda Metrojaya. Kasus penipuan investasi yang dilakukan mantan karyawan PT Reliance Securities itu sempat heboh di paruh pertama tahun lalu. “Sementara ini Larasati sudah ditahan di Polda dalam masa persidangan. Tetapi, kami ingin lihat lagi aktor intelektual, ini harus kita temukan,” kata Deputy Komisioner Manajemen Strategis, OJK Hendrikus Ivo di Jakarta, Jumat (20/1/2017).

Hendrikus menuturkan, industri jasa keuangan seharusnya dijaga atau digawangi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang baik. Atas dasar itu, OJK akan bergerak mencari tahu apakah Larasati bekerja sendiri atau masih ada mitra lain. “Kami lagi meneliti ke dalam, apakah betul Larasati seorang diri? Ada tidak kaitannya dengan manajemen atau pihak lain yang masih ada di perusahaan (*reliance securities*) itu. Itu kewenangan pak Kamil (Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan),” imbuh Hendrikus.

Hendrikus juga mengatakan, OJK akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk bisa menjerat Larasati dengan pasal berganda. Larasati dianggap melakukan pelanggaran tidak hanya penipuan dan penggelapan, tetapi juga pelanggaran di bidang pasar modal. “Kalau OJK sebagai penyidik itu harus menyentuh undang-undang sektor jasa keuangan, dalam hal ini UU Pasar Modal. Oleh sebab itu, kami berkoordinasi dengan Polda Metrojaya untuk melapis tindakan hukum kepada Landasan ini,” kata Hendrikus.

Berdasarkan situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dilansir Kontan, Kamis (27/10/2016), Larasati didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 tentang penipuan dengan hukuman maksimal empat tahun kurungan penjara.

Larasati diadili berdasarkan laporan dari nasabah *Reliance* maupun *Reliance* sendiri. Larasati diduga telah mencatut dan menyalahgunakan nama *Reliance* saat menjual produk investasi berbasis SUN FR0035.

Padahal, *Reliance* menandaskan, bahwa Larasati bukan bagian *Reliance* sejak April 2014.

Sindo News.com (3/01/2017). LUBUKLINGGAU. - Sial! itulah kata yang mungkin layak disematkan kepada puluhan warga Kota Lubuklinggau yang menjadi korban arisan *online* yang salah satu *owner*-nya warga Kota Lubuklinggau sendiri. Arisan *online* ini mewajibkan para peserta arisan mentransfer sejumlah uang untuk iuran wajib. Sejauh ini korban diperkirakan sudah mencapai 100 orang di mana 80% di antaranya adalah warga Kota Lubuklinggau. Setiap korban mengalami kerugian yang bervariasi, kisaran Rp20-50 juta perorang. Sementara pihak *owner* yang menawarkan arisan malah tidak mau bertanggung jawab.

DM, salah satu korban kepada KORAN SINDO, Selasa (3/1/2017) bercerita awalnya dia tidak ingin ikut arisan tersebut namun karena membutuhkan uang untuk menambah keperluan orang tuanya umrah akhirnya ikutan. Mirisnya, uang yang dia mimpikan untuk bisa membelikan perlengkapan umrah Ibunya salah satunya kursi roda akhirnya pupus, setelah orang yang mengajaknya arisan tidak bertanggung jawab. Arisan tersebut merupakan arisan berantai dan memiliki banyak *owner* di Lubuklinggau. Sehingga masing-masing *owner* mengajak calon anggota. “Korban 100 orang, 80% orang Lubuklinggau, sisanya orang luar Linggau, saya sendiri rugi sekitar Rp50 juta,” ujarnya. Diterangkannya, para korban telah melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada kantor pengacara Gressely, untuk meminta bantuan hukum dalam kasus tersebut. Diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah.

Sementara itu, Gressely saat dikonfirmasi kemarin, membenarkan adanya korban penipuan dan penggelapan uang arisan *online* yang terjadi di Lubuklinggau. “Ada 11 orang yang sudah datang ke saya, itu belum seluruhnya, pusatnya itu istri tentara, Lia Anggraini, dia yang mengajak orang, saya sudah mengirimkan surat somasi kepada yang bersangkutan,” kata Gress. Pengacara kondang ini, menegaskan kasus arisan *online* ini selain dugaan penipuan dan penggelapan uang juga bisa dikenakan tindak pidana pencucian uang.

Dijelaskannya, arisan *online* tersebut melibatkan orang banyak, menggunakan sistem set atas set bawah, set atas anggota yang narik duluan, sedangkan di bawah menunggu. Namun, banyak juga yang di set atas mengatasnamakan orang lain padahal dia sendiri yang menerima uang. “Kata yang bersangkutan Nak nagih-nagihlah, mau dibawa ke Polisi bawalah, tidak ada hukumnya juga kata dia (Lia Anggraini),” ujar Grees menirukan ucapan Anggraini.

Grees meminta agar yang bersangkutan membayarkan uang para korbannya, sebab kasus ini tidak hanya penggelapan namun tindak pencucian uang.

A. Pendahuluan

Beberapa kasus yang dapat kita cermati di atas merupakan bentuk begitu besarnya atensi investasi di negeri ini. Namun sayang masyarakat sangat mudah sekali tertipu dengan iming-iming keuntungan

hasil investasi yang akan diperoleh, namun cenderung melupakan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam mencermati investasi tersebut di masa mendatang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat selama tahun 2016, telah menerima 801 informasi dan pertanyaan dari masyarakat mengenai 484 entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi bodong. Dari sejumlah entitas tersebut, 217 entitas di antaranya dapat ditindaklanjuti melalui monitoring. (Merdeka.com 20/01/2017)

Penggalangan dana masyarakat selama ini kurang sekali mendapat pengawasan pemerintah, sehingga banyak terjadi tindak kejahatan penipuan dengan modus investasi. Investasi fiktif atau yang lebih dikenal dengan investasi bodong sering kali memakan korban dari banyak kalangan, seperti ibu rumah tangga, artis, akademisi, pejabat bahkan aparat pun ada yang terkena dampak dari investasi bodong ini. Hal ini semakin berkembang karena didukung dengan perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih, sehingga informasi makin terbuka lebar tanpa filter yang kuat dan jelas dalam menampilkan informasi ditambah dengan ketidaktahuan masyarakat tentang investasi.

Modus dan motifnya berbagai macam, sekurang-kurangnya ada delapan macam modus investasi dengan model fiktif tersebut. Sehingga apabila Anda tidak mengenalinya Anda pun akan ikut menjadi korban investasi fiktif tersebut. Rata-rata yang terjadi, masyarakat banyak tergoda oleh penawaran *fee*/keuntungan yang akan diberikan. Sebagai permulaan biasanya hal tersebut berjalan lancar karena untuk menanamkan kepercayaan pada masyarakat. Namun selanjutnya yang terjadi, pembayaran *fee* tersebut akan tersendat sampai akhirnya tidak diberikan sama sekali. Hal yang terjadi kemudian, sang penipu membawa lari uang nasabahnya, dan tinggallah para nasabah yang meratap penuh sesal dan derita mengapa tidak berhati-hati dalam mengeluarkan uangnya dalam berinvestasi.

B. Tentang Pasar Modal

Secara umum pasar modal diartikan sebagai media/tempat pertemuan permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang diwujudkan dalam bentuk elemen-elemen keuangan yang dapat diperjualbelikan. Dalam pasar ini terdapat dua pelaku utama yang

terlibat, yaitu investor sebagai pihak yang menanamkan dana dan emiten sebagai pihak yang menerima serta mengelola dana investor. Sehingga etika dalam praktik investasi dan pasar modal terutama terkait dengan etika yang melibatkan kedua belah pihak, selain etika bagi profesi penunjang seperti akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan lain-lain menjadi tuntunan.

Kemudian dalam konteks konstitusi, ditegaskan dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, bahwa pengertian pasar modal dijelaskan dengan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam bentuk aturan yang lain pengertian pasar modal didasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa pasar modal adalah Bursa Efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952.

Dalam undang-undang tersebut, bahwa bursa adalah gedung atau ruangan yang ditetapkan sebagai kantor dan tempat kegiatan perdagangan efek, sedangkan surat berharga yang dikategorikan efek adalah saham, obligasi serta surat bukti lainnya yang lazim dikenal sebagai efek.

Para pelaku utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan saham (emiten) dan pembeli atau pemodal (investor) yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya.

Selain pelaku di atas masih terdapat para pelaku utama lainnya yang ikut dalam pasar modal, antara lain emiten, perantara emisi, badan pelaksana pasar modal, bursa efek, perantara perdagangan efek dan investor. Ditinjau dari kemanfaatannya pasar modal dapat menimbulkan manfaat dipandang dari sisi pemodal (yang membeli sekuritas), dan dari sisi emiten (yang menerbitkan sekuritas).

Kebutuhan akan pasar modal terjadi manakala berkembang perusahaan-perusahaan yang kemudian berdampak menjadi peningkatan aktivitas bisnis, lalu kemudian dibarengi dengan

penghimpunan dana oleh perusahaan-perusahaan dalam pembiayaan kegiatan operasionalnya.

Bagi pemilik dana (pemodal), keberadaan pasar modal sangat diperlukan sebagai alternatif untuk melakukan investasi pada finansial aset. Karena pasar modal menyediakan berbagai finansial aset dengan tingkat risiko yang berbeda pula. Secara umum, manfaat dari keberadaan pasar modal yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Sarana dalam penyediaan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha yang sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Perusahaan akan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah.
2. Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Alternatif investasi memberikan potensi keuntungan dengan tingkat risiko yang dapat diperhitungkan.
3. Sarana yang menyediakan *leading indicator* (prediksi atas keadaan ekonomi di masa yang akan datang) bagi perkembangan perekonomian suatu negara.
4. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Dengan adanya pasar modal masyarakat dapat ikut memiliki saham perusahaan tanpa mendirikan perusahaan dari awal.
5. Penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional.
6. Sebagai sarana pemerataan pendapatan, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.
7. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.

8. Sebagai indikator perekonomian negara, aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.
9. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.
10. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, serta instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

C. Prinsip-prinsip dalam Pasar Modal

Dalam suatu hubungan yang mengikat antara beberapa pihak diperlukan suatu landasan/prinsip yang merupakan aturan yang disepakati bersama. Pasar modal adalah salah satu aktivitas yang melibatkan dana masyarakat dalam hal ini sebagai pemodal, maka diperlukan suatu aturan khusus guna melindungi kepentingan masyarakat pemodal menyangkut informasi atas efek yang diperdagangkan oleh perusahaan terbuka, karena penentuan harga di pasar modal dipengaruhi oleh suatu informasi atau fakta material, yaitu suatu informasi mencerminkan suatu harga. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan informasi atau fakta material sebagai berikut.

“Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan

pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Informasi yang harus disampaikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan lengkap sesuai dengan keadaan perusahaan”.

Investor adalah salah satu pihak yang sangat membutuhkan informasi dari perusahaan yang melakukan emisi di bursa efek guna mengukur nilai imbalan dan pengelolaan risiko investasinya. Fungsinya adalah sebagai alat ukur tingkat efisiensi pasar modal ditentukan oleh ketersediaan informasi tersebut.

Pemberian informasi ini berdasarkan pada prinsip keterbukaan, karena prinsip keterbukaan adalah jiwa dari pasar modal. Informasi yang berdasarkan prinsip keterbukaan akan dapat mengantisipasi kemungkinan investor tidak memperoleh informasi atau fakta material atau tidak meratanya informasi bagi investor, disebabkan ada informasi yang tidak disampaikan dan bisa juga terjadi informasi yang belum tersedia untuk publik telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik khusus yang dikenal dalam bidang pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengamanatkan agar emiten dan atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya. Dalam perjalanannya emiten dan atau perusahaan publik pasti melakukan bentuk aksi korporasi (*corporate action*), baik berupa pembagian dividen, penerbitan saham bonus, dan lain sebagainya. Bapepam LK dan Bursa Efek telah mengatur agar dalam menjalankan aksi korporasinya Emiten dan atau Perusahaan Publik tetap memerhatikan prinsip keterbukaan guna mencegah adanya kerugian bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sebagaimana dijelaskan pada Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, pada halaman 1036, Pengertian Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Sedangkan informasi atau fakta

material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pembeli atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Dan mengenai perusahaan terbuka sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Bapepam LK Nomor IX.H.1 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka, angka 1 huruf a. Adalah perusahaan publik atau perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas lainnya.

Kewajiban akan keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik khusus yang dikenal dalam bidang pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengamanatkan agar emiten dan/atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya.

Pengertian prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Sedangkan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pembeli atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.

Prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain tunduk pada UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat pada waktu yang tepat seluruh informasi mengenai efek emiten yang dapat berpengaruh terhadap keputusan investor terhadap harga efek dimaksud.

Tujuan dari prinsip keterbukaan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi efek di mana para investor dalam perdagangan efek dapat melakukan perdagangan secara transparan, adil, dan bijaksana. Tanpa kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar efisien, bahkan sebaliknya bisa terjadi kemungkinan investor yang tidak memperoleh informasi karena tidak meratanya informasi kepada investor yang disebabkan ada informasi yang tidak dibuka secara transparan atau terdapat suatu informasi yang belum tersedia untuk publik, tetapi telah disampaikan kepada orang-orang tertentu. Pelaksanaan prinsip keterbukaan yang paling awal dalam mekanisme pasar modal sudah dimulai pada saat perusahaan memasuki tahap pra-pencatatan pernyataan pendaftaran.

Pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan kepada Bapepam terdiri dari prospektus awal (*preliminary prospectus*) dan dokumen-dokumen pendukung. Sebenarnya sangat banyak ketentuan kewajiban keterbukaan (*mandatory disclosure*) bagi emiten atau perusahaan publik. Fokus sentral dari hukum pasar modal ini adalah prinsip keterbukaan, oleh karena perannya membuat investor atau pemegang saham dan pelaku-pelaku bursa memunyai informasi yang cukup dan akurat dalam pengambilan keputusannya dalam berinvestasi. Dengan informasi ini dapat diantisipasi terjadinya perbuatan curang (*fraudulent acts*) atau pernyataan menyesatkan (*misleading statement*) atau penghilangan (*omission*) atau *insider trading* di pasar modal. Jenis-jenis keterbukaan informasi dapat dibagi menjadi berikut ini.

1. Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan ke Publik, bahwa setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam LK dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin dengan ketentuan paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat memengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Selanjutnya informai atau fakta material yang diperkirakan dapat memengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut.
 - a. Keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan ke publik. Diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.K.1.

- b. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan.
 - c. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham.
 - d. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya.
 - e. Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
 - f. Produk atau penemuan baru yang berarti.
 - g. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
 - h. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang.
 - i. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya.
 - j. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material.
 - k. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting.
 - l. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan.
 - m. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
 - n. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
 - o. Penggantian wali amanat.
 - p. Perubahan tahun fiskal perusahaan.
2. Keterbukaan Informasi Bagi Pemegang Saham Tertentu, diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.M.1, yang pada pokoknya mengatur direktur atau komisaris emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut selambat Keterbukaan Informasi bagi pemegang saham tertentu, lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi. Dan kewajiban tersebut juga berlaku bagi setiap pihak yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih saham yang disetor. Selanjutnya kedua laporan sebagaimana disebutkan tersebut sekurang-kurangnya meliputi: (a) nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan; (b) jumlah saham yang dibeli atau dijual; (c)

harga pembelian dan penjualan persaham; (d) tanggal transaksi; dan (e) tujuan transaksi.

3. Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit, diatur dalam peraturan Bapepam LK No. X.K.5, Emiten atau Perusahaan Publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan mengenai hal tersebut kepada Bapepam dan Bursa Efek di mana Efek Emiten atau Keterbukaan Informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit, Perusahaan Publik tercatat secepat mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) sejak Emiten atau Perusahaan Publik mengalami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud. Kemudian laporan tersebut memuat antara lain rincian mengenai pinjaman termasuk jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman dan alasan kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan. Dan kewajiban administratif lainnya.
4. Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Penawaran Umum, keterbukaan informasi mengenai biaya penawaran umum diatur dalam surat edaran Bapepam LK No. SE -05/BL/2006, yang mengatur tentang informasi biaya yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik dalam rangka penawaran umum wajib diungkapkan dalam bab penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, baik pada prospektus maupun laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum agar diungkapkan rincian masing-masing biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan penawaran umum, baik dalam pesentase (%) tertentu dan atau nilai angka (dinominasi mata uang), yang antara lain meliputi beberapa biaya jasa yaitu, jasa pinjaman, jasa penyelenggaraan, jasa penjualan, jasa profesi penunjang pasar modal, jasa lembaga penunjang pasar modal dan jasa konsultasi keuangan. Dalam hal terjadi perbedaan informasi dalam prospektus maupun prospektus ringkas dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum maka wajib ditambahkan penjelasan penyebab perbedaan informasi tersebut.

Sedangkan Aspek Keterbukaan Informasi dalam pasar modal meliputi berikut ini.

1. Kewajiban pelaporan secara berkala

- a. Dasar hukum Penyampaian Laporan Keuangan Berkala diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2. yang isinya mencakup laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Dan mengenai Laporan Keuangan tahunan ditentukan sebagai berikut.
 - 1) Memenuhi unsur laporan keuangan dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.
 - 2) Wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama.
 - 3) Wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.
 - 4) Wajib disertai dengan opini akuntan.
 - 5) Wajib disampaikan sebanyak empat eksemplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli.

Kemudian mengenai Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, telah ditentukan sebagai berikut.

- 1) Paling lambat akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dengan ketentuan jika batas akhir penyampaian jatuh pada hari libur maka wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- 2) Dalam hal emiten telah menyampaikan Laporan Tahunan sebelum batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Tahunan, maka tidak diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan.

Selanjutnya Laporan Keuangan Tahunan wajib diumumkan kepada publik melalui dua surat kabar harian berbahasa Indonesia dan bukti pengumuman wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal pengumuman. Kemudian mengenai Laporan Keuangan Tengah Tahunan telah ditentukan dengan beberapa kewajiban yaitu wajib disampaikan memenuhi unsur laporan keuangan dan disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku umum,

wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama, wajib disajikan dalam bahasa Indonesia, dan dapat disertai dengan opini akuntan atau penelaahan terbatas oleh akuntan.

Kemudian mengenai Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan telah ditentukan sebagai berikut.

- 1) Paling lambat akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan.
- 2) Paling lambat akhir bulan ke-2 setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas.
- 3) Paling lambat akhir bulan ke-3 setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan yg memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Hal tersebut dengan ketentuan jika batas akhir penyampaian jatuh pada hari libur maka wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya, dan laporan ini juga wajib diumumkan dalam surat kabar sebagaimana laporan keuangan tahunan.

- b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor X.K.4 dengan waktu penyampaian secara berkala setiap 3 bulan, dan penyampaian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Bentuk dan isi laporan disusun sesuai Formulir X.K.4-1. Kemudian mengenai Perubahan Penggunaan Dana Hasil Emisi, wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK dan harus mendapat persetujuan Pemegang Saham atau Pemegang Obligasi dan Wali Amanat. Selanjutnya, realisasi penggunaan dana hasil emisi wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam RUPS.
- c. Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.6. Laporan Tahunan tersebut wajib disampaikan sebanyak 4 eksemplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli dan Laporan Tahunan dalam bentuk asli wajib ditandatangani secara

langsung oleh direksi dan komisaris untuk kemudian wajib disampaikan sebanyak 6 eksemplar dengan minimal 1 dalam bentuk asli dalam hal penyampaian sebelum batas tanggal penyampaian LKT. Waktu penyampaian laporan ini paling lambat 4 bulan setelah tahun buku berakhir, atau pada saat Laporan Tahunan tersedia untuk pemegang saham dalam rangka RUPS (pada saat panggilan RUPS). Mengenai isi dan bentuk laporan telah diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Wajib disajikan dalam bahasa Indonesia.
 - 2) Wajib dicetak pada kertas berwarna terang dan berkualitas baik dengan ukuran 21 x 30 cm.
 - 3) Wajib memuat rincian atas: ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan.
 - 4) Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
- d. Tentang Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya Tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di Negara Lain diatur dalam Peraturan Nomor X.K.7. Merupakan pengecualian dari Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan X.K.6 mengenai batas waktu penyampaian pelaporan oleh emiten yaitu dengan mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara di mana saham emiten dicatatkan dan mengenai substansi informasi yang disampaikan dalam laporan berkala tetap wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 dan Peraturan X.K.6.
- e. Tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11. Kewajiban melakukan pemingkatan Efek Bersifat Utang oleh Emiten pada saat:
- 1) menerbitkan Efek Bersifat Utang melalui Penawaran Umum;

- 2) setiap tahun sampai dengan Efek Bersifat Utang jatuh tempo dan dibayar lunas;
- 3) adanya fakta material atau peristiwa penting yang dapat memengaruhi kemampuan emiten memenuhi kewajiban dan/atau memengaruhi risiko yang dihadapi pemegang Efek Bersifat Utang.

Waktu penyampaian ditentukan sebagai berikut.

- 1) Paling lambat 14 hari setelah masa berlaku hasil pemeringkatan terakhir berakhir, emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan efek kepada Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa efek, serta mengumumkan dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 2) Paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan dan pendapat lain terkait pemeringkatan karena adanya fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi kemampuan emiten atau memunculkan risiko bagi pemegang efek bersifat utang, emiten wajib menyampaikan ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Paling lambat 90 hari sebelum Efek Bersifat Utang jatuh tempo, Emiten wajib menyampaikan ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, hasil pemeringkatan baru, pernyataan dan pendapat atas efek yang bersifat utang yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
- 4) Paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek tentang pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan dalam hal hasil pemeringkatan atas efek dicabut, ditarik kembali atau dibatalkan, atau sejak diterimanya hasil pemeringkatan ulang dalam hal dilakukan pemeringkatan ulang atas efek bersifat utang, emiten wajib menyampaikan

ke Bapepam-LK, Wali Amanat dan Bursa Efek dan mengumumkannya dalam 1 surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- 5) Seluruh bukti pengumuman melalui surat kabar wajib disampaikan ke Bapepam-LK paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman.

2. Kewajiban Laporan Insidentil

- a. Tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik diatur dalam Peraturan Nomor X.K.1, dengan waktu penyampaian akhir hari kerja ke-2 setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat memengaruhi nilai efek atau keputusan pemodal. Kemudian informasi atau fakta material yang harus diumumkan adalah berikut ini.
 - 1) Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan atau pembentukan usaha patungan.
 - 2) Pemecahan saham atau pembagian dividen saham.
 - 3) Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya.
 - 4) Perolehan atau kehilangan kontrak penting.
 - 5) Produk atau penemuan baru yang berarti.
 - 6) Perubahan pengendalian atau perubahan manajemen.
 - 7) Pembelian kembali atau pembayaran efek besifat utang.
 - 8) Penjualan tambahan efek yang material jumlahnya.
 - 9) Pembelian atau kerugian aktiva yang material.
 - 10) Perselisihan tenaga kerja.
 - 11) Tuntutan hukum terhadap perusahaan, direktur dan/atau komisaris.
 - 12) Mengajukan penawaran untuk membeli efek perusahaan lain.
 - 13) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.
 - 14) Penggantian Wali Amanat.
 - 15) Perubahan Tahun Fiskal perusahaan.

- b. Keterbukaan Informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pailit, hal ini diatur dalam peraturan Peraturan Nomor X.K.5, dengan waktu pelaporan sesegera mungkin, paling lambat akhir hari kerja ke-2 sejak emiten mengalami kegagalan, mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan, atau mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit. Sementara kondisi yang mewajibkan keterbukaan informasi adalah kondisi di mana:
- 1) gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan memenuhi kewajiban kepada pihak yang tidak terafiliasi;
 - 2) emiten yang diajukan ke pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit.
- c. Keterbukaan informasi tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu Diatur dalam Peraturan Nomor X.M.1. dengan Waktu Pelaporan Paling lambat 10 hari setelah terjadinya transaksi perubahan kepemilikan saham. Kewajiban Pelaporan dilakukan oleh direksi atau komisaris perusahaan yang memiliki saham perusahaannya, ataupun setiap pihak yang memiliki paling sedikit 5% atas saham yang disetor perusahaan. Informasi yang wajib disampaikan, meliputi:
- 1) nama,tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 - 2) jumlah saham yang dibeli atau dijual;
 - 3) harga pembelian dan penjualan per saham;
 - 4) tanggal transaksi;
 - 5) tujuan dari transaksi.
- d. Kewajiban melakukan keterbukaan informasi dalam rangka aksi korporasi diatur dalam berbagai peraturan, yaitu
- 1) Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - 2) Peraturan Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - 3) Peraturan Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus;
 - 4) Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

- 5) Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- 6) Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender;
- 7) Peraturan Nomor IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten;
- 8) Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
- 9) Peraturan Nomor IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 10) Peraturan Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi;
- 11) Peraturan Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

D. Etika Emiten

Dalam hal menanamkan dana, investor perlu menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Untuk itulah informasi yang menggambarkan kondisi dan kinerja emiten menjadi hal yang sangat krusial dalam pasar modal. Dengan posisinya sebagai pihak yang pasif dan tidak mengetahui secara detail seluk-beluk perusahaan, investor berpotensi menjadi pihak yang dapat dirugikan dalam kaitannya dengan keandalan terhadap informasi.

Pemerintah melalui Bapepam-LK melindungi kepentingan investor melalui aturan-aturan, salah satunya adalah undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal di Indonesia adalah UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tentang etika berbisnis dalam pasar modal, diperkuat dengan pernyataan Richard T. De George sebagaimana dikutip Sony Keraf mengemukakan bahwa jika setiap orang yang terlibat dalam bisnis atau perusahaan (pembeli, penjual, produsen, manajer, karyawan dan konsumen) bertindak tanpa memedulikan moral maka lambat laun bisnis tersebut akan segera mati.

Kemudian ditambahkan oleh Tom Morris sebagaimana dikutip Oscar Wirawan menyebutkan bahwa moralitas dalam wujud kepercayaan itu, seperti pelumas dalam hubungan antara manusia. Tanpa kepercayaan mekanisme interaksi antarmanusia akan rusak dan berhenti.

Modal utama dalam membina hubungan bisnis adalah dengan kepercayaan. Untuk itu satu-satunya cara yang sangat bijaksana dalam menjalankan sebuah bisnis atau perusahaan adalah meminta dengan sangat kepada semua orang yang terlibat agar mereka selalu berbicara jujur, kepada sesama karyawan, pemasok, pelanggan, investor maupun pemerintah. Kebenaran harus menjadi nilai pembimbing setiap organisasi yang menghargai kelangsungan hidupnya sendiri. Tidak ada landasan yang lebih kokoh selain kebenaran untuk mendapatkan keunggulan berkesinambungan. Dengan konsep etika bisnis yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat bisnis.

Meskipun dalam kenyataannya aktivitas investasi telah dilindungi dengan aturan, investor masih merupakan pihak yang berpotensi dirugikan. Hal ini disebabkan karena banyak celah yang belum diatur oleh peraturan dan sifat dari akuntansi yang memiliki berbagai alternatif dalam menyajikan kondisi atau aktivitas ekonomi emiten. Dengan sifat akuntansi yang demikian, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat disajikan dengan berbagai pendekatan. Emiten sebagai pengelola dana tidak boleh sekadar memenuhi batasan-batasan yang tertuang dalam aturan. Emiten harus mengutamakan kepentingan investor meskipun tidak diatur dalam aturan. Dalam hal ini kepentingan investor adalah laporan keuangan yang andal dan relevan.

Dalam hal penyajian laporan keuangan perusahaan, Bapepam-LK mewajibkan emiten untuk menyerahkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan triwulanan. Ketentuannya bahwa laporan keuangan tahunan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam-LK. Sedangkan laporan keuangan triwulanan tidak wajib diaudit.

Audit yang dilakukan oleh akuntan publik berfungsi untuk meningkatkan keandalan informasi dalam laporan keuangan. Hakikatnya audit tersebut juga untuk mencegah setiap niat dan upaya emiten untuk menyajikan informasi yang bersifat menyesatkan akan diminimalisir dan

dikoreksi oleh akuntan publik, sehingga investor dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan investasi. Karena hanya laporan keuangan tahunan yang diwajibkan untuk diaudit, maka terdapat celah bagi emiten untuk menyajikan informasi yang tidak semestinya dalam laporan triwulanan.

Meskipun pada periode audit akan dikoreksi oleh akuntan publik, investor telah menyajikan informasi yang tidak semestinya selama tiga triwulan. Dalam periode tiga triwulan tersebut, investor berpotensi membuat keputusan yang tidak efisien terkait alokasi modal yang dimiliki sebagai akibat dari laporan keuangan triwulanan yang disajikan oleh emiten. Dampak negatif dari pembuatan keputusan yang tidak efisien tersebut akan terakumulasi pada kuartal keempat setelah laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik disajikan.

Perusahaan yang dianggap memiliki kinerja baik oleh para investor akan diapresiasi ke dalam peningkatan harga saham, dan peningkatan harga saham tersebut merupakan salah satu dasar yang digunakan untuk memberikan kompensasi kepada manajemen perusahaan. Adanya kepentingan tersebut membuat manajemen emiten melakukan tindakan-tindakan yang mampu meningkatkan harga saham perusahaan dengan cara yang tidak beretika, yang pada akhirnya akan menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan para investor. Beberapa praktik penyimpangan yang umumnya sering terjadi pada pasar modal.

1. *Insider trading*, merupakan perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan, di mana perdagangan efek tersebut didasarkan karena adanya informasi dari orang dalam perusahaan yang penting dan mengandung fakta material. Umumnya para pelaku *insider trading* mengharapakan keuntungan ekonomi.
2. *Marking the close*, yaitu tindakan merekayasa harga permintaan atau penawaran efek pada saat atau mendekati saat penutupan perdagangan dengan tujuan membentuk harga efek atau harga pembukaan yang tinggi pada hari perdagangan berikutnya.
3. *Painting the tape*, yaitu kegiatan perdagangan antara rekening efek satu dengan rekening efek lain yang masih berada dalam penguasaan satu pihak atau memunyai sedemikian rupa sehingga tercipta perdagangan semu.

4. *Cornering the market*, yaitu membeli efek dalam jumlah besar sehingga dapat menguasai pasar (menyudutkan pasar).
5. *Pools*, yaitu penghimpunan dana dalam jumlah besar oleh sekelompok investor di mana dana tersebut dikelola oleh broker atau seseorang yang memahami kondisi pasar. *Manager* dari *pools* tersebut membeli saham suatu perusahaan dan menjualnya kepada anggota kelompok investor tersebut untuk mendorong frekuensi jual beli efek sehingga dapat meningkatkan harga efek tersebut.
6. *Wash sale*, yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan.

Penelitian Eduardus Bayo Sili (2016) tentang Perlindungan Investor Obligasi di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis Bagi Penerbit Obligasi menyimpulkan bahwa

1. prinsip perlindungan terhadap investor obligasi dilihat dari aspek emiten obligasi adalah prinsip perlindungan hukum preventif. Dalam hal ini, emiten obligasi mengelola perusahaannya berlandaskan pada prinsip *good corporate governance* berupa penerapan etika bisnis. Penerapan etika bisnis secara konsisten berdampak terhadap kepercayaan publik. Kepercayaan publik tidak hanya mendatangkan profit bagi emiten, tetapi juga berdampak positif terhadap efek yang diperdagangkan di pasar modal karena memberikan *capital gain* bagi pemegangnya;
2. kemampuan suatu negara dalam menarik investasi asing masuk ke sebuah negara, sangat tergantung pada sistem *corporate governance* yang dianutnya. Ada dua aspek penting pokok dari *good corporate governance* adalah etika bisnis dan hukum. Para investor tidak bersedia menanamkan modalnya pada perusahaan di suatu negara yang tidak memiliki sistem *corporate governance* yang efektif. Dalam perspektif hukum bisnis, keberhasilan suatu perusahaan tidak cukup hanya diukur dari hasil kinerja keuangan dan peningkatan nilai pemegang saham (*share holders value*) semata, tetapi orang

mulai mengaitkannya dengan seberapa baik perusahaan telah menerapkan prinsip *good corporate governance* dengan baik.

3. Prinsip *good corporate governance* dapat berdimensi etika bisnis dan prinsip hukum bisnis. Meskipun kedua hal tersebut memiliki unsur pemaksa yang berbeda namun kedua hal tersebut berkontribusi positif bagi perusahaan. Dengan demikian etika bisnis adalah kewajiban etis yang harus dipatuhi oleh emiten obligasi.

E. Etika Investor

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Pasar modal memiliki peran yang strategis dalam investasi karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Ditinjau dari fungsi ekonominya pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*). Investor dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan sedangkan *issuer* dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi.

Selain itu, fungsi keuangan pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dalam melakukan investasi di pasar modal kebanyakan investor mencari dan memfokuskan perhatiannya terhadap investasi yang aman dan menjanjikan keuntungan yang tinggi, hanya sedikit yang memerhatikan investasi yang beretika.

Kata kunci yang aman bagi investor apabila akan melakukan investasi yang berdasar etika, hendaklah perhatian utamanya ditujukan kepada produk dan jasa perusahaan tersebut. Janganlah melakukan investasi di perusahaan yang memproduksi bahan-bahan yang mengakibatkan penyakit atau merusak lingkungan. Selanjutnya, memerhatikan bagaimana dana yang diperoleh perusahaan tersebut disalurkan, misalnya investasi di reksadana dapat menjadi investasi yang tidak beretika apabila dana yang dihimpun diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang produksinya mengakibatkan penyakit atau merusak lingkungan.

Untuk itu, investor harus mempelajari terlebih dahulu profil perusahaan yang akan dituju, dan jangan tergesa-gesa dalam memutuskan untuk berinvestasi. Bagi investor yang tidak aktif menjalankan bisnis itu sendiri terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan.

1. Pendekatan Negatif

Pendekatan negatif ini disebut juga teori penghindaran, di mana para investor yang beretika, akan menghindari investasi di bidang atau perusahaan yang tidak disukainya, atau bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang dianutnya atau juga melakukan kegiatan bisnis di bidang-bidang yang melanggar ketentuan lingkungan, produksi zat kimia yang berbahaya, produksi senjata, atau melakukan investasi di negara-negara yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

2. Pendekatan Positif

Dalam hal ini para investor hanya akan melakukan investasi pada bidang usaha atau bisnis yang sesuai dengan etika bisnis yang dianutnya. Dalam penerapannya investor dapat menyusun daftar perusahaan atau bidang bisnis yang dipandang sesuai dengan etika bisnis yang umum.

3. Pendekatan Aktif

Dengan pendekatan ini para investor akan melakukan investasi di bidang bisnis yang menurutnya tidak sesuai dengan etika bisnis yang umum dianut, dan dalam melakukan investasi di bidang itu terkandung tujuan untuk mengambil alih kontrol terhadap perusahaan tersebut untuk selanjutnya melakukan perubahan agar perusahaan tersebut menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang umum.

Expected return dan risiko merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mempertimbangkan suatu investasi. *Expected return* dan risiko mempunyai hubungan yang positif, semakin besar risiko yang ditanggung, maka akan semakin besar pula *expected return* yang ingin diupayakan sebagai kompensasi risiko.

Pembahasan mengenai risiko menurut pendapat Vaughan (1997) adalah sebagai berikut “*risk is condition in which there is possibility of an*

adverse deviation from a desired outcome that is expected or hope for". Sedangkan menurut Jones (2002) mendefinisikan "*risk is the uncertainty that expected outcomes will not be fulfilled*".

Pengertian risiko (*risk*) secara umum adalah sebagai probabilitas atau kemungkinan atas terjadinya perbedaan antara tingkat pengembalian aktual dari suatu investasi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Hal yang menjadi bagian dari risiko adalah adanya penyimpangan antara harapan dan kenyataan, yaitu berupa praktik yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Praktik-praktik tidak terpuji di industri pasar modal ini memiliki sejumlah konsekuensi.

1. Kerugian pemodal atau investor, terutama investor berskala menengah ke bawah, yang dirugikan dengan aksi manipulatif.
2. Jika praktik-praktik tidak terpuji tersebut berlangsung terus-menerus tanpa ada sistem yang mampu mendominasi dan membongkarnya, penetrasi industri pasar modal akan semakin lamban.

Masyarakat akan semakin takut dan ragu untuk berinvestasi di pasar modal jika aksi manipulatif masih terus terjadi. Harus menjadi catatan bersama bahwa dalam berbagai kasus pelanggaran di industri pasar modal, kerugian yang dialami investor bukanlah bagian dari risiko investasi. Praktik penipuan atau penggelapan dana nasabah, misalnya, tentu tidak masuk dalam risiko investasi yang dipikirkan investor sebelum memutuskan untuk menaruh dananya pada produk investasi tertentu.

Lebih lanjut menurut pendapat Jones (2002), risiko dapat dibedakan menjadi dua macam.

1. Risiko sistematis (*systematic risk*)

Risiko yang berpengaruh terhadap semua investasi dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dengan jalan melakukan diversifikasi. Risiko ini timbul akibat pengaruh keadaan perekonomian, politik dan sosial budaya, di mana memunyai pengaruh secara keseluruhan. Termasuk dalam risiko ini adalah risiko pasar, risiko tingkat bunga, risiko daya beli. Risiko ini juga disebut *indivertible risk*.

2. Risiko tidak sistematis (*unsystematic risk*)

Risiko yang melekat pada investasi tertentu karena kondisi yang unik dari perusahaan. Risiko ini dapat dikurangi dengan mengadakan diversifikasi. Termasuk dalam risiko ini adalah risiko keuangan dan risiko bisnis. Risiko ini juga disebut *diversifiable risk*.

Risiko yang melekat pada seluruh pasar atau segmen pasar yang disebut sebagai sistematis risiko dan teori portofolio modern mengatakan bahwa campuran investasi memiliki potensi untuk meningkatkan laba keseluruhan untuk tingkat risiko tertentu, dan/atau risiko penurunan untuk kembali mengingat bahwa investor sedang mencoba untuk mencapai.

Apa yang terjadi dalam sejumlah kasus di sektor finansial tanah air yang menyita perhatian publik dewasa ini adalah risiko di luar lingkup investasi. Sehingga, berbagai pelanggaran itu harus diusut sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Setelah semuanya tuntas, habitus baru industri pasar modal harus dibentuk dengan landasan etika bisnis yang kuat agar tak ada lagi aksi manipulasi yang merugikan pada masa mendatang. Pasar modal yang kuat dan menjanjikan adalah industri pasar modal yang menyuburkan etika bisnis.

Hal yang perlu diingat, bahwa strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio investasi menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengikuti prinsip berikut ini.

Reep your alpha high and your beta low. Secara implisit prinsip ini berarti bahwa bagaimana mengukur risiko (beta) sehingga dapat membandingkan tingkat keuntungan (alpha) yang ingin diperoleh.

Memprediksi risiko dalam investasi merupakan hal yang cukup kompleks dan yang selalu menjadi pertanyaan bagi investor adalah bagaimana mengukur risiko individu suatu saham dari keseluruhan portofolio risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga (*price volatility*).

Risiko-risiko yang mungkin dapat dihadapi investor tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Risiko Daya Beli (*Purshasing Power Risk*)

Sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar modal ini terdiri dari dua yaitu investor yang tidak menyukai risiko (*risk averter*) dan investor justru menyukai menantang risiko (*risk averse*). Bagi investor kategori pertama ini akan mencari atau memilih jenis investasi yang akan memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Di samping itu, investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau *capital gain* dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi, apabila investasi tersebut memerlukan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan sementara tingkat inflasi selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karena itu, risiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil.

2. Risiko Bisnis (*Business Risk*)

Risiko bisnis adalah risiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan (emiten) membayar bunga atau dividen.

3. Risiko Tingkat Bunga (*Interest Risk*)

Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga-harga saham. Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Dengan naiknya tingkat bunga, jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal.

4. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Apabila pasar bergairah (*bullish*) umumnya hampir semua harga saham di Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu (*bearish*) saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan.

5. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian yang berarti.

B A B 10

ETIKA DALAM AKUNTANSI KEUANGAN DAN AKUNTANSI MANAJEMEN



A. Pendahuluan

Konsep manajemen sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan ini. Pada setiap manusia sebagai individu, tanpa disadari manajemen dipraktikkan. Terlepas baik/buruk dan bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi manajemen sangat diperlukan dalam pengelolaan suatu organisasi. Manajemen terjadi pada dasarnya yang dimulai dari keinginan yang dituangkan dalam perencanaan, lalu proses pengelolaan hingga sampai dengan pengambilan keputusan, semua memerlukan pengetahuan serta seni pengelolaan yang baik dan tepat.

Pada dasarnya manusia dalam hidup tidak ada yang tidak mempraktikkan manajemen, sekecil dan sebesar serta sehebat apa pun Anda tidak akan luput dalam penggunaan manajemen dalam kehidupan anda. Berdasar dari hal itu maka manajemen bersifat universal. Tidak ada satu kesepakatan tentang batasan manajemen yang pasti. Banyaknya definisi yang bisa dijadikan dasar sesuai dengan tujuan masing-masing merupakan salah satu kiat untuk mengarahkan manajemen agar lebih spesifik. Dalam kenyataannya beberapa ahli berpandangan sama mengenai konsep manajemen.

Secara garis besar, banyak yang setuju bahwa konsep manajemen bisa dilihat dari empat sudut pandang, yaitu manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan manajemen sebagai proses. Sebagai ilmu manajemen terkait di

dalam melaksanakan kegiatan organisasi atau perusahaan. Kegiatan perusahaan tersebut bisa berupa pengorganisasian yang di dalamnya mencakup tindakan perencanaan, menyusun, mengusahakan dan pengawasan yang meliputi seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Jika organisasi berupa perusahaan, maka tujuannya sudah jelas, yaitu mencari laba sebanyak mungkin untuk kemakmuran pemilik.

Memaknai tujuan dari manajemen, melalui pendapat GR Terry yang mengemukakan bahwa tujuan yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan yang melukiskan ruang atau *skope* yang jelas dan memberi arah kepada seorang manajer. Kemudian definisi tersebut dijabarkan dalam empat hal pokok, yaitu

1. tujuan;
2. skope;
3. kepastian;
4. arah.

Dengan demikian, tujuan manajemen haruslah mencakup keempat hal tersebut berikut dengan perencanaan tentang kebijakan, strategi, prosedur, metode, sistem, aturan, instruksi dan yang lainnya yang bisa dijalankan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang terpenting tujuan manajemen sebaiknya ditetapkan secara realistis, rasional, logis serta ideal yang berdasarkan kepada fakta data, potensi serta kemampuan yang dimiliki dan juga tidak saling bertentangan dengan nilai sosial, moral, agama maupun peraturan pemerintah yang ada supaya tujuan perusahaan yang ditetapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan cukup *visible* untuk menguntungkan semua pihak yang ada.

Sebagian besar perusahaan yang didirikan bertujuan dalam suatu perekonomian yang bersaing adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Sudah menjadi tugas dari manajemen, untuk menentukan kebutuhan dan keinginan-keinginan para pelanggan akan barang-barang dan jasa-jasa, mengumpulkan, dan mengorganisasikan sarana produksi dan distribusi untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut serta mengarahkan dan mengoordinasikan sarana tersebut secara efisien

yang berhubungan dengan pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam keadaan seperti ini perusahaan sangat membutuhkan alat dalam menata organisasi, terlebih terkait dengan operasionalisasi bidang keuangan yang menjadi motor dari semua kegiatan. Untuk itu, salah satu alat yang utama bagi pimpinan dalam membuat agar usahanya produktif adalah implementasi akuntansi yang modern. Praktik akuntansi modern dapat dilakukan oleh akuntan eksternal dan internal. Baik sebagai *supporting* atau sebagai pelaksana kegiatan akuntansi.

Dikarenakan sifatnya yang penting, maka manajemen perusahaan harus lebih banyak mengharapakan dari akuntan kepala dan *controller*, dibandingkan para pejabat lainnya untuk memperoleh bantuan dalam mengarahkan, mengendalikan dan melindungi perusahaan khususnya pada informasi-informasi yang penting menyangkut keuangan perusahaan.

Dengan penggunaan sistem informasi keuangan, diyakini merupakan suatu metode yang teratur untuk memperoleh dan menyediakan data keuangan (andal dan relevan), yang diperlukan oleh masing-masing manajer untuk mengambil keputusan perusahaan yang menjadi tanggung jawab para manajer itu. Keandalan dan relevannya suatu informasi diwujudkan dengan implementasi dari fungsi akuntansi, yang dipergunakan untuk mendesain, menetapkan dan memelihara sistem akuntansi keuangan dan biaya pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk perusahaan secara menyeluruh yang menyangkut pada: per-divisi, per-pabrik dan per-satuan, untuk dapat mencatat secara wajar semua transaksi keuangan dalam pembukuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan sehat, disertai dengan pengendalian intern yang memadai.

B. Tanggung Jawab Akuntan Keuangan

Pendapat Keiso & Weygant (2011) mengatakan bahwa akuntansi keuangan merupakan suatu rangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan di dalam ataupun di luar perusahaan.

Melihat dari ruang lingkupnya, akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan pada fungsi, dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan. Kemudian *output* dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal, seperti pemegang saham, pemerintah, pajak, investor dan lain sebagainya.

Oleh karena tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus bersifat umum atau PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan. Yang dimaksudkan usaha di sini adalah kinerja manajemen perusahaan dalam periode tertentu.

Dengan demikian, kualifikasi laporan keuangan tersebut harus mampu memberikan suatu rangkaian historis informasi dari sumber-sumber ekonomi, dan kewajiban-kewajiban pada perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang mengabaikan perubahan terhadap sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban tersebut, yang dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan mata uang. Kebutuhan atas penggunaan laporan keuangan tersebut tidak terelakkan, karena perusahaan akan beraktivitas secara nyata dengan menggunakan informasi tersebut. Oleh karenanya, seorang akuntan keuangan hakikatnya bertanggung jawab untuk:

1. menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara integral, sehingga dapat digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan;
2. membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan (penyajian yang jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan), dapat diperbandingkan, kendala informasi yang relevan dan andal (tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif), serta penyajian yang wajar.

C. Tanggung Jawab Akuntan Manajemen

Lain halnya dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen memiliki ruang lingkup yang berbeda. Walaupun hakikatnya akuntansi manajemen dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik, namun kriteria dan fungsinya berbeda. Akuntansi manajemen lebih memilih segmen penyajian informasi lebih mendalam dan detail.

Untuk itu akuntansi manajemen didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Menurut Horngren, Sundem dan Stratton (2005), akuntansi manajemen didefinisikan: *“Management Accounting is the process of identifying, measuring, accumulating, analyzing, preparing, interpreting, and communicating information that helps managers fulfill organizational objectives”*. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa akuntansi manajemen mencakup ruang lingkup yang amat luas yaitu mencakup analisis keuangan, internal kontrol, sistem akuntansi, akuntansi biaya, audit internal, dan akuntansi keuangan.

Mendukung pernyataan tersebut akuntansi manajemen menurut *Chartered Institute of Management Accountant* didefinisikan sebagai penyatuan bagian manajemen yang mencakup, penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja.

Peranan menonjol yang tidak kalah pentingnya dengan akuntan keuangan akuntan manajemen. Akuntan manajemen mempunyai peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, di mana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang legal dan etis, maka para akuntan manajemen dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya, dan etis. Mungkin bila kita berbicara lebih spesifik, akuntansi manajemen lebih dominan untuk dikonsumsi pihak internal perusahaan. Sehingga arus informasi lebih ditujukan bagi pengelolaan perusahaan.

Namun pada kenyataannya tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab

seorang akuntan keuangan karena menyangkut hidup dan matinya perusahaan, karena ruang lingkup pekerjaan yang diharuskan untuk mengondisikan hal-hal berikut.

1. Aspek Perencanaan. Akuntan manajemen berkewajiban untuk menyusun dan berpartisipasi dalam mengembangkan sistem perencanaan, menyusun sasaran-sasaran yang diharapkan, dan memilih cara-cara yang tepat untuk memonitor arah kemajuan dalam pencapaian sasaran. Walaupun dalam fungsi manajemen perencanaan menjadi bagian dari keseluruhan unit kerja yang ada dalam perusahaan, tetapi apabila berkaitan dengan satuan keuangan akuntan manajemen ikut berperan serta di dalamnya.
2. Aspek Pengevaluasian. Tahapan evaluasi bagi akuntan manajemen adalah mempertimbangkan pada setiap implikasi-implikasi historikal dan kejadian-kejadian yang diharapkan, serta membantu memilih cara terbaik untuk bertindak, menyangkut kepentingan dan keberlangsungan perusahaan.
3. Aspek Pengendalian. Dalam fungsi lain manajemen di mana akuntan manajemen ikut melaksanakannya adalah dengan menjamin integritas informasi finansial yang berhubungan dengan aktivitas organisasi dan sumber-sumbernya, melakukan monitoring dan mengukur prestasi, dan mengadakan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mengembalikan kegiatan pada cara-cara yang diharapkan.
4. Aspek Menjamin Pertanggungjawaban Sumber. Informasi merupakan hal yang sangat berarti dan menjadi hal yang rahasia karena menyangkut informasi penting perusahaan, terlebih bagi pihak manajemen dan pihak pesaing yang selalu mencari kelemahan. Akuntan manajemen dapat mengimplementasikan suatu sistem pelaporan yang disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sehingga sistem pelaporan tersebut dapat memberikan kontribusi kepada efektivitas penggunaan sumber daya dan pengukuran prestasi manajemen.
5. Aspek Pelaporan Eksternal. Selain akuntan keuangan, akuntan manajemen ikut pula berpartisipasi dalam proses mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari pada pelaporan eksternal. Pertimbangan dasar pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku,

disesuaikan dengan didasarkan pada pengelolaan perusahaan yang baik.

D. Tentang *Competence, Confidentiality, Integrity and Objectivity of Manajemen Accountant*

Seperti yang telah diulas sebelumnya bahwa kepercayaan layaknya seperti kertas, ketika teremas dan menjadi kusut maka tak kan dapat kembali sempurna. Pepatah tersebut hakikatnya berbicara tentang kepercayaan ketika seseorang sudah percaya, kemudian dikhianati maka tidak akan mungkin timbul kepercayaan lagi.

Kaitan dengan pembelajaran kita tentang etika bisnis dan profesi, kepercayaan merupakan modal mendasar yang sangat penting dalam membangun hubungan. Jika klien pada perusahaan sudah tidak memercayai, maka Anda akan sulit dalam membangun dan mengembangkan jaringan bisnis Anda di kemudian.

Untuk menumbuhkembangkan kepercayaan, maka kunci utama dalam melakukan bisnis adalah dengan berbuat jujur yang kemudian dibarengi dengan prestasi kerja. Klien akan merasa sangat dihargai dan nyaman ketika suatu bisnis (membina kerja sama) diawali dengan kejujuran. Kebiasaan beretika adalah sangat penting dalam menjalankan perekonomian kita telah memicu berbagai perubahan peraturan dan permintaan perundang-undangan baru. Dalam perekonomian yang baru, digital, dan berbasis kepercayaan, kepentingan sangat dijunjung tinggi. Kejujuran perusahaan, yang diwujudkan dalam merek dan reputasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan investor.

Menjadi hal yang sulit pada saat ini, di mana perkembangan teknologi informasi dan budaya dalam perdagangan yang memanfaatkan dunia maya. Adanya *e-commerce* yang saat ini marak di pasaran, membuat masyarakat merasa bergairah dan ingin mencoba bisnis model ini. Hal yang menguntungkan di mana konsumen tidak perlu lagi untuk bersusah payah datang mencari barang. Mereka cukup memantau di depan komputer ataupun ponsel yang mereka miliki. Dengan demikian semua informasi dan contoh atas barang dan jasa yang diinginkan akan mudah diperoleh. Model bisnis seperti ini sekarang menjadi tren karena masyarakat sangat dimanjakan. Namun bukannya tanpa risiko semua

yang dijalankan dengan model bisnis seperti ini. Selalu saja terdapat ruang bagi tindakan yang merugikan, baik bagi konsumen maupun produsen. Kriminalitas bisa saja mengancam dari bentuk bisnis yang dilakukan semacam ini.

Hikmah yang diperoleh bagi perusahaan khususnya, dalam membangun model bisnis semacam ini harus dibangun waktu yang cukup lama dan penuh pengorbanan, namun cepat dapat hilang dalam sekejap, dan jika hilang, maka kehilangan segalanya. Dengan adanya ketidakpuasan akan kinerja dari perusahaan menimbulkan sikap pesimis dan hilangnya kepercayaan dari konsumen yang kerap memakai jasa ini.

Ikatan Akuntan Manajemen (*Institute of Management Accountant – IMA*) di Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut Standar Kode Etik untuk Praktisi Akuntan Manajemen dan Manajemen Keuangan (*Standards of Ethical Conduct for Practitioners of Management Accounting and Financial Management*), dengan unsur-unsur berikut.

1. Kompetensi

Spencer dan Spencer dalam Palan (2007) mengemukakan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*) di tempat kerja. Maka akuntan harus memelihara pengetahuan dan keahlian yang sepantasnya, mengikuti hukum, peraturan dan standar teknis, dan membuat laporan yang jelas dan lengkap berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan relevan. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki;
- b. melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis yang berlaku;
- c. mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dengan informasi yang relevan serta dapat diandalkan.

2. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Confidentiality atau kerahasiaan adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Secara umum dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak (dan bukan orang lain), sama analoginya dengan e-mail maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Mengharuskan seorang akuntan manajemen untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kecuali ada otorisasi dan hukum yang mengharuskan untuk melakukan hal tersebut. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

- a. mampu menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan, kecuali ada izin dari atasan atau atas dasar kewajiban hukum;
- b. menginformasikan kepada bawahan mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh, agar dapat menghindari bocornya rahasia perusahaan. Hal ini dilakukan juga untuk menjaga pemeliharaan kerahasiaan;
- c. menghindari diri dari mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga.

3. Integritas (*Integrity*)

Integrity atau integritas adalah pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum maka integritas ini berarti bahwa informasi yang tepat, memang tepat di mana-mana dalam sistem – atau mengikuti istilah “*messaging*” – tidak terjadi cacat maupun terhapus dalam perjalanannya dari penyaji kepada para penerima yang berhak mengharuskan untuk menghindari “*conflicts of interest*”, menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika. Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

- a. menghindari adanya konflik akrual dan menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik;

- b. menahan diri dari agar tidak terlibat dalam kegiatan apa pun yang akan mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis;
- c. menolak berbagai hadiah, bantuan, atau bentuk sogokan lain yang dapat memengaruhi tindakan mereka;
- d. menahan diri dari aktivitas negatif yang dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi;
- e. mampu mengenali dan mengatasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang dapat menghalangi penilaian tanggung jawab kinerja dari suatu kegiatan;
- f. mengomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta yang menguntungkan dalam penilaian profesional;
- g. menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apa pun yang akan mendiskreditkan profesi.

4. Objektivitas (*Objectivity*)

Prinsip objektivitas bisa mengandung arti bahwa dalam pembuatan sebuah laporan keuangan atau laporan, serta catatan akuntansi maka sumber data yang digunakan harus dapat diverifikasi atau diperiksa kebenarannya. Apabila bukti-bukti transaksi yang digunakan sebagai sumber tidak objektif maka tentu saja laporan dan catatan akuntansi yang dihasilkan menjadi tidak objektif dan tidak sesuai. Dalam prinsip ini mengharuskan para akuntan untuk mengomunikasikan informasi secara wajar dan objektif, mengungkapkan secara penuh (*fully disclose*) semua informasi relevan yang diharapkan dapat memengaruhi pemahaman user terhadap pelaporan, komentar dan rekomendasi yang ditampilkan. Praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

- a. mengomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif;
- b. mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan.

E. Apakah *Whistle Blowing* Itu?

Pendapat Dozier (1985) mengemukakan apa yang disebut dengan *Whistle Blowing*. Menurutnya, *whistle blowing* adalah tindakan melaporkan suatu tindakan atau keputusan organisasi yang menyimpang dari peraturan dan undang-undang yang dilakukan oleh seseorang anggota organisasi itu kepada pihak lain seperti pemerintah, media massa, atau pihak-pihak yang berkaitan.

Sedangkan Brandon (2013), *whistle blowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain.

Dapat disimpulkan *whistle blowing* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas. Rahasia perusahaan adalah sesuatu yang konfidensial dan memang harus dirahasiakan, dan pada umumnya tidak menyangkut efek yang merugikan bagi pihak lain, entah itu masyarakat atau perusahaan lain.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyck antara tahun 1996 hingga 2004 menunjukkan, 18,3% kasus kecurangan yang dilakukan perusahaan di Amerika Serikat dideteksi dan dilaporkan oleh pegawainya. Hasil analisis KPMG (2007) terhadap berbagai organisasi di Eropa, Asia Tengah, dan Afrika menemukan bahwa 25% pelanggaran dilaporkan oleh pegawainya. Berdasarkan hasil survei dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE dalam Robinson, Jesse, Curtis, 2012) diungkapkan bahwa *whistle blowing* adalah suatu metode paling umum dalam mendeteksi kecurangan.

Whistle blowing menyangkut kecurangan tertentu yang merugikan perusahaan sendiri maupun pihak lain, apabila dibongkar atau disebarluaskan maka akan merugikan perusahaan, risiko yang paling minimal dialami adalah merusak nama baik perusahaan tersebut. Kemudian pembedaan *whistle blowing* dibagi menjadi dua, yaitu

- a. *whistle blowing* internal, yaitu kecurangan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi. Pemimpin yang diberi tahu harus

bersikap netral dan bijak, loyalitas moral bukan tertuju pada orang, lembaga, otoritas, kedudukan, melainkan pada nilai moral: keadilan, ketulusan, kejujuran, dan dengan demikian bukan karyawan yang harus selalu loyal dan setia pada pemimpin melainkan sejauh mana pimpinan atau perusahaan bertindak sesuai moral;

2. *whistle blowing* eksternal, yaitu membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak luar seperti masyarakat karena kecurangan itu merugikan masyarakat, motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi banyak orang, yang perlu diperhatikan adalah langkah yang tepat sebelum membocorkan kecurangan tersebut ke masyarakat, untuk membangun iklim bisnis yang baik dan etis memang dibutuhkan perangkat legal yang adil dan baik.

Perkembangan *whistle blowing* kemudian diamati dan diungkapkan oleh Rothschild & Miethe (1999). Ia mengungkapkan bahwa *whistle blowing* berkembang atas beberapa alasan, antara lain:

1. pergerakan dalam perekonomian yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, keahlian dan kepedulian sosial dari para pekerja.
2. keadaan ekonomi sekarang telah memberi informasi yang intensif dan menjadi penggerak informasi.

Belakangan ini *whistle blowing system* sudah banyak diterapkan di berbagai organisasi dan negara di dunia. Hal ini karena perusahaan yang gagal menciptakan situasi yang memungkinkan pelaporan pelanggaran secara internal, akan terlibat bencana.

Untuk itu organisasi harus menciptakan suasana yang mendorong pegawai untuk melaporkan tindakan yang salah, sehingga bisa membuat tindakan yang salah tersebut dihentikan dan dikoreksi secepatnya. Melaporkan tindakan yang tidak benar adalah isu sosial yang penting dan memiliki manfaat yang banyak bagi berbagai *stakeholder*. Penghargaan terhadap pelapor (*whistle blower*) dan prosedur yang efektif untuk menangani laporan *whistle blower* oleh organisasi, dapat memberikan manfaat yang besar bagi organisasi dan para pegawainya.

Dengan adanya *whistle blowing system* dapat memungkinkan penyalahgunaan wewenang dapat dengan cepat diidentifikasi dan

dikoreksi sehingga bisa meningkatkan efisiensi, meningkatkan moral pegawai, menghindari tuntutan hukum, dan menghindari citra negatif.

Namun *whistle blowing system* tidak akan berhasil jika hanya dibuat aturan dan tidak dipraktikkan. Untuk menjalankan sistem ini diperlukan peran aktif pegawai. Hal ini disebabkan orang biasa tidak bisa menjadi *whistle blower*, hanya orang di dalam organisasi yang mampu melakukannya. Untuk itu anggota organisasi merupakan sumber daya yang berharga untuk meminimalisasi kecurangan. Sebagaimana tercantum dalam prinsip GCG, dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

BAB 11

ETIKA DALAM E-COMMERCE



A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kian hari selalu mengalami perubahan yang sangat cepat. Hal yang semula tidak terduga dan mungkin Anda tidak pernah membayangkannya, kemudian terjadi dan nyata ada di kehidupan kita. Sebuah impian yang terwujud dalam kenyataan hidup, dengan majunya suatu peradaban. Jika Anda pernah menonton film *action* yang di dalamnya mengandalkan kecanggihan teknologi, seperti *Terminator*, *The Matrix*, *The Ironman*, *The Avenger*, *Batman*, dan lain sebagainya. Mungkin tanpa kita sadari teknologi yang dipamerkan dalam film tersebut telah sedikit banyak menjelma dalam kehidupan nyata kita. Sehingga antara dunia film hampir tidak ada bedanya dengan kehidupan nyata manusia, seolah menggambarkan teknologi yang akan terjadi di masa mendatang.

Awalnya pola perdagangan yang lahir di dunia ini dengan mengandalkan konsep yang dinamakan pasar nyata (yang saat ini kita banyak temui), di mana bertemunya antara penjual dan pembeli, kemudian mereka melakukan permintaan dan tawar menawar untuk menemukan titik yang merupakan kesepakatan harga atas harga suatu barang dan jasa.

Jika pola berdagang yang pada umumnya mengandalkan kehadiran dari fisik penjual dan pembeli serta barang yang diperdagangkan, maka dengan hadirnya kemajuan teknologi khususnya pada teknologi

informasi (IT), berangsur-angsur ditinggalkanlah pola berdagang yang dirasa tidak efisien dan mengubah segalanya. Saat ini setiap orang di seluruh dunia, lebih memilih untuk memiliki *handphone*, laptop dan peralatan elektronik yang umumnya untuk berkomunikasi dan menjadi kebutuhan primer. Bagi sebagian besar hal ini menimbulkan apa yang dinamakan dengan ketergantungan. Karena memang semua kegiatan yang ada saat ini berbasis pada internet/elektronik. Bukan hanya kegiatan berbisnis, bahkan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ikut memanfaatkan keberadaan teknologi *cyber* (maya) ini. Bahkan yang mengejutkan adalah fakta pertumbuhan produksi *handphone* saat ini lebih mengungguli populasi pertumbuhan manusia, hal mengungkapkan bahwa betapa teknologi maju dengan pesatnya.

Selain dirasa lebih mudah, keberadaan teknologi internet sangat membantu untuk menghilangkan hal-hal yang bersifat pemborosan (waktu, biaya, dan tenaga). Orang tidak perlu lagi hadir di tempat dan bertemu hanya untuk sekadar melakukan transaksi atau menyelesaikan administrasi yang dirasa sebagai urusan yang tidak terlalu penting. Keberadaan media informasi sangat membantu manusia dalam kegiatannya di kehidupan sehari-hari. Beberapa sistem yang terintegrasi dengan internet pun sudah dibangun, untuk menyediakan pelayanan yang memudahkan kerja.

B. Tentang E-Commerce

Sejumlah situs perdagangan, seperti Alibaba, Lazada, Tokopedia, Buka Lapak, Shopie dan lain sebagainya merupakan indikasi bergantinya pola perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan diberlakukannya perdagangan secara elektronik di sejumlah negara, kemudian menarik perhatian beberapa orang untuk mengkaji dan memerhatikan lalu mendefinisikan kegiatan-kegiatan tersebut dalam beberapa hal. Seperti Laudon & Laudon (1998), mengemukakan pendapatnya tentang *e-commerce* yang merupakan suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. John dan Dany (2006) secara sederhana mengutip pernyataan dari *Association for Electronic Commerce* mendefinisikan *e-commerce* sebagai mekanisme bisnis secara elektronik. Pada dasarnya transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi perdagangan biasa. Transaksi *e-commerce* memiliki beberapa karakteristik, di antaranya berikut ini.

1. Transaksi tanpa batas

Dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu 24 jam, dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara *online*.

2. Transaksi anonim

Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak bertemu muka satu dengan yang lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan biasanya dengan menggunakan kartu kredit.

3. Produk digital dan non digital

Produk-produk seperti *software* komputer, musik dan produk digital lainnya dapat dipasarkan secara elektronik dengan cara *men-download* secara elektronik.

4. Produk barang tak berwujud

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang *e-commerce* dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data *software* dan ide-ide yang dijual melalui internet.

Hal-hal yang Anda bisa lakukan dengan menggunakan *e-commerce* adalah berkaitan dengan:

1. Pembelian buku melalui *online*.
2. Pembelian barang elektronik melalui *online*.
3. Pembelian kendaraan melalui *online*.
4. Berbelanja pakaian atau aksesoris lainnya melalui *online*, dan lain-lain.

Menelusuri dari segi asal bahasa, perdagangan elektronik berasal dari bahasa Inggris yang merupakan *electronic commerce* atau *e-commerce* yaitu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www*, atau jaringan komputer lainnya. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Tujuan suatu perusahaan menggunakan sistem *e-commerce* adalah dengan menggunakan media *e-commerce* maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Kemudian Kalakota dan Whinston (1997), membagi *e-commerce* yang ditinjau dalam empat perspektif sebagai berikut.

1. Dari perspektif komunikasi, *e-commerce* adalah pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya.
2. Dari perspektif proses bisnis, *e-commerce* adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.
3. Dari perspektif layanan, *e-commerce* merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.
4. Dari perspektif *online*, *e-commerce* menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana *online* lainnya.

Karena ruang lingkupnya mencakup banyak hal, maka kegiatan *e-commerce* dibedakan menjadi dua berdasarkan karakteristiknya.

1. *Business to Business*, dengan karakteristiknya sebagai berikut.
 - a. *Trading partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.
 - b. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama.
 - c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk mengirimkan data.
 - d. Model yang umum digunakan adalah *peer to peer*, di mana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
2. *Business to Consumer*, karakteristiknya sebagai berikut.
 - a. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secara umum pula.

- b. Servis yang digunakan juga bersifat umum, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak.
- c. Servis yang digunakan berdasarkan permintaan.
- d. Sering dilakukan sistem pendekatan *client-server*.

Namun dalam pendapat lain yang sebenarnya lebih lengkap dikemukakan oleh Turban *et, al*: (2004) mengklasifikasikan tentang *e-commerce* yang pada umumnya dapat berdasarkan pada transaksi. Tipe-tipe *e-commerce* dapat digambarkan sebagai berikut.

1. *Business to Business (B2B)*

Hampir seluruh *e-commerce* saat ini merupakan tipe B2B. Hal tersebut karena tipe ini sudah termasuk transaksi IOS dan transaksi pasar elektronik antarorganisasi.

2. *Business to Customer (B2C)*

Secara umum, transaksi eceran melibatkan pembeli individu dan perusahaan yang menyediakan aplikasi *e-commerce*, dalam kasus ini belanja *online*.

3. *Consumer to Consumer (C2C)*

Dalam kategori ini, konsumen menjual produk atau jasa langsung ke konsumen lainnya. Ada beberapa yang menjual produk atau jasa menggunakan iklan dan setelah itu penjualan dilakukan di *website*.

4. *Consumer to Business (C2B)*

Kategori ini termasuk individu yang menjual produk atau jasa ke organisasi.

5. *Non Business E-Commerce*

Jenis dari *e-commerce* ini termasuk juga institusi non-bisnis seperti institusi akademik, organisasi non-profit, organisasi keagamaan dan agen pemerintah yang menggunakan *e-commerce* untuk menekan pengeluaran mereka.

6. *Intra Business (organizational)*

E-commerce kategori ini termasuk semua aktivitas internal, biasanya dilakukan dalam bentuk intranet yang melibatkan pertukaran produk dan jasa atau informasi.

C. Perkembangan

Secara perlahan namun pasti dunia saat ini sudah banyak yang memanfaatkan *e-commerce* sebagai media dalam melakukan aktivitas bisnis. Sedikit kita mengupas tentang keberadaan dari *e-commerce* di dunia ini. Asal mula, siapa, kapan dan di mana yang mempopulerkannya teknologi *e-commerce* ini, perlu kita mengetahuinya. Jika kita berbicara tentang perkembangan *e-commerce* di dunia, hal ini tidak bisa lepas dari peran dan jasa dari seorang yang bernama Tim Berners-Lee.

Sir Timothy John “Tim” Berners-Lee. Ia lahir di London, Inggris, 8 Juni 1955 dikenal sebagai penemu *World Wide Web* dan ketua *World Wide Web Consortium*, yang mengatur perkembangannya. Dialah ilmuwan komputer yang menemukan dan mengembangkan jaringan global maya atau *www*. yang menjadikan tiga huruf kembar populer di dunia teknologi informasi (TI) hingga sekarang ini.

Kemudian tak lama berselang beberapa tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1994 sebuah perusahaan Jerman meluncurkan situs *online* pertama di dunia yang bernama *intershop*. Kemudian disusul oleh *amazon.com* dan selanjutnya *ebay.com* di tahun berikutnya.

Perusahaan raksasa Google yang saat ini kita kenal, memulai debutnya pada *e-commerce* pada tahun 1998. Kemudian disusul dengan kompetitornya Yahoo yang juga meluncurkan Yahoo Stores pada tahun yang sama. Perkembangan *e-commerce* berjalan sangat pesat dilihat dari survei yang dilakukan di Amerika Serikat terhadap kepuasan pelanggan terhadap transaksi di dunia *e-commerce* yaitu naik menjadi USD 142.5 atau sekitar 8% dari transaksi ritel di seluruh Amerika Serikat.

Pada awalnya di Indonesia sistem *e-commerce* ini kurang populer, karena banyak masyarakat khususnya pengguna internet yang masih meragukan keamanan sistem ini, dan kurangnya pengetahuan mereka mengenai apa itu *e-commerce* yang sebenarnya. Sehingga sampai saat itu, web resmi yang telah menyelenggarakan *e-commerce* di Indonesia adalah *RisTI Shop*. Risti, yaitu Divisi Riset dan Teknologi Informasi milik PT Telkom, menyediakan layanan *e-commerce* untuk penyediaan informasi produk peralatan telekomunikasi dan non-telekomunikasi. Web ini juga telah mendukung proses transaksi secara *online*.

Tidak diketahui secara pasti kapan *e-commerce* mulai diterapkan di Indonesia, namun yang jelas perkembangan *e-commerce* di Indonesia sendiri telah ada sekitar tahun 1996. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya perusahaan yang berbasis pada pelayanan transaksi *online* yaitu Dyviacom Intrabumi atau D-Net (www.dnet.net.id), sehingga dijuluki sebagai perintis transaksi *online*. Wahana transaksi berupa *mal online* yang disebut D-Mall (diakses lewat D-Net) ini telah menampung sekitar 33 toko *online/merchant*. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran sampai *furniture*. Selain itu, berdiri pula <http://www.ecommerce-indonesia.com/>, tempat penjualan *online* berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti adanya bagian depan toko (*storefront*) dan *shopping cart* (keranjang belanja).

Selain itu, ada juga Commerce Net Indonesia – yang beralamat di <http://isp.commerce.net.id/>. Maka sebagai *Commerce Service Provider* (CSP) pertama di Indonesia, Commerce Net Indonesia menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet. Commerce Net.

Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan *e-commerce*, untuk melayani konsumen seperti PT Telkom dan Bank International Indonesia. Selain itu, terdapat pula tujuh situs yang menjadi anggota Commerce Net Indonesia, yaitu Plasa.com, Interactive Mall 2000, Officeland, Kompas Cyber Media, Mizan Online Telecommunication Mall dan Trikonsel yang melakukan perdagangan elektronik ini.

Saat ini di Indonesia dengan jumlah pengguna internet yang mencapai angka 82 juta orang atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia, pasar *e-commerce* menjadi peluang yang sangat menggoda bagi sebagian orang yang bisa melihat potensi ke depannya. Pertumbuhan ini didukung dengan data dari Menkominfo yang menyebutkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* pada tahun 2013 mencapai angka Rp130 triliun. Berdasarkan data itu dapat disimpulkan bahwa ini merupakan fakta yang sangat fantastis, mengingat bahwa hanya sekitar 7% dari pengguna internet di Indonesia yang pernah belanja secara *online* (data dari McKinsey).

Jika dibandingkan dengan Cina yang sudah mencapai 30%, Indonesia memang masih tertinggal jauh, tapi perlu diingat bahwa jumlah ini akan terus naik seiring setiap waktunya dengan bertumbuhnya penggunaan *smartphone*, penetrasi internet di Indonesia, penggunaan kartu debit dan kredit, dan tingkat kepercayaan konsumen untuk berbelanja secara *online*.

Hasil data dari lembaga riset ICD (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*), memprediksi bahwa pasar *e-commerce* di Indonesia akan tumbuh 42% dari tahun 2012-2015. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan negara lain, seperti Malaysia (14%), Thailand (22%), dan Filipina (28%). Hal ini menjadi peluang yang sangat menggoda bagi sebagian investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Terbukti kemudian dengan beberapa VC (Venture Capital) besar seperti: Rocket Internet, CyberAgent, East Ventures, dan IdeoSource bahkan sudah menanamkan modal ke perusahaan *e-commerce* yang berbasis di Indonesia. Seiring dengan perkembangannya bermunculan pemain-pemain besar/raksasa *e-commerce* seperti Lazada dan Zalora, Berrybenka, Tokopedia, Bilna, Saqina, VIP Plaza, Ralali dan masih banyak lagi. Mereka adalah sebagian contoh dari perusahaan *e-commerce* yang sukses dan berhasil dalam memanfaatkan peluang pasar *e-commerce* di Indonesia yang sedang berkembang dengan pesatnya.



Gambar 11.1 Perusahaan *E-commerce* yang Sukses Memanfaatkan Peluang Pasar *E-commerce* di Indonesia

Sumber: Majalah Marketing Edisi 08/XIV/Agustus/2014, WSJ, Event Veritrans: Rise of E-Commerce

Kehadiran *e-commerce* sebagai media transaksi baru ini tentunya menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual (*retailer*). Dengan menggunakan internet, proses perniagaan dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan waktu.

Sekadar untuk diketahui, bahwa proses bekerja dan prosedur yang terjadi di dalam *e-commerce* adalah sebagai berikut.

1. Presentasi *electronis* (pembuatan *website*) untuk produk dan layanan.
2. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.
3. Secara otomatis *account* pelanggan aman (baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit).
4. Pembayaran dilakukan secara langsung (*online*).

Hal tersebut dapat dilihat dari ilustrasi gambar berikut yang menceritakan mekanisme dari *e-commerce*.



Gambar 11.2 Mekanisme *E-commerce*

Sumber: <http://www.lpkintekcom.net/26-mengenal-ecommerce-dan-cara-kerjanya.html>

D. Manfaat dan Keuntungan

Segala sesuatu di dunia selalu dapat memberikan kebaikan dan keburukan. Tidak terkecuali dengan *e-commerce* yang merupakan inovasi teknologi yang diklaim mempermudah kehidupan manusia dengan cara memanjakannya. Hal yang mungkin pada setiap personal akan melihat keuntungan dan kekurangan dengan sudut pandang berbeda.

Dengan jumlah peminat yang melonjak dari tahun ke tahun, dan akan semakin bertambah di kemudian harinya. Tentunya *e-commerce* memiliki keuntungan yang dirasakan bagi penjual dan pembelinya. Karena *e-commerce* diminati banyak orang karena ada alasan tertentu. hal ini sudah jelas karena terdapat beberapa manfaat *e-commerce* yang diberikan baik kepada pemilik usaha ataupun konsumen. Beberapa manfaat *e-commerce* bagi pemilik usaha/perusahaan dan manfaat *e-commerce* bagi konsumen di bawah ini.

1. Manfaat *E-Commerce* Bagi Pemilik Usaha

Dengan mengamati aktivitas *e-commerce* maka beberapa manfaat *e-commerce* bagi pemilik usaha yang secara jelas dapat diambil adalah sebagai berikut.

a. Penjualan Global

Bagi perusahaan yang memanfaatkan media bisnis dengan menggunakan *e-commerce*, maka dapat dimungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak dikarenakan sifat dari web itu sendiri. Perkenalan terhadap produknya dapat dilakukan tanpa harus membayar biaya promosi penjualan yang tinggi, namun perusahaan mampu untuk menjangkau dan *cover* pasar yang lebih luas. Contoh: perusahaan garmen yang ada di Indonesia yang ingin menjual produk pakaiannya, maka dapat menjual produknya di Amerika Serikat dan negara lainnya tanpa harus membuka toko baru di negara tersebut. Hal ini dapat memenuhi prinsip bisnis yang efisien dan efektif.

b. Pengurangan Infrastruktur Perusahaan

Bagi perusahaan yang memanfaatkan *e-commerce*, maka perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang

penjualan ataupun distribusi, hal ini sangat penting sekali dalam pengelolaan manajemen keuangan perusahaan. Namun dalam beberapa kasus yang ada, banyak *e-commerce* yang tetap membuka gudang penyimpanan ataupun produksi di berbagai negara untuk mempermudah konsumen dalam *shipping* barang.

c. Pengurangan Biaya Perusahaan (Meningkatkan Keuntungan)

Praktik *e-commerce*, ternyata memberikan manfaat yang cukup besar dalam meminimalisir biaya, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Sudah tentu hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan laba bersihnya.

d. Pengurangan Harga Produk

Dengan adanya *e-commerce*, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat.

e. Mendapatkan Pelanggan Baru Lewat *Search Engine*

Ritel fisik didorong oleh *brand* dan hubungan. Selain itu, ritel *online* juga didorong oleh lalu lintas dari mesin pencari. Bukan hal baru bagi pelanggan untuk mengikuti *link* dalam hasil pencarian mesin pencari, dan mendarat di sebuah situs *e-commerce* yang mereka belum pernah dengar sebelumnya.

2. Manfaat dan Keuntungan *E-Commerce* Bagi Konsumen

Beberapa manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan adanya *e-commerce*, mungkin lebih kepada penyediaan fasilitas yang memudahkan konsumen dalam memilih dan melakukan belanja, hal tersebut terlihat pada berikut ini.

a. Berbelanja Sepanjang Waktu, atau 24/7 (AM:PM)

Manfaat *e-commerce* yang satu ini, tidak dimiliki oleh jenis usaha yang lain selain *e-commerce*. Hal yang sangat membedakan dengan yang lain adalah 24/7. Hal ini mengandung arti 24 jam selama 7

hari. Manfaat ini sangat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan ataupun langsung pembelian atau pemesanan jasa ataupun barang pada usaha tertentu. Berbeda dengan toko yang biasanya tutup pada jam malam seperti toko buku yang hanya terbuka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam. Sebuah toko buku sepatu *online* dapat terbuka selama 24 jam untuk pengecekan dan pembelian *non-stop* (tidak pernah tidur dan libur) kapan pun konsumen membutuhkannya selalu siap untuk melayani.

b. Menghemat Waktu

Di zaman sekarang ini waktu merupakan hal yang sangat berarti (*time is money*). Kesibukan setiap orang pada pekerjaan dan urusannya, membuat kadang mereka tidak memiliki waktu untuk berbelanja, bahkan hanya untuk sekadar melihat barang yang ingin dibeli. Letak toko yang ingin dituju dan jarak yang jauh membuat kendala waktu tersendiri bagi konsumen. Dengan adanya *e-commerce*, konsumen dapat menghemat waktu mereka dalam belanja dikarenakan tidak perlu ke tokonya langsung, cukup buka *website*-nya, cek barang dan kemudian pesan. Anda tinggal menunggu barang terkirim ke alamat Anda. Sangat membantu sekali dalam Anda untuk mengalokasikan waktu bekerja atau bersama keluarga menjadi lebih maksimal.

c. Barang/Jasa Semakin Murah

Mayoritas pembeli/konsumen memilih barang/jasa adalah mencari harga yang paling murah, tak ubahnya seperti seorang pembeli di pasar yang bersedia berkeliling pasar hanya untuk membandingkan dan mendapatkan harga barang yang paling murah sesuai dengan kondisi kantongnya. Manfaat *e-commerce* yang satu ini betul betul terasa oleh konsumen, hal ini dikarenakan manfaat *e-commerce* bagi perusahaan sehingga biaya operasional pemilik usaha berkurang sehingga mereka mampu memberikan harga yang lebih murah.

d. Konsumen Mampu Membandingkan Lebih Akurat

Dengan adanya *e-commerce* khususnya berbasis *online*, konsumen mampu membandingkan banyak produk sekaligus, tinggal klik, klik, berbeda dengan toko biasa, Anda harus berjalan ke beberapa tempat sekaligus apalagi yang berbeda toko. Dengan *e-commerce*

Anda tinggal buka komputer, dan cek berbagai harga barang di berbagai toko *online*, cari yang murah tanpa harus berpindah tempat. Coba saja buka Lazada, Tokopedia, OLX, dan toko *online* lainnya. Hal lain yang dapat diambil manfaatnya adalah konsumen dapat memilih barang secara cepat dan tepat.

e. Pembeli Lintas Wilayah

Jika Anda memiliki toko fisik (berbentuk bangunan dan berdomisili di suatu wilayah), maka Anda dibatasi oleh wilayah geografis yang dapat Anda layani. Dengan adanya *e-commerce*, Anda mampu membeli barang atau jasa dari luar negara Anda tanpa harus ke luar negeri, asik bukan manfaat *e-commerce* yang satu ini. Dengan situs web *e-commerce*, seluruh dunia adalah taman bermain Anda. Contoh: saya dapat memesan tas Hermes yang original dari Paris, Prancis.

E. Kekurangan dan Kelemahan

Walaupun adanya *e-commerce* banyak sekali diminati oleh masyarakat dan memberi banyak keuntungan, namun masih terdapat berbagai kekurangan dari *e-commerce*. Dampak negatif dari *e-commerce* ini dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak antara lain berikut ini.

1. Bagi Organisasi/Perusahaan

a. Keamanan Sistem Rentan Diserang

Sejumlah orang ada yang mengaku tidak suka atau sekadar iseng untuk melakukan pengrusakan atas program berbasis internet ini. Hal ini sering kali terjadi bukan hanya pada jaringan kecil pada perusahaan, namun pada lembaga besar seperti negara pun sering mengalami serangan dari para *hacker*. Terdapat sejumlah laporan mengenai *website* dan basis data yang di-*hack*, dan berbagai lubang kelemahan keamanan dalam *software*. Hal ini dialami oleh sejumlah perusahaan besar seperti Microsoft dan lembaga perbankan. Masalah keamanan ini menjadi sangat penting dan serius karena bila pihak lain yang tidak berwenang bisa menembus sistem maka dapat menghancurkan bisnis yang telah berjalan.

b. Persaingan Tidak Sehat

Informasi dalam *e-commerce* yang terbuka cepat sekali diakses dan menimbulkan sejumlah kerawanan baik bagi perusahaan, individu/konsumen maupun sosial. Persaingan bisnis *e-commerce* cepat sekali terjadi. Di bawah tekanan untuk berinovasi dan membangun bisnis untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dapat memicu terjadinya tindakan ilegal yaitu penjiplakan ide dan perang harga. Sehingga etika bisnis sudah tidak lagi menjadi pedoman dalam melakukan bisnis.

c. Masalah Kompatibilitas Teknologi Lama Dengan yang Lebih Baru

Dengan perkembangan dan inovasi yang melahirkan teknologi baru, sering muncul masalah yaitu sistem bisnis yang lama tidak dapat berkomunikasi dengan infrastruktur berbasis web dan internet. Hal ini memaksa perusahaan untuk menjalankan dua sistem independen yang tidak dapat saling berbagi, hal ini dapat mengakibatkan pembengkakan biaya.

2. Bagi Konsumen

a. Perlunya Keahlian Komputer

Hal yang paling utama dan mutlak sebagai syarat dalam melakukan *e-commerce* adalah penguasaan terhadap komputer dan internet. Tanpa menguasai keahlian komputer, mustahil konsumen dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*. Pengetahuan dasar komputer diperlukan, antara lain pengetahuan mengenai internet dan web.

b. Biaya Tambahan untuk Mengakses Internet

Untuk ikut serta dalam *e-commerce* dibutuhkan koneksi internet yang tentu saja menambah pos pengeluaran bagi konsumen. Secara ekonomi walaupun tidak berpengaruh signifikan ketika dibandingkan dengan biaya jika konsumen pergi berbelanja langsung, namun pengeluaran ini bersifat kecil yang menambah beban dalam pemakaian jaringan internet, terlebih di zaman persaingan provider selular.

c. Biaya Peralatan Komputer

Mengikuti perkembangan teknologi memang tiada habisnya, Anda akan selalu merasa kurang puas akan piranti yang Anda miliki manakala dalam waktu yang tidak terlalu jauh bermunculan

barang-barang elektronik yang memiliki spesifikasi bagus. Dalam *e-commerce* diperlukan komputer untuk mengakses internet, tentu saja dibutuhkan biaya untuk mendapatkannya. Perkembangan komputer yang sangat pesat menyarankan konsumen untuk juga mengupdate peralatannya apabila tidak ingin ketinggalan teknologi. Kebiasaan ini akan menjadi pola konsumtif yang tidak baik bagi setiap orang.

d. Risiko Bocornya Privasi dan Data Pribadi

Beberapa modus kejahatan saat ini banyak datang dari dunia internet (*cyber crime*). Segala hal mungkin saja dapat terjadi saat konsumen mengakses internet untuk menjalankan *e-commerce*, termasuk risiko bocornya data pribadi karena ulah orang lain yang ingin membobol sistem. Kejahatan hipnotis pun dapat terjadi melalui media internet, ketika terhubung percakapan antara dua pihak maka dimungkinkan untuk terjadi kejahatan jenis tersebut.

e. Berkurangnya Waktu untuk Berinteraksi Secara Langsung Dengan Orang Lain di Sekitar

Tidak selamanya perkembangan teknologi membawa manfaat dan efek yang positif. Dengan adanya transaksi *e-commerce* yang berlangsung secara *online* telah mengurangi frekuensi waktu konsumen untuk dapat melakukan proses sosial dengan berinteraksi dengan orang lain. Kecenderungan yang seperti ini selain mempermudah bagi pengguna *e-commerce* namun dapat membuat dampak yang tidak baik di masa mendatang. Kemudahannya akan membuat orang malas bertemu dengan orang lain sehingga dikhawatirkan akan dapat mengurangi rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.

f. Berkurangnya rasa kepercayaan, karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer

Hal lain yang didapat akibat penggunaan *e-commerce* adalah konsumen hanya mengetahui jenis barang dan jasa melalui apa yang dilihat di layar komputer/*gadget*-nya saja. Namun keadaan sesungguhnya tidak diketahui secara pasti, bisa jadi hal yang menyangkut sesuatu (produsen, barang, dan jasa) yang memang baik dan berkualitas, namun karena terprovokasi oleh banyaknya berita negatif sebagian kalangan

tanpa mengetahui informasi sebenarnya maka berpengaruh pada tingkat kepercayaan konsumen yang menurun.

3. Bagi Masyarakat

a. Berkurangnya Interaksi Antarmanusia

Bertemunya antara penjual dan pembeli tanpa disadari adalah bentuk dari silaturahmi antarsesama manusia yang dapat memperpanjang umur (agama) dan komunikasi. Dalam transaksi *e-commerce* masyarakat lebih sering berinteraksi secara elektronik, maka dimungkinkan untuk terjadi penurunan kemampuan sosial dan personal manusia untuk bersosialisasi dengan orang lain secara langsung.

b. Kesenjangan Sosial

Potensi dalam penggunaan internet yang mendatangkan banyak pendapatan membuat sejumlah orang tertarik untuk memanfaatkan segmen ini. Karena dalam masyarakat yang heterogen tidak semua memiliki kemampuan dan hobi yang sama terhadap suatu kegemaran. Bahaya yang potensial muncul karena dapat terjadi kesenjangan sosial antara orang-orang yang memiliki kemampuan teknis dalam *e-commerce* dengan yang tidak adalah bahwa yang memiliki keahlian digaji lebih tinggi daripada yang tidak. Walaupun hal tersebut logis dan berlaku umum sebenarnya.

c. Adanya Sumber Daya yang Terbuang

Munculnya teknologi baru akan membuat teknologi lama tidak dimanfaatkan lagi. Misalnya dengan komputer model lama atau *software* model lama yang sudah tidak relevan untuk digunakan. Begitu pula yang terjadi dengan sumber daya manusia yang biasa mengelola dan melayani penjualan serta pemasaran akan jauh berkurang. Dampaknya akan terjadi pengangguran di masyarakat, terlebih jika volume penduduk semakin bertambah.

Selain itu, adanya *e-commerce* mendorong para penjual tidak memerlukan tempat di pasar, mall, tempat perbelanjaan lainnya untuk menjajakan dagangannya. Dengan demikian, penggunaan kios di pasar dan mall tersebut akan berkurang secara berangsur-angsur.

d. Sulitnya Mengatur Internet

Dampak kejahatan yang berkontribusi dalam *e-commerce* ini sudah jelas tidak akan terhindarkan. Dengan pemakaian internet secara massal ini akan menimbulkan sejumlah kriminalitas dan banyak yang tidak terdeteksi. Didukung dengan jumlah jaringan yang terus berkembang semakin luas dan jumlah pengguna yang semakin banyak, sering kali membuat pihak berwenang kesulitan dalam membuat peraturan untuk menertibkan internet dengan positif.

F. Pelanggaran

Beberapa di antara kita mungkin pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan ketika menggunakan jasa internet. Padahal ketika itu kita sangat terobsesi dengan penawaran barang maupun jasa yang ada pada internet tersebut. Ketertarikan terhadap suatu produk yang berlebihan akan membuat orang tidak waspada. Kelengahan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan.

Iming-iming harga yang murah, *discount*, model dan tampilan yang menarik, serta janji-janji yang diberikan haruslah diwaspadai sebagai strategi para *cyber crime* dalam menjerat mangsanya. Karena kemudahan dalam bertransaksi saat ini merupakan risiko yang harus dipahami oleh setiap orang. Dengan mudahnya uang Anda akan mengalir kepada orang lain. Beberapa kasus yang pernah terjadi pada kejahatan internet dapat Anda pelajari dalam beberapa kasus berikut.

Liputan6.com, Jakarta (08/04/2016). Aktivitas jual beli secara *online* semakin digemari masyarakat di zaman modern saat ini. Berbagai kemudahan yang didapatkan menjadi daya tarik tersendiri, termasuk lebih efisien soal waktu dan hemat kantong.

Akan tetapi dampak pemanfaatan perkembangan teknologi ini rupanya dimanfaatkan pula oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab dengan menipu untuk keuntungan pribadi. Jika tak hati-hati, Anda bisa menjadi korban penipuan.

Seperti kasus penipuan *online* yang baru dilaporkan beberapa waktu lalu. Tak tanggung-tanggung jumlah korban mencapai ratusan orang dengan nilai transaksi miliaran rupiah. Kasus penipuan ini berkedok tour wisata.

Menurut salah satu korban, modus penipuan yang dijalankan seseorang yang diduga pelaku ini dengan menawarkan pleserin ke luar negeri yang bisa dicicil. Ketika pembayaran lunas, terduga pelaku tersebut mengulur waktu keberangkatan hingga tidak jelas kapan waktu terbangnya. Korban awalnya mengenal terduga dari salah satu forum *online*.

Bulan Maret lalu, seorang mahasiswa dari Yogyakarta juga mengalami penipuan secara *online*. Korban mengaku ditipu seseorang yang mengaku menjual laptop. Kejadian berawal ketika korban melakukan pencarian barang di dunia maya dan menemukan kontak terduga pelaku, dilanjutkan dengan saling tukar kontak dan tawar-menawar.

Setelah mentransfer uang, ternyata laptop yang dibeli secara *online* tak kunjung datang. Menurut korban, terduga pelaku mengatakan telah mengirim barang dan beralasan jasa pengiriman bermasalah.

Sebulan sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar kasus penipuan dengan modus penjualan *online* di beberapa *website*. Modus kejahatan pelaku adalah berpura-pura menawarkan sejumlah produk dagangan di internet mulai dari elektronik, aksesoris hingga kendaraan bermotor. Polisi yang mendapatkan hampir 100 laporan, melakukan pelacakan dan akhirnya menemukan terduga pelaku berjumlah 5 orang dengan dugaan kejahatan hingga 10 miliar.

Kasus penipuan *online* yang terjadi memang tidak pandang bulu, tak hanya pembeli yang jadi sasaran, penjual pun bisa menjadi korban. Seperti kasus-kasus penipuan jual-mobil bekas secara *online*. Setelah negosiasi melalui *gadget* maupun internet, pembeli dan penjual pun bertemu untuk melihat kondisi mobil. Tidak sedikit cerita yang berakhir duka mulai dari gagal mendapatkan uang hingga nyawa melayang karena menjadi korban perampokan.

Begitu bebasnya informasi di situs jual beli *online* membuat pedagang mana pun bisa menjual mobil bekasnya, namun tidak selalu ada detail jaminan tentang kelayakan barang yang diperdagangkan. Terkait jaminan produk yang dijual, mobil88 sebagai penyedia jual-beli mobil bekas ini memberikan garansi *buyback* bila syarat dan ketentuan terpenuhi.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain dokumen terjamin keasliannya, nomor rangka dan mesin sesuai BPKB, tidak mengalami tabrakan dan terendam banjir, hingga odometer asli.

Demi meningkatkan kepuasan pelanggan, selain buku garansi yang akan didapat setiap pembeli, mobil88 juga memberikan benefit kartu diskon mobicard. Dengan kartu tersebut, konsumen bisa memanfaatkan potongan harga untuk beli komponen mobil di Shop & Drive.

Dengan deretan jaminan tersebut, mobil88 pun berani menjamin jutaan uang yang dikeluarkan konsumennya tidak akan mengecewakan dan merugikan seperti kasus-kasus penipuan *online* yang terjadi.

TRIBUNNEWS.COM, BANGKA (09/05/2016) - Salah satu korban penipuan *online* yang dilakukan Rahman (25) warga Sulawesi Selatan adalah anggota Polri berpangkat AKBP. Ini terungkap saat gelar tersangka dan barang bukti pengungkapan kasus penipuan *online* oleh Subdit Fismondev (*Cyber Crime*) Ditkrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung Senin (9/5/2016).

Korban AKBP S yang bertugas di Polda Kep Bangka Belitung tertipu saat mengiklankan mobilnya untuk dijual di salah satu situs jual beli *online*.

Saat itu tersangka Rahman menghubungi AKBP S bahwa harga mobil yang ditawarkan cocok dan berminat untuk dibeli. Kemudian Rahman menyatakan akan mentransfer uang Rp 10 juta sebagai tanda jadi. Kemudian AKBP S diminta untuk menuju ATM salah satu bank untuk mengecek. Saat berada di ATM sembari dihubungi tersangka Rahman tanpa sadar AKBP S malah mentransfer uang Rp 50 juta kepada tersangka Rahman.

"Jadi karena terbuai dan adanya harapan korban malah mentransfer uang kepada tersangka yang membimbingnya," kata Kasubdit *Cyber Crime* Ditkrimsus Polda Kep Bangka Belitung AKBP Doly Gumara. Setelah mendapatkan laporan Tim *Cyber Crime* Polda Kep. Babel berhasil melacak keberadaan tersangka di Sulawesi Selatan.

Namun saat akan melakukan pengejaran diketahui tersangka baru saja meninggalkan Sulawesi Selatan menuju Jakarta. Tim *Cyber Crime* Polda Kep Bangka Belitung kemudian berkoordinasi dengan Tim *Cyber Crime* Polda Metro Jaya melakukan pengejaran. Akhirnya diketahui pelaku sedang berada di salah satu rumah kontrakan di kawasan Jl. Percetakan Negara Jakarta Pusat.

Saat digrebek tersangka Rahman sedang bersama tiga rekannya.

Namun setelah dicek tiga rekan Rahman tidak terlibat penipuan dengan laporan di Polda Kep. Bangka Belitung. Saat dibekuk diketahui salah satu HP milik tersangka Rahman masih menggunakan nomor HP yang digunakan menghubungi AKBP S. "Jadi cuma 1 tersangka yang terkait penipuan dengan LP di Polda Kep Bangka tiga orang lainnya kita serahkan ke Polda Metro Jaya," kata Kasubdit *Cyber Crime* Polda Kep Babel AKBP Doly Gumara.

Arena LTE.com - Dunia *e-commerce* Indonesia kembali heboh. Kali ini netizen sedang ramai perihal bobolnya beberapa akun Lazada di Indonesia. Lazada sendiri mengklaim bahwa sistemnya tidak jebol. Menurut perusahaan *e-commerce* asal Singapura ini, kemungkinan besar adanya *phising* terhadap akun korban, sehingga peretas berhasil mengambil *username* dan *password*.

Pratama Persadha, Chairman lembaga riset keamanan *cyber* CISSReC (*Communication and Information System Security Research Center*), menjelaskan bahwa yang paling utama adalah peningkatan keamanan pada sistem *e-commerce*. Menurutnya tidak bisa begitu saja menyalahkan konsumen sebagai pengguna. “*e-commerce* ini industri besar di era digital, tentu harusnya punya modal kuat untuk meningkatkan keamanan pada sistem mereka. Kalau benar *phising*, minimal pada sistem *e-commerce* bisa mendeteksi awal dan secara otomatis mengaktifkan model keamanan *two factor authentication* misalnya,” jelas pakar keamanan *cyber* ini.

Ditambahkan olehnya, penggunaan kartu kredit dalam proses pembayaran adalah salah satu yang diincar oleh peretas. Karena itu, perlu mendapat perhatian cukup serius dari para pelaku *E-commerce* di tanah air. “Masih ada *e-commerce* yang dalam transaksi lewat kartu kredit tidak menggunakan autentifikasi tambahan lewat nomor seluler misalnya, jelas ini sangat disayangkan. Lalu sejauh mana pengamanan informasi kartu kredit, publik sebagai konsumen juga harus diberitahu dan diyakinkan,” terangnya.

Untuk diketahui, para korban menyadari akun Lazada-nya diretas setelah menerima email konfirmasi pembelian dan pembayaran. Padahal mereka sama sekali tidak melakukan aktivitas pembelian di Lazada. *Cross site scripting*, modus *phising* dengan *inject script* di web resmi juga kemungkinan dilakukan para pelaku, sehingga *user* tidak sadar terjadi *identity theft* atau pencurian *username* dan *password*.

“Kami mengapresiasi dengan adanya konfirmasi pembelian dan pembayaran. Namun tentu diperlukan model pengamanan sistem *e-commerce* lebih dari itu. Adopsi *two factor authentication* serta teknologi enkripsi yang lebih kuat dan yang paling penting perbaikan model edukasi pada konsumen, terutama terkait *official SMS* dan email,” jelasnya.

Pratama juga berharap ke depan pemerintah lebih bisa mengatur regulasi *e-commerce* agar keberadaannya tidak hanya mengeruk pundi rupiah dari masyarakat, tapi juga memastikan keamanannya.

“Selama ini yang ramai tentang *e-commerce* hanya soal pajak saja. Dengan kejadian ini semoga pemerintah bisa cukup perhatian untuk memaksa *e-commerce* yang beroperasi di Indonesia mau menerapkan standar keamanan yang tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir,” tegasnya. Data Kemenkominfo sendiri menunjukkan kenaikan signifikan transaksi *e-commerce* di Indonesia. Diperkirakan nilai transaksi *e-commerce* tahun 2016 mencapai US\$ 4,89 miliar, naik dari tahun 2015 sebesar US\$ 3,56 miliar.

Beberapa kejahatan *cyber* di atas merupakan bukti bahwa internet merupakan ajang dan sarana yang amat mudah dalam melakukan kriminalitas. Tidak mengenal jenis kelamin, pendidikan dan agama semua terlihat begitu dekat dapat dirasakan namun sangat sulit untuk dijangkau. Terlebih dalam melakukan aktivitas tersebut penjual dan pembeli tidak mengenal wajah satu sama lainnya.

Bagaimana tidak, apabila Anda berniat buruk, Anda tidak perlu memperkenalkan diri, melihat wajah, bersapa dan bergaul lebih mendalam tetapi mampu melakukan tindakan kriminal. Sangat mudah bukan? Dan yang lebih hebatnya, Anda tidak memerlukan risiko yang tinggi karena semua identitas dapat disamarkan. Hal ini merupakan peluang yang semakin mudah dalam melakukan tindak kriminalitas pada dunia maya, seperti penipuan melalui facebook yang ramai menjadi perbincangan saat ini.

Kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai *cybercrime* dalam kejahatan bisnis adalah *Cyber Fraud*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan penipuan lewat internet, salah satu di antaranya adalah dengan melakukan kejahatan terlebih dahulu yaitu mencuri nomor kartu kredit orang lain dengan meng-*hack* atau membobol situs pada internet. Sehingga kita dapat berkesimpulan bahwa masih kurang sadarnya orang dalam memanfaatkan teknologi untuk digunakan pada hal yang positif.

Beberapa tipikal kejahatan dengan modus yang biasa terjadi dengan menggunakan internet dapat kita lihat dalam beberapa jenis sebagai berikut.

1. *Data Forgery*

Yaitu kategori kejahatan dengan modus operandi dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit tanpa disadari kemudian dapat saja disalahgunakan.

2. *Cyber Espionage*

Yang termasuk kejahatan *cyber espionage* adalah dilakukan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan

mata-mata terhadap pihak lain, yaitu dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (*data base*) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

3. ***Cyber Sabotage and Extortion***

Di antara kejahatan *cyber* yang sering terjadi mungkin tipe inilah yang banyak dijumpai oleh publik. Kejahatan sejenis ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

4. ***Offense Against Intellectual Property***

Kejahatan lain *cyber crime* adalah pada sabotase kekayaan intelektual. Modusnya ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada *web page* suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

5. ***Illegal Contents***

Dalam praktik sehari-hari terkadang terdapat kejadian yang disengaja maupun tidak disengaja, namun lebih sering dengan disengaja. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Berita sejenis ini oleh masyarakat sering disebut dengan “*Hoax*”. *Hoax* dapat juga diartikan sebagai suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk memercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.

Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

6. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materiil maupun immateriil, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer semakin marak dilakukan antara lain didukung oleh faktor sebagai berikut.

1. Akses internet yang tidak terbatas.
2. Kelalaian pengguna komputer.
3. Mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
4. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, memunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer.
5. Sistem keamanan jaringan yang lemah.
6. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya.
7. Belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer.

Beberapa kajian dan penelitian dikembangkan terkait dengan seiring timbulnya kejahatan *cyber* ini. Raharjo (1998) mengemukakan bahwa jumlah kejahatan dengan menggunakan komputer (*computer crime*), terutama yang berhubungan dengan sistem informasi, akan terus meningkat dikarenakan beberapa hal, berikut ini.

1. Aplikasi bisnis yang menggunakan (berbasis) teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Sebagai contoh saat ini mulai bermunculan aplikasi bisnis seperti *online banking*, *electronic commerce (e-commerce)*, *Electronic Data Interchange (EDI)*, dan masih banyak lainnya.
2. Desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang andal. Padahal mencari operator dan administrator yang andal adalah sangat sulit.
3. Transisi dari *single vendor* ke *multi-vendor* sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah *interoperability* antarvendor yang lebih sulit ditangani.
4. Meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba bermain atau membongkar sistem yang digunakannya.

Kesulitan dari penegak hukum adalah untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan mobilisasi telekomunikasi yang sangat cepat, sehingga dengan teknologi yang ala kadarnya ini sulit untuk berbuat lebih maju dan cepat. Pada akhirnya setiap saat penyebab kejahatan tersebut akan menjadi berbeda setiap saat karena perkembangannya yang sangat pesat.

G. Undang-undang Transaksi Elektronik

Dengan berkembang pesatnya bisnis *e-commerce* di Indonesia, pemerintah memandang perlu adanya peraturan dan regulasi untuk memunculkan aturan main yang jelas dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha bisnis *e-commerce* di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena penggunaan internet yang tanpa batas hingga mampu menjangkau ke seluruh dunia, akan berakibat pada aspek-aspek agama, hukum, ekonomi, budaya dan politik. Perkembangan ini semakin hari akan semakin meluas hingga dapat timbul kondisi positif maupun negatif yang menyertainya.

Upaya yang dilakukan di tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis *e-commerce* di Indonesia dengan terbitnya UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Peraturan ini dijadikan dasar hukum penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan konsumen dalam kegiatan perdagangan via sistem elektronik. UU No. 7 Tahun 2014 mendefinisikan PMSE sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan dengan serangkaian perangkat atau prosedur elektronik. Tujuannya adalah melakukan perlindungan atas tindak kejahatan yang terjadi akibat perdagangan elektronik tersebut. Perlu aturan main yang jelas sehingga para pengguna jasa ini sama-sama memiliki keterikatan secara hukum terhadap hak dan kewajiban mereka.

Beberapa aktivitas terkait dengan perdagangan elektronik tersebut digolongkan yaitu yang termasuk dalam PMSE adalah pedagang/*merchant* dan PPSE (Penyelenggara Perdagangan Secara Elektronik) seperti penyelenggara komunikasi elektronik, iklan elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara sistem aplikasi transaksi elektronik, penyelenggara jasa aplikasi sistem pembayaran secara elektronik, serta penyelenggara jasa dan sistem aplikasi pengiriman barang.

Secara singkat dikemukakan peraturan yang mengatur bisnis *e-commerce* Indonesia di UU No. 7 Tahun 2014, yang secara khusus di atas pada BAB VIII – Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang isinya adalah sebagai berikut.

=====

v Pasal 65

- 1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- 2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4) dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
 - b) persyaratan teknis Barang yang ditawarkan;
 - c) persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan;
 - d) harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa; dan
 - e) cara penyerahan Barang.
- 5) Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- 6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin.

v Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

=====

Berdasarkan data yang ada, Indonesia merupakan negara yang memiliki pangsa pasar besar bagi kegiatan perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Dikemukakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mencatat aktivitas pengguna internet hingga 2015 lalu mencapai 93,4 juta pengguna dan 7,4 juta di antaranya merupakan konsumen *online shop* dan berhasil mencapai nilai transaksi sebesar US\$3,5 miliar. Dan jumlah itu akan bertambah hingga 8,4 juta konsumen *online shop* sepanjang tahun 2016 ini, dengan target transaksi mencapai US\$4,89 miliar. (IESE, Februari 2016).

Melihat perkembangan tersebut, diperlukan adanya suatu undang-undang kegiatan *e-commerce*. Dalam sejarah perdagangan elektronik di Indonesia, terdapat dua undang-undang yang terbit dan mengatur

kegiatan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronika (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Alasan pemerintah untuk menerbitkan UU ITE tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor *e-commerce* agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan penyimpangan.

Namun penjelasan secara definitif tentang *e-commerce* di UU ITE belum mampu mengatur industri *e-commerce* yang ada saat ini. Kegiatan perdagangan elektronik masih disepahami sebagai transaksi elektronik. Dan transaksi elektronik sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU ITE masih melebar, yakni perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Perlu dicermati bahwa di dalam UU Perdagangan, disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 24 UU Perdagangan bahwa yang dimaksud *e-commerce* adalah “Perdagangan melalui sistem elektronik,” yaitu perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Hal-hal yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kegiatan *e-commerce* yang disoroti pada hal-hal yang mencakup di antaranya:

1. Ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik – Dalam UU ITE Bab V dijelaskan akan diterbitkannya peraturan pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik maupun privat, tetap undang-undang tersebut tidak menjelaskan tentang cara penyelenggaraan yang diatur dalam peraturan tersebut. Hal ini tergambar dalam Pasal 17 dan penjelasannya di UU ITE.
2. Ketentuan mengenai sertifikasi elektronik dan lembaganya – Kelembagaan yang mensertifikasi pelaku usaha *e-commerce* mutlak perlu sebagai bukti kelayakan usaha *e-commerce*, sesuai dengan Pasal 10 UU ITE. Sertifikasi juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi melalui sistem elektronik.

Kekurangan akan kemampuan setiap pasal untuk mewadahi perbuatan hukum dari suatu undang-undang memang sering terjadi. Dan hal tersebut sering disebut lazim, atau bahkan ada

yang mengatakan wajar. Namun apabila dicermati hal tersebut akan menjadi peluang, kelemahan dari segi hukum yang akan memunculkan peluang penyelewengan, kecurangan yang terjadi dalam bentuk yang baru. Keberadaan undang-undang ITE dirasa masih belum mampu untuk secara utuh melindungi para pelaku *e-commerce*. Banyaknya pelaku kriminalitas melalui internet membuktikan bahwa memang jalur komunikasi ini sangat berpotensi dalam kemungkinan berbuat kejahatan.

B A B 12

ETIKA DALAM PERPAJAKAN



Sumber: <http://m-the-killermidia.blogspot.co.id/2011/01/kumpulan-foto-tentang-gayus.html>

A. Pendahuluan

Sebagai sumber pendapatan negara yang menempati urutan pertama, perlakuan terhadap pajak sangat diperlukan penanganan yang baik dan benar. Bukan saja pada wajib pajak, namun akuntan pajak dan aparat pajak pun perlu bersikap dengan baik dalam melayani dan mencontohkan moralitas terhadap pajak yang semestinya.

Perlu diketahui bersama bahwa tidak ada satu pun negara di dunia ini di mana masyarakatnya merasa senang untuk membayar pajak, tapi mereka mau membayar pajak tidak lain karena pajak merupakan budaya. Seperti itulah pendapat yang memang merupakan fakta dikemukakan oleh Georgi Boss.

Dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada seorang pun yang senang dalam membayar pajak, beberapa di antaranya berpendapat dengan menyatakan sikap malas. Malasnya sikap wajib pajak ini tentunya karena dilatarbelakangi oleh hal-hal yang membuat wajib pajak menjadi demikian. Beberapa penelitian yang membahas tentang kemalasan wajib pajak tersebut yang pada akhirnya menjadi permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Beberapa variabel seperti kepercayaan, perilaku dan citra aparat, sistem dan lain sebagainya diduga menjadi penyebab wajib pajak tidak patuh.

Kegiatan bisnis yang sarat dengan perputaran transaksi dan uang merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan pajak. Beberapa kasus yang melanda negeri ini menunjukkan adanya indikasi dari akuntan yang masih belum benar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, di samping ketidaksiapan aparaturnegera bidang pajak dalam mengelola perpajakan. Bukan saja kompetensi dan keahlian dalam mengelola pajak, namun moral pun harus menjadi hal yang diutamakan.

Dalam pendapatnya Torgler yang dikutip Widi Widodo (2010) mengemukakan bahwa moralitas pajak dapat dibentuk melalui tingkat partisipasi warga negara, tingkat kepercayaan, tingkat otonomi daerah/desentralisasi. Juga ditambahkan bahwa terdapat dua komponen utama yang membentuk moralitas pajak di antaranya lingkup sosio-demografis dan lingkup sosio-ekonomi. Masing-masing lingkup tersebut memiliki indikator-indikator yang memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap moralitas dan kepatuhan pajak. Lingkup sosio-demografis meliputi aspek usia, jenis kelamin, status pernikahan dan pekerjaan serta status sosial. Sedangkan dalam lingkup sosio-ekonomi meliputi aspek kebanggaan nasional, faktor pengeluaran pajak, dan sistem perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Sawyer kebanyakan memperlihatkan bahwa wajib pajak yang berusia tua cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang usianya lebih muda. Begitu pula dengan Title (1980)

menyatakan bahwa wajib pajak yang usianya lebih muda lebih suka mencari risiko dan kurang sensitif terhadap hukuman. Namun di sisi lain banyak juga peneliti yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara usia dengan kepatuhan membayar pajak.

B. Konsep Perpajakan

Dalam beberapa literatur seperti dikemukakan P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011) pengertian pajak adalah sebagai berikut “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam memungut pajak, diperlukan tata cara yang harus ditaati oleh rakyat (wajib pajak) dan pemerintah (pemungut pajak). Konsep yang diterapkan haruslah mampu memenuhi unsur kepastian akan tata cara, perlakuan, asas, dan lain sebagainya. Konsep tersebut bertujuan memberikan kejelasan bagaimana seharusnya pajak tersebut diterapkan, sehingga pajak bukan hanya sekadar pungutan yang dibebankan kepada rakyat yang tanpa jelas arah dan tujuannya. Dengan demikian, keberadaan pajak bukan menjadi beban bagi rakyat untuk membiayai operasional negara.

Dengan model atau sistem pemungutan yang berlaku yaitu *official assesment system*, *self assesment system*, dan *with holding system* merupakan cara yang dapat dipilih oleh setiap negara dalam menerapkan, apa yang cocok untuk diterapkan?

Namun demikian model apa pun yang diterapkan oleh suatu negara dalam memungut pajak, haruslah memenuhi unsur yang menjadi konsepsi berikut.

1. **Adil dan Wajar**, keadilan merupakan hal yang sangat sulit untuk diukur dan dicapai. Hal ini sering kali menimbulkan perdebatan bagi banyak orang. Tujuan penyelenggaran negara adalah mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan bagi kesejahteraan rakyatnya. Keadilan dalam konsepsi dasar pemajakan dapat digolongkan menjadi dua: (a) hukum pajak harus memperlakukan semua wajib pajak dalam kondisi keadaan dengan cara yang sama; (b) wajib pajak yang berbeda harus diperlakukan dengan berbeda pula.
2. **Pasti dan Sederhana**, prinsip kepastian memiliki arti yang penting dalam perpajakan. Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Prinsip ini sangat penting kaitannya dengan memberi jaminan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan tidak ragu-ragu. Untuk itu sistem perpajakan dalam menjamin kepastian wajib pajak dalam membayar pajak diatur oleh perundang-undangan maupun peraturan. Dalam pembayaran pajak memerlukan mekanisme yang tidak rumit dan berbelit-belit sehingga masyarakat tidak sulit dalam memahaminya. Kesederhanaan sistem perpajakan merangsang bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran, terlebih pemerintah menyediakan berbagai kemudahan dalam penyelenggaraannya.
3. **Efisien**, pengertian efisiensi menurut Hasibuan (yang mengutip pernyataan Emerson adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajaknya. Administrasi perpajakan dikatakan efisien apabila pencapaian penerimaan pajak dilakukan dengan pengorbanan yang optimal. Agar hal tersebut tercapai diperlukan: (a) sarana dan prasarana yang di dalamnya termasuk teknologi yang memadai; (b) yang tersedia cukup; (c) sumber daya manusia yang dapat

diandalkan; (d) dukungan politis dari pemerintah dan legislatif; (e) motivasi dan komitmen semua pihak.

4. **Netral**, perlakuan pajak yang bersifat netral menurut *International Tax Gloissary* adalah pemajakan yang tidak akan berpengaruh atas alokasi sumber-sumber. Rachmanto Surachmat menyatakan perlakuan pajak yang netral perlu diberikan depresiasi dan amortasi. Asas netralitas perlu diupayakan melalui pemungutan pajak yang tidak mengakibatkan menurunnya efisiensi penggunaan sumber daya yang kita miliki.
5. **Efektif**, dikatakan oleh Gunadi bahwa administrasi pajak dikatakan efektif apabila dapat meminimalisasi penghindaran, penyelundupan, pengemplangan dan penyalahgunaan instrumen perpajakan untuk membobol uang negara. Untuk itu agar dapat berjalan efektif, maka Silvani (1992) mengemukakan perlu dilakukan hal-hal seperti (a) mendorong warga untuk mematuhi ketentuan perpajakan dengan membuat biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan biaya pelayanan semurah mungkin, (b) meminimalisasi penyalahgunaan pembelanjaan penerimaan pajak dari masyarakat, dan (c) melaksanakan sosialisasi, edukasi dan advokasi untuk mendorong kesadaran dan kemauan masyarakat mematuhi ketentuan perpajakan.

Dalam kaitannya dengan indikator keberhasilan antara hubungan aparat pajak dengan wajib pajak, kualitas layanan terhadap wajib pajak sangatlah perlu. Saat ini pajak menjadi komponen pendapatan nomor satu di Indonesia, untuk itu sangatlah perlu menghimpun masyarakat untuk lebih maksimal dalam sadar membayar pajak bagi pembangunan. Salah satu faktor yang mendukung motivasi masyarakat dalam membayar pajak adalah kualitas layanan pajak oleh aparatnya. Kualitas layanan sangat berpengaruh sekali pada peningkatan jumlah pajak yang dibayar oleh masyarakat. Parasuraman (2001) mengemukakan dimensi-dimensi yang merupakan unsur yang membangun kualitas layanan yang baik terhadap wajib pajak, seperti:

1. *tangibles*: meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi;

2. *reliability* (keandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan
3. *responsiveness* (ketanggapan) yaitu keinginan para aparat pajak untuk membantu wajib pajaknya dan memberikan pelayanan dengan tanggap;
4. *assurance* (kepastian): mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki aparat pajak, bebas dari risiko dan sifat keragu-raguan dalam memutuskan;
5. *emphaty* (empati): meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan wajib pajak.

C. Tentang Akuntansi Pajak

Salah satu kajian ilmu akuntansi adalah mempelajari dan mengkaji tentang perpajakan. Akuntansi pajak berfungsi mengolah data kuantitatif untuk disajikan sebagai laporan perpajakan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berhubungan dengan mempersiapkan informasi keuangan seseorang atau perusahaan, sehingga dimungkinkan untuk menghitung berapa banyak jumlah pajak yang harus dibayar.

Akuntansi perpajakan tidak mengutamakan dalam penyediaan informasi dalam mengambil keputusan, tetapi lebih terfokus pada penyediaan informasi bagi perusahaan dalam mematuhi regulasi dan aturan pemerintah. Pada dasarnya akuntansi pajak, merupakan materi pembahasan yang berkaitan dengan peraturan perpajakan, yang di dalamnya terdapat komponen pajak seperti PPh, PPn, dan pajak-pajak daerah yang berkaitan dengan akuntansi. Sehingga praktik akuntansi sangat erat kaitannya dengan praktik perpajakan.

Namun seperti yang diketahui, bahwa standar dan aturan yang dijadikan acuan dari kedua bidang tersebut memiliki beberapa perbedaan penting, sehingga tidak jarang menimbulkan kebingungan bagi kalangan praktisi, perusahaan, maupun individu. Padahal berbagai produk yang dihasilkan sesuai dengan standar akuntansi menjadi masukan (input) dalam perhitungan pajak. Hal yang menjadi perhatian adalah jika salah dalam penentuan pajak maka akibat terburuknya bisa dicabut dalam izin usahanya suatu perusahaan.

Dampak atas pemberhentian usaha ini akan berakibat pada aspek kehidupan yang lainnya. Masyarakat menjadi pengangguran, kurangnya investasi pada sektoral tertentu, dan beberapa permasalahan lain. Secara umum berikut ini merupakan fungsi atau peran akuntansi perpajakan dalam kegiatan bisnis yang dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Akuntansi pajak berfungsi untuk merancang strategi perpajakan yang harus diambil oleh perusahaan, strateginya yang positif tetapi tidak melakukan suatu kecurangan/penggelapan pajak.
2. Akuntansi pajak berfungsi untuk menganalisis serta untuk memprediksi nilai potensi pajak yang harus ditanggung atau dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam masa depan.
3. Akuntansi pajak berfungsi untuk mengimplementasikan perlukan akuntansi terhadap setiap kegiatan perusahaan lalu menyajikannya dalam suatu bentuk informasi laporan keuangan fiskan maupun dalam bentuk sebuah laporan keuangan komersial.
4. Akuntansi pajak berfungsi untuk mendokumentasikan perpajakan dengan baik, dan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Hakikat utama akuntansi pajak sebenarnya adalah bertujuan untuk dapat menetapkan jumlah besarnya jumlah pajak yang terutang. Dengan demikian, akuntansi perpajakan mengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan pada suatu masa pajak. Dalam memahami pembelajaran akuntansi perpajakan pembahasan mencakup hal-hal yang menegaskan tentang keberadaan pajak itu sendiri sebagai:

1. iuran masyarakat terhadap pemerintah yang bersifat dipaksakan dalam pembayarannya. Namun karena dipaksakan inilah sering terjadi saat petugas pajak berlaku semaunya atau tidak berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dipicu dengan banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban dalam membayar pajak sebagaimana mestinya serta adanya kekeliruan ketika mencatat transaksi, utamanya yang berhubungan pada perpajakan;
2. sebagai alat yang digunakan untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang di mana pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan;

3. wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa secara langsung, namun wajib pajak mendapat suatu perlindungan dari negaranya yaitu mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya;
4. pajak memiliki fungsi untuk mengatur segala aspek ekonomi, sosial dan budaya.

D. Tanggung Jawab Akuntan Pajak

Akuntan adalah profesi yang memiliki keunikan tertentu. Hal tersebut dapat terlihat setiap profesi akuntan memiliki ruang lingkup dan tanggung jawab yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan antar-profesi akuntan tersebut bukan berarti tidak memiliki keterkaitan. Apabila kita pahami, profesi akuntansi akan secara umum dan keseluruhan bertujuan pada penyajian informasi secara akurat, andal, relevan, tepat waktu, berdaya banding, dan lain sebagainya. Begitupun akuntan pajak yang memiliki beberapa tanggung jawab berkaitan dengan moralitas kepada masyarakat.

1. Hal yang paling utama, menjadi tuntutan oleh seorang akuntan pajak adalah tidak boleh berbohong/bertindak jujur. Walaupun pada profesi yang lain keutamaan kejujuran adalah hal selalu diprioritaskan, bagi profesi akuntan pajak adalah hal yang paling mutlak harus dimiliki. Akuntabilitas akuntan pajak adalah terkait dengan tingkat pengembalian pajak yang menjadi kewajiban bagi klien. Akuntan pajak berada pada posisi mengemban undang-undang dan peraturan negara, di mana akuntan tidak membantu upaya rekayasa klien dalam membantu untuk menipu. Jika perlu akuntan pajak dapat melakukan pemutusan hubungan dengan kliennya apabila terjadi konflik kepentingan (*conflic of interest*). Kedudukannya merupakan perwakilan negara dalam bidang perpajakan yang membantu masyarakat menetapkan kewajiban pembayaran pajak.
2. Kemudian *Internal Revenue Service* (IRS) mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah pada sistem pajak. Jadi, akuntan pajak memiliki kewajiban tidak hanya untuk klien mereka, tetapi juga untuk sistemnya. Dinyatakan oleh Komisi IRS bahwa suatu sistem pajak yang baik dan kuat bukan hanya

terdiri dari entitas administrasi pajak saja, dalam hal ini secara umum disimpulkan bahwa praktisi pajak memunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien. Hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik.

3. Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya *pervasive* (peresapan). Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini merupakan hal paling sulit. Dalam beberapa situasi praktis diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi. IRS bersandar pada praktisi pajak untuk membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak.
4. Kemudian hal lain, terdapat perbedaan yang ditambahkan oleh William L. Raby dalam Armstrong bahwa sistem pajak yang mendukung IRS, dapat menimbulkan perdebatan pajak. Oleh karena itu, praktisi akan lebih baik jika melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Argumennya adalah aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengizinkan klien untuk membuat keputusan final. Praktisi tidak berhak mengganti skala nilai kliennya. Di samping itu, praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah. Seorang auditor pajak bertanggung jawab mengaudit pajak penghasilan dari wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

Telah disetujui oleh AICPS's *Statement On Responsibilities in Tax Practice* bahwa akuntan bisa merangkap peran sebagai penasihat hukum untuk klien dan pembawa kebenaran untuk pemerintahan. Dari perspektif etika, peran rangkap ini sangatlah penting karena peran rangkap akuntansi perpajakan lebih memunyai tanggung jawab dua kali lipat daripada peran auditor yang kita ketahui selama ini. Dan pada pelaksanaannya janganlah sampai berperan ganda atau bias. Melalui pemerintah, akuntansi perpajakan memunyai beberapa tanggung jawab masyarakat sebagai berikut.

1. Akuntansi perpajakan mempunyai larangan untuk berbohong dalam pajak penghasilan/pendapatan.
2. Sebagai seorang *attestor* tanda tangan di atas pajak penghasilan adalah sebuah hukuman dari sumpah palsu.

Bagi akuntan, terkait dengan peranannya disarankan untuk menggunakan standar yang ada secara serius dan *me-review* kebijakan profit dengan sarana legal apa pun. Selalu ada tekanan pada akuntan, yang memerhatikan profesionalismenya dan kewajibannya terhadap publik. Memerhatikan substansi tersebut di atas berikut isi dari *Statements on Standards for Tax Services* (SSTS).

1. Pernyataan Standar No.1 Standar Kemungkinan Realistik

“Secara umum, anggota memiliki keyakinan bahwa posisi return pajak yang disarankan memiliki sebuah kemungkinan realistik untuk berlanjut secara administratif atau judicial”, untuk mengkapitulasi kebutuhan perusahaannya.

2. Pernyataan No. 2

Pernyataan ini bukanlah yang problematik dan mengemukakan: “Seorang anggota membuat upaya wajar untuk memperoleh informasi dari pembayar pajak untuk memberikan jawaban pada semua pertanyaan tentang return pajak sebelum memberikan tanda tangan sebagai preparer”.

3. Pernyataan No. 3 Kewajiban untuk Memeriksa atau Memverifikasi Data yang Mendukung

Seorang *preparer* dapat menggunakan keyakinan klien yang bagus untuk memberikan informasi akurat dalam membuat sebuah return pajak, tapi “tidak mengabaikan implikasi informasi yang dibuat dan harus membuat penelitian wajar jika informasi menjadi tidak tepat, tidak lengkap atau tidak konsisten” (SSTS). Di sini, kewajiban untuk sistem pajak menjadi jelas. *Preparer* akan menandatangani pernyataan yang menguji bahwa informasi yang terkandung menjadi benar, tepat, dan lengkap menurut pengetahuan *preparer*. Konsekuensinya, jika

preparer menyimpulkan bahwa karena ketidakkonsistensinya, informasi menjadi tidak tepat atau lengkap, *preparer* berkewajiban untuk tidak menandatangani return.

4. Pernyataan No. 4 Gunakan Estimasi

Ini bukan standar non-problematik. *Preparer* menggunakan estimasi pembayar pajak jika ini tidak berpengaruh praktikal dalam memperoleh data dan jika *preparer* menentukan bahwa estimasinya sudah beralasan, yang didasarkan pengetahuan *preparer*.

5. Pernyataan No. 5 Berawal dari Sebuah Posisi Sebelumnya

Ini adalah sebuah standar teknis. “Seperti yang ditunjukkan dalam SSTs No.1, Tax Return Positions, anggota bisa merekomendasikan sebuah posisi return pajak atau mempersiapkan atau menandatangani return pajak yang berawal dari perlakuan sebuah item yang disimpulkan dalam urusan administratif atau keputusan pengadilan terkait return sebelumnya dari pembayar pajak”.

6. Pernyataan No. 6 Pengetahuan Keliru

Apa yang perlu dilakukan ketika *preparer* menjadi sadar akan kekeliruan dalam pengembalian pajak pembayar pajak sebelumnya? Anggota harus “memberitahu pembayar pajak” dan “merekomendasikan ukuran korektif yang perlu diambil” (SSTs). Jika dalam mempersiapkan return tahun sekarang, *preparer* menemukan bahwa pembayar pajak tidak mengambil tindakan tepat untuk membenarkan erornya dari tahun sebelumnya, *preparer* perlu memutuskan apakah perlu melanjutkan hubungan dengan pembayar pajak. Penarikan diri ini bisa terjadi jika pembayar pajak tidak mau membenarkan eror, dan jika eror ini memiliki efek terhadap return.

7. Pernyataan No. 7 Pengetahuan Tentang Eror: Urusan Administratif

Jika dalam urusan administratif, *preparer* menemukan eror, *preparer* harus “meminta persetujuan pembayar pajak untuk mendisklوسur eror tersebut kepada otoritas pajak. Bila tidak ada persetujuan, anggota harus

mempertimbangkan penarikan diri dari representasi pembayar pajak dalam urusan administratif”.

8. Pernyataan No. 8 Bentuk dan Isi dari Advis untuk Pembayar Pajak

Pernyataan ini tidak menggambarkan bentuk atau isi advis karena kisaran advis begitu ekstensif dan spesifik menurut kebutuhan setiap pembayar pajak. Apa yang disarankan adalah bahwa advis ini mencerminkan kompetensi profesional dan memenuhi kebutuhan pembayar pajak.

Hal ini menjadi ringkasan standar dari layanan pajak yang oleh AICPA diharapkan dapat dilakukan oleh anggotanya yang menjadi *preparer* pajak. Ini adalah standar yang umumnya bisa diterapkan bagi akuntan pajak dalam sebagian besar negara karena ini menggunakan prinsip universal tentang perilaku profesional yang benar dalam urusan pajak.

E. *Aicpa Statements On Standards For Tax Service*

Dalam hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat selaku wajib pajak. Terdapat dua macam hukum pajak.

1. Hukum pajak materiil yaitu yang memuat norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
2. Hukum pajak formal yaitu memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiel menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil) hukum memuat antara lain: (a) tata cara penyelenggaraan, (b) hak-hak fiskus mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, dan (c) kewajiban wajib pajak.

Dengan hukum tersebut, akuntan pajak mempunyai beberapa tanggung jawab kepada publik, melalui pemerintah. Artinya, akuntan pajak dalam bekerja melaksanakan yang semestinya dilakukan menurut

undang-undang dan peraturan dalam suatu negara yang berlaku. Setiap pekerjaan yang dilakukan mencerminkan kebenaran yang seharusnya diperbuat, bukan merekayasa dalam bentuk informasi yang berisi kebohongan. Tanggung jawab akuntan pajak adalah bukan untuk suatu kepalsuan dalam suatu kewajiban pajak. Suatu kewajiban pajak adalah suatu pernyataan atau deklarasi atas sanksi dari kecurangan yang berkaitan dengan perpajakan, serta informasi dari hasil penyajian laporan keuangan adalah benar, dan lengkap. Dalam Laporan keuangan AICPA itu dari *Responsibility Tax Preparers* (SRTP) dalam kewajiban Pajak Memposisikan 5.05 dan 5.06.

5.05

Self assessment system (sistem penilaian terhadap diri sendiri) perpajakan dapat berfungsi secara efektif jika wajib pajak melaporkan hasil mereka pada suatu kewajiban pajak secara benar, mengoreksi, dan melengkapi. Suatu kewajiban pajak adalah suatu laporan wajib pajak fakta-fakta, dan wajib pajak memunyai tanggung jawab akhir untuk posisi-posisi menerima imbal hasil.

5.06

CPAS menetapkan bentuk cukai atas sistem perpajakan seperti juga kepada klien-klien mereka. Kedudukan kuat bahwa wajib pajak tidak memiliki kewajiban untuk membayar lebih banyak pajak dibanding dengan menurut hukum berutang, dan CPA memunyai suatu cukai kepada klien itu untuk membantu dalam mencapai target.

Statements on Standards for Tax Services (SSTS) merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh *Tax Executive Committee of the AICPA* dalam sebuah pamflet yang bertajuk. Pernyataan ini, yang disebut SSTS, dan interpretasinya menggantikan SRTP (*Responsibility Tax Preparers*) dan interpretasinya sejak 1 Oktober 2000.

Yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya: Standar praktik adalah *hallmark* dari penyebutan diri sebagai seorang profesional. Anggota harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional dengan mendukung dan mempertahankan standar yang dengan itu kinerja profesionalnya bisa diukur.

IRS mengemukakan bahwa tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Komisi IRS, Roscoe Egger dalam Armstrong

(1993: 85) menyatakan bahwa: suatu sistem pajak yang baik dan kuat, tidak hanya terdiri dari entitas administrasi pajak saja, dalam kasus ini yang dimaksud adalah IRS. Hal tersebut juga harus terdiri dari kongres, administrasi, dan komunitas praktisi. Bukan sebagai bagian yang terpisah pada masyarakat yang luas, tetapi lebih bekerja sama ke arah tujuan umum.

Direktur praktik IRS, Shapiro dalam Armstrong (1993:85) lebih menegaskan bahwa:

Ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak memunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas dan kerahasiaan klien, hal ini disebut juga tanggung jawab praktisi atas sistem pajak yang baik. Tanggung jawab terakhir adalah pentingnya *pervasive* (peresapan). Dalam hubungan antara praktisi dan klien yang normal, kedua tanggung jawab dikenali dan dilaksanakan. Namun, situasi ini adalah sulit. Dalam beberapa situasi praktisi diperlukan untuk memutuskan kewajiban yang berlaku dan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan bahwa kewajiban atas sistem pajak yang tertinggi IRS bersandar pada praktisi pajak untuk membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien dalam integritas dan kepatuhan terhadap sistem pajak.

Tidak sejalan dengan pendapat di atas yang dikemukakan IRS, kemudian Raby masih dalam Armstrong (1993: 85) mengkritisi bahwa sistem pajak yang mendukung IRS akan menimbulkan perdebatan pajak. Oleh karena itu, praktisi akan lebih baik melayani publik dengan mengadopsi suatu sikap. Argumennya adalah: bahwa aturan etika yang fundamental dalam praktik perpajakan pada tingkat etika personal adalah praktisi pajak harus mengizinkan klien untuk membuat keputusan final. Praktisi tidak berhak mengganti skala nilai kliennya.

Di samping itu, praktisi harus bertanggung jawab tidak menyediakan informasi yang salah untuk pemerintah. Seorang auditor pajak bertanggung jawab mengaudit pajak penghasilan dari wajib pajak untuk menentukan apakah mereka telah memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku. Audit yang dilakukan oleh auditor pajak termasuk jenis audit kepatuhan.

F. Etika Akuntan Pajak

Berhubungan dengan etika, adalah menyangkut sikap *Apa yang etis?*, dan *Apa yang tidak etis?* untuk dilakukan seseorang ataupun organisasi, seperti yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya. Sudah selayaknya akuntan dan perusahaan akuntansi sangat perlu mengetahui tanggung jawabnya pada masyarakat umum (publik).

Dengan adanya keharusan tersebut akuntan dan perusahaannya perlu tegas, karena profesionalismenya, untuk mengikuti jalur etika dalam bisnisnya. Bantuan yang sering digunakan adalah nilai moral personal dan standar plus sebuah kultur dalam perusahaan yang melarang pelanggaran nilai etika dalam mencapai tujuan organisasi sebuah filosofi manajemen kuat yang mempertegas tindakan etika dan komunikasi jelas dari perilaku etika.

Lynch (1995) membenarkan pendapat bahwa praktik perpajakan tidak jauh berbeda dari mencoba untuk berlaku profesional, yang harus disesuaikan dengan standar etika tertinggi. Di balik aplikasi yang dipertimbangkan dengan tingkatan keterampilan, pengetahuan dan kemampuannya. Hal yang sangat vital dan mendasar jika membicarakan mengenai etika untuk meyakinkan bahwa definisi yang paling jelas telah digunakan.

Beberapa ide yang dikemukakan oleh Jackson (1996) pada hubungannya dengan etika dan perpajakan, dapat ditentang. Dia mengemukakan bahwa membayar pajak tenaga ahli untuk konsultan pajak dengan cara yang legal mengurangi kemampuan pajak termasuk strategi bisnis dan cukup beretika baik. Dengan cara ini tidak ada penyalahgunaan kepercayaan pada bisnis selain pemberian legalitas yang sangat dibutuhkan. Dia percaya bahwa jika ada celah diabaikan oleh legislator mereka, mereka tugasnya untuk menghapus mereka dan bahwa tidak perlu bagi orang bisnis yang jujur merasa kewajiban apa pun untuk memerhatikan celah ini.

Statements on standards for tax services merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh *Tax Executive Committee of the AICPA* yang interpretasinya menggantikan SRTTP dan interpretasinya sejak 1 Oktober 2000. Hal yang menarik adalah pada kalimat pembukaannya bahwa: “Standar praktik adalah lingkup dari

penyebutan diri sebagai seorang profesional. Anggota harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai profesional dengan mendukung dan mempertahankan standar yang dengan itu kinerja profesionalnya bisa diukur”.

Dalam kaitannya dengan etika akuntan pajak, AICPA mengeluarkan *Statement on Responsibilities in Tax Practice* (SRTP), yang isinya adalah:

1. SRTP (Revisi 1988) No.1: Posisi Pengembalian Pajak;
2. SRTP (Revisi 1988) No.2: Jawaban Pertanyaan atas Pengembalian;
3. SRTP (Revisi 1988) No.3: Aspek prosedur tertentu dalam menyiapkan pengembalian;
4. SRTP (Revisi 1988) No.4: Penggunaan Estimasi;
5. SRTP (Revisi 1988) No.5: Keberangkatan dari suatu posisi yang sebelumnya disampaikan di dalam suatu kelanjutan administratif atau keputusan pengadilan;
6. SRTP (Revisi 1988) No.6: Pengetahuan Kesalahan: Persiapan Kembali;
7. SRTP (Revisi 1988) No.7: Pengetahuan Kesalahan: Cara kerja administrasi;
8. SRTP (Revisi 1988) No.8: Format dan isi nasihat pada klien.

Berkaitan dengan keterkaitan antara isu etika dan khususnya perpajakan, Dox (1992) percaya bahwa pelaksana perpajakan sekarang ini harus dapat menghadapi permasalahan dengan cerdas, dapat menyeimbangkan banyak pandangan dan tuntutan mengenai perpajakan. Mereka memperlakukan tuntutan pajak yang bermacam-macam dari klien dan wewenang perpajakan dan pada waktu yang sama patuh terhadap kode profesionalitas mereka. The Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) (1995) pada publikasinya “*Professional Conduct in Relation to Taxation*” memberikan seperangkat peraturan etis untuk pelaksana perpajakan. Hal ini berhubungan luas dengan pertanyaan berapa banyak yang butuh untuk diungkapkan pada wewenang perpajakan.

Mereka juga harus berpendirian bahwa konsultan pajak adalah seorang agen yang berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang terbaik bagi klien dan bukan untuk seluruh

masyarakat. Implikasinya, kemampuan pajak klien diminimalisir subjeknya untuk memaksa bertindak jujur. Kata kejujuran sangatlah subjektif dan akan menimbulkan makna yang berbeda bagi tiap orang. Kebalikannya, Hanson, *et al* (1992) percaya bahwa meminimalisir kemampuan pajak tidak cukup sesuai dengan mengikuti perilaku profesional dan etika.

Statements on standards for tax services merupakan pertimbangan etika umum yang mendasari standar yang dibuat oleh *Tax Executive Committee of the AICPA* yang interpretasinya menggantikan SRTF dan interpretasinya sejak 1 Oktober 2000. *Statements on standards for tax services* menyebutkan terdapat enam standar yang ditunjukkan:

1. seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi, kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan;
2. seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani return jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan menurut poin 1;
3. seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak ceroboh selama ini bisa diungkapkan;
4. seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasihati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi, dan menyarankan disklosur;
5. seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi yang “mengeksplorasi” proses seleksi audit IRS atau;
6. dilarang bertindak sekadar dalam posisi “membantah”. Menurut standar ini, dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien sebenarnya, karena ketika menandatangani return, Anda berarti menyatakan bahwa return adalah benar, tepat, dan lengkap. Bila menandatangani berarti Anda terlibat kebohongan.

Satu hal yang menjadi poin penting dalam interpretasi standar ini, yaitu dikatakan tidak etis bila mengkapitulasi permintaan klien untuk mengurangi liabilitas pajak klien sebenarnya, karena ketika menandatangani return, Anda berarti menyatakan bahwa return adalah benar, tepat, dan lengkap. Bila menandatangani berarti Anda terlibat kebohongan.

Dengan penerapan sistem *self-assessment* maka konsekuensinya adalah setiap orang mengawasi diri sendiri. Masyarakat kita sering menggunakan sistem kehormatan yang besar dan ini bisa dijalankan ketika sebagian besar orang diatur oleh sistem kehormatan tersebut.

Bila diteliti ada keganjilan dalam paradigma ini, ada sesuatu yang berlawanan antara kejujuran dan kesejahteraan publik, saat ada upaya untuk mengelak dari tujuan hukum spesifik yang memberikan batasan pada klien yang ingin menghindari pembayaran segmen pajak yang adil.

Sistem pajak dapat diselewengkan oleh akuntan dan perusahaan akuntansi yang menggunakan skema penghindaran pajak. Bagian implisit dari semua ini adalah sebuah rekognisi tanggung jawab akuntan dan perusahaannya untuk mempertahankan kejelasan sistem pajak—untuk menghasilkan keseimbangan antara keuntungan pajak yang diinginkan dan *loophole* yang bisa melemahkan sistem.

Seorang penulis yang bernama Crenshaw dalam artikelnya menyebutkan empat alasan mengapa dibutuhkan tempat perlindungan pajak.

1. Manajemen perusahaan mencari cara baru untuk memaksimalkan laba dan aliran arus kas.
2. Meningkatkan kompleksitas baik dari kode pajak dan keuangan, membuat hal itu lebih mudah dalam realitas ekonomi.
3. Persepsi tentang investasi bank dan mewujudkan keinginan produk pajak.
4. Risiko yang kecil.

G. Kompleksitas Aturan dan Tuntutan Klien

Terkadang dalam praktik akuntan pajak banyak sekali menemui kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya. Bahkan dalam beberapa kasus yang terjadi dewasa ini berkembang menjadi kasus yang dapat menyeret nama akuntan yang berakhir pada pengadilan. Adanya konflik kepentingan merupakan hal yang sering terjadi dari beberapa kasus yang terjadi. Namun perlu sama-sama diketahui bahwa kasus-kasus yang terjadi di antaranya adanya permasalahan dengan undang-undang dan

aturan yang ada. Artinya ada ketidaksesuaian antara peraturan dengan praktiknya.

Kaitannya dengan roda berjalannya pemerintahan dan kehidupan bernegara, pemerintah berkewajiban untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sebagai komponen pendapatan sebagai pembiayaan pembangunan. Dalam struktur anggaran negara, seperti halnya negara kita bisa mencapai 75% diperoleh dari pajak. Kondisi inilah yang memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan. Aturan perpajakan merupakan masalah yang sebaiknya menjadi prioritas bagi pemerintah supaya tidak terjadi *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Berbagai tantangan etika yang sering terjadi antara lain:

1. kompleksitas dan perubahan sifat dari hukum pajak;
2. keterbatasan waktu untuk praktik;
3. pengetahuan tentang hukum pajak yang kompleks;
4. tekanan dari klien untuk mengurangi liabilitas pajak; dan
5. kurangnya pemahaman klien terkait tanggung jawab profesional dan potensi hukuman dari akuntan baik bagi praktisi pajak dan pembayar pajak.

Dalam praktiknya, ketentuan dan aturan yang dibuat pemerintah dalam hukum perpajakan acap kali tidak sesuai dengan kenyataannya. Pada dasarnya setiap orang tidak ada yang secara ikhlas dan sukarela dalam membayar pajak. Intinya dapat disimpulkan setiap orang tidak akan mau untuk membayar pajak.

Kemudian dengan berbagai kendala akhirnya proses pajak ini dapat menyebabkan seseorang atau organisasi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena pada prinsipnya setiap orang tentu akan lebih senang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sehingga terjadi konflik kepentingan yang diakibatkan oleh adanya aturan maupun dari keinginan setiap wajib pajak itu sendiri terhadap penghindaran pajak. Beberapa kejadian yang sering kali timbul dalam praktik perpajakan yang melibatkan akuntan pajak dengan tuntutan klien yang tercermin dalam kasus berikut.

1. Tarif Pajak yang Tinggi

Pajak merupakan komponen utama dalam pendapatan negara jika tarif pajak yang tinggi diturunkan maka berdampak pada penurunan penerimaan negara secara signifikan. Kebutuhan akan operasional negara sebagian besar dibiayai oleh pajak, namun pajak juga digunakan bagi pembayaran utang negara. Tarif yang tinggi membuat yang wajib pajak yang membayar pajak menjadi sedikit. Sehingga membuat banyak orang lebih sering menghindari untuk membayar pajak. Masing-masing dari tarif pajak yang diberlakukan tersebut membawa risiko tersendiri dalam penerapannya. Kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan warga negara, daripada hanya sekedar mengejar tingginya penerimaan negara yang mungkin efeknya akan berpengaruh pada warga negaranya.

2. Jeratan Pajak Ganda pada Dividen

Penjelasan mengenai pajak ganda pada dividen adalah karena Indonesia dalam teorinya masih menerapkan sistem pajak klasik. Maksudnya adalah, ada perbedaan antarsubjek pajak, yaitu subjek pajak badan dan subjek pajak perseorangan. Yang menjadi masalah dalam pajak dividen adalah ketika terjadi *economic double taxation*. Sebelum dividen dibagikan kepada pengusaha, dividen merupakan laba perusahaan yang dikenakan pajak, atau disebut pajak korporat. Namun, ketika dibagikan lagi kepada pemegang saham dikorporat, pemegang saham itu harus dikenakan pajak lagi. Inilah yang disebut sebagai pajak ganda.

3. Sengketa Pajak

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU Penagihan Pajak dengan surat paksa. Kalau terjadi sengketa, yaitu hitungan wajib pajak (WP) dengan petugas pajak berbeda, maka apa pun yang akan dipakai adalah hitungan aparat pajak, dan hitungan itu harus dibayar lebih dahulu oleh WP sebesar 50% dari hitungan petugas pajak sebelum bisa dibawa kepada pengadilan pajak. Apabila hitungan WP yang dinyatakan pengadilan benar maka WP berhak menerima

restitusi. Pada kenyataannya, uang restitusi itu tidak segera dibayarkan oleh fiskus. Jika uang restitusi jumlahnya miliaran jelas dan besar maka sudah dipastikan mengganggu arus kas para pengusaha/perusahaan.

Pajak secara klasik memiliki dua fungsi. Fungsi pajak tersebut terdiri dari dua fungsi.

1. Fungsi *Budgetair*

Disebut fungsi *budgetair* karena pajak memiliki fungsi utama atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang didasarkan atas undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *Regulerend*

Disebut sebagai fungsi *regulerend* atau fungsi tambahan karena hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama yaitu *budgetair*. Dalam hal ini, pajak berfungsi sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

H. Pelanggaran

Beberapa pelaksanaan dari aturan pajak yang tidak semua berhasil dengan baik dijalankan. Permasalahan selalu terjadi manakala pelaksanaan pemungutan pajak ini dilakukan, bukan hanya permasalahan pada wajib pajak namun juga pada aparatnya pun bermasalah. Tidak jarang aparat yang seharusnya mampu bertindak jujur dan profesional karena tergiur dengan iming-iming uang yang besar, malah melakukan pelanggaran terhadap etika dan kode etik dalam perpajakan tersebut. Sektor perpajakan ini adalah yang paling sering dijadikan objek untuk melakukan penyelewengan atau korupsi, terutama oleh aparaturnya dan wajib pajaknya (pengemplang pajak).

Tabel 11.1 Penerimaan Pemerintah 2000-2011 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Pajak	Bukan Pajak
2000	115.913	89.422
2005	347.031	146.888
2006	409.203	226.950
2007	440.989	215.120

2008	658.701	320.605
2009	652.122	219.518
2010	729.165	180.889
2011	850.226	254.646

Sumber: <http://www.depkeu.go.id>

Beberapa kasus kejahatan dalam perpajakan yang terjadi di Indonesia dapat kita lihat dalam beberapa kasus berikut.

Liputan6.com, Jakarta - Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS Ditjen Pajak) berhasil mengungkap sindikat kasus penggelapan pajak. Komplotan itu berjumlah 8 orang, 2 di antaranya diduga merupakan PNS aktif. “Ada keterlibatan oknum PNS aktif. Mereka juga sudah kami tangkap,” kata Kasubnit Penyidik Dirjen Pajak, Sugeng di sela penyerahan tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jumat (14/11/2014).

Kedua oknum PNS ini sedang dalam pemeriksaan tahap akhir. Sebelum akhirnya diserahkan ke Kejari Jakarta Timur seperti yang sudah dilakukan pada tersangka P alias W dan RK. Dalam sindikat itu, kedua PNS bertugas mengisi SPT dan menerbitkan faktur pajak palsu itu. “Disindikat ini mereka yang menerbitkan faktur palsu dan mengisi SPT,” lanjut Sugeng. Padahal, kata dia, dalam keseharian kedua PNS tidak bekerja di bagian itu. Mereka hanya sebagai penagih dan *account* representatif.

“Kalau sehari-hari, tidak sama. Yang satu *account* representatif yang satunya pelaksanaan penagih pajak,” ungkap Sugeng. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan lanjutan. Berkasnya pun sudah dinyatakan lengkap (P21). “Untuk 2 oknum ini tinggal proses penyerahan tersangka dan barang bukti. Paling tidak Selasa minggu depan,” tutup dia.

Sugeng membeberkan, sindikat ini berpura-pura menjadi konsultan pajak kepada perusahaan yang meminta bantuan mereka. Padahal, sindikat ini tidak punya badan usaha resmi sebagai konsultan pajak. Merekalah yang mengatur semua pengurusan pajak perusahaan. Termasuk faktur pajak pembelian barang. Dalam faktur itu, tertera pembelian barang yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan lalu hanya membayar beberapa persen dari pajak yang seharusnya dikeluarkan seolah mereka telah membayar pajak kepada negara. Padahal, uang yang dibayarkan langsung masuk ke kantong para tersangka.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian tak kurang dari Rp 4 miliar. Dari P alias W senilai Rp3,8 miliar sedangkan dari R senilai Rp 1,170 miliar. (Ans)

Liputan6.com, Jakarta - Kasus pengemplangan pajak kembali terungkap. Kali ini, para pihak tak bertanggung jawab sengaja memalsukan faktur pajak sehingga para wajib pajak tidak perlu menyetor ke negara. Alhasil, negara dirugikan tak kurang dari Rp 4 miliar. Kasus ini terungkap saat Kanwil Pajak Jakarta Timur menemukan adanya faktur pajak palsu di kantor KPP Kramat Jati. Petugas kemudian mendalami kejadian ini dan berhasil menangkap total 8 tersangka. Dua tersangka berinisial P alias W dan R, hari ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur beserta barang bukti.

Kasubdit Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Sugeng mengatakan, kedua tersangka pernah bekerja di lingkungan pajak. Tersangka R merupakan mantan pegawai honorer sedangkan P merupakan petugas *cleaning service*. “Ini merupakan pengembangan kasus dari teman-teman di unit kanwil Pajak Jakarta Timur, yang menemukan kejanggalan dalam penerbitan faktur yang tidak jelas perusahaannya,” kata Sugeng di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Jumat (14/11/2014).

Sugeng menjelaskan, sindikat ini berpura-pura menjadi konsultan pajak kepada perusahaan yang meminta bantuan mereka. Padahal, sindikat ini tidak punya badan usaha resmi sebagai konsultan pajak. Merekalah yang mengatur semua pengurusan pajak perusahaan. Termasuk faktur pajak pembelian barang. Dalam faktur itu, tertera pembelian barang yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh perusahaan.

Perusahaan lalu hanya membayar beberapa persen dari pajak yang seharusnya dikeluarkan, seolah mereka telah membayar pajak kepada negara. Padahal, uang yang dibayarkan langsung masuk ke kantor para tersangka. “Empat tersangka masih dalam proses penyidikan. Sekarang, baru 2 tersangka yang berkas dan barang bukti kita serahkan yakni mantan pegawai honorer dan mantan petugas *cleaning service*. Dua tersangka lagi akan kita serahkan hari Selasa depan,” ujar dia.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian tak kurang dari Rp 4 miliar. Dari P alias W senilai Rp 3,8 miliar sedangkan dari R senilai Rp 1,170 miliar. “Masing-masing tersangka memiliki peran masing-masing dalam jaringan ini. Di antaranya ada yang berperan sebagai penerbit faktur, ada yang menuliskan SPT, dan juga ada yang mencarikan konsumen,” tutup Sugeng.

Dikonfirmasi, Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Silvia Desty Rosalina mengatakan, institusinya telah menerima 2 tersangka limpahan dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bareskrim Mabes Polri. Setelah diperiksa, mereka akan ditahan di LP Cipinang.

“Masa penahanan 20 hari,” terang Silvia. Keduanya diancam Pasal 39 A Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan jo Pasal 43 UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. (Mut)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menangkap penerbit faktur pajak tidak sah dengan inisial P alias W, seorang konsultan pajak ilegal beserta komplotannya. Direktur Intelijen dan Penyidikan DJP Yul Kristiyono menjelaskan modus yang digunakan tersangka ini melalui beberapa proses.

Pertama, biasanya para pemesan Faktur Pajak memesan pesan singkat ponsel atau *blackberry messenger* kepada tersangka. Kemudian P alias W membuat faktur berdasarkan pesanan “Tersangka kemudian mengeluarkan faktur pajak tidak sah atas nama perusahaan yang menjadi klien tersangka yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati,” ujarnya dalam keterangan pers di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2014).

Dia mengatakan, form faktur pajak ini dibuat tersangka dengan laptopnya. Faktur pajak ini dibuat dengan mengisi form yang telah dibuat dan dicetak di rumah tersangka. Proses lanjutnya, tersangka atau melalui kurir menyerahkan faktur tidak sah tersebut kepada pemesan faktur di berbagai tempat.

“Antara Lain di POM Bensin daerah Lubang Buaya, Rumah Sakit Hermina Mall Galaxi Bekasi, di KFC depan Tugu Tani, atau di rumah pemesan faktur,” kata dia.

Kemudian setelah bertemu dengan si pemesan, tersangka kemudian menjual faktur tidak sah tersebut dengan harga mulai 15%-20% dari PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak. Dari penyidikan Bareskrim, barang bukti yang diperoleh antara lain Faktur Pajak yang diterbitkan tersangka, stempel nama Wajib Pajak yang dipalsukan, stempel bank yang dipalsukan, formulir dan surat setoran pajak yang dipalsukan.

Yuli mengakui modus faktur palsu ini sebenarnya sudah ditangani selama bertahun-tahun, namun penipuan ini terus terjadi. Salah satu penyebab yaitu masih kurangnya tenaga yang dimiliki DJP. “Penyidik pajak kita hanya ada 319 orang di seluruh Indonesia, kami mengatasi jutaan pengusaha wajib pajak tidak mampu. Paling tidak kami punya petugas dua kali lipat dari 319 orang petugas itu,” jelasnya.

Meski demikian, Yuli berharap dengan adanya penegakan hukum bisa membuat para tersangka dan masyarakat jera untuk tidak mengulang kejahatan semacam itu. “Harapan kami dengan penegakan hukum yang efektif, para wajib pajak lebih takut sehingga melaksanakan kewajiban pajak secara benar,” tandas dia. (Dny/Nrm)

Liputan6.com, Jakarta - Satu lagi aparat pemerintahan yang menjadi tersangka penggelapan pajak. Penyidik Direktorat Jenderal Pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil DJP) Jawa Barat II melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan tersangka R, mantan Bendahara DPRD Kota Bekasi.

Dia diduga dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas Honorarium dan Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kodya Dati II Bekasi dan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Atas perbuatannya tersebut, negara mengalami kerugian sekurang-kurangnya Rp 1,2 miliar. "Saat ini tersangka R telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Bulak Kapal, Bekasi," jelas Plt Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Wajju Karya Tumakaka di Jakarta, Selasa (1/7/2014).

Dia menuturkan, tersangka R diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar/disetor karena diduga telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf g, jo. Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penyidikan oleh PPNS Kanwil DJP Jawa Barat II telah memasuki tahap P21 (berkas penyidikannya sudah lengkap). Berkas dan tersangkanya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut dan segera disidangkan. Dia mengatakan, Kanwil DJP Jawa Barat II berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Polda Jawa Barat serta Kejaksaan Negeri Bekasi akan mengawal proses persidangan tindak pidana di bidang perpajakan ini. "Dan terus melaksanakan *Law Enforcement* di bidang perpajakan dengan tegas dan tidak pandang bulu, tidak memberikan toleransi terhadap pelaku tindak pidana di bidang perpajakan," tegas dia.

Saat ini, dengan bantuan Korwas PPNS Polri, Penyidik Pajak di Kanwil DJP Jawa Barat II juga sedang melakukan penyidikan terhadap wajib pajak lain yang diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara. "Diharapkan dengan pengungkapan kasus ini akan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama," lanjut dia.

Seperti diketahui bahwa penerimaan negara bertumpu dari pajak. Lebih dari 74% APBN bersumber dari penerimaan pajak dan berada di pundak seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak meminta kepada wajib pajak dan seluruh masyarakat agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dengan menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan sistem *self assessment*.

Namun kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang itu jangan disalahgunakan. Apabila ada Wajib Pajak yang kurang mengerti tentang tata cara dan aturan perpajakan, agar menghubungi Kantor Pelayanan Pajak terdekat dan akan diberikan pelayanan sebaik-baiknya tanpa dipungut biaya. (Fik/Nrm)

Sindonews.com. JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir kelakuan orang-orang kaya di Indonesia yang terkadang suka tidak taat membayar pajak. Menurutnya, semakin tajir seseorang maka mereka semakin pintar mencari cara untuk tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Dia mengatakan, tindakan kaum borjuis tersebut menghindari pajak bahkan ada yang sampai masuk ke ranah kriminal. Mereka kerap menggunakan berbagai cara agar mereka tetap untung dan tidak perlu membayar pajak. “Semakin tinggi pendapatan semakin tidak taat karena semakin mampu untuk menghindari pajak. Menghindari pajak ada yang sampai kriminal dan tidak kriminal. Karena melihat celah dari undang-undang untuk bisa dipakai,” katanya dalam Rakernas Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (19/11/2016).

Menurutnya, dalam setiap UU Perpajakan di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia pasti ada celah untuk melakukan penghindaran pajak. Dia pun menceritakan trik orang kaya di Amerika Serikat (AS) untuk menghindari kewajiban tersebut. Misal, pendapatan mereka Rp1 triliun dan itu dibiayai dari utang sebesar Rp985 miliar. Maka, pajak yang akan dibayarkan dihitung dari selisih pendapatan dan utang, yaitu sekitar Rp15 miliar.

Kemudian, orang kaya tersebut menggunakan Rp12,5 miliar untuk sumbangan ke yayasan sosial. Undang-undang Perpajakan di AS menyatakan, jika seseorang memberikan sumbangan kepada yayasan sosial dari pendapatan mereka, maka jumlah uang yang diberikan kepada yayasan sosial tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan pembayaran pajak. Artinya, Rp12,5 miliar dari sisa pendapatannya yang sebesar Rp15 miliar otomatis tidak dikenakan pajak. Tidak berhenti di sana, ternyata 99% dana yang tersisa dari pendapatan tersebut digunakan untuk membayar listrik, air, dan kebutuhan pribadinya.

“Akhirnya yang dibayar cuma 0,00001 miliar. Yang kemudian bayar pajaknya akhirnya nol. Jadi orang kaya itu akalnya banyak. Makanya kaya,” imbuh dia.

Di Indonesia sendiri, tambah mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, orang kaya juga memiliki trik untuk menghindari pajak. Misal mereka membuat tameng seakan uang yang mereka setorkan untuk pajak akan dikorupsi oleh petugas pajak.

Hal ini bercermin pada kasus pajak yang melibatkan pegawai pajak bernama Gayus Tambunan. “Mereka juga menganggap ah saya enggak bayar pajak juga enggak ditagih atau kalau saya bayar pajak buat apa. Atau jangan-jangan selama ini bayar pajak buat dikorupsi. Kan ada kasus Gayus,” tuturnya.

Tak hanya itu, Sri membongkar bahwa ada pula orang kaya yang membayar akuntan untuk menyiasati agar laporan keuangan mereka negatif sehingga terhindar dari pajak. Kemudian, uang mereka dipindahkan ke luar negeri.

“Ada yang mengatakan, saya bisa tuh membayar akuntan atau sarjana hukum seolah membuat pendapatan saya menjadi sekecil mungkin. Kemudian uangnya dipindahkan ke luar negeri,” tandasnya.

B A B 13

KORUPTOLOGI



Sumber : <http://accounting-08.blogspot.co.id/2012/03/karikatur-sindiran-buat-pemerintah.html>

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih, terlebih didukung dengan adanya teknologi yang kian maju dengan pesatnya, membuat pola berpikir manusia semakin berkembang dan berubah ke arah yang lebih kompleks. Bisa berubah ke arah yang baik, tapi bisa juga ke arah yang buruk. Semakin banyaknya tuntutan pemenuhan terhadap

kebutuhan manusia (ekonomi, politik, aktualisasi diri, sosial dan lain-lain), mendorong manusia terkadang melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral, norma dan etika. Bukan mereka tidak mengerti dan memahaminya. Tapi memang saat ini telah terjadi pergeseran moral, norma, dan etika yang sudah bukan lagi menjadi hal yang harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Sekarang ini semua menjadi serba terbalik-balik, yang seharusnya benar menjadi salah, yang seharusnya salah menjadi benar, tidak boleh menjadi boleh, yang seharusnya malu menjadi tidak malu, yang seharusnya tidak dilakukan menjadi dilakukan dan banyak lagi. Begitu banyak hal dan nilai-nilai luhur yang semula diajarkan oleh agama dan leluhur (budaya) saat ini menjadi tidak berarti, bahkan ada yang mengatakan sudah ketinggalan zaman dan menjadi budaya baru. Bahkan sejarah pun dapat berubah di masa mendatang.

Jadi, apabila kita memerhatikan keadaan saat ini, tanpa disadari ada banyak sekali kejanggalan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sedikit mencontohkan dengan hal yang sederhana yaitu peci dan kerudung (jilbab). Tentunya Anda semua mengenal peci dan jilbab! Keduanya adalah sejenis penutup kepala yang biasa dipakai oleh umat Islam khususnya pria dan wanita, atribut ini khususnya digunakan ketika umat Islam menjalankan ibadah salat, maupun berkumpul dalam majelis ta'lim. Persepsi dan *image* yang berkembang di masyarakat adalah bahwa peci dan jilbab memang digunakan bagi umat Islam khususnya untuk beribadah. Sehingga asumsi yang muncul adalah hal yang terlihat positif dan sakral. Namun sekarang tidak demikian halnya. Peci dan jilbab banyak digunakan pada kegiatan yang bukan saja untuk ritual ibadah, namun yang lebih menyedihkan dipakai manakala orang tersebut melakukan kejahatan atau sedang menjalani sidang pengadilan terhadap kejahatan yang diperbuatnya sambil memegang tasbih. Padahal pada masa sebelumnya tidak pernah memakai atribut tersebut. Pemakai peci atau jilbab ini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa, berhadapan dengan hakim dan jaksa yang menyidangkan kasus kriminalitas yang diperbuatnya, yang memposisikan ia sebagai orang yang bersalah. Hal ini menandakan tidak jelasnya penggunaan atribut ibadah tersebut, mereka menggunakan untuk menarik simpatik bahkan empati orang lain terhadap dirinya, atau bahkan niat lain.

Dengan demikian, saat ini masyarakat menilai dalam memandang peci dan jilbab tidak lagi dalam konteks yang positif. Citra dan sakralnya peci dan jilbab ini pun sudah berubah, tidak lagi digunakan oleh orang

saleh maupun Muslimah dalam beribadah, namun bisa juga pada penjahat/terpidana dengan kasus apa pun ikut mengenakan bahkan terdakwa kasus pembunuhan keji sekalipun. Entah untuk tujuan agar orang yang memandang iba, kasihan atau pertimbangan lain untuk meringankan hukuman. Namun yang jelas peci dan jilbab mengalami perubahan dalam fungsinya dan bagaimana orang memandangnya. Persepsi seorang yang memiliki tabiat baik pada pengguna peci dan jilbab, sekarang menjadi hal yang diragukan pada kesehariannya.

B. Mengenal Korupsi

Kenangan bersama seorang guru, Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha. Ketika di suatu pagi (11 April 2007) Beliau mengajak saya untuk menghadiri Seminar Sehari dengan tema “Percepatan Pemberantasan Korupsi” di Kementerian PAN Jakarta. Saat itu MenPAN Bapak Taufiq Effendi, momen tersebut sekaligus menjadi ajang peluncuran buku Beliau. (dituliskan dalam buku KYBERNOLOGI: *Sebuah Scientific Movement*, 2007).

Kajian korupsi dimulai dari etimologi korupsi. Kata Inggris *corrupt* berasal dari bahasa Latin *corrupt(us)*, berarti *broken in pieces*. Kata itu terjadi dari dua akar kata *cor-* dan *rupture*. *Cor-* artinya *with*, dan *rupture* berarti *the act of breaking or bursting*. *Corruption* diartikan sebagai *the act of corrupting; the state of being corrupt*. Kata *corruption* berkaitan erat dengan *eruption*, letusan, ledakan, karena jalan yang hendak dilalui, terlarang, tersumbat atau terhalang, karena jalan itu merupakan pihak kedua atau pihak ketiga secara tidak sah, langsung maupun tidak. Namun pihak pertama memiliki motif, kekuatan dan kesempatan, untuk memaksakan kehendaknya atau menggelapkan caranya, baik halus maupun kasar, tersembunyi ataupun terang-terangan.

Perlu diketahui bahwa korupsi tidak hanya terjadi melalui tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu, tetapi korupsi juga terjadi melalui tindakan atau sikap pasif atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh, pemborosan atau pembuangan waktu yang disebabkan oleh ketidaktepatannya dengan sengaja, kelalaian, bahkan kemalasan. Lebih rumit lagi adalah korupsi melalui *administrative lag*, yaitu tidak segera diimplementasikannya suatu kebijakan sehingga prediksi yang terkandung dalam kebijakan itu tidak menjadi kenyataan.

-----****-----

Latar belakang lahirnya korupsiologi, karena korupsi merupakan tindak kejahatan yang pada mulanya masuk dalam studi kriminologi. Namun, karena korupsi telah berkembang dan merupakan tindak kejahatan yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya seperti dikemukakan pada *intoduction*, maka diperlukan penelaahan maupun kajian yang lebih spesifik. Atas dasar itu, dengan pertimbangan kebebasan akademik lahirlah sebuah cabang ilmu baru yang diberi nama “koruptologi” sebagai bagian/pecahan dari kriminologi yang sebelumnya pecahan dari sosiologi.

Melihat dari sisi sejarah, di abad ke-17 usai revolusi industri perkembangan ilmu semakin pesat yakni dengan munculnya cabang-cabang ilmu baru yang lepas dari induknya seperti halnya ilmu korupsiologi ini. Korupsiologi dikembangkan menjadi sebuah ilmu karena korupsi telah berkembang dan merupakan tindak kejahatan pada umumnya dan meresahkan.

Indikasi korupsi telah menunjukkan kecenderungan meningkatnya dan meluas sehingga mengancam eksistensi suatu bangsa. Objek dari korupsiologi adalah perbuatan yang tindakan korupsi, orang yang melakukan korupsi dan masyarakat di mana pelaku korupsi berada. Seperti contohnya korupsi yang terjadi di lembaga publik dan dilakukan para politisi.

Parwadi, mengemukakan pendapat bahwa korupsi sekarang telah menjadi isu pembangunan dunia (*global issue*). Seiring dengan bertambahnya waktu, korupsi cenderung menunjukkan peningkatan yang semakin meluas. Akibatnya, keberadaannya semakin mengancam eksistensi bangsa Indonesia. Untuk menanggapi kondisi demikian, penyelenggara negara seperti MPR, DPR, Pemerintah, dan lembaga tinggi lainnya terpanggil dengan memberikan komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut diwujudkan dalam ketetapan, berbagai undang-undang, dan keputusan/instruksi presiden tentang pemberantasan korupsi. Pemerintah sendiri telah menetapkan tanggal 9 Desember sebagai Hari Pemberantasan Korupsi, dan diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Perkembangan korupsi saat ini sangatlah luar biasa. Seolah tidak mengenal malu banyak sekali orang yang menjadi panutan bagi

masyarakat akhirnya melakukan tindakan terkutuk ini. Mungkin Anda masih mengingat peristiwa yang mengagetkan publik terkait korupsi daging impor, sekaligus menghantam citra salah satu partai besar di republik ini. Yang berlanjut dengan menyeret ketua partainya yang sekaligus menteri di Kabinet SBY kala itu dan menjadi fenomenal tak terlupakan sepanjang sejarah dan menjadi bagian kelamnya sejarah Indonesia.

Kalau dahulu modus korupsi dilaksanakan secara diam-diam jangan sampai ketahuan. Sekarang ini korupsi tidak lagi memandang keadaan. Sepanjang terdapat waktu dan kesempatan maka jadilah perbuatan korupsi tersebut. Di era reformasi yang sarat akan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, bukannya semakin baik takut untuk berbuat, namun semakin menjadi-jadi. Tepat dengan istilah “Aji Mumpung”, seolah seperti manusia yang selama ini terkekang di zaman Orde Baru, kemudian mendapat kebebasan sebebas-bebasnya sehingga melakukan perbuatan sesuka hatinya. Yang sebenarnya indikasi kemerosotan moral dan akhlak manusia Indonesia.


Jika kita amati, semenjak era reformasi dimulai sudah tak terhitung lagi dengan jari banyaknya kasus korupsi yang melanda negeri ini. Dari yang dilakukan oleh anggota wakil rakyat yang duduk terhormat di gedung kura-kura Senayan, pengusaha, pegawai pajak golongan rendah hingga pimpinan lembaga kepolisian selaku penegak hukum. Semua dilakukan dengan tanpa merasa bersalah dan mengesampingkan rasa itu (kesan ketika tampil di televisi dengan menebar senyum dan melambaikan tangan mereka), bahwa uang yang diambil adalah uang rakyat. Belum diketahui dengan pasti faktor yang menjadi penyebab pasti orang melakukan korupsi, di samping ada beberapa pakar yang menjelaskan kemungkinan penyebab. Oleh karenanya, ada beberapa yang mengemukakan bahwa korupsi merupakan bahaya laten.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, KPK menjabarkan tindak korupsi menjadi 7 (tujuh) kelompok dan diperinci lagi menjadi 30 jenis tindak korupsi dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berjumlah 6 jenis. Ke-7 kelompok tersebut adalah:

1. korupsi yang mengakibatkan kerugian negara (ada 2 jenis tindak korupsi);
2. korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap (ada 12 jenis tindak korupsi);
3. korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan (ada 5 jenis tindak korupsi);
4. korupsi yang berkaitan dengan pemerasan (ada 3 jenis tindak korupsi);
5. korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang (ada 6 jenis tindak korupsi);
6. korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (ada 1 jenis tindak korupsi); dan
7. gratifikasi (ada 1 jenis tindak korupsi).

C. Motif Korupsi

Kita mungkin masih ingat dengan sosok Bang Napi yang beberapa waktu lalu hadir menghiasi acara di televisi, dalam acara berita kriminal di siang hari?



Penulis terkesan pada *motto* yang selalu disampaikan Bang Napi kala berpesan kepada masyarakat, untuk mengingatkan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Motto tersebut begitu melekat di hati masyarakat.

KEJAHATAN TERJADI BUKAN HANYA KARENA ADA NIAT PELAKUNYA, TAPI JUGA ADA KESEMPATAN. WASPADALAH! WASPADALAH !

Mungkin bila direnungkan ada benarnya dengan mengamati efek dari kalimat yang diucapkan Bang Napi tersebut pada kehidupan di sekeliling kita. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa kalimat tersebut seolah menjadi hal yang benar dan memperkuat penyebab, apabila terjadi kejahatan di sekitar kita (karena memang hanya itu yang ada di benak masyarakat pada umumnya).

Kita coba perbandingkan dengan berbagai pakar di dunia termasuk Indonesia yang berpendapat terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Ada yang berpendapat bahwa faktor penyebab tersebut didasarkan dari faktor internal dan eksternal. Bila dibandingkan dan ditarik kesimpulan memang hampir terjadi kemiripan satu dengan lainnya.

Wijayanto (2009), seorang penggiat antikorupsi, mengemukakan bahwa sumber munculnya korupsi dapat bersumber dari faktor internal yang merupakan faktor keinginan, dan faktor eksternal yang terkait dengan kesempatan yang berasal dari kelemahan sebuah sistem. Faktor internal biasanya berasal dari aspek yang terdiri atas faktor moral, pendidikan, dan desakan kebutuhan. Faktor eksternal lebih disebabkan karena pengaruh sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya sebuah negara.

Jack Bologne dengan terobosannya dalam *gone theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi berikut ini.

1. *Greeds* (keserakahan), faktor ini berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. *Opportunities* (kesempatan), hal yang berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. *Needs* (kebutuhan), hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.

4. *Exposures* (pengungkapan), faktor yang berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.

Greeds dan *needs* adalah hal yang berkaitan dengan individu sebagai pelaku (*actor*) yang berbuat korupsi, yaitu individu atau kelompok yang berkedudukan baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor *opportunities* dan *exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Dalam pendapat Tuannakota (2007) menyatakan, bahwa tentang pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah mengapa manusia melakukan fraud/korupsi? atau apabila dalam hal ini berkaitan dengan Negara Indonesia mengapa pejabat penting dengan kedudukan dan penghasilan yang tinggi (termasuk guru besar di perguruan tinggi ternama dan pimpinan LSM yang mempunyai misi memberantas korupsi) justru terlibat dalam tindak pidana korupsi. Sedangkan pakar yang membedah penyebab korupsi dari kepribadian internal setiap manusia, Costa dan Mc.Crae (dalam Feist & Feist, 2008), *big five personality*. Konsep ini mengemukakan bahwa kepribadian seseorang terdiri dari lima faktor kepribadian, yaitu *extraversion*, *agreeableness*, *neuroticism*, *openness*, dan *conscientiousness*.

Selain faktor-faktor internal di atas, terdapat faktor-faktor internal lainnya yang dirasa kuat dalam menyebabkan korupsi tersebut.

1. Aspek Perilaku Individu

a. Sifat Tamak/Rakus Manusia

Kebutuhan primer rata-rata manusia adalah pangan. namun korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer adalah dilakukan orang yang berkecukupan, tetapi memiliki hasrat/sifat tamak, rakus, dalam memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak/rakus. Untuk itu tindakan keras tanpa kompromi, wajib dilakukan untuk menghukum.

b. Moral yang Kurang Kuat

Berbicara masalah moral memang amat sulit parameternya, karena terkadang orang yang baik ternyata kadang moralnya rusak. Godaan

bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan. Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi.

c. Gaya Hidup yang Konsumtif

Hal yang umum menjadi pemicu korupsi kebanyakan tidak mampu mengikuti pola hidup modern dan bergelimang. Perilaku konsumtif biasanya didorong dengan gaya hidup di kota besar. Orang berbuat korupsi karena yang mampu mengimbangi dengan pendapatan yang sesuai.

2. Aspek Sosial

Disadari maupun tidak tuntutan keluarga, mampu menjadi pendorong bagi seseorang untuk berperilaku koruptif. Menurut kaum Bahviouris, lingkungan keluarga justru dapat menjadi pendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan bukan hukuman atas tindakan koruptif seseorang.

Modus korupsi memang beraneka ragam. Beberapa waktu yang lalu dunia dikejutkan pada kasus-kasus yang terjadi pada beberapa perusahaan ternama. Beberapa kumpulan kasus fenomenal tersebut menjadi perhatian dunia sehingga perilaku para pelakunya menjadi skandal yang membuat gempar dunia internasional.

Tabel 13.1 Kasus Korupsi yang Membuat Gempar Dunia Internasional

No	Perusahaan	Tahun	Skandal
1.	ENRON	2001	Manipulasi laporan Keuangan
2.	MARTHA STEWART	2002	<i>Insider trading</i>
3.	MERRIL LYNCH	2002	Kasus penggelapan Keuangan
4.	TYCO INTERNATIONAL	2002	Penggelapan pajak
5.	WORDLCOM	2002	Manipulasi laporan keuangan
6.	XEROX CORPORATION	2002	Manipulasi laporan keuangan
7.	HEALTHSOUTH	2002	Penipuan sekuritas

8.	FREDDIE MAC AND FANNIE MAE	2003-2004	Manipulasi laporan keuangan
9.	VOLKSWAGEN	2005	Kasus Korupsi
10.	JEROME KERVEL	2008	Kasus Korupsi

Sumber: Salemm (2009;1), melalui: <http://www.corpo-ratenarc-com/World-%20%-Top%-2010%20-Business-%20Scandals.php>, dalam Amilin :2010

Begitu meresahkan, merugikan dan membawa kesengsaraan bagi orang banyak, maka di Indonesia Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku lembaga tinggi negara, melalui kajian-kajian yang dilakukan mengemukakan penyebab korupsi secara lebih detail yang terdiri atas aspek individu, aspek organisasi, serta aspek tempat individu dan organisasi berada.

Hal tersebut melengkapi berbagai pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas. Analisis penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam buku yang berjudul “*Strategi Pemberantasan Korupsi*,” antara lain berikut ini.

a. Aspek Individu Sebagai Pelaku

1) Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

2) Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

3) Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang

besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

4) Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas di antaranya dengan melakukan korupsi.

5) Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acap kali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

6) Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apa pun dengan cara-cara mudah dan cepat, di antaranya melakukan korupsi.

7) Ajaran agama yang kurang atau tidak diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apa pun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradoks ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan, bahkan mungkin tidak.

b. Aspek Organisasi

1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

3) Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

5) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

c. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

1) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi


Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

- 2) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- 3) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan sering kali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- 4) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif
Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- 5) Aspek peraturan perundang-undangan
Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Riset kuantitatif terhadap 56 negara, termasuk Indonesia yang dilakukan Hoi Yan Cheung dan Alex WH Chan dalam *Corruption Across Countries; Impacts from Education and Cultural Dimensions* (2008) menunjukkan adanya korelasi antara pendidikan dan korupsi. Menurut mereka, tingkat pendidikan tinggi yang baik berkorelasi dengan penurunan angka korupsi. Mereka juga menekankan korupsi juga bisa memberi dampak merusak pada sektor pendidikan tinggi. Hal ini membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi dan kualitas pendidikan. Selain itu, korupsi pendidikan juga menyebabkan anak muda menjadi tak profesional sekaligus mendorong mereka mendistorsi nilai-nilai dan budaya.

Koordinator Divisi *Investigasi Indonesia Corruption Watch* Febri Hendri, berpendapat, buruknya performa Indonesia di sektor keilmuan dan teknologi pada Indeks Negara Baik itu tak terlepas dari sumbangsih korupsi di sektor pendidikan. Korupsi di sektor pendidikan menurunkan kemampuan mendanai infrastruktur pendidikan secara memadai sekaligus menurunkan kualitas pendidikan. Dampak lebih lanjut, tentu pada kualitas produk keilmuan dan teknologi.

Tabel 13.2 *Good Country Index* di Tahun 2015



Sumber: Ristekdikti 2016

20 NEGARA TERATAS CPI DAN GCI

Peringkat Korupsi pada Indeks 2015 ^a	Good Country Index 2015	GCI 2015-Science and Technology ^b
1	Denmark	1
2	Finlandia	2
3	Swedia	3
4	Selandia Baru	4
5	Norwegia	5
6	Swiss	6
7	Singapura	7
8	Kanada	8
9	Austria	9
10	Jerman	10
11	Luksemburg	11
12	Inggris	12
13	Australia	13
14	Eslandia	14
15	Belgia	15
16	Siprus	16
17	Luksemburg	17
18	Austria	18
19	Jepang	19
20	Spanyol	20

Indonesia (88)	Indonesia (83)	Indonesia (160)
Negara-negara ASEAN:		
Singapura (8)	Singapura (24)	Singapura (23)
Malaysia (54)	Malaysia (46)	Malaysia (53)
Thailand (76)	Thailand (57)	Laos (73)
Filipina (95)		Thailand (80)
Vietnam (112)	Brunei (104)	Vietnam (86)
Timor-Leste (123)	Vietnam (115)	Brunei (140)
Laos (139)	Kamboja (149)	Filipina (146)
Kamboja (150)	Laos (151)	Kamboja (154)

^a dari 167 negara

ENFOURTEEN

D. Lembaga Penanganan Korupsi

Sejarah kita mencatat, Indonesia semenjak era kemerdekaan (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi) telah melahirkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang korupsi. Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/061957 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tahun 1967 terbit Undang-Undang No. 24/Prp/1967 dan Kepres No. 228/1967 tentang Pemberantasan Korupsi, merupakan produk zaman Orde Lama. Dengan pergantian pimpinan maka undang-undang pidana yang lahir pada zaman Orde Baru untuk mengatur masalah korupsi ini adalah sebagai berikut.

1. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan Bersih dalam Pengelolaan Negara,
2. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-langkah dalam Rangka Penertiban Aparatur Negara dari Masalah Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan Keuangan Negara, Pungutan-pungutan Liar serta Berbagai Bentuk Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan PNS.
5. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Kemudian tahun 1998 terbit TAP MPR No. XI/MPR1998 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, tahun 1999 terbit UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN dan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tahun 2002 terbit UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tahun 2004 terbit Kepres No. 59/2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan tahun 2005 terbit Kepres No. 11/2005 tentang tim koordinasi pemberantasan Tipikor. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20

Tahun 2001, dan dalam UU tersebut juga disebutkan sanksi bagi yang melanggar

Korupsi dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah usaha memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN (sebelumnya sebagai lembaga yang memberantas tindak korupsi) melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap secara konstitusi. Dengan demikian, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang eksis. Komisi Pemberantasan Korupsi, memunyai tugas sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:


1. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

ICW melalui riset mengemukakan bahwa dibandingkan sektor lainnya, sektor pengadaan barang dan jasa terkait infrastruktur merupakan perkara korupsi yang paling banyak muncul pada tahun 2015. Jumlahnya mencapai 45% dari total kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2015.

Khusus kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jenis perkara pengadaan barang dan jasa hingga akhir April 2016 mencapai 148 kasus atau yang terbesar kedua setelah kasus penyuapan sebanyak 234 kasus. Dari total perkara korupsi yang disidik KPK sebanyak 485 kasus, persentase jenis perkara pengadaan barang dan jasa mencapai 30,5%.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kongkalikong dalam pengadaan barang dan jasa seolah telah membudaya dalam birokrasi pemerintah. Meskipun saat ini sistem pengadaan telah menggunakan sistem elektronik, tetap saja rekayasa tender terjadi. Grafik sepanjang 2004 – 2016 yang mengindikasikan tindak pidana korupsi dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 13.1 Kasus Korupsi yang Disidik KPK Berdasarkan Jenis Perkara

KPK/M Fajar Marta

Sumber: Kompas.Com 3 Mei 2016

Hampir seluruh dakwaan kasus pengadaan barang dan jasa yang diajukan ke pengadilan, dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Hanya satu-dua terdakwa yang dibebaskan. Artinya, anggapan bahwa kerap terjadi kriminalisasi oleh penegak hukum terhadap proses pengadaan barang dan jasa tidak sepenuhnya benar.

Sebab, dalam praktik hukum pidana di Indonesia, kesalahan dalam bentuk kelalaian, kurang hati-hati, atau kealpaan yang tergolong berat masuk kategori pidana. Pemeriksaan di pengadilan juga menunjukkan, pejabat hampir selalu terlibat dalam korupsi pengadaan barang dan jasa meskipun tidak ada bukti yang bersangkutan mendapatkan keuntungan pribadi.

Tabel 13.3 Penelitian dan Makalah tentang Korupsi dari dalam dan Luar Negeri

No.	Nama Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1.	James Lloyd Bierstaker; Chad Albrecht; Chad Turnbull; Yingying Zhang; dan Christopher J. Skousen (2010)	<i>Differences in attitudes about fraud and corruption across cultures: Theory, examples and recommendations</i>	Diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji dampak budaya terhadap elemen kritis program dan kontrol antifraud oleh manajemen yang paling efektif dalam memberantas korupsi, termasuk <i>hotline whistle blower</i> , audit internal, audit investigasi, tinjauan manajemen terhadap internal kontrol, penghargaan untuk <i>whistle blower</i> , dan rotasi pekerjaan wajib dilakukan.
2.	Michel Dion (2011)	<i>Corruption, fraud and cybercrime as dehumanizing phenomena</i>	Korupsi, penipuan dan <i>cybercrime</i> merupakan proses yang tidak manusiawi karena mereka melemahkan kepercayaan publik. Hubungan manusia dalam organisasi korup dan curang lebih sulit dikembangkan daripada di tempat kerja yang ditandai dengan kejujuran dan integritas.

3.	Nor Azrina Mohd Yusof (2014)	<i>An integrative model in predicting corporate tax fraud</i>	Dengan mengintegrasikan ketiga teori makalah ini mengusulkan bahwa faktor kognitif individu, faktor <i>fraud diamond</i> dan faktor organisasi seperti faktor normatif dan pengendalian memengaruhi manajer untuk melakukan penipuan pajak perusahaan.
4.	Mark E. Lokanan (2014)	<i>How senior managers perpetuate accounting fraud? Lessons for fraud examiners from an instructional case</i>	Temuan menunjukkan bahwa budaya perusahaan yang berfokus pada garis bawah ditambah dengan kontrol internal yang lemah dan tidak ada adalah elemen keamanan yang menyebabkan kecurangan Livent. Temuan ini juga menggambarkan bahwa ketika dihadapkan pada penurunan keuntungan, manajer senior akan berusaha sekuat tenaga untuk memanipulasi dan memalsukan catatan perusahaan mereka.
5.	Erwin Schwella (2014)	<i>Knowledge based governance, governance as learning: the leadership implications Article Options and Tools</i>	Sudut pandang menyatakan kasus kegunaan dan relevansi bukti dan pembelajaran berbasis ide yang terkait dengan kepemimpinan pembelajar dalam pemerintahan untuk kepemimpinan yang efektif dan etis dalam pemerintahan.

6.	Nirmaljeet Singh Kalsi & Ravi Kiran (2015)	<i>A strategic framework for good governance through e-governance optimization: A case study of Punjab in India</i>	Faktor-faktor tata kelola yang baik yang terutama berkontribusi pada visi bersama. Studi tersebut selanjutnya menyoroti bahwa kebanyakan warga India di Punjab saat ini percaya pada kekuatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan ingin mengakses layanan <i>e-governance</i> . Dalam memahami warga negara, faktor terpenting untuk keberhasilan layanan <i>e-governance</i> adalah: kenyamanan dan pengalaman warga secara keseluruhan; pengurangan tingkat korupsi dengan meningkatkan transparansi fungsi dan kesadaran pemerintah tentang ketersediaan layanan di antara massa umum.
7.	Janice Goldstraw-White, Martin Gill (2016)	<i>Tackling bribery and corruption in the Middle East: perspectives from the front line</i>	Makalah ini menilai implikasinya di satu wilayah geografis, Timur Tengah. Serta mengeksplorasi pendekatan terkini untuk mengatasi korupsi, membahas bagaimana budaya dan tradisi memengaruhi praktik organisasi. Kami menunjukkan bahwa walaupun mayoritas organisasi telah berkomitmen untuk menghentikan penyuapan dan korupsi, beberapa orang telah bersedia untuk mentolerir perilaku ilegal tersebut.

8.	Hendi Yogi Prabowo, Kathie Cooper, (2016)	<i>Re-understanding corruption in the Indonesian public sector through three behavioral lenses</i>	Korupsi yang terjadi di sektor publik Indonesia merupakan hasil proses pengambilan keputusan kumulatif oleh para pelakunya. Proses seperti itu dipengaruhi oleh skema individu dan organisasi untuk menafsirkan masalah dan situasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu. Korupsi akan benar-benar hilang dari Indonesia hanya jika skema masyarakat, organisasi dan individu telah direkayasa ulang untuk menafsirkannya sebagai penyimpangan dan bukan sebagai norma (reformasi).
9.	Hendi Yogi Prabowo (2016)	<i>Sight beyond sight: Foreseeing corruption in the Indonesian government through behavioral analysis</i>	Selain perspektif keuangan, korupsi dapat dideteksi dan dengan demikian dicegah dengan cara observasi dan analisis perilaku. Pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang buruk merupakan penyebab utama korupsi di Pemerintah Indonesia.
10.	Graham Baldock (2016)	<i>The perception of corruption across Europe, Middle East and Africa</i>	Makalah ini hanya melengkapi pandangan umum yang diterbitkan oleh organisasi non-pemerintah dan akademisi bahwa korupsi itu nyata dan meluas dan memengaruhi masyarakat, terlepas dari usia, budaya atau lokasi geografis.

11.	Trevor Hopper (2017)	<i>Neopatrimonialism, good governance, corruption and accounting in Africa: Idealism vs pragmatism</i>	Neopatrimonialisme (korupsi, kolusi dan nepotisme) menghambat perkembangan tata kelola yang optimal. Tata kelola semacam itu sering ada pada politik Afrika dan reformasi yang berupaya menghapus namun mengalami kegagalan, karena kurangnya kemauan dalam aspek politik. Dengan demikian reformasi akuntansi harus mengenali kelayakan politik dan diarahkan ke daerah-daerah yang sesuai dengan penguatan atribut negara berkembang.
12.	Hendi Prihanto (2018)	Peran <i>good governance</i> teknologi informasi serta kepemimpinan terhadap penyebab terjadinya korupsi di Indonesia	<i>Good governance</i> dan teknologi informasi memiliki pengaruh positif, sedangkan kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hal membuktikan kepemimpinan di Indonesia belum baik karena korupsi di Indonesia justru terjadi dan dilakukan oleh pimpinan dan kalangan akademis atau mereka yang berpendidikan tinggi.

Sumber diolah (<https://www.emeraldinsight.com> dan lain-lain)

E. Peran Akuntan dalam Pencegahan Korupsi

Akuntan atau auditor adalah profesi yang sangat berkompeten dan dapat menentukan dalam kaitannya penilaian terhadap pengelolaan keuangan (publik maupun korporasi). Baik dan buruknya kualitas laporan keuangan, ditentukan oleh keandalan dari akuntan yang menangani laporan tersebut.

Pemeriksaan umum atas laporan keuangan bertujuan untuk menyatakan pendapat apakah posisi keuangan dan hasil usaha serta perubahan posisi keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

Laporan akuntan merupakan sarana yang dipakai oleh akuntan untuk menyatakan pendapatnya, bahkan untuk menolak memberikan pendapat apabila keadaan yang tidak memungkinkan. Inti dari pernyataan akuntan tersebut adalah menyatakan kesesuaian pemeriksaan yang dilakukan yang mengacu pada norma pemeriksaan.

Dalam kaitan dengan tanggung jawab, manajemen bertanggung jawab penuh untuk menetapkan kebijakan akuntansi yang sehat, sistem akuntansi yang cukup lengkap dan efektif, mengamankan harta perusahaan, serta penerapan atas pengendalian intern yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang layak. Sementara tanggung jawab akuntan publik terbatas pada transaksi-transaksi tersebut yang diperoleh melalui pemeriksaan. Hasil pemeriksaan meliputi standar-standar yang wajib dipenuhi dalam laporan pemeriksaan. Membandingkan antara yang dibuat dengan pedoman standar yang ditetapkan.

Akuntan publik dapat memberikan saran-saran, baik mengenai bentuk maupun isi laporan keuangan, akuntan publik dapat pula menyusun konsep laporan keuangan seluruhnya atau sebagian berdasarkan pembukuan perusahaan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Akuntan bertanggung jawab terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan yang menjadi prestasi manajemen.

Seperti persyaratan profesi lainnya, bahwa dalam berpraktik akuntan harus memiliki standar atas kualifikasi pendidikan dan pengalaman dalam berpraktik dalam pemeriksaan keuangan berdasar kode etik. Dengan demikian, dalam pekerjaannya sebagai akuntan publik, akuntan harus memenuhi tanggung jawab untuk mematuhi standar yang telah disepakati dengan anggota Ikatan Akuntan Indonesia.

Akuntan sadar betul bahwa manajemen dapat memerintahkan bawahannya untuk mencatat atau menyembunyikan transaksi dengan cara tertentu (*fraud*), sehingga menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Oleh karenanya, akuntan harus sadar akan integritas manajemen terhadap efektivitas berjalannya prosedur akuntansi dan harus mempertimbangkan apakah terdapat keadaan yang mungkin memengaruhi manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Hal ini biasanya terjadi karena situasi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Contoh penyelewengan ini

dapat dideteksi dari beberapa hal, kendati tindak kekeliruan atau penyelewengan yang material benar-benar terjadi, seperti berikut ini.

1. Perbedaan dalam catatan akuntansi, (saldo buku besar dengan saldo buku tambahan).
2. Perbedaan yang terungkap sebagai hasil konfirmasi.
3. Transaksi yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.
4. Transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen, baik yang khusus maupun yang umum.
5. Penyelesaian transaksi yang tidak lazim menjelang atau pada tanggal neraca.

Dalam kaitannya dengan pencegahan terhadap tindakan korupsi, hal yang dapat dilakukan oleh akuntan adalah memiliki komitmen, berpegang teguh dan menjunjung tinggi pada aturan negara dan kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kode etik terdiri dari prinsip etika dan aturan etika. Prinsip etika dapat dijabarkan sebagai berikut.

Prinsip Pertama: Tanggung Jawab Profesi

Dalam prinsip tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota berkewajiban menggunakan pertimbangan moral dan profesional setiap melakukan kegiatannya. Sebagai profesional, anggota memunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

Prinsip Kedua: Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Profesi akuntan memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat, di mana hubungan ini menimbulkan ketergantungan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik.

Ketergantungan atas jasa akuntan publik dapat menyebabkan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya dalam memengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara. Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin akan menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak yang berkepentingan. Untuk itu akuntan harus bertindak dengan penuh integritas, dengan didasari keyakinan bahwa apabila akuntan memenuhi kewajibannya kepada publik maka kepentingan penerima jasa dilayani dengan baik. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik, serta terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk itu, akuntan tidak semata-mata memenuhi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan klien individual dan pemberi kerja, namun harus melaksanakan standar profesi yang dititikberatkan untuk kepentingan publik.

Prinsip Ketiga: Integritas

Integritas adalah suatu kesatuan yang mendasari munculnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan standar bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus menjaga tingkat integritasnya dengan terus memaksimalkan kinerjanya serta mematuhi apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Integritas mengharuskan akuntan bersikap jujur dan terus tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas dapat menerima kesalahan yang tanpa disengaja dan perbedaan pendapat, namun tidak dapat menerima kecurangan dan peniadaan prinsip. Integritas diukur menurut yang benar dan adil. Integritas mengharuskan untuk mentaati bentuk, maupun jiwa standar teknis dan etika. Untuk itu setiap anggota diharuskan untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.

Prinsip Keempat: Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota berdasarkan apa yang telah pemberi nilai dapatkan. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Anggota yang bekerja dalam kapasitas yang berbeda dan

harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Apa pun jasa atau kapasitasnya anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitasnya.

Prinsip Kelima: Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta memunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legistasi dan teknik yang paling mutakhir. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota tidak diperkenankan menggambarkan pengalaman keandalan kompetensi atau pengalaman yang belum anggota kuasai atau belum anggota alami. Kompetensi profesional dapat dibagi menjadi dua fase yang terpisah berikut ini.

1. Pencapaian Kompetensi Profesional

Pencapaian ini pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subjek-subjek yang relevan. Hal ini menjadi pola pengembangan yang normal untuk anggota.

2. Pemeliharaan Kompetensi Profesional

Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen, pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, serta anggotanya harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu atas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten. Sedangkan kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesinya dengan kompetensi dan ketekunan.

Prinsip Keenam: Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Dalam kegiatan umum auditor merupakan

memeriksa beberapa yang seharusnya tidak boleh orang banyak tahu, namun demi keprofesionalitasannya, para auditor wajib menjaga kerahasiaan para klien yang diauditnya. Anggota memunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Prinsip Ketujuh: Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhkan tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menghindari perbuatan atau tingkah laku yang dapat mendiskreditkan atau mengurangi tingkat profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Prinsip Kedelapan: Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan profesionalitasnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang ditetapkan secara relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh IAI, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

F. Aturan Etika Profesi

No. 1

(Independensi, Integritas, Objektivitas)

Peranan independensi, integritas dan objektivitas adalah sangat penting dalam kehidupan profesional seorang akuntan. Untuk itu dalam memaknai arti dari ketiga hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Independensi

Merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak memunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu

mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appearance*).

2. Integritas dan Objektivitas

Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal jujur dan terus terang dalam batasan kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan kepada masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (*mensubordinasikan*) pertimbangannya kepada pihak lain.

Objektivitas merupakan suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa/pelayanan auditor. Objektivitas adalah suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi lainnya. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.

No. 2

(Standar Umum dan Prinsip Akuntansi)

1. Standar Umum

- a) Kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
- b) Kecermatan dan keseksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.
- c) Perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

- d) Data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

2. Prinsip Akuntansi

Anggota KAP Tidak Diperkenankan

- a) Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; atau
- b) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak materiil terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

No. 3

(Tanggung Jawab Kepada Klien)

Informasi Klien yang Rahasia

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

- 1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.

- 2) Memengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apa pun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
- 3) Melarang *review* praktik profesional (*review* mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI; atau
- 4) Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota.

No. 4

(Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi)

- Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

Komunikasi Antarakuntan Publik

- 1) Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.
- 2) Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

Perikatan Atestasi

- Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

No. 5

(Tanggung Jawab dan Praktik Lain)

Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan

- Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya

- Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

G. Interpretasi Etika

Interpretasi aturan etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh himpunan setelah memerhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan aturan etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya.

Pernyataan etika profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai interpretasi dan atau aturan etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan terhadap kode etik, seperti juga halnya dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, sehingga pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran kode etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya. Jika perlu, anggota juga harus memerhatikan standar etik yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang mengatur regulasi bisnis klien atau menggunakan laporannya untuk mengevaluasi kepatuhan klien terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B 14

ETIKA BISNIS DALAM BUDAYA JAWA DAN ISLAM



A. Pendahuluan

Pada bagian ini merupakan cara pandang etika profesi dan etika bisnis dengan dimensi yang berbeda. Penulis mencoba menggali nilai-nilai yang dapat diangkat menjadi teladan dalam implementasi bisnis yang sesungguhnya. Bukan hanya sekadar teori yang semua orang dapat membacanya, namun lebih kepada praktik bisnis yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa budaya Jawa dan Islam memiliki keterkaitan yang amat erat dan kuat hubungannya. Penyebaran agama Islam di tanah Jawa banyak sekali dilakukan oleh para pesohor negeri ini, seperti Walisongo, raja-raja Jawa, para kiai, para ulama dan banyak tokoh terkemuka dalam masyarakat yang memiliki kontribusi dalam penyebaran Islam hingga seperti saat ini. Perkembangan Islam tidak lepas dari keberadaan suku Jawa hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan organisasi Islam di bumi Jawa seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dua organisasi masa terbesar ini kemudian sangat memengaruhi perjalanan perkembangan agama Islam di kemudian hari.

Bahwa memang terdapat kemiripan antara nilai-nilai ajaran Jawa dengan Islam, itu memang sudah terlihat. Sebagai bukti bahwa Islam sangat mudah diterima di tanah Jawa ini. Nilai-nilai yang dibawa oleh Islam dirasa memiliki kecocokan dengan tata nilai budaya Jawa. Lahirnya organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

sebagai organisasi besar pun lahir di tanah Jawa, hal ini membuktikan bahwa Islam dapat diterima baik oleh masyarakat Jawa yang kemudian dengan cepat berakulturasi pada keseniannya.

Mengamati kebudayaan asing memang terkesan sangat hebat, bahkan akan terasa sangat melebihi-lebihkan, sehingga terkesan malah mengagung-agungkan. Fenomena itulah yang terjadi pada bangsa kita sekarang ini, bangsa yang besar oleh kebudayaan, namun sayangnya terlupakan oleh generasi muda sebagai penerus yang lebih memilih untuk mabuk dan lebih cinta dengan budaya asing. Indonesia memiliki warisan budaya yang tak terhingga dan tak lekang oleh waktu dan zaman karena sebagai kebudayaan tertua di dunia, di antara sekian banyaknya budaya terdapat falsafah dan ajaran nenek moyang yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*).

Sebagai contoh suatu ungkapan yang tak asing bagi masyarakat Jawa dan digunakan sebagai lambang daerah Jawa Timur dan telah ditetapkan dalam Perda yaitu *Jer Basuki Mawa Beya*. Kalimat sederhana yang bermakna sangat dalam, bahwa setiap keberhasilan membutuhkan pengorbanan atau biaya. Artinya dalam kata yang dimaksud adalah untuk mendapatkan sesuatu tujuan sudah pastinya harus mengorbankan sesuatu. Dalam ilmu ekonomi arti dari tulisan ini disetarakan dengan *opportunity cost*.

Opportunity cost dimaknai sebagai kesempatan atau peluang yang hilang jika kita memilih suatu hal atau kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, dan dalam hal pilihan yang akan kita pilih tersebut, kesempatan yang hilang tadi dianggap sebagai biaya peluang dalam setiap memilih sesuatu maka akan ada sesuatu yang kita korbankan. Mankiw (2012) menyatakan “*the cost of something is what you give up to get it*” bahwa biaya merupakan apa yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan dan inginkan terkadang kita harus mengorbankan sesuatu, biasanya berupa uang untuk membeli sesuatu tersebut.

Sebagai contoh dalam ungkapan *Jer Basuki Mawa Beya*, bila Anda semula menabung ingin bercita-cita untuk pergi bertamasya ke Yogyakarta, kemudian seorang teman Anda menawarkan untuk pergi berlibur ke Anyer dan Anda bersedia untuk ikut bersamanya. Maka kesempatan/peluang Anda untuk pergi ke Yogyakarta akan hilang dan

tergantikan dengan apabila Anda mengorbankan untuk lebih memilih pergi ke Anyer.

Lebih dalam *Jer Basuki Mawa Beya*, mengajarkan tentang analisis ekonomi yang tepat tentang pilihan terbaik atau bijaksana. Walaupun *opportunity cost* tidak selalu terkait dengan uang, namun rata-rata orang mengukur menggunakan uang. Apabila disejajarkan, makna *Jer Basuki Mawa Beya* dimaknai sama dengan teori-teori yang dikemukakan era modern saat ini seperti yang diungkapkan oleh Mankiw di atas. Sedangkan nenek moyang kita sudah berpikir semenjak dahulu, berabad-abad lamanya konsep itu sudah melekat dalam hati manusia Indonesia dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Masihkah Anda meragukan kemampuan dan peradaban kebudayaan bangsa kita ini?

B. Etika dalam Budaya Jawa

Bila kita berbicara budaya, nusantara bumi kita tercinta merupakan tempat satu-satunya di bumi ini yang memiliki peradaban yang sangat tinggi. Peradaban dapat dikatakan sebagai cara untuk hidup dengan memandang apa yang dihasilkannya. Sebagai contoh nusantara tanah Jawa salah satu yang merupakan tempatnya budaya yang paling kompleks. Alam dan manusianya mencerminkan betapa budayanya sangat istimewa. Sangat beragam, unik dan penuh dengan hal yang mengundang kekaguman bagi yang mempelajarinya.

Beberapa penelitian berupaya menelusuri asal-muasal Jawa, sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan yang di luar dugaan, dan anehnya hasil penelitian tersebut banyak sekali yang tidak sesuai dengan sejarah yang selama ini dipelajari pada saat di bangku sekolah. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa hal yang menyebabkan ketidaksesuaian dikarenakan ulah penjajah yang ingin mengaburkan jati diri bangsa Indonesia.

Pengakuan kehebatan peradaban salah satu suku di Indonesia ini tidak diragukan lagi. Bagaimana tidak, bila dikaji secara cermat suku Jawa memiliki peradaban budaya yang luar biasa tingginya dan hebatnya, dibanding dengan budaya manapun di dunia ini. Pengakuan ini datang justru dari bangsa asing yang mempelajari budaya Jawa di Indonesia. Anda bisa lihat dari cara hidup, bahasa, makanan, rumah,

moral, kesenian dan masih banyak lagi. Namun hal ini banyak sekali tidak disadari dan dilupakan, generasi saat ini lebih banyak berbangga jika meniru dan mempelajari budaya lain.

Kecenderungan budaya sendiri sering dilupakan, dianggap kuno dan norak memang keadaan yang benar adanya. Mengenai kecintaan terhadap budaya sendiri malah tidak tercemin dalam perilaku anak bangsa saat ini, khususnya generasi muda (walaupun tidak semuanya). Cerminan itu terlihat dengan fenomena saat ini di mana lebih cenderung untuk meniru gaya dan budaya asing, sikap dan gaya hidup, pakaian, makanan, kesenian dan lain sebagainya. Justru budaya bangsa yang sangat kaya, tinggi dan sarat akan nilai-nilai luhur justru diabaikan dan ditinggalkan. Hal ini sedikit banyak memengaruhi cara berpikir dan kebiasaan mereka. Mengadaptasi perlahan-lahan budaya luar sudah menjadi hal yang tak terelakan lagi. Sehingga banyak sekali unsur budaya yang biasa dilakukan dahulu, sekarang ditinggalkan.

Sedikit mengkaji dan perhatikan sebagian kecil saja budaya yang dimiliki oleh suku Jawa ini. Dalam budaya dan bahasa Jawa dikenal dengan nama *aksara*, suku Jawa tidak mengenal *huruf*. Namun ada perbedaan aksara dengan huruf. Sedikit kita ulas bahwa aksara sudah dapat berdiri sendiri dan sudah memiliki arti/makna terhadap sesuatu, sedangkan huruf belum memiliki arti (bermakna) tanpa ada bertemu dengan pasangan dari lawannya (vokal bertemu dengan konsonan). Aksara Jawa telah memiliki makna/arti pada dasarnya.

Berikut akan diuraikan beberapa aksara Jawa beserta maknanya; *Ha, Na, Ca, Ra, Ka, Da, Ta, Sa, Wa, La, Ma, Ga, Ba, Tha, Nga*. Setiap aksara tersebut sudah memiliki makna, *Ha* yang berarti hidup atau hidup; *hananira sejatine wahaning Hyang*. Adanya hidup pada hakikatnya dari Sang Maha Esa/Suci. *Na* yang berarti *legeno* atau telanjang; *Nadyan ora kasad mata pasti ana*. Meskipun tidak tampak oleh mata, tetapi ia pasti ada. *Ca* berarti cipta; pemikiran, ide ataupun kreativitas; *careming Hyang yekti tan ceta wineca*. Nikmatnya *Hyang* yang sesungguhnya tak (dapat) diuraikan dengan jelas (mempergunakan kata-kata). Karena tak ada sesuatu yang menyerupai Hyang (Tuhan Yang Maha Esa), dan masih banyak lagi yang tidak diuraikan dalam penulisan ini.

Sedikit mengulas agar dan harusnya memiliki kebanggaan dan belajar mencintai jati diri bangsa melalui budaya dan peradabannya. Hal lain yang luar biasa, dalam kehidupan sehari-hari suku Jawa memiliki padanan kata yang berbeda-beda dalam menyebut atau menamakan suatu hal/kejadian yang sebenarnya itu sama. Satu contoh, dalam satu kasus menyebut orang yang sedang “terjatuh”. Dalam bahasa Inggris apa pun posisinya Anda ketika terjatuh, mereka akan menyebut *fall* (bila terkait dengan konteks waktu, yang berbeda-beda penyebutannya adalah *fell*, *fallen*, dan *falling*).

Tidak demikian adanya dalam bahasa Jawa, “jatuh” bisa dibahasakan dalam posisi yang berbeda, dengan penyebutan yang berbeda pula yaitu *dawah*, *tibo*, *ngeblak*, *njengkang*, *nyungsep*, *njungkel*, *ceblok*, *njlungup*, *ndolosor*, *ngulundung*, dan masih banyak yang lain lagi padanan atas kata jatuh tersebut. Dengan contoh yang kecil yang dikemukakan ini saja, Anda bisa lihat begitu luar biasanya peradaban budaya bangsa kita ini. Betapa kaya peradaban Indonesia. Belum lagi apabila kita berbicara tentang etika, masih banyak tak terhitungnya nilai-nilai tersebut berikut implementasinya.

Berbicara etika, moral, maupun akhlak, dalam budaya Jawa dikenal banyak sekali ajaran atau filosofi hidup yang mengajarkan tatanan kehidupan dalam masyarakatnya secara arif dan bijaksana. Baik dalam melakukan kerukunan hidup bersama warga/tetangga, melakukan perdagangan, maupun berhubungan dengan Sang Pencipta. Filosofi hidup orang Jawa ini tidak lepas dari etika dalam kehidupan yang berisikan norma dan nilai yang mengajarkan kebaikan (biasa disebut dengan ajaran *kejawen*). Bisa dimaknai bahwa pada hakikatnya ajaran tersebut berpulang pada, apa yang diperbuat maka itulah yang akan dinikmati di kemudian hari.

Mereka berpedoman bahwa segala sesuatu hidup di dunia ini sudah digariskan oleh *Sang Pencipta/Gusti Allah*, dan manusia tinggal menjemput dan menjalaninya. Sehingga tidak sembarangan dan semaunya dalam berbuat sesuatu. Beberapa filosofi dan ajaran etika yang amat kental dan merupakan pengendalian diri dalam melakukan tindakan serta perbuatan, seperti *suro diro joyoningrat lebur dining pangastuti*, *ngunduh wohing pakarti*, *becik ketitik olo ketoro*, *Gusti Allah mboten sare*, *ojo dume**h*, *nerimo ing pandum*, *urip kuwi mampir ngombe*, *kabeh kuwi wes ono sing*

ngatur, alon-alon waton kelakon, wolak walike zaman dan masih banyak lagi yang pribahasa dan filosofi hidup yang diajarkan oleh kehidupan masyarakat Jawa yang memang diyakini masyarakatnya berlaku dalam kehidupan. Beberapa orang mengkaji sedikit banyak terdapat kesamaan maknanya seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dengan falsafah Jawa. Keutamaannya adalah mengajarkan berbuat baik. Ada perbuatan baik dan buruk maka ada balasan yang sepadan/setimpal.

Sedikit akan dijelaskan maksud dari ajaran tersebut di atas agar kita lebih mengenal dan memahami kemajuan peradaban bangsa ini: *Suro diro joyoningrat lebur dining pangastuti*; segala sifat keras hati, picik, angkara murka, hanya akan bisa dikalahkan dengan sikap yang bijak, penuh kelembutan hati dan kesabaran.

Ngunduh wohing pakarti; setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya (sama halnya dengan yang menanam dia akan menuai). *Nerimo ing pandum*; menunjukkan pada sikap kejujuran, keikhlasan, ringan dalam bekerja dan ketidakinginan untuk korupsi. Intinya orang harus ikhlas menerima atas usaha yang ia kerjakan.

Gusti Allah mboten sare (istilah ini sangat tenar ketika kasus Marsinah mencuat); Allah itu tidak tidur, semua yang manusia kerjakan baik maupun buruk Tuhan akan selalu melihat dan mengawasinya. Serta banyak hal lagi yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh bangsa ini warisan nenek moyang.

Adanya ajaran tersebut dapat juga menjadi teori atau panduan, merupakan kesadaran nenek moyang yang memandang serta mengkaji bahwa dalam hidup ini tidak bisa berbuat semaunya. Bagaimana menjalani hidup, berinteraksi dengan berkelompok di masyarakat, menjaga hubungan satu sama lainnya. Selalu ada konsekuensi terhadap tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang. Suka maupun duka, baik dan buruk merupakan konsekuensi dari perbuatan manusia itu sendiri.

Hal yang sangat disayangkan bahwa semua ajaran tersebut seakan sedikit demi sedikit sudah mulai dilupakan. Dengan adanya modernisasi zaman bahkan westernisasi yang ditandai dengan kemajuan masuknya budaya asing dan teknologi. Bangsa ini tenggelam dan terkikis dengan banyaknya budaya barat dan bangsa lain yang masuk sehingga menilai

bahwa nilai-nilai luhur nenek moyang dianggap kuno, ketinggalan zaman dan lebih terkesan norak sehingga cenderung menjadi bahan lelucon/tertawaan.

C. Etika dalam Islam

Dalam kehidupan sehari-hari Islam selalu mengajarkan akhlak yang baik dalam kehidupan ini. Salah satu contoh yang menjadi suri teladan yang baik dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw., bahwa dalam berdagang Beliau berlaku jujur. Kejujuran tersebut diperlihatkan nabi saat Beliau menjual barang dagangannya, dengan jujur Beliau mengatakan berapa besaran harga yang perolehan barang dagangannya tersebut. Kemudian untuk keputusan membeli berikut harganya diserahkan pada si pembeli. Terserah kepada pembeli ingin memberi Beliau untung berapa jumlahnya (oleh karenanya Beliau diberikan gelar Al Amin: dapat dipercaya). Hal yang dapat disimpulkan adalah kejujuran sangat penting dalam berbisnis. Jika Anda mencederai pelanggan atau *customer* Anda, maka jangan pernah berharap mereka kembali untuk berbisnis dengan Anda. Karena kepercayaan memberikan suatu peluang yang baik dalam keberlangsungan bisnis Anda. Tidak demikian dengan fenomena yang ada saat ini, bagaimana caranya mengakali atau berbuat curang atau dalam konteks negatif membohongi untuk mencapai keuntungan yang diharapkan.

Mempelajari etika dari sudut pandang agama Islam, tentunya tidak lepas dari dasar hukum atau aturan yang menjadi payungnya, atas ketentuan yang mengatur hubungan hidup umat Islam di dunia. Baik hubungan dengan Allah (Sang Khalik), maupun dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Aturan yang pokok bagi pedoman hidup umat Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Rasulullah Muhammad Saw.). Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw. langsung untuk menyelamatkan hidup umat manusia di bumi dari segala kesesatan, bencana, dan kehancuran.

Jika ingin hidup selamat di dunia dan akhirat maka ikutilah apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Al Qur'an merupakan kitab suci yang langsung berasal dari Allah, tidak ada campur tangan manusia di dalamnya yang mengubah-ubah kandungan ayat di dalamnya, dan tidak

akan ada manusia yang sanggup untuk membuat, apalagi menyetarai isi di dalamnya. Semua isi dalamnya merupakan karya Allah yang diwahyukan melalui malaikat Jibril.

Namun dalam Al-Qur'an tidak mengatur secara spesifik apa yang harus dikerjakan manusia dalam aspek-aspek kehidupan secara terperinci, dan kemampuan manusia untuk menyingkap tabir, maksud dan menafsirkan apa yang dituliskan oleh Allah sangat terbatas. Terkadang akal dan pemikiran manusia yang terbatas, tidak mampu memaknai apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena manusia memang dikaruniai dengan keterbatasan kemampuan, akal dan pikiran untuk menalar oleh Allah. Di sinilah terkadang manusia tidak menyadari, sering merasa naif dan sombong, seolah-olah pandai dalam segala hal dunia dan seisinya seolah-olah berada dalam kuasa genggam tangannya.

Menguasai sains dan teknologi mereka merasa lupa bahwa manusia hidup atas izin dan perintah Allah, bukan untuk berbuat kerusakan dan kemunkaran di muka bumi. Dengan keterbatasan akal dan pikiran manusia tersebut, Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk membimbing umat manusia menuju keselamatan dan kehidupan yang benar. Lalu apakah benar itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia benar diartikan sebagai kesesuaian sebagaimana adanya (seharusnya). Dalam pengertian lain ada yang mengartikan benar itu adalah persesuaian proporsi antara pikiran (pikir) dan kenyataan. Namun dalam Al-Qur'an yang dimaksud benar adalah apa yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis (karena hal yang benar utamanya bersumber dari Allah Swt. yang diwahyukan melalui malaikat dan Rasulullah Saw.).

Dalam kehidupan sehari-hari penafsiran tentang benar dapat digolongkan menjadi tiga hal berikut ini.

1. Benar menurut diri sendiri, yaitu suatu pendapat yang menurut diri sendiri benar tapi belum tentu menurut orang banyak dan Tuhan benar.
2. Benar menurut orang banyak, yaitu suatu pendapat yang menyatakan bahwa banyaknya orang yang berpendapat sama, dan dengan demikian sudah dianggap dan diyakini benar, walaupun belum tentu benar menurut Tuhan. Biasanya terdapat dalam satu kelompok, komunitas, ikatan, kasus, dan sebagainya.

3. Benar menurut Tuhan, yaitu kebenaran yang sejati, benar yang hakiki yang asalnya dari Allah Swt. Sang Maha Pencipta Alam dan seisinya (benar yang sebenar-benarnya/paling benar).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Allah Tuhan YME menyuruh kita untuk selalu mencari kebenaran dan tidak berhenti dalam satu titik saja melainkan terus-menerus.

Dalam agama Islam, beberapa ayat Al-Qur'an yang melandasi dan mengatur perdagangan (jual-beli) sebagai berikut.

1. Al-Baqarah [2]: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَأِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمَ كُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Bermuamalah adalah seperti berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

2. An-Nisa[4]: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

4. At-Taubah [9]: 24

قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah: “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan Nya”. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

- An-Nur [24]: 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُ تِجَارَةً وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٢٧﴾

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

5. As-Shaff [37]: 10

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

Dengan Dalil Naqli yang penulis paparkan menurut Al-Qur'an menunjukkan bahwa begitu kompleksnya aturan dalam agama Islam. Allah mengatur dalam penciptaan seluruh jagad raya dan alam semesta di dalamnya, berikut hukum dan aturan di dalamnya yang sangat kompleks dan komprehensif. Ayat di atas membuktikan bahwasanya Tuhan menginginkan yang terbaik dan kebaikan bagi hambanya. Sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Kekurangan yang ada karena kita belum mampu dan benar memahami agama Allah ini.

Segala penciptaan atas manusia dan seluruh makhluk di dalamnya semua diatur agar sinkron, selaras, serta terjadi keseimbangan dalam kehidupan (tidak bertentangan dan berlawanan yang berpotensi menimbulkan konflik). Manusia utamanya, sudah selayaknya sebagai makhluk ciptaanNya untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang dibuat oleh Sang Penciptanya. Hakikat hukum Allah di atas yang tertulis dalam Al-Qur'an tersebut adalah begitu Allah sangat mencintai dan menyayangi hambaNya, janganlah ditafsirkan sebagai hukuman yang sengaja diciptakan untuk menyakiti hambaNya. Batasan yang dibuat memang bermaksud agar manusia tidak salah dalam hidup.

Kendati Allah sudah demikian sayang dan cinta terhadap kita, namun masih banyak dari kita yang masih acuh tak acuh, melanggar dan tak mempedulikan larangan Allah tersebut. Ini yang menyebabkan

kekacauan dan kerusakan pada tatanan hidup dunia. Anda bisa lihat situasi dunia yang ada saat ini, begitu banyak hukum Allah yang dilanggar. Manusia cenderung melakukan bisnis dan berdagang dengan cara yang kotor, saling memangsa merupakan hal yang biasa, kebiasaan memakan bunga, tipu menipu, merampok, mencuri, korupsi, kolusi dan nepotisme berjalan seolah layaknya kebutuhan sehari-hari yang bila tidak dilakukan menjadi hal yang kurang atau tidak enak. Semua begitu terlihat serakah dan tamak dalam menjalani hidup yang sudah digariskan. Yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Kesesatan perilaku ini semakin turun temurun dengan berbagai kondisi dan perubahannya di setiap kasus kehidupan.

Begitu banyak manusia sudah menaburkan kemungkaran dan kesesatan di bumi Allah ini. Bahkan yang ironis, para kaum terpelajar yang mengaku pandai dan berpendidikan seolah bereforia asik berteori, dengan bangganya banyak mengemukakan pendapat-pendapat yang sesungguhnya malah menyesatkan. Buah dari pendapat-pendapat tersebut, Anda bisa perhatikan terjadi kerusakan di mana-mana dalam segala hal (politik, ekonomi, budaya, etika bahkan alam ikut menjadi bagian). Ada pertentangan antarkhukum Tuhan yang ingin digantikan dengan hukum manusia.

Sebagai sejarah masa lalu, beberapa pemikiran barat yang kemudian menjadi semboyan imperialisme (politik untuk menguasai dunia dengan paksa) yang dikenal dengan 3G yaitu *Gold, Gospel, Glory*.

1. *Gold* (kekayaan), diartikan bahwa tujuan utama bangsa barat pergi ke timur adalah untuk mencari rempah-rempah, karena harga rempah di barat sangat mahal. Harga rempah-rempah di Asia lebih murah oleh karena itu bangsa Barat membeli rempah dari Asia dan menjualnya di daerah mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.
2. *Glory* (kejayaan), diartikan bahwa bangsa barat selain bertujuan untuk mencari rempah-rempah, mereka ingin mendapatkan lebih dengan melakukan penjajahan untuk memperluas wilayah dan mendapatkan kejayaan.
3. *Gospel* (agama), diartikan bangsa Barat selain bertujuan untuk mencari rempah-rempah mereka juga bertujuan untuk menyebarkan agama mereka pada (Kristen/Nasrani) bangsa yang berada di Timur.

Dengan bergantinya dan berkembangnya zaman, maka perubahan atas pola dan bentuk imperialisme pun terjadi. Saat ini Imperialisme Modern (*Modern Imperialism*) lebih menitikberatkan pada kemajuan ekonomi. Gejala atas imperialisme modern timbul sesudah revolusi industri yang terjadi antara periode tahun 1750-1850 di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.

Revolusi industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh daratan Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Industri besar-besaran (akibat revolusi industri) membutuhkan bahan mentah yang banyak dan pasar yang luas. Di sinilah bisnis kemudian berkembang menjangkit para pelaku dunia usaha. Mereka mencari jajahan untuk kemudian dijadikan sumber bahan mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, selain juga sebagai tempat penanaman modal bagi kapital surplus.

Sejumlah pelaut dari negeri Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda melakukan perjalanan dengan berlayar untuk menemukan benua baru sebagai sumber bagi kehidupan yang baru. Berbagai tempat yang dituju kebanyakan berada di daerah Asia, karena memang daerah itu kaya akan sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh Eropa.



Gambar 14.1 Sebuah mesin uap. Penggunaan mesin uap, yang menyebabkan meningkatnya penggunaan batubara turut mendorong terjadinya Revolusi Industri di Inggris dan di seluruh dunia.

(https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri)

Akibat dari revolusi industri ini dirasakan di seluruh dunia, sejarah mencatat bahwa awal dari revolusi industri membawa perubahan besar pada dunia, terutama akibat yang ditimbulkan di bidang ekonomi berikut ini.

1. Barang melimpah dan harga murah

Revolusi industri telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisasi yang banyak menggantikan tenaga manusia. Dengan demikian, dalam waktu singkat dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah. Produksi barang menjadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Akibat pembuatan barang menjadi cepat, mudah, serta dalam jumlah yang banyak sehingga harga menjadi lebih murah.

2. Perusahaan kecil gulung tikar

Dengan penggunaan mesin-mesin maka biaya produksi menjadi relatif kecil sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Hal ini membawa akibat perusahaan tradisional terancam dan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan pemodal besar.

3. Perdagangan makin berkembang

Dengan adanya peralatan komunikasi yang modern, cepat dan murah, produksi lokal berubah menjadi produksi internasional. Pelayaran dan perdagangan internasional makin berkembang pesat.

4. Transportasi semakin lancar

Adanya penemuan di berbagai sarana dan prasarana transportasi yang makin sempurna dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan masyarakat makin meningkat. Mobilitas semakin cepat dan terjangkau dengan menghemat waktu.

D. GCG dalam Islam

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah [5] ayat: 8)

Perintah dari ayat dalam Surah Al-Maidah di atas ditujukan kepada setiap manusia yang beriman dan bertakwa untuk selalu bertindak benar. Allah memerintahkan agar manusia yang dalam kapasitas yang mewakili sebagai seorang pribadi/individu atau bahkan saat menjadi seorang pimpinan/pemimpin/pejabat untuk berlaku adil. Adil tentunya bukan hanya diperuntukkan untuk satu orang, akan tetapi dalam jumlah yang jamak/banyak didasarkan atas porsi/bagian yang memang layak untuk diterima.

Makna Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah di atas sangatlah luas apabila ditafsirkan dan dipersepsikan. Sebagai contoh apabila terkait dengan adil, seseorang yang adil harus memiliki sikap mampu memberikan hak dan kewajiban pada porsinya, membagi sesuatu agar tidak terjadi perselisihan dan konflik. Kemudian saksi yang adil, artinya seorang saksi harus netral dan bertindak jujur, tidak berpihak kepada siapa pun yang memiliki kepentingan (bila dimaknai hal ini sama artinya dengan independensi) dan benar menurut fakta, apa adanya tidak ada yang ditutup-tutupi yang sama artinya dengan makna transparansi (berterus - terang). Sehingga *output* yang diharapkan akan menjadi insan yang amanah dalam memegang tanggung jawab yang dibebankan, di mana hal tersebut termasuk dalam kriteria dan kualifikasi insan yang bertakwa.

Makna yang paling jelas dan menjadi aspek utama yang diperintahkan oleh Allah adalah agar manusia bertindak BENAR. Mengapa demikian? Karena Allah sangat mengetahui bahwa bagi manusia untuk bertindak benar adalah hal yang sangat sulit. Allah sangat mengetahui sekali hal apa yang sangat sulit dilakukan oleh HambaNya (banyak sekali godaan dan rintangan dalam berbuat baik). Karena harus disadari oleh kita semua bahwa mencari yang benar itu sangat sulit dan bersifat relatif. Terlebih mencari dan menemukan benar yang memang benar (sejatinya benar bukan dianggap benar). Oleh karenanya, bila menyimak dan bila ditafsirkan di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang jalan. Karena jalan identik berkaitan dengan perilaku dan perbuatan manusia dalam hidup. Mau mengarah ke jalan yang mana? Yang benar atau ke jalan yang tidak benar?

Berbicara aspek keadilan yang tercantum dalam Surah Al-Maidah ayat: 8 di atas, apabila kita mengkaji lebih luas dan mendalam akan banyak sekali makna yang akan kita temui. Bukan saja memiliki kesamaan dengan beberapa teori yang mendukung *corporate governance*, bahkan Al-Qur'an lebih kompleks dan melebihi variabel yang ada dalam teori tersebut.

Salah satu teori kepentingan yang tidak asing kita kenal dengan *Theory Agency* yang dikembangkan oleh Jansen dan mackling. Dalam teori tersebut memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dengan demikian, dalam teori *agency* terjadilah tarik menarik kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen, di mana pihak manajemen dapat melakukan pekerjaan berdasarkan kepentingan pribadi. Dalam teori *Agency Theory* terdapat lima prinsip dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yaitu (1) keterbukaan (*transparency*); (2) akuntabilitas (*accountability*); (3) tanggung jawab (*responsibility*); (4) independensi (*independency*); dan (5) keadilan (*fairness*).

Dalam makna Surah Al-Maidah ayat 8, dengan bahasa yang singkat dan tegas mampu dijabarkan menjadi beberapa aspek, bahkan melebihi pilar yang tercantum dalam *Good Corporate Governance*, jika mengupas lebih mendalam akan hakikat ayat tersebut.

Corporate governance dalam perspektif Islam atau dapat diistilahkan dengan *islamic corporate governance* senantiasa mengaitkan segala konsep dan tingkahlaku dalam tata kelola bisnis dengan hal-hal yang bersifat transendental dan imanen. Hal ini merupakan konsekuensi dari keimanan seorang Muslim kepada Allah Swt. Maka, dari sini kita mengenal nilai tauhid sebagai landasan atas segala keyakinan, pemikiran dan perilaku seorang Muslim, termasuk dalam memahami *corporate governance*.

Adalah suatu ayat yang berbunyi: ‘*sami’naa wa atha’naa*’ (Kami dengar dan Kami Taat). Syaikh Abdurrahman bin Naashir As Sa’di *rahimahullah* menjelaskan bahwa sesungguhnya sifat orang yang benar-benar beriman (yaitu yang imannya dibuktikan dengan amalan).

Apabila diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya supaya Rasul memberikan keputusan di antara mereka niscaya mereka akan mengatakan, “*Kami dengar dan kami taati*”, sama saja apakah keputusan tersebut dirasa cocok ataupun tidak oleh hawa nafsu mereka. Artinya, mereka mendengarkan keputusan hukum Allah dan Rasul-Nya serta memenuhi panggilan orang yang mengajak mereka untuk itu. Mereka taat dengan sepenuhnya, tanpa menyisakan sedikit pun rasa keberatan dan keraguan untuk melaksanakan.

Penelusuran historis yang dilakukan mengungkapkan bahwa masyarakat sejak zaman Rasulullah Saw. dan para sahabatnya telah mengenal konsep-konsep pengelolaan bisnis yang sehat dan berdimensi keilahian sekaligus kemanusiaan. Hal tersebut dapat ditelusuri melalui ketentuan syariah yang ada dan usaha untuk mendirikan berbagai institusi yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah seperti pengelolaan Baitul Maal.

Dalam pengelolaannya, Baitul Maal dikelola oleh beberapa khalifah di zaman Rasulullah antara lain oleh Abu Bakar ash-Shiddiq dan Umar Bin Khatab yang dilaksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Semua pengelolaan disesuaikan dengan aturan yang telah dibuat. Kejujuran, transparansi serta keadilan benar-benar diwujudkan para khalifah dalam mengemban amanah sebagai pemimpin yang dipercayakan oleh kaum Muslimin. Karena salah satu prinsip yang merupakan turunan terbesar dari nilai tauhid adalah prinsip keadilan. Ajaran Islam senantiasa mendorong umatnya untuk bersikap adil dalam setiap hal, baik dalam masalah akidah, syariah, maupun akhlak sebagai konsekuensi atas keimanan dan untuk mencapai derajat ketakwaan.

Prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang Muslim, jauh sebelum perumusan dan juga implementasi *good corporate governance*. Islam sangat intens dan konsisten dalam mengajarkan untuk diterapkannya prinsip-prinsip kehidupan, seperti

1. *adaalatun* (keadilan),
2. *tawazun* (keseimbangan),
3. *mas’uliyah* (akuntabilitas),
4. *akhlaq* (moral),

5. *shiddiq* (kejujuran),
6. *amanah* (pemenuhan kepercayaan),
7. *fathanah* (kecerdasan),
8. *tabligh* (transparansi, keterbukaan),
9. *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab),
10. *ihsan* (profesional),
11. *wasathan* (kewajaran),
12. *ghirah* (militansi syariah, militansi syariah)
13. *idarah* (pengelolaan),
14. *khilafah* (kepemimpinan),
15. *aqidah* (keimanan),
16. *ijabiyah* (berpikir positif),
17. *raqabah* (pengawasan),
18. *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Implementasi nilai-nilai tersebut memang hakikatnya mengatur perilaku manusia. Dalam melakukan interaksi diperlukan kaidah-kaidah yang sebenarnya melakukan pengekangan atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya sebagai makhluk yang bebas manusia cenderung berbuat menurut hawa nafsunya. Hukum Allah berlaku dalam mengatur agar tidak terjadi gesekan yang menyebabkan pertikaian antarmanusia.

E. Pandangan Islam Tentang CSR

Dalam pembahasan tentang bisnis menurut pandangan Islam di bagian yang lalu, saya telah mengemukakan persepsi Islam dalam memandang dan memperlakukan berbisnis yang baik. Untuk itu dalam memperluas aspek wawasan dan pemahaman kita secara komprehensif, ada baiknya kita menelaah pula persoalan tanggung jawab sosial dalam berbisnis menurut pandangan Islam yang sebenarnya masih berkaitan.

Inti ajaran dalam Islam merupakan agama yang mengajarkan bagaimana “hubungan dengan Tuhan, dan hubungan antarsesama

manusia (*hablum minallah* dan *hablum minannas*)”. Di dalam Al-Qur’an memang tidak selalu membahas sesuatu secara masalah secara terperinci (ada hal-hal yang tidak diceritakan secara rinci/hanya garis besarnya).

Allah menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad Saw., melalui malaikat teristimewa yaitu Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan dan 2 hari. Al-Qur’an pada hakikatnya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad Saw yaitu umat Islam sebagai petunjuk/pedoman bagi mereka yang beriman dan bertakwa dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini jelas sekali difirmankan oleh Allah Swt, dalam Surah Al-Baqarah [2]:2 *“Dzalikal kitabu laa raiba fihi hudallilmuttaqiin”* Artinya: *Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa*. Jadi, jelaslah bahwa memang Al-Qur’an diperuntukkan sebagai petunjuk hanya kepada orang/hamba yang memang bertakwa. Sekali lagi ditegaskan hanya bagi yang bertakwa.

Kendati Al-Qur’an sebagai kitab yang sempurna, makna yang terkandung di dalamnya tidak selalu memperinci/menjelaskan sendi-sendi dalam kehidupan. Ada ayat-ayat yang memang belum dimengerti atau bahkan sulit untuk dicerna dan dipahami oleh manusia. Hal tersebut sehubungan memang manusia diberikan akal dan pengetahuan yang terbatas oleh Allah. Untuk itulah dibutuhkan yang namanya pencarian.

Para ahli tafsir dalam menafsirkannya pun belum tentu tepat dan benar. Namun seiring berjalannya kehidupan, makna dan ayat-ayat yang diturunkan tersebut satu persatu sudah mulai terkuat kebenarannya, misal: tentang penciptaan manusia, alam semesta, gejala alam, gejala sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang sudah terbukti kebenarannya.

Hakikat penciptaan manusia adalah diperintahkan-Nya untuk mencari dan terus mencari tanpa berhenti, karena setiap saat kehidupan ini dinamis dan selalu berubah. Karena memang selama manusia hidup tidak pernah ada kata titik, tetapi yang ada adalah koma. Maksudnya koma adalah bahwa Anda tidak berhenti dalam mencari kebenaran (terus menerus). Andaikan saat ini belum menemukan, mungkin nanti orang lain bisa jadi anak cucu kita (generasi mendatang) yang akan menemukan. Manusia wajib untuk selalu belajar menurut kapasitas pemikiran dan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karenanya, hal ini

dalam Islam dinamakan *tadabbur* untuk menemukan dan memahaminya. (terkait dengan ayat dalam Al-Qur'an).

Dalam kaitan Al-Qur'an tidak selalu memperjelas dan memperinci setiap permasalahan atau teknis kehidupan, maka Allah melalui nabi memberikan penjelasan yang dalam wahyu disebut Hadis Nabi/Rasul untuk disampaikan kepada umat. Hal itu agar manusia tidak salah dalam memaknai dan menjalankan yang diperintahkan dalam Al-Qur'an.

Selain itu, terdapat tafsir yang dibuat oleh ulama-ulama yang menerjemahkan maksud dari isi Al-Qur'an serta menjelaskan hadis yang dianggap perlu. Karena memang sesungguhnya manusia hidup itu memang disuruh/diperintahkan oleh Allah untuk mencari. Sampai kapan? Hal tersebut tidak ada yang bisa menjawab. Kita sebagai hambaNya hanya diperintahkan untuk mencari dan terus mencari. **Mencari kebenaran!!!** (benar yang memang benar yang sejatinya benar menurut Allah).

Tidak ada manusia yang benar seratus persen berbuat benar. Hal tersebut dapat dimaknai dengan memahami ayat yang tertulis dalam Surah Al-Fatihah yang setiap kali salat lima waktu dibaca umat Muslim. *Ihdinas siratal mustaqim*. (Ya Allah berikan/tunjukkan kami jalan yang lurus), Makna yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah bahwa manusia sebenarnya dalam kesesatan, dan baginya diperintahkan untuk memohon rahmat pada Tuhan untuk diberikan jalan yang benar (lurus) agar memperoleh hidayah agar tidak sesat.

Dengan dasar tersebut, saya meyakini bahwa hakikat hidup adalah memang pencarian tanpa batas dan tanpa akhir. Anda diharuskan mencari dan terus mencari, ketika kita berbuat kesalahan maka akan semakin jelas yang benar yang seperti apa. Bukan mencari siapa yang benar, tapi apa yang benar. Sehingga penulis berkeinginan memberikan tema dalam buku ini adalah: Sebuah Pencarian (manusia hidup untuk terus mencari, mencari kebenaran ...).

Sebuah pencarian berupaya mengupas hal-hal yang terkait dengan etika dan moral dalam berbisnis, mengkaji dari sudut pandang yang mungkin selama ini telah ada, namun jarang bahkan belum dikemukakan dan dikaji oleh para pakar lebih mendalam. Saya meyakini, bahwa Al-Qur'an merupakan sumber dari segala ilmu dalam kehidupan

alam semesta baik sosial, ekonomi, kesehatan dan masih banyak lagi yang mungkin belum kita ketahui.

Kesalahan dalam pengelolaan aspek dalam kehidupan ini dikarenakan banyaknya manusia yang berpikir menurut kemauan dan egoisme sendiri. Mereka berpikir mampu mengelola kehidupan dengan pemikiran dan ide-idenya yang cemerlang. Yang sebetulnya terkadang malah merusak tatanan kehidupan. Semakin lama, manusia semakin jauh dari aturan Allah yang telah diturunkan melalui Al-Qur'an. Di sinilah mulai terjadi berbagai masalah dan konflik yang menyimpang.

Konsep Islam tentang CSR meliputi makna yang lebih luas yaitu mencakup takwa (kesadaran akan adanya Tuhan) di mana perusahaan sebagai kelompok atau individu memiliki peran dan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Dalam melakukan segala aktivitas bisnis harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dititipkan oleh Allah sebagai pencipta manusia dengan sebaik-baiknya (*khalifatullah*). Naqvy (1996) mengungkapkan bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis dalam Islam dilandasi oleh aksioma tauhid, keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban aksioma. Aksioma ini harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi dan bisnis.

CSR merupakan inisiatif moral dan agama yang didasarkan kepada keyakinan bahwa sebuah perusahaan harus berlaku baik tidak hanya mengejar keuntungan semata. Islam tidak melarang untuk mencari keuntungan, namun jangan sampai hal tersebut menjadi satu-satunya tujuan dari perusahaan. Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan bahwa kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi.

Pembahasan CSR menurut Islam, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas memerintahkan untuk melakukan tanggung jawab sosial kepada umat manusia/masyarakat. (QS Al-Baqarah [2]:177)

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Penafsiran dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekadar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam salat (harus ada keseimbangan hubungan antara Allah dan Manusia). Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al-Qur'an mengintegrasikan makna dan tujuan salat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah Swt., Kitab-Nya, dan hari kiamat, Al-Qur'an menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

Dalam konteks ini, maka CSR menurut pandangan Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Dalam implementasinya perusahaan harus memasukkan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR yang islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis yang dilakukan. Meskipun tidak dibatasi jumlah kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh hukum syariah, Suharto (2010).

Seiring dengan makin meningkatnya pelaksanaan CSR dalam konteks Islam, maka makin meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan sosial yang bersifat syariah (*Islamic Social Reporting* atau ISR). Ada dua hal yang harus diungkapkan dalam perspektif Islam, yaitu pengungkapan penuh (*full disclosure*) dan akuntabilitas sosial (*social accountability*).

CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi.

Lebih lanjut, Othman, *et al* dalam Rusydiana (2013) yang tidak berbeda jauh dengan pendapat Suharto (2010) menjelaskan bahwa Indeks ISR merupakan tolok ukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).

ISR merupakan indeks tanggung jawab sosial yang telah diisikan dengan nilai-nilai dalam ekonomi Islam, seperti zakat, status kepatuhan syariah dan transaksi yang sudah terbebas dari unsur riba dan *gharar* serta aspek-aspek sosial, seperti sedekah, wakaf, qordul hasan, serta pengungkapan peribadahan di lingkungan perusahaan.

Perbuatan tersebut lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah Mahdhah. Penjelasan-penjelasan selain melalui selain Al Qur'an pun diperjelas dengan hadis Rasulullah Saw. yang bersabda bahwa, *"Memenuhi keperluan seorang mukmin lebih Allah cintai dari pada melakukan dua puluh kali haji dan pada setiap hajinya menginfakan ratusan ribu dirham dan dinar"*.

Kemudian dalam hadis lain, Rasulullah Saw. juga bersabda, *"Jika seorang Muslim berjalan memenuhi keperluan sesama Muslim, itu lebih baik baginya daripada melakukan tujuh puluh kali thawaf di Baitullah."*

Betapa pentingnya tanggung jawab sosial ini, sehingga Islam menempatkan posisinya menjadi hal yang termasuk dalam keutamaan. Dalam Al-Qur'an dan Hadis dikemukakan urgensi yang sama. Selain itu, pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Allah berfirman dalam QS Al-Hasyr [59]: 7: *"....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..."* .

Sesama umat manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena Allah menciptakan bumi dan alam semesta ini bukan untuk perorangan/golongan saja. Semua memiliki kesetaraan dalam kehidupan ini. Hakikat keadilan sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Allah memurkai segala bentuk keserakahan, kezaliman, penindasan, dan pengerusakan pada alam maupun makhluk ciptaan-Nya di atas muka bumi ini.

Etika dalam persepsi Islam sering kali berkaitan dengan konsep CSR. Dikarenakan pada dasarnya Islam merupakan satu kode perilaku etik bagi seluruh kehidupan manusia, yang didasarkan pada perintah dan petunjuk langsung dari ilahiyah. Etika Islam meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Ia tidak hanya menetapkan prinsip etika/moral fundamental bagi seluruh kehidupan manusia, namun juga memberikan garis petunjuk etika yang luas bagi setiap aspek aktivitas manusia secara terpisah.

Dengan demikian, dapat disintesis bahwa prinsip CSR ini mengandung konsekuensinya adalah jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah Swt., maka alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia. Disadari maupun tidak hal ini sudah dapat kita lihat saat ini, tingkah laku yang diperbuat oleh korporasi yang membawa banyak permasalahan di masyarakat.

F. Perspektif Islam Tentang Pasar Modal

Pada masa Nabi Muhammad Saw., satu-satunya lembaga keuangan yang ada dan ditangani langsung oleh nabi adalah Baitulmal. Lembaga tersebut pada masa kekhalifahan berkembang tidak saja sebagai lembaga penyimpan zakat, pajak, dan harta kekayaan negara, melainkan sebagai lembaga yang memiliki fungsi fiskal dan moneter. Dalam catatan sejarah, pada awal tahun 1960-an kemudian Mesir mendirikan bank dengan prinsip bagi hasil yang menarik perhatian banyak negara. Kemudian ketertarikan Organisasi Konferensi Islam pada konsep tersebut, melahirkan bank syariah atau *Islamic bank*.

Selanjutnya keberadaan dari lembaga-lembaga syariah tersebut menyebar ke penjuru dunia, dengan ditandainya penerapan akuntansi, audit, tata kelola, dan pengembangan pasar modal. Di Indonesia perkembangannya meliputi berdirinya lembaga-lembaga syariah seperti lembaga zakat, *Baitulmal wat Tamwil* (BMT), asuransi syariah dan lain sebagainya.

Hal yang membedakan antara pasar modal konvensional dan syariah adalah, bahwa pasar modal syariah adalah pasar modal yang sesuai dengan syariah Islam atau dengan kata lain instrumen yang digunakan

berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip syariah antara lain tidak boleh ada *riba*, *gharar* dan *masyir*. Sedangkan pasar modal konvensional tidak mengandung unsur tersebut.

Namun demikian, pada dasarnya pasar uang syariah dan pasar uang konvensional memiliki beberapa fungsi yang sama, di antaranya sebagai pengatur likuiditas. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas, bank dapat menggunakan instrumen pasar uang untuk menginvestasikan dananya, dan apabila kekurangan likuiditas, ia dapat menerbitkan instrumen yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.

Yang membedakan secara mendasar di antara keduanya, yaitu *pertama*, pada mekanisme penerbitan dan *kedua*, pada sifat instrumen itu sendiri. Pada pasar uang konvensional, instrumen yang diterbitkan adalah instrumen utang yang dijual dengan diskon dan didasarkan atas perhitungan bunga, sedangkan pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati mekanisme pasar modal.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam agama Islam memberikan banyak hal tentang segalanya, termasuk tentang keuangan. Namun Al-Qur'an tidak secara spesifik berbicara tentang keuangan. Pembahasan dalam Al-Qur'an lebih berkaitan dengan akhlak/etika yang berkaitan dengan masalah keuangan antara lain, menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*adalah*), kedermawanaan (*ikhsan*), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma'ruf nahi munkar*), dan teguran (*tawsiah*) seperti yang dikemukakan Rizal Yaya, Aji Erlangga dan Ahim Abdurrahim.

Dasar hukum pasar modal syariah terdapat pada QS Al-Baqarah [2]:275 yang artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” Selain itu, Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, menyebutkan: “*Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar.*”

Perlu diketahui bahwa secara umum kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek syariah merupakan efek yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

1. Saham

Salah satu yang diperjualbelikan dalam pasar modal adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Dalam prinsip syariah penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, antara lain:

- a. perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
- b. perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- c. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- d. bank berbasis bunga;
- e. perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- f. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
- g. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
- h. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*) dengan ketentuan: (1) Rasio total utang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 45%, (2) rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%.

2. Sukuk

Pasar modal syariah mengenal apa yang dinamakan *sukuk*. Istilah yang tidak ada dalam pasar modal konvensional. Istilah *sukuk* merupakan hal baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (*Islamic bonds*). *Sukuk* secara dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata “*sakk*” yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan.

Sebagai salah satu efek syariah *sukuk* memiliki karakteristik yang berbeda dengan obligasi. *Sukuk* bukan merupakan surat utang melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap *sukuk* yang diterbitkan harus memunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan/*underlying asset*.

Klaim kepemilikan pada *sukuk* didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana *sukuk* harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang *sukuk* dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau margin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan *sukuk*.

Pembagian jenis *sukuk* menurut Standar Syariah AAOIFI No.17 tentang *Investment Sukuk*, terdiri dari:

- a. sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan;
- b. sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe, yaitu (1) sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, (2) sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, (3) sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu; dan (4) sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan.
- c. sertifikat *salam*;
- d. sertifikat *istishna*;
- e. sertifikat *murabahah*;
- f. sertifikat *musyarakah*;
- g. sertifikat *muzara'a*;
- h. sertifikat *musaqqa*;
- i. sertifikat *mugharasa*.

3. Reksa Dana Syariah

Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1, ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 Reksadana syariah didefinisikan sebagai reksadana sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Reksa dana syariah sebagaimana reksa dana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana syariah dikenal pertama kali di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan penerbitan Reksa Dana Syariah Danareksa Saham pada bulan Juli 1997.

Sebagai salah satu instrumen investasi, reksa dana syariah memiliki kriteria yang berbeda dengan reksa dana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan lainnya adalah keseluruhan proses manajemen portofolio, *screening* (penyaringan), dan *cleansing* (pembersihan).

Seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksa dana pun mengandung berbagai peluang risiko, berikut ini.

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, *sukuk*, dan surat berharga syariah lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.

b. Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas sebagian besar unit

penyertaan yang dipegangnya kepada manajer investasi secara bersamaan.

c. Risiko Wanprestasi

Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana pada umumnya kekayaan reksa dana diasuransikan kepada perusahaan asuransi.

d. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang berasal dari perubahan kebijakan ekonomi dan politik yang berpengaruh pada kinerja bursa dan perusahaan sekaligus, sehingga akhirnya membawa efek pada portofolio yang dimiliki suatu reksadana.

Dengan adanya produk-produk yang ada pada pasar modal syariah, masyarakat dapat memilah-milah di mana harus menentukan investasi atas hartanya. Namun demikian, dalam investasi syariah ini ada prinsip-prinsip dan kaidah yang harus dipahami dan di implementasikan yang berbeda dengan pasar modal konvensional, yaitu sebagai berikut.

- a. Pembiayaan atau investasi syariah hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat.
- b. Uang merupakan alat bantu pertukaran nilai, di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- c. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.
- d. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
- e. Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.

Di samping prinsip-prinsip di atas, terdapat konsekuensi terhadap pasar modal syariah yang juga harus dipahami pada saat melakukan investasi syariah, yaitu

- a. efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal;
- b. informasi harus terbuka dan transparan, tidak boleh menyesatkan, dan tidak ada manipulasi fakta;
- c. tidak boleh mempertukarkan efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda;
- d. larangan terhadap rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan cara mengurangi *supply* agar harga jual naik;
- e. larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal dengan cara menciptakan *false demand*;
- f. larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara *spot* (langsung);
- g. boleh melakukan dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat objek, pelaku dan periodenya sama.

Kendati masyarakat telah mengetahui akan karakteristik, prinsip dan risiko pada pasar modal syariah. Namun hal yang merupakan etika yang perlu diketahui dan dihindari dalam memperdagangkan saham syariah di pasar modal agar tidak keluar dari syariah Islam adalah:

- a. penjualan surat berharga yang tidak menjadi milik penjual, begitu juga pembelian sesuatu yang tidak menjadi milik penjual;
- b. memperbesar volume transaksi *short sale*, karena memunyai efek negatif dan membahayakan bagi pasar modal, spekulasi ini akan memberikan inspirasi bagi investor lain bahwa harga akan turun yang akan diikuti oleh turunnya harga di pasar tanpa adanya informasi yang benar;
- c. praktik-praktik yang tidak bermoral yang menyertai proses transaksi poin (b), baik dalam bentuk jual-beli fiktif dan

- formalitas, penimbunan, penyebaran isu dan kebohongan-kebohongan lainnya;
- d. transaksi yang mengandung unsur judi dan taruhan yang diharamkan oleh Islam.

G. Korupsi dalam Perspektif Agama

Dikutip dari detiknews.com. (28 Agustus 2016). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melakukan pemetaan kasus korupsi di Indonesia periode Januari 2016 hingga Juni 2016. Data yang diperoleh sungguh sangat mengejutkan, bahwa sepanjang waktu itu, sebanyak 210 kasus ditangani dan 500 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh tiga institusi penegak hukum.

Sepanjang semester I 2016, aparat penegak hukum berhasil menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan sebanyak 210 kasus di mana kerugian negara mencapai Rp 890,5 miliar dan suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu.

Kejaksaan menangani 133 perkara, kepolisian 59 perkara, dan KPK 18 perkara. Kejaksaan paling banyak menangani kasus dengan jumlah kerugian negara Rp 473 miliar dan suap Rp 14 juta. Kepolisian menangani 59 kasus korupsi yang ditimbulkan kerugian negara Rp 252,2 miliar. Sementara itu KPK menangani 18 kasus yang menimbulkan kerugian negara Rp 164 miliar dan nilai suap Rp 28 miliar, SGD 1,6 juta, dan USD 72 ribu.

Pada kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa penanganan masalah korupsi masih sangat rendah sekali, sedangkan tindak pidananya semakin hari semakin melonjak naik kasusnya. Saya meyakini tidak ada satu pun agama (samawi) di dunia ini yang membolehkan dan menghalalkan korupsi. Sebab agama selalu menjelaskan terhadap sesuatu yang dianggap halal dan haram. Semua jelas batasan-batasannya, bukan rambu yang dibuat oleh manusia. Namun hakikatnya Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa selaku pencipta manusia, membuat hukum tersebut untuk dipatuhi manusia agar tidak sesat, dan terlebih Tuhan membuat semua ketentuan tersebut adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Karena Ia (Allah) lebih mengetahui yang baik bagi ciptaan-Nya. Untuk itu berikut beberapa dalil dan ketentuan yang melarang dan mengharamkan tindakan korupsi dari Al-Qur'an. Dengan demikian, kita lebih meyakini daripada sekadar mengkaji permasalahan ini hanya dari sudut teoretis saja yang merupakan karangan manusia dengan dasar-dasar penelitian maupun pengamatan-pengamatan fenomena.

1. Surah Ali Imran [3]: 161

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

Tafsir yang dikemukakan menurut Ibnu Abbas, bahwa ayat ini diturunkan pada saat (setelah) Perang Badar. Ketika orang-orang kehilangan kain tebal hasil rampasan perang, lalu sebagian mereka (kaum munafik), mengatakan bahwa Rasulullah mungkin telah mengambilnya. Maka Allah menurunkan ayat ini dan Beliau (Rasulullah) terbebas dari tuduhan tersebut. Tidak mungkin Rasulullah melakukan hal seperti itu, karena Rasulullah suci dari segala bentuk khianat dalam penunaian amanah, pembagian rampasan perang, maupun dalam urusan lainnya. Khianat termasuk dosa besar dan nabi *ma'shum* dari perbuatan seperti itu.

Mengenai besarnya dosa perbuatan ini, ayat di atas mengatakan *“Barangsiapa yang berkhianat (dalam rampasan perang itu), maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu”*.

Ibnu Katsir mengatakan “di dalamnya terdapat ancaman yang amat keras.” Meskipun ayat tersebut diturunkan terkait dengan harta rampasan perang, namun berlaku bagi semua tindakan korupsi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.

2. Surah An-Nisa [4]:29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Tafsir dari ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Swt. melarang manusia, untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kaitan dengan korupsi adalah salah satu tindakan yang mengambil harta orang lain dengan jalan batil. Karena korupsi adalah salah satu tindakan yang sangat merugikan orang banyak. Akibatnya dapat menyengsarakan orang banyak dan mengancam kehidupan.

3. Surah Al-Baqarah/[2]: 188

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Tafsiran menurut Nurul Qur'an yang dikarang oleh Alamah Kamal Faqih Imani, ayat di atas melarang kaum Muslimin melakukan tindakan yang sangat buruk. Ayat ini memberi tahu bahwa tidak boleh memakan harta orang lain dengan tidak benar dan mencari harta dengan jalan yang salah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an.

Selain itu, tidak diperbolehkan merebut harta milik orang lain dengan jalan paksa dan tidak adil kemudian Sang Penindas (orang yang merebut harta) tersebut mengadu kepada para hakim sehingga mereka akan memberi para hakim sesuatu sebagai hadiah atau suap dengan tujuan memiliki harta orang lain dengan cara kekerasan. Apabila keadaan seperti itu maka telah melakukan dua kezaliman besar, yaitu memakan hak orang lain dan penyuapan.

Selain melarang berbuat korupsi, Islam pun melarang untuk memakan atau menggunakan dan memanfaatkan hasil korupsi, termasuk memakainya untuk konsumsi atau belanja pribadi dan keluarga, sumbangan sosial dan biaya ibadah, atau kepentingan lainnya.

Memakai dan memakan hasil korupsi, sama halnya dengan hukum memanfaatkan harta hasil usaha yang haram seperti judi, mencuri, menipu, merampok, dan sebagainya. Dalam hal ini, ulama fikih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh secara ilegal, tidak sah, dan haram adalah haram. Hal ini berpulang pada

prinsipnya harta hasil korupsi tersebut bukan hak miliknya yang sah, sehingga tidak berhak untuk menggunakannya meskipun di jalan kebaikan.

4. QS Ali Imran: 130

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Lebih lanjut dikatakan bahwa orang yang tak mengenal tanggung jawab dan mengotori dirinya dengan segala nafsu dan keinginan, sesungguhnya ia hanyalah hewan dalam kenyataan sebenarnya. Ini semua adalah hasil karena ia telah melupakan Allah, sehingga selanjutnya ia melupakan dirinya.

5. QS Al-Hasyr [59]: 19:

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Kalau perbuatan dosa yang pernah dilakukan itu adalah mencuri, merampok, korupsi, dan semacamnya, maka yang bersangkutan selain memohon ampunan Allah juga harus mengembalikan harta yang pernah diambilnya. Untuk mengembalikan harta itu tentu saja yang bersangkutan harus bekerja keras untuk memperoleh harta, terutama kalau harta yang dicuri, dirampok, atau dikorupsi itu sudah habis, atau harta yang dimiliki tidak sebanyak harta yang pernah dicuri, dirampok atau dikorupsi, sehingga tidak cukup untuk dikembalikan.

Dalam syariat Islam, orang yang melakukan korupsi dapat dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar) dan harus dikenai sanksi hukuman dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan) atau diusir. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab.

Karena dahsyatnya dampak korupsi dengan yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat. Maka perbuatan ini dapat dikategorikan termasuk perbuatan fasad,

kerusakan di muka bumi, yang sekali-kali amat dikutuk Allah Swt. Beberapa perbuatan korupsi dalam syariat Islam dapat diidentifikasi/digolongkan dengan beragam bentuknya, seperti *fasad* (kerusakan), *ghulul* (penggelapan), *risywah* (suap), *ghasab* (mengambil hak secara paksa), *khiyanat* (penggelapan), dan *sariqah* (pencurian).

Dikarenakan *sariqah* tidak disamakan sepenuhnya dengan perbuatan korupsi karena unsur-unsur korupsi tidaklah terpenuhi dalam jarimah korupsi, sehingga hukuman akan diganti dengan hukuman *ta'zir*. Jenis-jenis hukum *ta'zir* yang dapat diterapkan bagi pelaku korupsi adalah penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan (dengan kata-kata atau dengan mencukur rambutnya), diasingkan, dan hukuman cambuk di bawah empat puluh kali. Khusus untuk hukuman penjara, Qulyubi berpendapat bahwa boleh menerapkan hukuman penjara terhadap pelaku maksiat yang banyak *me-mudharatkan* orang lain dengan penjara sampai mati (seumur hidup).

Dalam hukum agama, manusia terkadang sering melupakan bahkan cenderung mengabaikan. Hal tersebut karena hukum agama tidak langsung bersangkutan atau langsung terkena hukuman apabila dibandingkan hukum di dunia. Maka jangan heran manusia lebih takut kepada manusia dibandingkan dengan Tuhannya. Hukuman di dunia langsung berakibat pada manusia secara langsung, apabila melakukan kesalahan maka hukuman akan langsung dikenakan padanya.

Hukum Tuhan akan diberikan kepada manusia dapat berupa siksaan dunia berupa karma, teguran, peringatan melalui berbagai pertanda dan manusia itu sendiri yang dapat mengetahuinya, karena kadar keimanannya yang tinggi/baik ataupun diberikan hidayah oleh Allah. Sedangkan hukum akhirat adalah berupa pahala dan siksa yang diberikan Allah pada kemudian hari setelah manusia tersebut meninggal dunia, kemudian mempertanggungjawabkan perbuatannya di hari akhir.

Manusia modern terkadang tidak memercayai adanya hukum akhirat ini. Menurut mereka hidup sesungguhnya ya hidup dunia ini, hidup yang nyata karena dapat dirasakan, semua terasa begitu nyata dan dapat dilihat, didengar dan disaksikan. Hal inilah yang memungkinkan kadar kesadaran akan agama semakin rendah bahkan menjadi hilang. Hanya keimanan dan kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang beriman yang mampu menjadi filter bagi perbuatan mereka agar

menjadi berhati-hati dalam hidup. Mungkin apabila hukum agama itu diberlakukan langsung oleh Allah, maka tiada satu orang pun akan berani melakukan perbuatan yang tidak terpuji.

Namun karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah maka hal tersebut ditunda, manusia diberikan kesempatan (*opportunities*) dalam memperbaiki kesalahan dalam hidup, maka manusia yang cerdas dan berhati-hati dengan adanya waktu dan kesempatan yang diberikan hendaklah kita mawas diri dan memanfaatkan rahmat tersebut dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an. Departemen Agama RI. Jakarta, 1978.
- Adil, Soetan K. Malikoel. 1955. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Amilin. 2010. Analisis Dampak Karakteristik Personal, Pengalaman Audit, dan Independensi Akuntan Publik Terhadap Penerapan Etika Akuntan Publik dan Implikasinya Terhadap Kualitas Audit (Survei Terhadap para Akuntan Publik di Indonesia). hlm 85-92. Disertasi Bandung: Program Pascasarjana Unpad (tidak dipublikasikan).
- Arens, Alvin A., dan James K. Loebbecke. 2000. *Auditing An Integrated Approach*, Alih Bahasa Amir Abadi Jusuf. Eighth. Jilid 1. New York: Prentice – Hall International, Inc.
- _____. 2003. *Auditing: An Integrated Approach*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder, Mark S. Beasley. 2010. *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach, 13th Edition*. Pearson: Prentice Hall Inc.
- Agus, Sukrisno. 2012. *Auditing (Petunjuk Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Alfred S. 2015. *Top Screet Konspirasi (Membongkar Tuntas Kasus Konspirasi yang Belum Pernah Terbongkar)*. Jakarta: Phonex Publishing Project.

- Aldridge, EJ. dan AS. Sutojo. 2005. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta: Damar Media Pustaka.
- AAOIFI. 2010. *Financial Accounting Standard No. 9 (FAS 9): Zakat Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, Bahrain*.
- Bambang Rudito, Melia Famiola. 2007. *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Rekayasa Sains.
- Bentham Jeremy. 2000. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books.
- Bell, Danien. 1973. *The Coming of Post - Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.
- Bertens, K. 2000. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- _____, 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____, 2013. *Pengantar Etika Bisnis*. Jakarta: Kanisius.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.
- _____. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja*. Jakarta: Deputi IV BPKP.
- Bayo-Sili, "Perlindungan Investor Obligasi di Pasar Modal Melalui Pendekatan Etika Bisnis bagi Penerbit Obligasi" *Eduardus Jurnal Hukum & Pembangunan* 46 No. 2 (2016): 196-213.
- Biggs, D & Blocher, D. 1986. *The Cognitive Approach the Ethical Counseling*. Albany: State University.
- Collins, Jim. 2001. *Good to Great, Why Some Companies Make The Leap and Other Don't*. New York: Harper Collins Publisher Inc.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy Fakhruddin. 2001. *Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Duska, Ronald F. dan Brenda S. Duska. 2005. *Foundation of Business Ethics, Accounting Ethics*. Blackwell Publishing.
- Dozier, J. B., dan M. P. Miceli. 1985. "Potential predictors of whistle-blowing: a prosocial behavior perspective" *Journal of Academy Management Review* 10 (4): 823-836.

- Edi, Sri Swasono. 2016. *Nasionalisme dan Intelektualisme Kampus Kita*. Kuliah Umum, Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Engel, James, F. Roger D. Blackwell, dan Paul W. Miniard. 1994. *Perilaku Konsumen*. Edisi Keenam. Jilid 1. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Emrinaldi. 2007. "Analisis Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Terhadap Kesulitan Keuangan Perusahaan (Financial Distress): Suatu Kajian Empiris. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 9, No. 1.
- Flemming, Poulflet. 1997. *Ethics for Management Consultant*. A European Review, Business Ethics. Volume 6, Number 2, April 1997.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Prentice Hall.
- _____. 2001. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prentice Hall.
- Friedman, M. 1962, *Capitalism and Freedom*. Chicago, United States: University of Chicago Press.
- G. Suprayitno, et all. 2004. *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance: Praktik Terbaik Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: The Institute for Corporate Governance (IICG)
- George, J. M., G. R. Jones. 2002. *Understanding and Managing Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- George R. Terry. 2005. *Principles of Management*, New York: Alexander Hamilton Institute.
- Harahap, Safri Sofyan. 1991. *Auditing Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- H. Setiyono. 2005. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Iqbal, Moch. "Kriminalisasi Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait, BUMN Persero" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013.
- Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik, Per 1 Januari 2001*. Jakarta: Penerbit Salemba.

- IFAC Ethics Committee, IFAC Code of Ethics for Professional Accountants, International Federation of Accountants.
- Jarvis, Peter. 1983. *Profesional Educational*. London: Croom Helm. Ltd.
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansi)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kotler & Armstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran* (edisi 8). Jakarta: Erlangga.
- Kagan, J.; Kearsley, R.B.; Zelazo, P.R, 1977. "The Effects of Infant Day Care on Psychological Development". *Evaluation Review*. 1 (1): 109–142.
- Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-31/M.EKUIIN/06/2000. Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Millik Negara (BUMN).
- Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M. EKON/II/TAHUN 2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- Keputusan Direksi PTPN IV Nomor: 04/Dirut/Kpts/01/I/2006 tentang Kebijakan Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi Pelaku Bisnis PT Perkebuan Nusantara IV (Persero).
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-20/PM/2002 Peraturan Nomor VIII.A.2 Tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Available at: www.bapepam.go.id.
- Kalakota dan Whinston.1996. *Frontiers of Electronic Commerce*. Addison-Wesley Publilshing Company, Inc, Massachusetts.
- Laudon, Kenneth C and Jane PLaudon. 1998.*Computer and Information System*, Edisi Ke -5. United Stataes of America: Times Mirror Higher Education Group.
- Magnis-Susesno, Franz. 1993. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga.

- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Principles of Microeconomics: 6th Edition. (E-Book)*. South-Western Cengage Learning
- Mcknight, D. H., V. Choudury., & C. J. Kacmar. (2002a). Developing And Validating Trust Measure for E-Commerce: An Integrative Typology. *Informatin System Research*. 13(3), 334-59
- Menteri Keuangan Republik Indonesia 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Jakarta.
- Morgan, R.M. dan S.D. Hunt (1994), "The Commitment Kepercayaan Theory of Relationship Marketing," *Journal of Marketing*, Vol. 58, No. 3, p. 20 –23.
- Morris, Tom dan Oscar Wirawan dalam *High Trust Business; Mengenal Hubungan Etika dan Keunggulan*, "Majalah Intra", Edisi 03/Vol. III September 2004, hlm. 36.
- Moorman, Christine, Gerald Zaltman, and Rohit Deshpand. 1992, "Relationships Between Providers and Users of Market Research: The Dynamics of Trust Within and Between Organizations", *Journal of Marketing Research*, 29 (August), 314-29.
- Moorman. C, Deshpande, R, & Zaltman, G. 1993 "Actors Affecting Trust in Market Relationship" *Journal of Marketing*. Vol 58.
- Muladi dan Diah Liezty. 2013 *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* PT Jakarta: Alumni.
- Mulyadi. 2002. *Auditing, Buku Dua, Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, M.N Drs. 2005. *Manajemen Mutu Terpadu Edisi 2*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, Islam, E20030conomics, And Society, terj. M. Syaiful Anam, M. Ufuqul Mubin, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ndraha, Taliziduhu. 2007. *Kybernologi: Sebuah Scientific Movement*. Jakarta: Sirao Crednetia.
- Ormerod, Paul. 1994. *The Death of Economics*. London: Faber and Faber,
- Poedjawijatna. 1990. *Etika Filsafat Tingkah Laku*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Parwadi, Redatin. 2010. *Koruptologi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Parasuraman, A., V.A Zeithaml dan L.L. Berry, 1985, "A Conceptual Model of Service Quality and Implication For Future Resear ch, " *Journal of Marketing*, Vol. 49, p. 41 – 50.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M/MBU/2002 tahun 2002, tentang Penerapan Praktik Good Coorporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. *Modul Diklat Pembentukan Anggota Tim Ahli, Auditing*. Edisi Keempat.
- Pusdiklatwas BPKP. 2005. *Kode Etik dan Standar Audit*. Edisi Keempat.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. *Pedoman Umum Good Corporate Governance*. Jakarta: Indonesia, 2006.
- Rahman, Reza. 2009. *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Rachel, James 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rizal,- Arie-Purwo, Unti Ludigdo, M. Achsin, 2014, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol 5 No 2: "Independensi Akuntan Publik Dan Pihak Terasosiasi",
- Rothschild & Miethe 1999, dikutip oleh Asep Tri Wahyudi *et al*, Makalah Perlindungan terhadap Whistle Blower., www.terbangkelangit.multiply.com diakses pada bulan 10 September 2012.
- Schultz, Don E., & Kitchen, P. J. 2000. *Communication Globally: An Integrated Marketing Approach*. New York: McGraw Hill.
- Shidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum (Suatu Tawaran Kerangka Berpikir)*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____.2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soewardi, Herman. 2004. *Roda Berputar Dunia Bergulir (Kognisi Baru Tentang Timbul Tenggelamnya Sivilisasi)*. Bandung: Bakti Mandiri.
- Solomon, Jill and Aris Solomon. 2005. *Corporate Governance and Accountability*. Great Britain: Cromwell Press, Trowbrigde, Wiltshire.

- Suharto, Edi. 2010, Metodologi Pengembangan Masyarakat, (http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_19.htm).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
- Vaughan, Emmet J. 1997. *Fundamental of Risk and Insurance 10 th.ed.*New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993.
- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurrahim. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zachrie , Ridwan & Wijayanto. 2009. *Korupsi Mengorupsi di Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.

Sumber dari internet

- Liputan 6. Com
- <http://iaiglobal.or.id>
- <http://www.sayangi.com/ekonomi/ekuin/read/2181/ini-tiga-contoh-modus-asing-intervensi-indonesia>
- http://www.indonesiainancetoday.com/read/44871/kriminalisasi_kebijakan_koperasi_hambatan_serius_investasi
- <https://davidparsaoran.wordpress.com/2009/11/04/skandal-manipulasi-laporan-keuangan-pt-kimia-farma-tbk>
- http://www.kompasiana.com/hafizh_preneur/pengertian-etika-bisnis-menurut-pakar_552e1a956ea83490398b4611
- <https://onvalue.wordpress.com/2007/10/09/sejarah-timbulnya-corporate-governance/>
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho121701/kesenjangan-upah-pemicu-perselisihan-di-bank-uob-buana>

<https://www.google.co.id/search?q=tuntutan+buruh+tentang+ump>
<http://manajemen.bisnis.com/read/20140429/237/223268/ojk-ini-manfaat-implementasi-gcg-bagi-emiten>
<https://akuntansiterapan.com/2015/03/25/ekspektasi-masyarakat-terhadap-bisnis-dan-akuntansi/>
<https://butiranhikmah.wordpress.com/2014/06/20/pandangan-al-quran-tentang-korupsi>
<http://radarsukabumi.com/2016/08/29/penutupan-pabrik-aqua-tunggu-pemprov>
<http://surabaya.bisnis.com/read/20141127/21/76387/banyak-perusahaan-lakukan-csr-setelah-ada-masalah-dengan-warga>
<https://buattokoonline.id/data-statistik-mengenai-pertumbuhan-pangsa-pasar-e-commerce-di-indonesia-saat-ini/>
<http://iese.id/rambu-rambu-ite-di-era-e-commerce/>
http://www.ercolaw.com/index.php?option=com_content&view=article&id=58:keterbukaan-informasi-di-pasar-modal&catid=25:the-project&Itemid=50
<http://mirajnews.com/2015/08/mengenal-produk-produk-syariah-di-pasar-modal-syariah.html/82587>
<http://globalnews.co.id/2017/06/10/ini-daftar-nama-biro-travel-umroh-bermasalah-menurut-ylki/>
www.Youtube.com. Emha Ainun Nadjib: *Kenduri Cinta*.
www.Youtube.com. Emha Ainun Nadjib: *Bangbang Wetan*.
www.Youtube.com. Emha Ainun Nadjib: *Padang Mbulan*.



BIODATA PENULIS



Hendi Prihanto, S.E., M.Ak. Menyelesaikan pendidikan formal lulus S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tahun 2001, lulus dari S-2 pada Program Magister Akuntansi Universitas Pancasila Jakarta tahun 2013, saat ini sedang menyelesaikan studi pada S3 Program Doktor Ekonomi Konsentrasi Akuntansi Universitas Trisakti.

Saat ini berstatus sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan menjadi Kepala Program Studi Akuntansi pada program tersebut (semenjak 2013 – hingga saat ini). Menjadi Ketua Tax Centre UPDM (B) dan Sekretaris Komisariat IAEI UPDM (B). Menjadi dosen tidak tetap pada Universitas Mercu Buana Jakarta dan IBI KOSGORO 1957.

Pengalaman bekerja, mengelola program Magister Ilmu Pemerintahan dan Program Doktor Ilmu Pemerintahan kerja sama IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) Departemen Dalam Negeri dengan Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2000-2012. Menjadi panitia penerimaan CPNS Kabupaten Nganjuk (2004).

Mata kuliah yang pernah diampu adalah Etika Bisnis, Etika Bisnis dan Profesi, Akuntansi Keuangan, Auditing, dan Akuntansi Sektor Publik. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: hp_torana@yahoo.com

